PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARTAI POLITIK TERHADAP PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DARI PIHAK PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL

Oleh:

ARIE NURWANTO
NPM. 2130010046

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Doktor Hukum Pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Arie Nurwanto

NIM : 2130010046

Program Studi : Hukum Program Doktor

Judul : Pertanggungjawaban Hukum Partai Politik Terhadap Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dari Pihak Perusahaan Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

Pengesahan Disertasi:

Medan, 18 September 2026

Promotor	Ko-Promotor
Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., C.CLE**

Diketahui

Direktur	Ketua Program Studi
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.	**Prof. Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.**

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN DISERTASI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PARTAI POLITIK TERHADAP PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DARI PIHAK PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL

ARIE NURWANTO
NPM: 2130010046

Disertasi ini Telah Dipertahankan Dihadapan penguji
pada Sidang Terbuka Promosi Doktor
Dinyatakan telah memenuhi syarat dan Berhak Menyandang Gelar
Doktor (Dr.) di Bidang Hukum
pada tanggal 18 September 2026

1. **Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**
   Ketua Penguji — 1. .....

2. **Assoc. Prof. Dr. Irwansyah, S.HI., M.H.**
   Penguji I — 2. .....

3. **Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.**
   Penguji II — 3. .....

4. **Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.**
   Penguji III — 4. .....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arie Nurwanto

NPM : 2130010046

Program Studi : Hukum Program Doktor

Judul Disertasi : Pertanggungjawaban Hukum Partai Politik Terhadap Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dari Pihak Perusahaan Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah Disertasi ini bebas plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Oktober 2026

Yang menyatakan



Arie Nurwanto

NPM. 2130010046

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas pendanaan politik dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya terkait penerimaan sumbangan dana kampanye dari perusahaan kepada partai politik. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 telah mengatur sumber, batasan, pelaporan, dan audit dana kampanye, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap aliran dana kampanye. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Indonesian Corruption Watch (ICW), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan adanya transaksi mencurigakan, ketidaksesuaian laporan dana kampanye, dan potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu integritas Pemilu.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pengelolaan dana kampanye yang bersumber dari perusahaan di Indonesia belum berfungsi secara optimal dan terpadu. Dari aspek substansi hukum, pengaturan dana kampanye masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu mencegah penyamaran sumber dana serta konflik kepentingan. Dari sisi struktur hukum, kewenangan dan kapasitas lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu masih terbatas dalam menelusuri aliran dana kampanye yang kompleks. Sementara itu, budaya hukum partai politik masih cenderung pragmatis dan permisif terhadap relasi transaksional dengan korporasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada terganggunya netralitas partai politik dan melemahnya keadilan demokrasi secara substantif. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi substansi hukum dana kampanye, penguatan struktur pengawasan, serta penerapan model pertanggungjawaban hukum yang komprehensif dan terintegrasi guna menjamin integritas pemilu.

Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi sistem hukum pengelolaan dana kampanye melalui penguatan regulasi yang menekankan transparansi substantif, pencegahan konflik kepentingan, serta pengetatan pengaturan sumbangan perusahaan. Selain itu, diperlukan penguatan kewenangan dan kapasitas KPU dan Bawaslu, peningkatan partisipasi publik, serta penerapan model pertanggungjawaban hukum yang komprehensif terhadap partai politik, pengurus partai, dan korporasi pemberi dana secara terintegrasi guna mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, adil, dan berintegritas.

Kata kunci: Dana Kampanye, Partai Politik, Sistem Hukum, Pertanggungjawaban

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing complexity of political financing in the administration of elections, particularly concerning the acceptance of campaign contributions from corporations to political parties. Although Law Number 7 of 2017 on General Elections and General Election Commission Regulation Number 18 of 2023 have regulated the sources, limitations, reporting mechanisms, and auditing procedures of campaign funds, empirical practices indicate that transparency, accountability, and oversight of campaign financing remain inadequate. Findings from the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK), Indonesian Corruption Watch (ICW), and the Election Supervisory Board (Bawaslu) reveal the existence of suspicious transactions, discrepancies in campaign finance reports, and potential conflicts of interest that may undermine electoral integrity.

This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively.

The findings indicate that Indonesia's legal system governing corporate campaign contributions has not yet functioned optimally and in an integrated manner. From the perspective of legal substance, campaign finance regulations remain predominantly administrative in nature and have not fully addressed the concealment of funding sources and conflicts of interest. In terms of legal structure, the authority and capacity of election management and supervisory institutions remain limited in tracing complex campaign finance flows. Meanwhile, the legal culture of political parties tends to be pragmatic and permissive toward transactional relationships with corporations. These conditions adversely affect the neutrality of political parties and weaken substantive democratic justice. This study recommends reconstructing the legal framework governing campaign finance, strengthening supervisory institutions, and implementing a comprehensive and integrated model of legal accountability to ensure electoral integrity.

This study recommends reconstructing the legal framework governing campaign finance by strengthening regulations that emphasize substantive transparency, the prevention of conflicts of interest, and stricter controls over corporate campaign contributions. Furthermore, it recommends enhancing the authority and institutional capacity of the General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU) and the Election Supervisory Board (Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu), increasing public participation in campaign finance oversight, and implementing a comprehensive legal accountability model that integrates the responsibility of political parties, party officials, and corporate donors in order to realize elections that are free, secret, honest, fair, and conducted with integrity.

Keywords: *Campaign Finance, Political Parties, Legal System, Legal Accountability, Elections.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Partai Politik terhadap Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Pihak Perusahaan dalam Mewujudkan Pemilu yang Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil" Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan disertasi ini merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan. Berkat pertolongan Allah Swt. serta dukungan, doa, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Akrim, S.PdI., M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta menciptakan iklim akademik yang kondusif sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Direktur Sekolah Pascasarjana UMSU Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum. dan Wakil Direktur Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum. yang telah memberikan dukungan, perhatian, pelayanan akademik, serta kebijakan yang mendukung kelancaran proses studi penulis selama mengikuti pendidikan doktoral.
3. Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum UMSU Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi, yang telah memberikan dukungan, perhatian, pelayanan akademik, serta kebijakan yang mendukung kelancaran proses studi penulis selama mengikuti pendidikan doktoral.
4. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum. selaku Promotor, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan, memberikan kritik, saran, serta motivasi kepada penulis sejak penyusunan proposal hingga terselesaikannya disertasi ini
5. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum., C.CLE. selaku Ko-Promotor, yang senantiasa memberikan bimbingan, masukan ilmiah, koreksi, serta berbagai saran konstruktif sehingga substansi disertasi ini menjadi lebih komprehensif dan bernilai akademik.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku Penguji 1, Ibu Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Penguji 2, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Penguji 3, yang telah memberikan berbagai kritik, saran, masukan, dan koreksi yang sangat berharga dalam

penyempurnaan disertasi ini sehingga layak dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman akademik, nilai-nilai keilmuan, serta inspirasi selama penulis mengikuti seluruh proses pendidikan doktoral.
8. Seluruh Staf Akademik dan Tenaga Kependidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas pelayanan administrasi, bantuan teknis, dan kerja sama yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya angkatan II, yang telah menjadi sahabat berdiskusi, berbagi pengalaman akademik, saling memberikan motivasi, serta membangun suasana kekeluargaan selama mengikuti pendidikan.
10. Seluruh rekan-rekan kerja penulis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Binjai, yang telah menjadi sahabat berdiskusi, memberikan motivasi, memberikan bantuan moril dan materil selama mengikuti pendidikan.
11. Ucapan terima kasih yang terdalam penulis persembahkan kepada keluarga tercinta. Kepada Ayahanda Sugianto dan Ibunda Nuriati, S.Pt tercinta, yang telah menjadi teladan kehidupan, mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, keikhlasan, kesabaran, serta tidak pernah berhenti

mendoakan keberhasilan penulis. Seluruh perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan yang tidak ternilai harganya.

12. Kepada adik-adik penulis Andri Dwi Anungrah, A.Md., Sri Ramadhani, ST.,M.T., dan Rizki Pratiwi yang telah memberikan bantuan moril dan materil serta dukungan doa, semangat selama penulis menyelesaikan pendidikan doktoral ini.
13. Kepada Istri tercinta dan tersayang dr. Khairunnisa, yang senantiasa mendampingi setiap langkah perjuangan penulis dengan penuh cinta, kesabaran, pengertian, doa, serta pengorbanan yang luar biasa. Terima kasih atas ketulusan hati dalam memberikan semangat ketika penulis menghadapi berbagai tantangan selama menyelesaikan pendidikan doktoral ini.
14. Kepada anak-anak tercinta Shafa Elmira Arissa dan Marwah Elmira Arissa, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan, inspirasi, dan motivasi terbesar bagi penulis untuk terus belajar, berkarya, dan menyelesaikan amanah akademik ini dengan sebaik-baiknya. Semoga pencapaian ini menjadi teladan bahwa pendidikan merupakan investasi terbaik bagi masa depan.
15. Kepada Sahabat-Sahabat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Mulia, Sekertariat Bersama (SEKBER), Persatuan Alumni SMA Negeri 5 Binjai (PASMA), Ikatan Alumni (IKA) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Perhimpunan Advokat Indonesia

(PERADI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Binjai, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kota Binjai, Para Aktifis Mahasiswa Kota Binjai, yang telah memberikan bantuan moril dan materil serta dukungan doa, semangat selama penulis menyelesaikan pendidikan doktoral ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pemilu, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, penyelenggara pemilu, pembentuk kebijakan, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pendanaan politik yang transparan, akuntabel, berintegritas, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan keberkahan-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Oktober 2026
Penulis

Arie Nurwanto

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM

AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
ADK	: Audit Dana Kampanye
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AP	: Akuntan Publik
APK	: Alat Peraga Kampanye
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
BURUH	: Partai Buruh
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPK RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
CAPRES	: Calon Presiden
CAWAPRES	: Calon Wakil Presiden
DEMOKRAT	: Partai Demokrat
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GAKUMDU	: Sentra Penegakan Hukum Terpadu
GARUDA	: Partai Garda Perubahan Indonesia

GELORA	: Partai Gelombang Rakyat Indonesia
GERINDRA	: Partai Gerakan Indonesia Raya
GOLKAR	: Partai Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
HANURA	: Partai Hati Nurani Rakyat
ICW	: Indonesian Corruption Watch
IAPI	: Istitut Akuntan Publik Indonesia
JDIH	: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
KAP	: Kantor Akuntan Publik
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LDK	: Laporan Dana Kampanye
LADK	: Laporan Awal Dana Kampanye
LHKPN	: Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
LPPDK	: Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
LPSDK	: Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NASDEM	: Partai Nasional Demokrat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PAN	: Partai Amanat Nasional
PARPOL	: Partai Politik
PBB	: Partai Bulan Bintang
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEMILU	: Pemilihan Umum
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PERINDO	: Partai Persatuan Indonesia
PILKADA	: Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKN	: Partai Kebangkitan Nusantara
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PP	: Peraturan Pemerintah
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RKDK	: Rekening Khusus Dana Kampanye

SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
SIKADEKA	: Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
UU	: Undang-Undang
UUD NKRI Tahun 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
UMMAT	: Partai Ummat
UMSU	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
USU	: Universitas Sumatera Utara
UU Parpol	: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
UU Pemilu	: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
UU Tipikor	: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
UU TPPU	: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel.1. Perbandingan Pengaturan Dana Kampanye 42

Tabel.2. Pengaturan Dana Kampanye Dibawah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999..... 74

Tabel.3. Perbandingan Dana Kampanye antara PKPU dan Perbawaslu…. 106

Tabel.4. Dana Kampanye Perusahaan Pada Pemilu Presiden tahun 2004 209

Tabel.5. Hasil Penerimaan Laporan Dana Awal Kampanye Perbaikan Peserta PemilihanUmum tahun 2024 211

Tabel.6. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pilgub Sumatera Utara tahun 2024 213

Tabel.7. Koalisi Partai Politik Dalam Pemilu Presiden 229

Tabel.8. Partai Politik Yang Memperoleh Kursi DPR RI Pemilu 2024 234

Tabel.9. Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi DPR RI Pemilu Tahun 2024..... 235

Tabel.10. Perusahaan/Badan Usaha Yang Terkait Dengan Pendanaan Dan Jaringan Bisnis Kampanye Pemilu Di Indonesia..... 253

Tabel.11. Perbandingan Hubungan Kelembagaan Pengawasan Dana Kampanye Partai Politikdi Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina 258

Tabel.12. Audit Akuntan Publik Dana Kampanye DPRD Sumut 2024..... 272

Tabel.13. Perbandingan Pendanaan Kampanye Indonesia dengan Beberapa Negara 283

Tabel.14. Perbandingan Sistem Hukum Pengelolaan dan Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pemilu di Indonesia, Filipina dan Amerika Serikat..... 289

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR ..... **i**

PENGESAHAN TIM PROMOTOR ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR SINGKATAN/AKRONIM ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 19

C. Tujuan Penelitian 19

D. Manfaat Penelitian 20

E. Keasilan Penelitian 21

F. Kerangka Teori 23

1. Teori demokrasi 24

2. Teori transparansi 26

3. Teori tanggung jawab hukum 29

G. Metode Penelitian 29

1. Jenis penelitian..... 30

2. Pendekatan penelitian..... 30

3. Sifat penelitian 31

4. Bentuk penelitian 31

5. Sumber data 32

6. Alat pengumpul data 38

7. Analisis hasil penelitian..... 38

BAB II : PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE DARI PIHAK PERUSAHAAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA..... 40

A. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perusahaan Kepada Partai Politik 40

1. Tinjauan Umum tentang Dana Kampanye 40

2. Analisis terhadap Sistem Penerimaan Dana Kampanye dari Perusahaan kepada Partai Politik 45

B. Pengaturan Regulasi Dana Kampanye Pemilu 65

1. Periode Awal Reformasi : Fondasi Regulasi (1999–2003)..... 65

2. Periode Pasca Reformasi : Rezim Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 80

3. Kritik terhadap Konstruksi Hukum yang Berlaku : Celah Normatif dan Tumpang Tindih Otoritas dalam Pengelolaan Dana Kampanye Pemilu 117

BAB III : NETRALITAS PARTAI POLITIK ATAS BANTUAN DANA DARI PIHAK PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL 122

A. Kedudukan Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum

di Indonesia 122

B. Sistem Pemilu di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum..... 162

C. Netralitas Partai Politik Atas Bantuan Dana dari Pihak Perusahaan dalam Pemilu 189

1. Netralitas Partai Politik sebagai Prinsip Struktural dalam Demokrasi..... 189

2. Hubungan Antara Partai Politik dengan Sumber Dana Kampanye dalam Pemilu di Indonesia 200

3. Bantuan Dana Perusahaan dan Resiko Pembajakan Negara..... 206

4. Implikasi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan dalam Pengelolaan Dana Kampanye Partai Politik..... 220

5. Rasionalitas Pengaturan Dana Kampanye dalam Kerangka Hukum Nasional 221

BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK PARTAI POLITIK ATAS PENERIMAAN DANA KAMPANYE DARI PIHAK PERUSAHAAN 228

A. Dinamika Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2024..... 237

B. Keterlibatan Perusahaan Dalam Pendanaan Kampanye pada Pemilu di Indonesia 249

C. Hubungan Kelembagaan Antara KPU RI dengan Bawaslu RI dalam Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik..... 257

D. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Partai Politik 269

1. Bentuk Pertanggungjawaban Administrasi..... 270

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana 276

3. Bentuk Pertanggungjawaban Politik 279

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 295

A. Kesimpulan 295

B. Saran 297

DAFTAR PUSTAKA 299

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD 1945) menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilu merupakan proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilu juga dapat dikatakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat

untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat dalam bentuk demokrasi. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin, atau mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling aman, bila dibandingkan dengan cara-cara lain.[1]

Menurut Hutapea, kata pemilu identik dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.[2]

Ali Moertopo mengatakan pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.[3] Sedangkan Manuel Kaisiepo menyatakan pemilu merupakan tradisi penting dalam sistem politik. Dikatakan penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru. Pemilu yang berfungsi mempertahankan status *quo* (anti-perubahan) bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilu dilaksanakan dalam konteks ini, maka legitimasi dan status *quo* inilah yang dipertaruhkan, bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu.[4]

---

[1] Anonim, "Pengertian, Fungsi dan Sistem Pemilihan Umum", http://diy.kpu.go.id/web/2016/12/19/pengertian-fungsi-dan-sistem-pemilihan-umum/, (Rabu, 10 Juli 2024).

[2] Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum pemilihan Kepala Daerah di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 4 No. 1 (April, 2015), hlm. 2.

[3] Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm. 3.

[4] Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publising, 2014), hlm. 7.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga rnampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun juga dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan dari DPR.

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif

secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatlan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa Pemilu adalah:

> Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Arbi Sanit, pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni :[5]

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah;
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat;
3. Sirkulasi elite penguasa; dan
4. Pendidikan politik.

Oleh karena itu pemilu menurutnya bertujuan untuk:

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib;
2. Melaksanakan kedaulatan rakyat; dan
3. Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

Pelaksanaan pemilu yang baik apabila bergerak melalui suatu sistem pemilu yang baik pula, dengan metode yang mengatur warga negara dalam memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam sistem pemilu itu sendiri terdiri dari; sistem hak pilih, sistem pembagian daerah pemilihan, sistem pemilihan, dan sistem pencalonan. Dalam pelaksanaannya sistem pemilu merupakan

---

[5] Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 5.

permasalahan pertama dalam melaksanakan pemilihan umum legislatif karena sistem pemilu akan sangat berpengaruh dengan tahapan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Begitu juga sistem pemilu akan menentukandemokratis dan tidaknya pemilu dilaksanakan.[6]

Secara prinsipil, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk

[6] Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perelisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 10.

dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. Secara umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan pemilu, pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu, serta tindak pidana pemilu.

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam rangka untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lambaga perwakilan (Lembaga Legislatif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan termasuk Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sejalan dengan itu Jimly Asshiddiqie, mengatakan, tujuan penyelelenggaraan Pemilihan Umum adalah:

1. Pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepimimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
2. Kedua, untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili rakyat di lembaga perwakilan;
3. Ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan
4. Keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.[7]

Di Indonesia terjadinya perubahan tata cara pengisian jabatannya, seperti jabatan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan dilaksanakan pemilihan secara langsung, sebagai implikasi dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adanya pelaksanaan

[7] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Cetakan Ketiga, Jakarta, Konstitusi Press, 2011, Hlm. 418.

pemilihan langsung ini tidak terlepas dari adanya keinginan dari bangsa Indonesia untuk membenahi kehidupan berbangsa dan bernegara kedepan lebih baik.

Adanya pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) merupakan konsekuensi pembagian wilayah NKRI ke dalam wilayah daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang telah dikemukakan bahwa tiap-tiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah tersendiri. Pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah seperti disebutkan diatas diatur oleh suatu pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya berasal dari partai politik. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Namun demikian, walaupun otonomi itu sebagai *self government, self sufficiency and actual independency*, otonomi tersebut tetap pada batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah.

Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan perubahan pertamanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pemilihan kepala daerah kembali ditetapkan dengan berpasangan. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut "Pemilihan" adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.[8] Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Di sisi lain, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perlu diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu disempurnakan. Beberapa penyempurnaan tersebut, antara lain:

1) Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain terkait:
    a) Persyaratan atas kewajiban bagi pegawai negeri sipil untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
    b) Persyaratan atas kewajiban bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

[8] Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 15.

Daerah untuk menyatakan pengunduran diri sejak penetapan sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c) Persyaratan terkait mantan terpidana dapat maju sebagai pasangan calon pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika telah mengumumkan kepada masyarakat luas bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;

d) Dihapusnya persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;

e) Pengaturan terkait pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota jika hanya terdapat 1 (satu) pasangan;

2) Penegasan terkait pemaknaan atas nomenklatur Petahana untuk menghindari multitafsir dalam implementasinya;

3) Pengaturan mengenai pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4) Penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota agar keserentakan pencoblosan maupun pelantikan dapat terjamin;
5) Penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020 dan 2024;
6) Pengaturan mengenai pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilantik secara serentak oleh Presiden di ibu kota Negara serta penegasan terkait waktu pelantikan agar selaras dengan kebijakan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak, yang pelantikan tersebut dilaksanakan pada akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelumnya yang paling akhir;
7) Pengaturan sanksi yang jelas bagi yang melakukan politik uang (*money politic*) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8) Pengaturan terkait pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang diberhentikan.

Sejak terlaksanaanya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, Pemilihan Umum Kepala Daerah sebanyak 500-an telah berlangsung secara demokratis di berbagai daerah. Tetapi tidak sedikit juga diwarnai berbagai kecurangan, misalkan terjadi praktik politik uang (*money politics*), intimidasi, konflik dan kekerasan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyalahgunaan jabatan, fasilitas dan anggaran negara (*abuse of power*), penggelembungan dan pengurangan suara dan praktik curang lain. Bahkan, tersangka kasus korupsi dan narapidana pun banyak terpilih di beberapa daerah.

Penegakan hukum atas pelanggaran pemilu masih diwarnai kelemahan dan ketidaktegasan dan belum menyentuh indikasi korupsi Pemilu yang bermakna lebih luas. Sampai sekarang ini ada kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Padahal hukum di Indonesia senantiasa menuntut adanya bukti-bukti tertulis itu untuk dapat mengajukan seseorang ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana dalam Pemilihan umum.

Selain persoalan tindak pidana, persoalan lain dalam pemilu yakni penggunaan dana kampanye pemilu. Dana kampanye secara normatif diatur dalam Pasal 325 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sumber dana kampanye calon Presiden dan calon Wakil Presiden dapat diperoleh dari:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)
2. Pasangan calon yang bersangkutan

3. Partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon
4. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Undang-undang menyatakan bahwa sumber dana kampanye untuk pemasangan alat peraga didepan umum, iklan media massa, elektronik, dan internet, dan debat pasangan calon tentang materi kampanye dapat didanai oleh APBN.[9] Berdasarkan ketentuan undang-undang, bahwa dana kampanye yang berasal dari pihak lain berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak bersifat mengikat dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan dan/atau badan usaha non pemerintah dimana sumbangan dana kampanye bukan berasal dari tindak pidana.

Secara teknis, dana kampanye diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang termuat dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi nominal untuk dana kampanye baik berupa uang, barang, atau jasa kepada calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR/DPRD/DPD.

Pada pemilu 2024, faktanya sebelum terlaksananya pemilihan umum berdasarkan catatan lembaga *Indonesian Corruption Watch* (ICW) bahwa, masih banyak partai yang belum melengkapi seluruh formulir dan data pendukung penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Pada sisi lain, terdapat beberapa data yang janggal seperti: masih banyak calon legislativ yang belum menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada partai dan adanya

[9] KPU RI, "Pengaturan Dana Kampanye", https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-dana-kampanye-dalam-pemilu-lt657272ded262/, (Rabu, 10 Juli 2024).

angka penerimaan serta pengeluaran dana kampanye yang dilaporkan juga disinyalir tidak sesuai dengan realitas pendanaan kampanye. Terutama bila menyandingkan dengan banyaknya alat peraga kampanye yang tersebar dan iklan di media sosial.[10]

Pada pemilhan umum presiden dan wakil presiden, menurut data KPU RI tanggal 29 Februari 2024, pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, menjadi kandidat yang melaporkan pengeluaran dana kampanye terbesar, yakni sekitar Rp506,89 miliar. Kemudian pengeluaran kampanye nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, mencapai Rp207,58 miliar. Sementara nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, mengeluarkan dana kampanye sekitar Rp49,34 miliar.[11]

Terhadap laporan dana Kampanye partai, dari catatan KPU dari 18 Partai Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tercatat memiliki pengeluaran dana kampanye terbesar, yakni Rp. 173,22 miliar per 29 Februari 2024 pukul 23.59 WIB. Berikutnya ada Partai Gerindra yang dipimpin capres Prabowo Subianto, dengan pengeluaran dana kampanye parpol Rp. 92,84 miliar. Di peringkat tiga besar ada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang menghabiskan dana Rp.80,1 miliar untuk kampanye Pemilu 2024.[12] Sementara di posisi terbawah, ada Partai Ummat dengan pengeluaran dana kampanye Rp. 479,7 juta. Berikut daftar lengkapnya:

---

[10] ICW, "Laporan Dana Kampanye" https://antikorupsi.org/id/pura-pura-terbuka-menyingkap-kepalsuan-laporan-dana-kampanye-parpol, (Rabu, 10 Juli 2024).

[11] KPU RI, Laporan Dana Kampanye Capres-Cawapres" https://indonesiabaik.id/infografis/update-laporan-dana-kampanye-peserta-pemilu-2024, (Rabu, 10 Juli 2024).

[12] Laporan Dana Awal Kampanye Partai Politik disampaikan oleh KPU RI, 2024

1. PDIP : Rp. 173.221.200.996
2. Gerindra : Rp. 92.839.827.847
3. PSI : Rp. 80.096.534.877
4. Demokrat : Rp. 72.273.700.282
5. Golkar : Rp. 45.219.158.648
6. PBB : Rp. 27.760.541.659
7. PAN : Rp. 25.618.525.000
8. Perindo : Rp. 20.643.301.550
9. PPP : Rp. 20.013.294.563
10. PKS : Rp. 16.703.608.199
11. Partai Buruh : Rp.10.147.142.349
12. Nasdem : Rp. 9.165.517.417
13. Gelora : Rp. 6.803.612.500
14. Garuda : Rp. 5.497.684.500
15. Hanura : Rp. 5.022.556.574
16. PKN : Rp. 1.500.041.200
17. PKB : Rp. 800.505.963.5
18. Partai Ummat : Rp. 479.699.300

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024, bahwa Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dipahami sebagai laporan yang memuat saldo awal Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) serta penerimaan sumbangan dari partai politik, calon legislatif, dan pihak lain ketiga. Lebih lanjut, menurut PKPU 18 tahun 2023, juga harus memuat sisa saldo hasil penerimaan dan pengeluaran sebelum pembukuan, serta penerimaan dan pengeluaran setelah dibukanya Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dimulai sejak tiga hari partai politik resmi menjadi peserta

pemilu hingga satu hari sebelum penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang telah dijadwalkan.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye, partai politik harus menyampaikan LADK pada 7 Januari 2024. Bila merujuk pada jadwal tersebut, artinya LADK harus melaporkan segala sumbangan penerimaan dan pengeluaran dari 17 Desember 2022 hingga 6 Januari 2024. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum, yang menyebutkan partai politik harus menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 14 hari sebelum rapat umum. Bila tidak diserahkan, partai politik dapat diberikan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di wilayah bersangkutan.

Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 7 Januari 2024, sudah harus memuat beberapa dokumen yang ditentukan dalam Peraturan KPU. Laporan Awal Dana Kampanye yang disampaikan harus memotret penerimaan kampanye dalam bentuk uang, barang dan jasa. Hal ini juga termasuk laporan dana kampanye caleg sebagai sumbangan dalam bentuk jasa kampanye.

Berdasarkan siaran pers KPU RI pada 9 Januari 2024, penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dari semua partai masih berstatus belum lengkap dan belum sesuai. Total penerimaan dan pengeluaran beberapa partai juga tidak sesuai dengan yang terlihat di lapangan. Misalnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memiliki pengeluaran tercatat hanya sebesar Rp 180.000 (dalam Rilis Sebelum Perbaikan LADK). Selain itu, masih banyak caleg DPR RI yang belum menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Bahkan di Partai Gelora

misalnya, dari total 396 caleg DPR RI, 110 caleg belum menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye.[13]

Faktanya, walaupun undang-undang telah membatasi dana kampanye dan KPU telah membuat aturan teknis, tetapi peserta pemilu baik perorangan atau partai politik masih belum mentaati norma tersebut. Berdasarkan catatan dari Lembaga Kemitraan, bahwa tidak satupun calon yang melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara benar dan faktual. Untuk pemilihan umum anggota DPR, Kemitraan menemukan kondisi yang sama terkait dengan pelaporan dana kampanye calon anggota Legislatif.[14] Berdasarkan catatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada sekitar Rp. 34,1 triyun melalui transaksi mencurigakan oleh sekitar 100 caleg dan Rp. 195 miliar dana asing yang mengalir ke rekening puluhan parpol.[15] Berdasarkan pemantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT), bahwa persentase kenaikan transaksi dari dari partai politik melonjak atau naik tajam dari 2.400 persen sampai 4.000 persen dari tahun 2022 ke 2023. Contohnya, transaksi pengurus dan anggota parpol yang semula hanya Rp 1 miliar tiba-tiba melonjak menjadi Rp 10 miliar. Transaksi yang semula Rp 100 juta tiba-tiba menjadi Rp 2 miliar.[16]

---

[13] Bawaslu RI, "Laporan Dana kampanye" https://www.bawaslu.go.id/id/berita/strategi-pengawasan-laporan-dana-kampanye pilkada-2020, (Rabu, 10 Juli 2024).

[14] NGO Kemitraan, "Laporan Dana Kampanye"https://kemitraan.or.id/en/press-release/buruknya-akuntabilitas-laporan-danakampanye-problem-serius-pengaturan-penegakan-aturan-dan-komitmen-para-capres-cawapres/, (Rabu, 10 Juli 2024).

[15] PPATK, "Catatan Rekening Dana Kampanye Parpol" https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/ppatk-lonjakan-transaksi-malah ditemukan-pada-rekening-bendahara-parpol-dan-caleg, (Rabu, 10 Juli 2024).

[16] *Ibid.*

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mencatat bahwa terdapat transaksi penerimaan dana dari luar negeri oleh bendahara partai politik dari 21 partai politik nasional dan lokal. Penerimaan dana tersebut tidak hanya terbatas pada bendahara umum partai politik, tetapi juga bendahara di semua level kepengurusan partai politik baik ditingkat pusat maupun daerah. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), angka kenaikan penerimanan dana luar negeri di tahun 2022 berkisar 83 Miliar, dan tahun 2024 naik menjadi 195 Miliar.

Tingginya perputaran uang pada masa pemilu menjadikan indikasi-indikasi pelanggaran marak terjadi, mulai dari transaksi mencurigakan, baik yang dilakukan oleh partai politik maupun perorangan sampai kepada persoalan pencucian uang. Terdapat kelemahan dalam norma undang-undang dan aturan teknis KPU, bahwa KPU tidak dapat atau tidak berwenang menelusuri aliran penyumbang dana kampanye, atau dengan kata lain KPU tidak berwenang mencari tau dana kampanye yang tidak dilaporkan secara resmi. Selain itu, tidak ada batasan bagi peserta pemilu untuk memiliki rekening Bank penerima dana kampanye. Serta tidak jelasnya aturan audit dana kampanye oleh Bawaslu menjadikan persoalan dana kampanye ini sulit dan masih belum transparan. Kondisi aturan dalam undang-udang yang masih lemah menyebabkan aturan teknis dari KPU maupun Bawaslu terkait dengan pengelolaan dana kampanye hanya sekedar menjadi aturan administratif pemilu semata, tanpa adanya keinginan untuk menjadikan pemilu menjadi wadah yang bersih dari transaksi keuangan yang ilegal.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka harus ada konstruksi normatif yang tegas tentang pelaporan dana kampanye oleh peserta pemilu baik yang berasal dari perorangan maupun perusahaan. Serta harus ada wewenang dari penyelenggara pemilu untuk mengawasi penerimaan dana kampanye yang diberikan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas penggunaan dan pengelolaan dana kampanye peserta pemilu.

Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye perlu diatur terutama terkait dengan dana kampanye yang khususnya berasal dari perusahaan. Sehingga masyarakat pemilihan bisa menjadi "*fair*" dan bersih dari tindakan curang dan merugikan, sehingga terlaksana pemilu yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Walaupun secara yuridis sumbangan dana kampanye oleh pihak perusahaan itu dibenarkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 325 ayat (2) huruf c jo Pasal 326 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa:

> Dana kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon, yang dapat diperoleh diantaranya dari sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non- pemerintah.

Namun bagaimana proses penerimaan dana tersebut dan pertanggung jawaban sumbangan dana tersebut khususnya dari pihak perusahaan belum jelas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul; "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dari Pihak Perusahaan Kepada Partai

Politik dalam Mewujudkan Pemilu yang Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil di Sumatera Utara".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak perusahaan kepada pihak partai politik dan pengeloaan dana kampanye pemilu di Indonesia?
2. Bagaimana netralitas partai politik atas bantuan dana dari pihak Perusahaan dalam mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak partai politik atas penerimaan dana kampanye dari pihak Perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian disertasi ini adalah:

a. Untuk menemukan bagaimanan proses penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak perusahaan kepada pihak partai politik.
b. Untuk mengetahui dan memahami netralitas partai politik atas bantuan dana dari pihak perusahaan dalam mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

c. Untuk mengetahui dan menemukan bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak partai politik atas penerimaan dana kampanye dari pihak perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dari Pihak Perusahaan Kepada Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil" diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis khususnya dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara karena mengkaji dalam prespektif administrasi negara pengelolaan dana kampanye. Selain itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya baik oleh dosen ataupun mahasiswa dalam mengembangkan teori-teori administrasi pengelolaan dana kampanye dalam pemilu.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, aparat penegak hukum serta penyelenggara pemilu dalam memahami pengelolaan dana kampanye serta diharapkan dapat menjadi rujukan khususnya bagi KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan dana kampanye.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dari Pihak Perusahaan Kepada Partai Politik dalam Mewujudkan Pemilu Yang Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil" setelah ditelusuri kepustakaan tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan Perguruan Tinggi lainnya. Penelusuran yang dilakukan melalui *browsing* internet, ditemukan beberapa hasil penelitian, adapun beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti diantaranya:

a. Disertasi Said Syahrul Rahmad dengan judul "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Berbasis Keadilan Di Provinsi Aceh", Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung, 2022. Penelitian ini berfokus pada regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu belum berkeadilan di Aceh dan kelemahan regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu saat ini di provinsi Aceh serta bagaimana rekonstruksi regulasi penyelesaian sengketa proses pemilu yang berbasis nilai keadilan di provinsi Aceh.

b. Disertasi atas nama Mhd. Tegus Syuhada Lubis, dengan judul "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Keadilan Bermartabat", Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2023. Penelitian ini mengkaji tentang mengapa regulasi pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap

praktik politik uang dalam sistem pemilihan umum saat ini belum berdasarkan keadilan bermartabat. Kedua, bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap praktik politik uang dalam sistem pemilihan umum. Ketiga, bagaimana rekonstruksi regulasi pertanggungjawban pidana partai politik terhadap praktik politik uang dalam sistem pemilihan umum berdasarkan keadilan bermartabat.

c. Disertasi atas nama Ida Budhiati, NIM : 11010114510027 dengan judul "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia", Mahasiswa Program Doktor Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2018. Penelitian ini berfokus pada mengapa politik hukum perundang-undangan penyelenggara Pemilu selalu mengalami perubahan dalam setiap periode dan bagaimana rekonstruksi politik hukum penyelenggara Pemilu yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi.

d. Disertasi Rosa Muhammad Thamrin Payapo, NPM: PO400314001, dengan judul; "Penguatan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berkualitas", Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, penelitian dilaksanakan pada tahun 2018. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

   1. Apakah dengan mekanisme pengisian jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum dalam kaitannya dengan penguatan

kelembagaan dapat mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas?

2. Apakah tatanan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam mendukung penguatan lembaga dapat mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas?
3. Bagaimanakah konsep ideal penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas?

Berdasarkan keempat hasil penelitian di atas, diketahui bahwa penelitian terkait pemilu telah banyak dilakukan. Namun penelitian terkait "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Dari Pihak Perusahaan dalam Mewujudkan Pemilu yang Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil", belum pernah dilakukan, baik dilihat dari topik judul yang diangkat maupun permasalahan yang menjadi kajian penelitian. Untuk itu, penelitian ini dapat dikatakan masih asli (orisinil) atau tidak merupakan duplikasi dari penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian merupakan tulang punggung penelitian, karena disini diuraikan landasan-landasan ilmiah atau teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.[17] Koentjaraningrat menyebut dengan landasan teori, berisikan teori yang dapat membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Cetakan Kesembilan (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 60. Lihat juga Uma Sekaran, *Research Methods for Business, A Skill-Building Approach* (Illionis: Southern Illionis University at Carbondale (SIUC), 1984), hlm. 80.

arah penelitiannya, serta berguna untuk menentukan konsep secara tepat.[18] Sedangkan Satjipto Rahardjo mengatakan kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis.[19]

Berdasarkan permasalahan yang telah disusun, maka kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi sebagai *grand theory,* teori transparansi sebagai *middle range theory,* dan teori pertanggungjawaban hukum sebagai *applied theory*. yang kesemuannya tercermin dalam pembahasan.[20]

1. Teori Demokrasi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan

---

[18] Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 19.

[19] Satjipto Rahardjo, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder)* (Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000), hlm. 8

[20] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, H. Surya Perdana, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Ismail Koto (ed.) (Medan: UMSU Press, 2023), hlm. 178

bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Menurut Gould, teori demokrasi dapat dilihat dari model individualisme liberal, dimana demokrasi sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukkan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Demokrasi individualisme liberal juga menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dalam proses politik. Pandangan ini ditandai oleh "satu orang satu suara" (*one man one vote*).[21]

Teori demokrasi dari kaum pluralis, yang merupakan kebalikan dari individualisme liberal yang menekankan kepentingan pribadi individu-individu yang saling lepas. Dalam hal ini pluralisme memusatkan perhatian pada kepentingan kelompak sebagai agregasi dari kepentingan individual, dan pemunculannya akan mengakibatkan konflik dalam proses politik. Menurut teori ini demokrasi politik memaksimumkan terwakilinya individu-individu yang kepentingannya mungkin tidak akan diwakili secara memadai oleh kekuasaan kelompok tempat ia bergabung. Teori ini juga melindungi kebebasan memilih para individu dengan menyediakan alternatif-alternatif politik yang mampu mewakili pluralitas kelompok kepentingan (*interest group*) ataupun partai.[22]

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Mahfud MD mengatakan ada dua

---

[21] Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali* (Yogyakarta: Tiara Wacana,1994), hlm.36.

[22] Hendra Nurtjahtjo, *Filsafat Demokrasi,* Cetakan ke 1 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 61.

alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem masyarakat dan bernegara. *Pertama*, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaran secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.[23] Sehingga dalam hal pemberian bantuan dana kempanye yang dilakukan pihak perusahaan kepada partai politik tidak merusak tatanan demokrasi dalam pemilu, sehingga tidak terwujud pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Teori Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.[24] Hari Sabarno mengatakan transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan, sehingga

[23] Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 86

[24] Mustopa Didjaja, *Transparansi Pemerintah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 261.

trnsparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi.[25]

Menurut Mustopa Didjaja, prinsip-prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, namun meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :[26]

1. Keterbukaaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah, dll).
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Adapun indikator-indikator dari transparansi menurut Krina ada beberapa yaitu sebagai berikut :[27]

a. Penyediaan informasi yang jelas.
b. Kemudahan akses informasi.
c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

---

[25] Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 38.
[26] Mustopa Didjaja, *loc. Cit.*
[27] Krina P. Loina Lalolo, *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hlm. 17.

d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Lebih lanjut Krina menyebutkan ada beberapa alat ukur dari transparansi Yaitu :[28]

1) Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi, seperti *annual reports*, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, *website*, papan pengumuman, koran lokal.
2) Informasi yang disajikan, seperti acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3) Penanganan keluhan, seperti berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, limit waktu respon, *opinion pools* & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan untuk draft kebijakan dan peraturan, *service users surveys*.
4) Institusi dan organisasi daerah, seperti Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
5) Pertemuan masyarakat.
6) Mimbar rakyat.

Berdasarkan teori transparansi ini diharapkan bantuan dana kampanye dari pihak perusahaan kepada partai politik tidak mencederai pelaksanaan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

[28] *Ibid.*

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum adalah; "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau dia memikul tanggung jawab hukum, berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *responsibility*, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Maka dalam pemberian sumbangan dana kampanye yang diberikan pihak perusahaan kepada partai politik tidak bertentangan dengan hukum sehingga bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

G. Metode Penelitian

Secara etimologis metode diartikan sebagai "jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu"[29] Menurut Peter R. Senn sebagaimana dikutip Bahder Johan bahwa "metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis".[30]

---

[29] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 13

[30] Peter R. Senn, *Social Science and Method* (Boston: Holbronlk, 1971), hlm. 4. Lihat Bahder Johan Nasution, hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan disertasi ini adalah penelitian hukum normatif.[31] Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yang terkait dengan persoalan/kasus pengelolaan dana kampanye.

Penelitian *deskriptif* bersifat memaparkan, mencatat, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.[32] Dengan demikian metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu yaitu metode kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu pertanggungjawaban hukum penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak perusahaan kepada partai politik dalam mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pendekatan selanjutnya yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum pada penyelesaian kasus-

---

[31] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

[32] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 64.

kasus yang terjadi. Kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi hukum.

3. Sifat Penelitian

Abdulkadir Muhammad mengatakan penelitian hukum eksplanatori (explanatory legal study) bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.[33]

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatoris untuk menguji hipotesa-hipotesa yang ada,[34] atau bertujuan untuk menguji suatu teori, terkait pertanggungjawaban hukum penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak perusahaan kepada partai politik dalam mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4. Bentuk Penelitian

Sukmadinata mengatakan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan.[35]

Dalam penelitian ini menggunakan bentuk penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif dilakukan untuk melihat penerapan pertanggungjawaban hukum

---

[33] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 50.

[34] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,*(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 43.

[35] N.S. Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: UPI, 2009), hlm. 75.

penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak perusahaan kepada partai politik dalam mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Sumber data dapat digolongkan kepada tiga sumber, yaitu data kewahyuan (yang bersumber dari Tuhan), data primer, dan data sekunder.[36]

Data kewahyuan, menurut Nur A Fadhil Lubis, wahyu Tuhan yang diberikan kepada para rasul-Nya sampai kepada manusia dalam bentuk wacana kewahyuan (revelation discourses), seperti Taurat, Jabur, Injil, dan Al-Quran.

Al-Qur'an merupakan wacana kewahyuan bagi umat Islam sebagai pedoman dan sumber utama ajaran dan hukum Islam. Wahyu diturunkan kepada para Rasul dalam bentuk verbal dan nonverbal. Selanjutnya disampaikan kepada manusia Allah menjamin bahwa perkataan Nabi terhindar dari hawa, tetapi merupakan wahyu, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Q.S An-Najm (Bintang)/53: 1-4.

> Demi bintang, bila ia terbenam. Temanmu (Muhammad) tiada sesat dan tidak pula keliru. Dan yang diucapkanNya tidak menurut hawa nafsuNya. UcapanNya itu (Al-Qur'an) ialah wahyu yang diwahyukan (kepadaNya).

Sehingga para ulama sepakat bahwa Hadis Nabi merupakan wahyu. Jika Al-Qur'an disebut wahyu matluw, maka hadis disebut wahyu ghair al-matluw. Sehingga membawa realitas kehidupan berdialog dengan wahyu, dalam kegiatan penelitian berarti menjadikan wahyu sebagai pendekatan (kewahyuan sebagai

---

[36] Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan H. Surya Perdana, *op.cit*., hlm. 132-136.

pendekatan penelitian). Sumber Al-Qur'an yang dipakai adalah cetakan Kementerian Agama Republik Indonesia.[37]

Sumber bahan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an yakni

Nilai kejujuran ini ditegaskan dalam Al-Qur'an yang memerintahkan orang beriman untuk senantiasa bersama orang-orang yang jujur sebagaimana terdapat dalam QS. At-Taubah Ayat 119.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

Terjemahan Kemenag 2019

119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!

Ayat ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan prinsip fundamental dalam membangun integritas sosial dan politik dalam kehidupan bermasyarakat.[38]

Selain kejujuran, prinsip amanah juga memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam. Amanah berarti tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan dana kampanye, amanah berarti bahwa setiap dana yang diterima oleh kandidat atau partai politik harus diperlakukan sebagai titipan yang harus dikelola secara benar dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Prinsip ini didasarkan pada perintah Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 58

---

[37] Universitas Muhammadiya Sumatera Utara*, pedoman penulisan disertasi* (Medan : program studi hukum program doktor sekolah pasca sarjana , 2026), hlm. 31.

[38] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006). QS. At-Taubah Ayat 119.. Lihat juga: M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Terjemahan Kemenag 2019

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

yang menegaskan kewajiban untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menegakkan keadilan dalam setiap keputusan. Nilai amanah dalam hukum Islam juga berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban (hisab)**,** yaitu keyakinan bahwa setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penyalahgunaan dana publik, termasuk dana kampanye, dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.[39]

Di samping itu, prinsip transparansi dalam hukum Islam dapat dipahami melalui konsep keterbukaan dan larangan melakukan praktik kecurangan dalam transaksi ekonomi. Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan manipulasi atau kecurangan yang merugikan pihak lain, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Mutaffifin Ayat 1-3 yang mengecam orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ ١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ ٢ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ ٣

[39] QS. An-Nisa Ayat 58 Terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019 .

1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.
3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Prinsip ini dapat dianalogikan dalam konteks pengelolaan dana kampanye sebagai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara terbuka, akurat, dan dapat diverifikasi oleh publik maupun lembaga pengawas. Transparansi dalam perspektif hukum Islam juga sejalan dengan prinsip keadilan **(**ʻadl**)** dan kemaslahatan (maslahah)**,** karena keterbukaan informasi keuangan dapat mencegah terjadinya korupsi politik, praktik suap, maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam proses demokrasi.[40]

Dengan demikian, teori ṣidq, amanah, dan transparansi dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai kerangka normatif dalam menilai praktik pengelolaan dana kampanye politik. Ketiga prinsip tersebut menegaskan bahwa aktivitas politik tidak terlepas dari tuntutan moral dan hukum yang mengharuskan setiap pelaku politik untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, dan terbuka kepada masyarakat. Dalam konteks negara modern yang menerapkan sistem demokrasi, nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam mekanisme regulasi dan pengawasan dana kampanye guna mewujudkan tata kelola politik yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan

Dana kampanye merupakan bagian dari aktivitas politik yang memiliki implikasi besar terhadap integritas demokrasi, sehingga pengelolaannya harus

[40] QS. Al-Mutaffifin Ayat 1-3. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019

dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam perspektif hukum Islam, setiap bentuk pengelolaan harta yang berkaitan dengan kepentingan publik harus diawasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, ataupun praktik politik uang. Hal ini sejalan dengan larangan Al-Qur'an terhadap praktik memperoleh atau menggunakan harta secara tidak sah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188[41].

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨

Terjemahan Kemenag 2019

188. *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Prinsip ini sejalan dengan konsep amanah dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa setiap kekuasaan dan harta yang dikelola oleh seseorang merupakan titipan yang harus dipertanggungjawabkan secara adil. Perintah untuk menunaikan amanah ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 58 yang mengharuskan setiap amanah disampaikan kepada yang berhak dan setiap keputusan diambil secara adil.[42]

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ٥٨

Terjemahan Kemenag 2019

[41] QS. Al-Baqarah Ayat 188. Terjemahan dari Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2019

[42] QS. An-Nisa Ayat 58. Terjemahan dari Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2019.

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki,[43] seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, KPU, dan Dana Kampanye.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini yakni persoalan mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.[44] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan persoalan dana kampanye pemilihan umum dan pemilhan kepala daerah.

---

[43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141.
[44] Jhony Ibrahim, O*p.Cit,* hlm. 296.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,[45] berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

6. Alat Pengumpul Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder. Pengumpulan data sekunder melalui kepustakaan (*library research*), dalam hal ini perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, KPU RI, Bawaslu RI dan perpustakaan nasional. Untuk mempelajari ketentuan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban hukum penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak perusahaan kepada partai politik dalam mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

7. Analisis Hasil Penelitian

Analisis terhadap data yang terkumpul dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian dan hubungan bagian dalam keseluruhan, yang dalam penelitian ini difokuskan pada aspek pertanggungjawaban hukum penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak perusahaan kepada partai politik dalam mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

---

[45] *Ibid.*

Setelah data dipilah-pilah dan dianalisis, selanjutnya akan diproses untuk memperoleh data, dan kemudian disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Sehingga akan diperoleh kesimpulan yang memberi jawaban atas permasalahan yang ada

BAB II

PENERIMAAN SUMBANGAN DAN DANA KAMPANYE DARI PIHAK PERUSAHAAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PENGATURAN PENGELOLAAN DANA KAMPANYE PEMILU DI INDONESIA

A. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perusahaan Kepada Partai Politik

1. Tinjauan Umum tentang Dana Kampanye

Dana kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 325 - Pasal 339. Pengaturan dana kampanye diatur untuk tiga peserta pemilu yaitu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD dan partai politik peserta pemilu. Untuk mengatur teknis pelaksanaan regulasi ini, KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang terakhir kali diubah menjadi PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018. Dalam PKPU tersebut, pengertian dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye.

Menurut Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta pemilu wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Ini sejalan dengan rumusan *IDEA International* yang mendeskripsikan kerangka

hukum pembiayaan kampanye pemilu berdasarkan standar yang diakui secara internasional, yaitu salah satunya harus ada sistem yang terbuka untuk mengetahui dana yang diterima oleh setiap partai atau kandidat (IDEA International 2004, 73-74). Hanya saja implementasi prinsip legal, akuntabel dan transparan tersebut sulit diwujudkan dalam lingkup regulasi saat ini. Hal ini akan diurai satu persatu dalam diskusi makalah ini.

Regulasi dana kampanye di Indonesia baru ada setelah reformasi, yaitu pertama kali diatur untuk Pemilu Tahun 1999. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 yang menjadi landasan dilaksanakannya pemilu pertama pascareformasi tersebut, dimuat dua pasal, yaitu Pasal 48 dan Pasal 49, yang mengatur tentang sumber dan batasan dana kampanye, serta laporan dana kampanye. Kemudian regulasi ini disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Kendati sudah semakin kompleks, UU ini masih belum menerapkan secara konsisten prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana pengaturan sumber dana kampanye masih banyak lubang, mekanisme pelaporan membingungkan, belanja kampanye tidak diatur, dan ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar.[46]

Perjalanan regulasi dana kampanye terus berlanjut pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden, namun lagi-lagi belum terlihat upaya serius pembuat undang-undang untuk memperbaiki pengaturan dana kampanye ini. Bahkan hingga undang-undang pemilu berikutnya yaitu Undang-Undang 8 Tahun

[46] Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. Pembatasan Dana Kampanye: Gagasan untuk Pengaturan Pemilu LEgislatif dalam Dana Kampanye: *Pengaturan Tanpa Makna. Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem.* No. 3 Edisi Mei 2012, hlm. 9-10

2012, pengaturan dana kampanye tidak kunjung memberikan harapan bagi pemilu berkualitas dan berintegritas. Perbedaannya hanyalah batasan maksimal sumbangan dana kampanye yang ditambah.

Tabel. 1 tentang Perbandingan Pengaturan Dana Kampanye

Aspek Pengaturan	Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu
1. Pengertian Dana Kampanye	Pasal 325 ayat (1): Dana kampanye adalah sejumlah uang, barang, dan jasa yang digunakan oleh peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye.	Pasal 1 angka 5: Dana kampanye adalah semua penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan kampanye yang dilaporkan dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK).
2. Sumber Dana Kampanye	Pasal 327 ayat (1): Sumber dana kampanye berasal dari calon, partai politik, dan sumbangan pihak lain yang tidak mengikat (perorangan atau badan hukum swasta).	Pasal 9 - 10: Menegaskan sumber dana sama seperti dalam Undang-Undang, serta menambahkan ketentuan teknis pencatatan dan pelaporan dalam formulir penerimaan dan pengeluaran.
3. Batas Sumbangan Dana Kampanye	Pasal 327 ayat (3): Batas maksimal sumbangan perseorangan Rp. 2,5 miliar dan badan hukum swasta Rp. 25 miliar.	Pasal 12 - 13: Menegaskan kembali batas sumbangan sesuai Undang-Undang dan menambahkan ketentuan larangan sumbangan dari pihak asing, BUMN, dan pemerintah daerah.
4. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pasal 329: Peserta pemilu wajib membuka RKDK untuk menampung semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.	Pasal 14 - 19: Mengatur secara rinci mekanisme pembukaan RKDK, penunjukan bank, waktu pembukaan (setelah penetapan peserta pemilu), dan larangan menggunakan rekening pribadi.
5. Jenis dan Bentuk Pengeluaran Dana	Tidak dijelaskan secara rinci, hanya menyebut bahwa dana kampanye digunakan untuk kegiatan	Pasal 21 - 23: Mengatur jenis pengeluaran seperti biaya iklan, rapat umum, logistik kampanye, alat

Kampanye	kampanye.	peraga, transportasi, dan honor tim kampanye.
6. Pelaporan Dana Kampanye	Pasal 330 - 334: Peserta pemilu wajib menyampaikan laporan awal, laporan penerimaan dan pengeluaran, serta laporan akhir dana kampanye.	Pasal 24 - 31: Menjelaskan format, waktu, dan tata cara penyampaian laporan (LADK, LPSDK, dan LPPDK) secara terperinci.
7. Audit Dana Kampanye	Pasal 335 - 337: Laporan akhir dana kampanye diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU, hasilnya diumumkan kepada publik.	Pasal 33 - 36: Mengatur tahapan penunjukan KAP, prosedur audit, batas waktu penyampaian hasil audit ke KPU, dan kewajiban publikasi laporan audit.
8. Sanksi Pelanggaran	Pasal 338 - 339: Sanksi administratif bagi peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, termasuk pembatalan sebagai peserta pemilu.	Pasal 37 - 39: Mengatur sanksi administratif secara rinci dan mekanisme penegakan oleh KPU, termasuk sanksi bagi partai politik atau calon yang tidak patuh pelaporan.
9. Tujuan Pengaturan	Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pendanaan kampanye.	Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang secara teknis, meningkatkan integritas laporan, dan mencegah politik uang.
10. Ruang Lingkup Pengaturan	Bersifat normatif dan umum, sebagai dasar hukum utama dana kampanye.	Bersifat teknis dan operasional, sebagai petunjuk pelaksanaan dana kampanye.

Sumber: Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023

Penerimaan dana kampanye merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis dan berintegritas. Transparansi sumber dana serta tata cara penerimaan dana kampanye menjadi tolak ukur utama dalam mencegah praktik korupsi politik dan politik uang (*money politics*). Oleh karena itu, regulasi mengenai dana kampanye di Indonesia

dirancang untuk memastikan bahwa seluruh sumber pendanaan bersifat sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[47]

Ketentuan hukum yang mengatur prosedur penerimaan dana kampanye terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dijabarkan lebih teknis melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi peserta pemilu, partai politik, serta calon anggota legislatif dan calon presiden/wakil presiden dalam mengelola dana kampanye

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 325 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 mendefinisikan dana kampanye sebagai *"sejumlah uang, barang, dan jasa yang digunakan oleh peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye."* Kemudian, Pasal 327 Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa dana kampanye dapat berasal dari tiga sumber utama, yaitu:

1. Calon anggota legislatif atau pasangan calon presiden dan wakil presiden;
2. Partai politik peserta pemilu;
3. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat (perorangan atau badan hukum swasta)

Dalam tataran teknis, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 mempertegas ketentuan tersebut dengan mengatur prosedur penerimaan dana, pembukaan rekening khusus dana kampanye (RKDK), pencatatan penerimaan, hingga penyampaian laporan penerimaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

---

[47] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilu 2024*, Jakarta: KPU RI, 2023

2. Analisis terhadap Sistem Penerimaan Dana Kampanye dari Perusahaan kepada Partai Politik

1) Sistem Penerimaan Dana Kampanye dari Perusahaan kepada Partai Politik

Pendanaan politik merupakan salah satu elemen paling krusial dalam sistem demokrasi elektoral modern. Tanpa pendanaan yang memadai, partai politik dan peserta Pemilu tidak dapat menjalankan fungsi komunikasi politik, mobilisasi pemilih, serta penyampaian visi dan program secara efektif. Namun demikian, pendanaan politik yang tidak diatur secara ketat justru berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi, karena membuka ruang dominasi pemodal besar dan menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan modal. Oleh karena itu, hukum Pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia, menempatkan pengaturan dana kampanye sebagai instrumen utama untuk menjaga integritas Pemilu dan kesetaraan kompetisi politik.[48]

(1) Sistem Penerimaan Dana Kampanye Pemilu di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, penerimaan dana kampanye dari perusahaan kepada partai politik berada pada posisi yang dilematis. Di satu sisi, perusahaan sebagai subjek hukum privat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Di sisi lain, keterlibatan korporasi dalam pembiayaan politik membawa risiko terjadinya *political capture*, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kebijakan publik pasca Pemilu.[49] Dilema inilah yang mendorong pembentuk

---

[48] Pippa Norris, "Why Electoral Integrity Matters," *International Political Science Review*, Vol. 36 No. 1 (2015), hlm. 3–6

[49] Mark E. Warren, "Political Corruption as Duplicitous Exclusion," *Political Studies*, Vol. 52 No. 2 (2004), hlm. 328–331.

undang-undang merumuskan sistem pengaturan dana kampanye yang bersifat permisif terbatas (*restricted permissibility*).

Pengaturan utama mengenai dana kampanye Pemilu di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilu mengakui bahwa dana kampanye dapat bersumber dari peserta Pemilu sendiri, partai politik pengusul, serta sumbangan pihak lain yang sah menurut hukum. Dalam kerangka ini, perusahaan ditempatkan sebagai bagian dari "pihak lain" yang diperbolehkan memberikan sumbangan, sepanjang memenuhi syarat hukum dan tidak termasuk kategori yang dilarang.[50]

Pengakuan normatif ini menunjukkan bahwa hukum Pemilu Indonesia tidak menganut model *total ban* terhadap sumbangan korporasi, sebagaimana diterapkan di beberapa negara. Sebaliknya, Indonesia memilih model *regulated corporate donation*, yaitu membolehkan sumbangan perusahaan dengan pengendalian ketat melalui batasan nominal, larangan sumber tertentu, serta kewajiban transparansi dan pelaporan.[51]

Dalam perspektif hukum Pemilu, tidak semua perusahaan dapat menjadi donor dana kampanye. Undang-Undang Pemilu secara eksplisit melarang sumbangan dana kampanye yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD). Larangan ini menegaskan pemisahan antara keuangan negara dan pembiayaan politik, sekaligus mencegah penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan

---

[50] Richard Briffault, "Campaign Finance Reform and Democratic Integrity," *Election Law Journal*, Vol. 14 No. 4 (2015), hlm. 277–281.

[51] International IDEA, *Political Finance Regulations Around the World: Key Issues and Trends*, Stockholm: IDEA (2020), hlm. 21–27

elektoral. Dengan demikian, hanya perusahaan swasta nonpemerintah yang berbadan hukum sah di Indonesia yang dapat memberikan sumbangan dana kampanye. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa partisipasi korporasi dalam Pemilu harus bersumber dari kekayaan privat yang sah, bukan dari dana publik atau kekayaan negara yang dikelola oleh entitas bisnis negara.

Salah satu pilar utama pengaturan dana kampanye dari perusahaan adalah pembatasan jumlah sumbangan. Undang-Undang Pemilu menetapkan bahwa sumbangan dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dibatasi maksimal Rp. 25 miliar. Batasan ini berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk mencegah dominasi satu atau beberapa perusahaan terhadap peserta Pemilu tertentu.[52]

Dalam teori demokrasi konstitusional, pembatasan sumbangan korporasi dipandang sebagai bentuk penerapan asas proposionalitas, yaitu keseimbangan antara hak berpartisipasi dan perlindungan kepentingan publik. Tanpa batasan tersebut, dana kampanye berpotensi menjadi alat kooptasi kebijakan publik pasca Pemilu, di mana kebijakan negara disusun bukan berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan donor besar.

Hukum Pemilu Indonesia tidak membatasi sumbangan perusahaan hanya dalam bentuk uang. Sumbangan juga dapat berupa barang dan/atau jasa, sepanjang dapat dinilai secara ekonomi. Pengaturan ini penting karena dalam praktik, perusahaan sering kali memberikan dukungan kampanye melalui fasilitas logistik, media, atau jasa profesional yang nilainya signifikan namun sulit

[52] Stephen Gardbaum, *The New Commonwealth Model of Constitutionalism*, Cambridge: Cambridge University Press (2013), hlm. 158–165.

terdeteksi jika tidak diatur secara eksplisit. Melalui PKPU Nomor 18 Tahun 2023, KPU menetapkan metode penilaian sumbangan barang dan jasa berdasarkan harga pasar wajar. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah manipulasi nilai sumbangan yang dapat mengaburkan besaran kontribusi perusahaan secara riil. Dengan demikian, substansi ekonomi sumbangan tetap menjadi fokus utama pengawasan dana kampanye.

Seluruh penerimaan dana kampanye dari perusahaan wajib disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). RKDK berfungsi sebagai instrumen utama transparansi dan *traceability* dana kampanye. Setiap transaksi yang masuk dan keluar dapat ditelusuri, diaudit, dan diverifikasi oleh otoritas Pemilu. Kewajiban penggunaan RKDK mencerminkan penerapan prinsip *financial disclosure* dalam hukum Pemilu. Dalam perspektif teori transparansi hukum, mekanisme ini bertujuan menciptakan keterbukaan informasi yang memungkinkan publik mengawasi relasi antara partai politik dan perusahaan donor

(2) Sistem Pelaporan dan Audit Dana Kampanye

Penerimaan dana kampanye dari perusahaan tidak berhenti pada tahap penerimaan, tetapi harus dilaporkan secara berjenjang melalui LADK, LPSDK, dan LPPDK. Setiap laporan memiliki fungsi berbeda, mulai dari pemetaan awal sumber dana hingga akuntabilitas akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) memperkuat dimensi profesionalisme dan objektivitas dalam pengawasan dana kampanye. Model audit

eksternal ini sejalan dengan praktik internasional yang menempatkan akuntabilitas keuangan sebagai fondasi integritas Pemilu.

Sebagai sistem hukum yang bersifat *compliance-based*, pengaturan dana kampanye dari perusahaan dilengkapi dengan sanksi administratif dan pidana. Pelanggaran terhadap ketentuan sumber, batasan, dan pelaporan dana kampanye dapat berujung pada pembatalan calon terpilih atau proses pidana Pemilu. Sanksi ini menunjukkan bahwa dana kampanye tidak dipandang sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari rezim hukum publik yang menyangkut legitimasi kekuasaan hasil Pemilu.

Secara keseluruhan, sistem penerimaan dana kampanye Pemilu dari perusahaan kepada partai politik di Indonesia menunjukkan karakter permisif terbatas, transparan, dan akuntabel. Negara tidak menutup ruang partisipasi korporasi, tetapi mengaturnya secara ketat untuk mencegah distorsi demokrasi. Model ini menegaskan komitmen hukum Pemilu Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan politik, keadilan kompetisi, dan kedaulatan rakyat.

2) Analisis Fungsi dan Relasi Antar Lembaga Terkait Penerimaan Dana Kampanye (KPU, Bawaslu, Partai Politik, PPATK).

Substansi hukum dana kampanye di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya (PKPU). Substansi ini mencakup:

a) Sumber Dana Kampanye

Dalam sistem hukum pemilu Indonesia, sumber dana kampanye merupakan aspek sentral yang diatur secara rinci untuk menjamin prinsip-prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan akuntabel. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengakui bahwa dana kampanye dapat bersumber dari beberapa pihak yang secara hukum sah untuk berkontribusi dalam pembiayaan kegiatan kampanye peserta pemilu. Pertama, peserta pemilu itu sendiri dapat menggunakan dana pribadi untuk membiayai kampanye mereka. Dana pribadi ini mencerminkan penggunaan kekayaan atau sumber daya internal peserta pemilu, baik yang berasal dari calon legislatif, pasangan calon presiden-wakil presiden, maupun dari kas partai politik yang mendukung calon tersebut. Kontribusi ini diakui secara eksplisit dalam UU Pemilu dan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik peserta pemilu untuk mendukung visinya kepada publik melalui pembiayaan kegiatan kampanye yang sah dan terbuka.[53]

Di samping itu, Undang-Undang Pemilu juga membuka peluang bagi sumbangan dari warga negara Indonesia yang bersifat perseorangan, dengan syarat sumbangan tersebut bersifat sukarela, tidak mengikat, dan dibatasi jumlahnya guna mencegah dominasi donor tertentu dalam proses politik. Batasan ini dirumuskan dalam peraturan pelaksana seperti Peraturan KPU (PKPU), yang menetapkan angka maksimum kontribusi dari individu untuk setiap jenis kontestasi pemilu misalnya Rp. 2,5 miliar untuk calon presiden-wakil presiden

[53] Pasal 325-Pasal 327 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

atau calon legislatif. Pembatasan ini mencerminkan upaya legislator dan penyelenggara pemilu untuk menjaga kesetaraan antar peserta dalam kompetisi politik, sehingga tidak terjadi disparitas finansial yang terlalu jauh antara peserta dengan kemampuan ekonomi besar dan peserta yang lebih bersandar pada dukungan massa akar rumput.[54]

Selain dari perseorangan, hukum pemilu Indonesia juga memperbolehkan sumbangan dari kelompok masyarakat atau badan usaha non-pemerintah, termasuk organisasi sosial, komunitas warga, dan perusahaan swasta. Permintaan transparansi atas identitas pemberi sumbangan dan bukti transfer menjadi syarat utama agar sumbangan tersebut dianggap sah dan diakui dalam laporan dana kampanye peserta pemilu. Batasan nominal untuk kelompok atau badan usaha non-pemerintah ini secara regulatif lebih tinggi dibanding dari perseorangan, karena sumber daya organisasi dan badan usaha umumnya lebih besar misalnya, dalam pemilu legislatif atau pemilu presiden, batasannya bisa mencapai puluhan miliar rupiah per penyumbang. Ketentuan ini dimaksudkan agar organisasi atau badan usaha tetap dapat berpartisipasi secara legal dalam proses politik tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan integritas keuangan kampanye.[55]

Namun demikian, peraturan perundang-undangan juga secara tegas melarang sejumlah sumber dana tertentu masuk dalam kategori sumber sah dana kampanye. Larangan tersebut antara lain mencakup dana dari pemerintah pusat

---

[54] Komisi Pemilihan Umum, *PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye*, Pasal 8 dan Lampiran Batas Nominal, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795667/kpu-susun-aturan-dana-kampanye-pemilu-bakal-berlaku-agustus-2023

[55] KPU Kabupaten Yalimo, *Sumber Dana Kampanye yang Diperbolehkan dan Cara Pelaporannya*, 2026, dikutip dari https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/KPU%20-%20Kebijakan%20Dana%20Kampanye%20Pemilu%202024.pdf

atau daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintahan desa, serta pihak asing dan penyumbang yang tidak jelas identitasnya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan, politisasi anggaran publik, atau intervensi asing yang dapat mengganggu kedaulatan dan integritas proses elektoral. Identitas pemberi sumbangan yang jelas juga menjadi instrumen penting dalam upaya memperkecil risiko dana kampanye berasal dari sumber yang tidak sah atau terkait tindak pidana seperti korupsi, pencucian uang, atau kegiatan ilegal lainnya.[56]

Karena biaya kampanye dapat sangat tinggi, berbagai penelitian dan pengamatan empiris menunjukkan tantangan serius dalam implementasi peraturan sumber dana kampanye tersebut. Beberapa kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi membatasi sumber dan nominal sumbangan, praktik di lapangan sering kali memperlihatkan keterlibatan donor dengan kepentingan politik ekonomi tertentu, yang tidak selalu transparan. Misalnya, kajian tentang pengawasan dana kampanye mencatat kecenderungan donor dari pihak luar yang "royal" memberikan kontribusi kepada partai politik atau calon legislatif dengan tujuan implisit memperoleh akses terhadap kebijakan publik setelah pemilu.[57] Hal ini menunjukkan bahwa aspek sumber dana kampanye tidak hanya bersifat mekanistik atau administratif, tetapi juga terkait erat dengan dinamika kekuasaan politik dan ekonomi dalam masyarakat.

---

[56] Kompas.id, "Publikasi Identitas Penyumbang Dana Kampanye Butuh Persetujuan," artikel, 2024, dikutip dari https://www.kompas.id/artikel/publikasi-identitas-penyumbang-dana-kampanye-butuh-persetujuan

[57] Bawaslu.go.id, *Bawaslu Awasi Dana Kampanye Demi Pemerintahan Baru Bebas Intervensi* dan kajian perludem tentang sumbangan luar biasa "royal", dikutip dari https://www.bawaslu.go.id/en/berita/bawaslu-awasi-dana-kampanye-demi-pemerintahan-baru-bebas-intervensi?

Lebih jauh lagi, dalam konteks politik Indonesia saat ini, keterbukaan terhadap sumbangan badan usaha non-pemerintah menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengawasan dan penegakan hukum. Terlepas dari pembatasan nominal, pengawasan terhadap asal-usul dana dan motivasi pemberi sumbangan memerlukan koordinasi yang efektif antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga pengawas keuangan seperti PPATK untuk memastikan tidak terjadi perubahan substansi sumbangan menjadi "modal balik" setelah pemilu, baik melalui kontrak bisnis, kebijakan fiskal, maupun hubungan korporatif lain yang menguntungkan donor.[58]

Dalam kerangka sistem hukum dan praktik demokrasi, sumber dana kampanye menjadi salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana suatu negara menjaga *equal opportunity* bagi peserta pemilu, transparansi finansial, dan akuntabilitas politik. Hukum pemilu Indonesia telah menetapkan struktur normatif yang kompleks untuk menjamin bahwa sumber dana kampanye berasal dari pihak yang sah dan diatur secara terbuka. Akan tetapi, dinamika politik dan kekuatan ekonomi menunjukkan bahwa tantangan pengawasan terhadap sumber dana kampanye tetap signifikan, dan memerlukan penguatan implementasi kebijakan serta budaya politik yang mengutamakan keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik.[59]

---

[58] Bawaslu RI imbau peserta pemilu 2024 laporkan semua sumber dana kampanye untuk memudahkan pengawasan dugaan pelanggaran. Dikutip dari https://www.antaranews.com/berita/3400854/bawaslu-imbau-peserta-pemilu-2024-laporkan-sumber-dana-kampanye

[59] PSHK, "Misteri Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu," blog, 2023, membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas sumber dana kampanye., dikutip dari https://www.pshk.or.id/blog-id/misteri-akuntabilitas-dana-kampanye-pemilu/

b) Batasan dan Larangan

Pembiayaan kampanye merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu karena secara langsung memengaruhi persaingan antar peserta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diperkuat dengan peraturan turunan dari Komisi Pemilihan Umum (PKPU), mengatur batasan dana yang dapat diterima peserta dan larangan sumber yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Regulasi ini bertujuan menjaga kesetaraan peluang bagi peserta dan mencegah dominasi finansial yang dapat merusak proses demokrasi.[60]

Salah satu mekanisme utama adalah plafon maksimal sumbangan**,** yang berbeda-beda sesuai jenis kontestasi politik. Misalnya, calon presiden dan wakil presiden dibatasi menerima sumbangan dari perseorangan hingga Rp. 2,5 miliar dan dari badan usaha non-pemerintah hingga Rp. 25 miliar. Calon anggota DPD dibatasi Rp. 750 juta dari perseorangan dan Rp. 1,5 miliar dari badan usaha non-pemerintah. Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah dominasi peserta dengan sumber daya ekonomi besar sehingga kompetisi lebih berfokus pada gagasan dan program kandidat, bukan kemampuan membiayai kampanye secara massif.[61]

Selain itu, hukum pemilu Indonesia juga melarang dana kampanye dari sumber tertentu**,** termasuk pihak asing dan penggunaan dana publik. Larangan dana asing bertujuan melindungi kedaulatan politik Indonesia dari campur tangan eksternal. Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa celah tetap ada, karena

---

[60] Vicko Taniady, "Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* 3, no. 2 (2025): 45–46

[61] https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795667/kpu-susun-aturan-dana-kampanye-pemilu-bakal-berlaku-agustus-2023

pihak asing dapat mempengaruhi kampanye melalui badan usaha lokal dengan modal asing, sehingga pengawasan substansial terhadap aliran dana menjadi sulit.[62]

Penggunaan APBN atau APBD untuk kepentingan kampanye juga dilarang, agar sumber daya publik tetap digunakan sesuai fungsi fiskal dan tidak dimanfaatkan untuk keuntungan politik tertentu. Studi kasus menunjukkan ketergantungan peserta pada dana dari pelaku usaha dapat menimbulkan konflik kepentingan, di mana kebijakan publik digunakan untuk keuntungan donor setelah pemilu.[63]

Meski regulasi mengatur batasan dan larangan, tantangan implementasi tetap ada. Laporan dana kampanye sering kurang rinci mengenai asal dana, sehingga memungkinkan praktik *dark money*, dana kampanye yang tidak tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Fenomena politik uang (*money politics*) juga menjadi tantangan utama. Meskipun ada larangan, praktik pemberian insentif langsung kepada pemilih masih terjadi, berupa uang, barang, atau bantuan lain yang memengaruhi pilihan pemilih, yang sulit terdeteksi melalui laporan resmi.[64]

Efektivitas aturan bergantung pada pengawasan dan koordinasi kelembagaan, terutama antara KPU, Bawaslu, dan PPATK. Audit internal,

---

[62] Maimirza. (2023). *Uang-uang haram jelang Pemilu 2024*. Kompas, dikutip dari https://nasional.kompas.com/read/2023/04/15/08570161/uang-uang-haram-jelang-pemilu-2024-memupuk-dana-kampanye-dari-hasil-korupsi

[63] Suprihatin, S., Nuraeny, H., & Widjojanto, B. "Dampak pendanaan kampanye yang menimbulkan konflik kepentingan (studi kasus pelaku usaha yang menjadi anggota legislatif)". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol 14, No. 5,* (2025) hlm. 78.

[64] Taniady, V. "Optimalisasi pembatasan dana kampanye pemilihan umum: Studi perbandingan Indonesia dan Selandia Baru." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP), Vo. 3, No. 2,* (2025), hlm. 34

pemeriksaan silang laporan keuangan, dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan dana kampanye dari sumber yang dilarang.

Secara keseluruhan, regulasi batasan dan larangan dana kampanye di Indonesia menunjukkan upaya normatif untuk menjaga integritas pemilu. Namun, realitas lapangan menuntut penguatan pelaksanaan dan pengawasan, agar aturan tersebut berfungsi efektif dalam praktik kontestasi politik di Indonesia.[65]

c) Kewajiban Pelaporan dan Transparansi:

Pelaporan dan keterbukaan dana kampanye merupakan aspek penting dalam sistem pemilu karena terkait dengan prinsip akuntabilitas, integritas, dan keadilan dalam demokrasi. Regulasi yang mengatur kewajiban pelaporan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**,** serta diperkuat oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye. Norma ini menekankan bahwa setiap peserta pemilu, baik partai politik maupun calon perseorangan, harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana kampanye secara terbuka dan terdokumentasi.[66]

Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memastikan setiap peserta pemilu mematuhi aturan, mencegah praktik politik uang, dan meningkatkan

[65] Widyaningrum, H. (2020). Pelarangan pihak asing sebagai pemberi sumbangan dana kampanye pemilu. *KRTHA Bhayangkara, Vol. 14, No.1,* (2020), hlm. 19-20

[66] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

kepercayaan publik terhadap jalannya proses demokrasi.[67] Keterbukaan informasi dana kampanye memungkinkan publik dan lembaga pengawas menilai secara objektif apakah dana digunakan sesuai ketentuan hukum dan etika politik.[68]

d) Kewajiban Pelaporan Dana Kampanye

Peserta pemilu wajib menyusun beberapa jenis laporan yang berbeda, sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2023:

(1) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**.** Laporan ini wajib dibuat sebelum kampanye dimulai dan mencakup informasi mengenai saldo awal serta sumber dana yang sudah tersedia

(2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**.** Menyediakan rincian semua sumbangan yang diterima, baik dari individu maupun badan usaha, beserta identitas pemberi, jumlah nominal, dan tanggal penerimaan.

(3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**.** Menyajikan data lengkap penerimaan dan pengeluaran selama kampanye, termasuk biaya iklan, logistik, transportasi, dan kegiatan lainnya. Laporan ini menjadi dasar audit oleh KPU dan lembaga pengawas independen.

Laporan-laporan ini berfungsi sebagai alat kontrol hukum dan administratif untuk memastikan penggunaan dana kampanye sesuai aturan dan dapat diaudit oleh lembaga berwenang.

---

[67] Cinta Anasilla Wulan Haqi dan Rida Perwita Sari, "Analisis Kepatuhan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo Partai X," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.1, No. 2 (2024, Hlm. 682–693

[68] Siti Alisia Asri Suprapto dan Rida Perwita Sari, "Analisis Tingkat Transparansi Pelaporan Dana Kampanye selama Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* , Vol. 2, No. 8, (2024), hlm. 45–60

1) Fungsi Hukum dan Administratif Pelaporan Dana Kampanye

Pelaporan dana kampanye bukan hanya formalitas administratif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan hukum. Laporan memungkinkan KPU, Bawaslu, PPATK, dan publik menilai kepatuhan peserta pemilu serta mencegah dominasi donor tertentu yang dapat memengaruhi proses politik atau menimbulkan konflik kepentingan.[69]

Transparansi merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan publik. Informasi terbuka mengenai sumber dan penggunaan dana kampanye memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas menilai apakah dana digunakan secara sah dan etis. Transparency International Indonesia menekankan bahwa keterbukaan informasi dana kampanye adalah fondasi penting untuk mencegah praktik politik uang.[70]

Menurut PKPU Nomor 18 Tahun 2023, laporan dana kampanye harus dipublikasikan melalui portal resmi KPU, yaitu Sistem Informasi Dana Kampanye (*SIKADEKA*). Laporan ini dapat diakses publik dan media, sehingga memungkinkan pengawasan dari luar. Meski demikian, penelitian empiris menunjukkan bahwa laporan yang dipublikasikan sering sulit dipahami publik karena format dan terminologi yang kompleks.[71]

---

[69] rma Nur Fadlia dan Cholis Hidayati, "Compliance Audit atas Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai X berdasarkan Hasil Audit Dana Kampanye terhadap Pemenuhan PKPU Nomor 18 Tahun 2023," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 5, no. 2 (2024): 171–184

[70] Abdul Abdullah, "Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020," *Jurnal Keadilan Pemilu, Vol. 1, No. 2 (2020),* hlm. 61–76

[71] Agil Farid Mutaqin, *Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik dalam Pemilu 2024 berdasarkan PKPU No. 18 Tahun 2023* (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), hlm. 55–67,

e) Tantangan dan Hambatan Pelaporan dan Transparansi

1. Lemahnya Kepatuhan Administratif Pelaporan Dana Kampanye oleh Peserta Pemilu

Banyak peserta pemilu menunjukkan kepatuhan administratif dalam menyusun laporan, namun kepatuhan tersebut tidak selalu sejalan dengan transparansi substansial. Di beberapa wilayah di Indonesia didapati bahwa adanya laporan yang diajukan tidak selalu mencerminkan realitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, sehingga masih memungkinkan praktik *dark money*.[72]

2. Keterbatasan Kapasitas dan Sumber Daya Peserta Pemilu

Keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan akuntansi di internal partai politik dan calon perseorangan menjadi hambatan lain. Banyak peserta kesulitan menyusun laporan sesuai standar PKPU, sehingga kesalahan teknis sering terjadi meskipun tidak dimaksudkan untuk melanggar hokum.

3. Tidak Maksimalnya Akses Publik dan Pengawasan Lembaga Independen

Walaupun laporan tersedia secara daring, aksesibilitas dan pemahaman publik terhadap laporan masih terbatas. Bawaslu, PPATK, dan lembaga masyarakat sipil memegang peran penting dalam memastikan laporan dana kampanye dapat diaudit secara efektif.[73]

---

[72] Indonesian Anti Coruption, *Laporan Pemantauan Dana Kampanye Pemilu 2024*, Indonesian Anti-Corruption NGO, 2024, hlm. 12–15,

[73] Zakiah Fitri Salsabila Yulzam et al., "The Effect of Accountability and Transparency on Campaign Fund Reporting Compliance," *Jurnal Al-Iqtishad, Vol. 21,Nno.* 1 (2025, hlm. 1–20

f) Upaya Peningkatan Pelaporan dan Transparansi Dana Kampanye

Beberapa langkah strategis telah diterapkan untuk memperkuat pelaporan dan transparansi dana kampanye:

1. Audit Independen**:** Kantor akuntan publik dan lembaga pengawas independen memverifikasi laporan dana kampanye agar sesuai realitas[74]
2. Pelatihan Peserta Pemilu: Peningkatan kapasitas partai dan calon dalam menyusun laporan akurat dan transparan.
3. Publikasi yang Mudah Dipahami: Laporan disajikan dalam format yang sederhana dan ramah pengguna agar mudah diakses publik.
4. Penerapan Sanksi Tegas: Penindakan terhadap pelanggaran pelaporan atau ketidaktransparanan yang merugikan proses demokrasi.

Kewajiban pelaporan dan transparansi dana kampanye menjadi fondasi akuntabilitas demokrasi di Indonesia. Meskipun regulasi telah diatur secara rinci melalui PKPU Nomor 18 Tahun 2023, implementasi di lapangan menghadapi tantangan signifikan, termasuk kepatuhan administratif yang tidak selalu diikuti dengan transparansi substansial, keterbatasan kapasitas peserta, dan akses publik yang masih rendah. Penguatan audit independen, pelatihan internal peserta, dan publikasi laporan yang mudah diakses menjadi langkah krusial untuk memastikan pelaporan dana kampanye berfungsi secara nyata sebagai instrumen akuntabilitas dan keterbukaan.

---

[74] *Ibid.*

3. Proyeksi Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Dana Kampanye Berbasis *Integrity System*.

Pengelolaan dana kampanye merupakan salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, berbagai persoalan seperti ketidakpatuhan pelaporan, penggunaan dana tidak sah, serta lemahnya penegakan hukum menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang berlaku belum sepenuhnya mampu menjamin integritas proses elektoral. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi hukum yang tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga berorientasi pada pembentukan sistem integritas (*integrity system*) yang komprehensif dan berkelanjutan.

Rekonstruksi hukum berbasis *integrity system* menempatkan hukum bukan sekadar sebagai instrumen pengaturan, melainkan sebagai mekanisme pembentuk nilai, etika, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Pendekatan ini relevan untuk menjawab kelemahan pengaturan yang selama ini bersifat parsial, reaktif, dan kurang terintegrasi antar lembaga.

1. Konseptualisasi *Integrity System* dalam Hukum Pemilu

Integrity system dalam konteks pemilu merujuk pada suatu sistem yang dibangun atas prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, pencegahan konflik kepentingan, dan penegakan hukum yang konsisten. Sistem ini menekankan pencegahan (*preventive approach*) dibandingkan sekadar penindakan (*repressive approach*).

Dalam pengelolaan dana kampanye, *integrity system* mengintegrasikan norma hukum, etika politik, mekanisme pengawasan, serta partisipasi publik untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan demikian, integritas tidak hanya bergantung pada kepatuhan peserta pemilu, tetapi juga pada desain sistem hukum yang mendorong kepatuhan tersebut.

2. **Relevansi *Integrity System* terhadap Reformasi Hukum Dana Kampanye**

Pendekatan *integrity system* menjadi relevan karena mampu menjembatani kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (praktik empiris). Kelemahan pengaturan dana kampanye selama ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum seringkali bersifat administratif dan formalistik, tanpa internalisasi nilai integritas. Melalui *integrity system*, rekonstruksi hukum diarahkan untuk menciptakan regulasi yang mendorong keterbukaan, meminimalisasi peluang penyimpangan, serta memperkuat kontrol sosial terhadap penggunaan dana kampanye.

3. **Problematika Konstruksi Hukum Dana Kampanye sebagai Dasar Rekonstruksi**

Rekonstruksi hukum tidak dapat dilepaskan dari analisis kritis terhadap problematika regulasi yang ada. Beberapa permasalahan mendasar yang menjadi pijakan rekonstruksi antara lain:

(1) Fragmentasi regulasi**,** di mana pengaturan dana kampanye tersebar dalam berbagai peraturan yang tidak selalu harmonis.

(2) Lemahnya integrasi pengawasan**,** akibat tumpang tindih kewenangan antara KPU, Bawaslu, dan PPATK.

(3) Pendekatan sanksi yang tidak proporsional**,** sehingga tidak menimbulkan efek jera.

(4) Minimnya partisipasi publik dan akses informasi**,** yang menghambat kontrol sosial terhadap pengelolaan dana kampanye.

Problematika tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum tidak cukup dilakukan melalui revisi normatif semata, tetapi memerlukan perubahan paradigma menuju sistem integritas yang holistik.

4. **Arah dan Prinsip Rekonstruksi Hukum Pengelolaan Dana Kampanye**

Rekonstruksi substansi hukum diarahkan pada:

a. Penyederhanaan dan harmonisasi norma pengaturan dana kampanye.
b. Penegasan batasan sumber dan penggunaan dana kampanye.
c. Penguatan sanksi yang proporsional dan berkeadilan.
d. Pengaturan mekanisme pelaporan berbasis teknologi dan keterbukaan informasi.

Substansi hukum yang direkonstruksi harus mampu menginternalisasi nilai integritas, bukan sekadar mengatur prosedur administratif.

a) Rekonstruksi Struktur dan Kelembagaan

Dalam kerangka *integrity system*, rekonstruksi kelembagaan mencakup:

- Penegasan batas kewenangan antar lembaga pengawas.
- Pembentukan mekanisme koordinasi dan pertukaran data yang terintegrasi.

- Penguatan peran lembaga audit independen dalam pengawasan dana kampanye.

Struktur kelembagaan yang jelas dan sinergis akan mengurangi tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan efektivitas pengawasan.

b) Rekonstruksi Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan elemen penting dalam *integrity system*. Rekonstruksi budaya hukum diarahkan pada:

- Peningkatan kesadaran hukum dan etika politik peserta pemilu.
- Pendidikan integritas bagi partai politik dan kandidat.
- Pelibatan masyarakat sipil dan media dalam pengawasan dana kampanye.

Tanpa perubahan budaya hukum, rekonstruksi normatif cenderung tidak efektif dalam jangka panjang.

5. **Proyeksi Model Rekonstruksi Hukum Berbasis *Integrity System***

Sebagai proyeksi ke depan, rekonstruksi hukum pengelolaan dana kampanye berbasis *integrity system* dapat diwujudkan melalui model berikut:

1. Sistem pelaporan dan audit terintegrasi berbasis teknologi informasi yang dapat diakses publik.
2. Pengawasan kolaboratif antara negara dan masyarakat sipil.
3. Penegakan hukum progresif yang menekankan keadilan substantif.
4. Evaluasi regulasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika politik dan teknologi.

Model ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan dana kampanye yang tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga berintegritas secara moral dan politik.

Proyeksi rekonstruksi hukum pengelolaan dana kampanye berbasis *integrity system* menegaskan bahwa pembaruan hukum pemilu harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kelemahan regulasi, tetapi juga membangun sistem pemilu yang berintegritas, transparan, dan dipercaya publik sebagai fondasi demokrasi konstitusional di Indonesia.

B. Pengaturan Regulasi Dana Kampanye Pemilu

1. Periode Awal Reformasi : Fondasi Regulasi (1999–2003)

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum merupakan produk hukum pertama yang lahir dalam masa transisi politik pasca-runtuhnya rezim Orde Baru pada Mei 1998. Pergeseran kekuasaan dari sistem otoritarian menuju tatanan demokratis menuntut adanya pembaruan menyeluruh terhadap mekanisme politik nasional, termasuk sistem kepemiluan yang selama lebih dari tiga dekade dikendalikan oleh negara secara sentralistik dan hegemonik.[75]

Sebelum era reformasi, penyelenggaraan pemilu lebih berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan daripada sebagai mekanisme sirkulasi elit secara demokratis. Dominasi Golongan Karya (Golkar), intervensi pemerintah dalam

[75] Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Pasca Reformasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 45–47.

proses elektoral, serta keterbatasan peran partai politik dan masyarakat sipil menyebabkan pemilu kehilangan makna substantifnya.[76]

Gelombang reformasi 1998, yang dipicu oleh krisis ekonomi dan politik, melahirkan tuntutan kuat terhadap pembenahan sistem hukum dan politik yang lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu agenda prioritas pemerintah transisi di bawah Presiden B. J. Habibie adalah penyelenggaraan pemilu demokratis sebagai sarana legitimasi politik baru, yang menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999.[77]

Kebutuhan terhadap undang-undang pemilu yang baru muncul karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum tidak lagi relevan dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Undang-Undang lama tersebut masih menempatkan pemerintah sebagai aktor dominan dalam setiap tahapan pemilu, mulai dari penyusunan daftar calon hingga pelaksanaan pengawasan[78]. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR menyusun regulasi baru yang berorientasi pada pemilu yang bebas, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum disahkan pada 1 Februari 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23.

Secara filosofis, undang-undang ini dimaksudkan untuk:

1. Menegakkan kedaulatan rakyat dalam sistem politik nasional;

---

[76] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 375.

[77] B. J. Habibie, *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, (Jakarta: THC Mandiri, 2006), hlm. 210–215

[78] Mahfud M. D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 103–104.

2. Menjamin kebebasan partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat;
3. Menegaskan kemandirian lembaga penyelenggara pemilu; serta
4. Menumbuhkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik.[79]

Undang-undang ini menandai perubahan mendasar dalam tata kelola pemilu di Indonesia. Untuk pertama kalinya, penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, meskipun pada masa awal keanggotaannya masih terdiri dari unsur pemerintah, partai politik, dan masyarakat.[80]

Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik baru, mengakhiri sistem politik tiga partai yang berlaku sejak 1975. Hasilnya, Pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik, sebuah indikator kebebasan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pemilu Indonesia.[81] Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 memperkenalkan secara eksplisit asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang menjadi dasar normatif bagi seluruh pemilu berikutnya.[82]

Walaupun progresif dari segi politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum masih menyisakan kelemahan substantif dalam aspek

---

[79] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 287.

[80] Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 193

[81] Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 152

[82] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23.

pengaturan dana kampanye. Belum terdapat ketentuan yang secara rinci mengatur sumber, batasan, dan mekanisme pelaporan dana kampanye peserta pemilu.[83]

Ketiadaan sistem audit independen dan sanksi hukum yang jelas terhadap pelanggaran keuangan politik menjadikan pengaturan dana kampanye bersifat administratif dan bergantung pada itikad baik partai politik[84] Akibatnya, praktik politik uang (*money politics*) dan ketertutupan sumber dana kampanye menjadi isu serius dalam Pemilu 1999.[85]

Kendati memiliki kekurangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 memiliki signifikansi historis yang fundamental sebagai pijakan awal sistem demokrasi elektoral Indonesia. Pemilu 1999 yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang ini dinilai sebagai pemilu paling demokratis sejak 1955, karena diselenggarakan secara terbuka, kompetitif, dan relatif bebas dari intervensi pemerintah.[86]

Dari perspektif hukum tata negara, undang-undang ini juga menjadi dasar bagi lahirnya beberapa regulasi penting, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang bersama-sama membentuk arsitektur baru sistem politik Indonesia pasca-Orde Baru.[87]

---

[83] Hadar Nafis Gumay, "Reformasi Pemilu dan Tantangan Transparansi Dana Kampanye," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 2 No. 1 (2004), hlm. 15–16.

[84] Fadli Zon, *Politik Uang di Indonesia: Anatomi dan Dampaknya*, (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 42

[85] Asep Warlan Yusuf, "Aspek Hukum Pengawasan Dana Kampanye Pemilu di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16 No. 3 (2009), hlm. 456.

[86] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Pemilu yang Demokratis*, (Jakarta: Konpress, 2009), hlm. 66.

[87] Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), hlm. 99.

Secara konseptual, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 merupakan produk hukum transisional, yaitu regulasi yang berfungsi menjembatani perubahan dari sistem otoritarian menuju demokrasi konstitusional.[88]Meskipun belum sempurna, undang-undang ini membuka ruang bagi reformasi kelembagaan dan hukum politik yang lebih akuntabel di masa berikutnya. Kelemahan dalam aspek pendanaan kampanye justru menjadi pelajaran penting yang mendorong pembentukan regulasi baru, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang secara bertahap memperkuat prinsip transparansi dan pertanggungjawaban dana kampanye.[89]

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dapat dipandang sebagai landasan normatif pertama dari demokrasi elektoral Indonesia modern, sekaligus simbol peralihan hukum politik dari rezim kekuasaan menuju rezim hukum berbasis kedaulatan rakyat.[90]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum menandai dimulainya fase baru dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia. Meskipun undang-undang tersebut tidak memberikan pengaturan secara komprehensif mengenai pendanaan kampanye, beberapa peraturan pelaksana kemudian diterbitkan untuk mengisi kekosongan normatif dalam hal pengaturan sumber, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye peserta pemilu.

---

[88] Philippe C. Schmitter & Guillermo O'Donnell, *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986), hlm. 18–22

[89] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2011), hlm. 402.

[90] Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2010), hlm. 155–156

Regulasi-regulasi ini menjadi fondasi awal bagi pengawasan keuangan politik di Indonesia pasca Orde Baru.

2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilu

Sebagai pelaksana teknis utama dari Undang-Undnag Nomor 3 Tahun 1999, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan sejumlah Keputusan KPU yang mengatur tahapan dan tata cara kampanye, termasuk aspek pembiayaan kegiatan kampanye. Salah satu regulasi penting adalah Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, yang berfungsi sebagai turunan langsung dari undang-undang tersebut.

Dalam keputusan ini, KPU untuk pertama kalinya memperkenalkan mekanisme pelaporan dana kampanye oleh partai politik peserta pemilu. Ketentuan tersebut mengharuskan setiap partai melaporkan sumber penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU setelah masa kampanye berakhir. Namun, aturan ini masih bersifat administratif dan belum mencakup mekanisme audit independen maupun batasan nominal sumbangan dari pihak ketiga.[91]

Meskipun demikian, keberadaan aturan tersebut merupakan langkah awal menuju transparansi politik, karena sebelumnya tidak ada kewajiban hukum bagi partai politik untuk membuka laporan keuangannya secara publik.[92]

---

[91] Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum*, Jakarta, 1999

[92] Hadar Nafis Gumay, "Reformasi Pemilu dan Transparansi Dana Kampanye," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 2 No. 1 (2004), hlm. 16

3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Pemilu

Selain KPU, Kementerian Dalam Negeri juga menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1999, yang memberikan petunjuk administratif pelaksanaan pemilu. Di dalamnya, termuat pula ketentuan tentang pembatasan sumber dana kampanye agar tidak berasal dari pihak asing, badan usaha milik negara (BUMN), maupun lembaga pemerintah.[93] Meskipun ketentuan ini memiliki niat untuk menjaga independensi partai politik dan integritas pemilu, penerapannya menghadapi tantangan karena tidak disertai instrumen pengawasan dan sanksi tegas. Pengawasan dana kampanye pada masa itu masih bersifat internal, di mana partai politik hanya diminta menyampaikan laporan kepada KPU tanpa kewajiban audit publik.[94]

4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum menjadi salah satu regulasi turunan yang secara tidak langsung menyinggung aspek pembiayaan pemilu. Peraturan Pemerintah ini memberikan pedoman teknis bagi penyelenggara dan peserta pemilu, termasuk ketentuan umum mengenai pendanaan kampanye yang bersumber dari kas partai

---

[93] Kementerian Dalam Negeri RI, *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Pemilu*, Jakarta, 1999

[94] Mahfud M. D., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 112

politik, iuran anggota, serta sumbangan yang sah menurut hukum.[95] Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 belum secara spesifik mengatur batasan sumbangan perorangan atau korporasi, dan tidak mewajibkan partai politik untuk mempublikasikan laporan keuangan kampanye secara terbuka. Kondisi tersebut menyebabkan potensi penyalahgunaan dana kampanye tetap tinggi, karena regulasi masih memberikan ruang abu-abu dalam pembiayaan politik.[96]

5) Keputusan KPU Nomor 85 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

Dalam upaya memperkuat transparansi, KPU kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 85 Tahun 1999 yang secara khusus mengatur tata cara pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu. Regulasi ini mewajibkan partai untuk:

1. Menyampaikan laporan awal dana kampanye sebelum masa kampanye dimulai;
2. Menyerahkan laporan akhir penggunaan dana kampanye paling lambat tujuh hari setelah kampanye berakhir; dan
3. Melampirkan bukti penerimaan dan pengeluaran dana.[97]

Meskipun peraturan ini merupakan kemajuan penting, implementasinya masih lemah. Banyak partai yang tidak menyampaikan laporan secara lengkap

---

[95] *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum*, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 28

[96] Asep Warlan Yusuf, "Aspek Hukum Pengawasan Dana Kampanye Pemilu di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 3 (2009), hlm. 457

[97] Komisi Pemilihan Umum RI, *Keputusan Nomor 85 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu*, Jakarta, 1999

atau tepat waktu, sementara KPU belum memiliki mekanisme penegakan hukum yang dapat memberikan sanksi efektif atas pelanggaran tersebut.[98]

Jika ditinjau dari perspektif hukum tata negara dan politik hukum, regulasi-regulasi di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 masih menunjukkan fase embrional dari sistem pengelolaan keuangan politik yang transparan. Tidak adanya badan audit independen, batasan sumbangan yang jelas, serta sanksi hukum yang memadai, menyebabkan aturan pendanaan kampanye pada periode ini lebih bersifat administratif daripada normatif.

Selain itu, regulasi tersebut tidak membedakan secara eksplisit antara dana kampanye partai politik dan dana operasional partai secara umum, sehingga pengawasan publik menjadi sulit dilakukan. Kelemahan-kelemahan ini kemudian menjadi alasan utama bagi pembuat undang-undang untuk memperbaiki sistem tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang mulai mengatur lebih ketat tentang batasan sumbangan, audit laporan keuangan, dan sanksi pelanggaran dana kampanye.

Dengan demikian, peraturan-peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dapat dipahami sebagai tahap awal evolusi hukum pendanaan kampanye di Indonesia. Walaupun bersifat sederhana dan minim sanksi, regulasi tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya kerangka hukum keuangan politik yang lebih akuntabel di masa-masa berikutnya.

---

[98] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Pemilu yang Demokratis*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2009), hlm. 69

Periode 1999 dapat dikategorikan sebagai masa transisi normatif, di mana semangat reformasi telah menuntut keterbukaan politik, namun perangkat hukum yang tersedia masih berorientasi administratif. Dalam konteks genealogis, fase ini menjadi penting karena meletakkan dasar bagi pembentukan tradisi pelaporan dana kampanye dan gagasan tentang pertanggungjawaban hukum partai politik terhadap dana publik dan sumbangan pihak ketiga.

Tabel.2. Pengaturan Dana Kampanye di Bawah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999

No.	Jenis Peraturan	Pasal yang Mengatur Dana Kampanye	Kelemahan Peraturan
1	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum	Pasal 33 - 35, mengatur sumber dana kampanye yang berasal dari kas partai, iuran anggota, dan sumbangan yang sah menurut hukum.	Tidak menetapkan batasan nominal sumbangan; belum mengatur mekanisme audit; tidak terdapat sanksi atas pelanggaran.
2	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Pemilu	Bagian IV huruf (C), memuat larangan dana kampanye berasal dari pihak asing, BUMN, atau lembaga pemerintah.	Tidak memiliki dasar pengawasan dan sanksi hukum; hanya bersifat administratif tanpa penegakan hukum yang kuat.
3	Keputusan KPU Nomor 83 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu	Bab IV Pasal 12 - 14, mewajibkan partai melaporkan penerimaan dan penggunaan dana kampanye kepada KPU setelah kampanye.	Tidak mengatur batasan sumber dana; tidak ada kewajiban audit publik; sanksi tidak tegas sehingga tidak efektif.
4	Keputusan KPU Nomor 85 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu	Pasal 3 - 8, mengatur kewajiban penyampaian laporan awal dan akhir dana kampanye beserta bukti penerimaan dan pengeluaran.	Tidak membatasi jumlah sumbangan; tidak ada mekanisme audit independen; penegakan hukum dan sanksi tidak efektif.

6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) berlandaskan pada nilai nilai dasar demokrasi konstitusional, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara hukum Indonesia. Pasca reformasi 1998, sistem politik Indonesia bertransformasi dari model otoritarian sentralistik menuju demokrasi partisipatif, di mana penyelenggaraan pemilihan umum harus mencerminkan kedaulatan rakyat, keadilan, dan keterbukaan.

Filosofi utama yang mendasari lahirnya Undang-Undang ini adalah bahwa pemilu bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga sarana untuk melegitimasi pemerintahan yang berlandaskan kehendak rakyat. Dengan demikian, pengaturan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) merupakan pengejawantahan dari sila keempat Pancasila *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"* serta perwujudan dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*.[99]

Secara yuridis, pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan tindak lanjut dari perubahan (amandemen) UUD 1945 yang dilakukan

[99] Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; serta Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, antara lain:

1. Penguatan prinsip *checks and balances* antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional.
3. Penegasan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) – (6) UUD 1945 hasil amandemen ketiga.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 secara yuridis merupakan implementasi dari Pasal 22E UUD 1945, yang mengamanatkan penyelenggaraan pemilu secara periodik untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Selain itu, pembentukan Undang-Undang ini juga mengacu pada ketentuan Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menegaskan perlunya pembaruan sistem politik melalui pemilu yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dari sisi sosiologis, pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dilatarbelakangi oleh tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang lebih jujur, adil, dan representatif setelah masa transisi reformasi. Pemilu 1999, meskipun merupakan yang pertama setelah reformasi, masih diwarnai oleh sejumlah kelemahan seperti ketidakefektifan pengawasan,

lemahnya akuntabilitas dana kampanye, dan rendahnya representasi daerah dalam lembaga legislatif.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan undang-undang pemilu pertama pasca amandemen UUD 1945 yang secara eksplisit mengatur pendanaan kampanye pemilu. Dalam konteks politik transisi menuju demokrasi substantif, undang-undang ini bertujuan untuk:

1) Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Politik;

Tujuan pertama dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah untuk membangun sistem politik yang transparan dan akuntabel**,** khususnya dalam pengelolaan keuangan kampanye peserta pemilu. Transparansi keuangan politik dimaknai sebagai keterbukaan informasi mengenai sumber, besaran, dan penggunaan dana kampanye**,** yang dapat diakses dan diawasi oleh publik serta lembaga pengawas pemilu.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mewajibkan setiap partai politik dan calon anggota legislatif untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara tertulis kepada KPU**,** sedangkan ayat (3) menegaskan bahwa laporan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik independen yang ditunjuk oleh KPU. Langkah ini merupakan bentuk implementasi prinsip akuntabilitas publik, di mana peserta pemilu wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana politik kepada lembaga negara dan masyarakat.

Dari perspektif demokrasi elektoral, transparansi keuangan politik adalah mekanisme pencegah praktik politik uang *(money politics)* dan pendanaan gelap *(black campaign fund)* yang berpotensi merusak integritas pemilu.[100]

2) Mengatur Sumber dan Penggunaan Dana Kampanye yang Sah

Tujuan kedua dari undang-undang ini adalah untuk menetapkan batas-batas hukum terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye. Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 secara tegas menyebutkan bahwa dana kampanye hanya boleh berasal dari :

1. Partai politik peserta pemilu;
2. Calon anggota legislatif; dan
3. Sumbangan masyarakat yang sah, baik perseorangan maupun badan hukum swasta Indonesia.

Undang-Undang ini juga melarang penerimaan dana kampanye dari pihak asing, pemerintah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya, karena dianggap dapat mengganggu kemandirian politik nasional dan menimbulkan konflik kepentingan dalam proses legislasi di masa mendatang.[101] Dengan demikian, regulasi ini bertujuan menjaga agar politik pembiayaan pemilu tetap berada dalam batas kedaulatan nasional, sekaligus mencegah ketergantungan partai terhadap modal besar. Ketentuan batas maksimal sumbangan yang kemudian diperjelas dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang dana kampanye pemilihan umum juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap keseimbangan

---

[100] Rakhmat, M. (2005). *Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye dalam Sistem Pemilu Demokratis*. *Jurnal Konstitusi*, 2(3), 115–132.

[101] Fatmawati, N. (2004). *Transparansi Keuangan Politik dalam Sistem Pemilu Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hal.29

kompetisi antar peserta pemilu, sehingga tidak ada calon atau partai yang mendominasi semata karena kemampuan finansial.

3) Mencegah Praktik Korupsi Politik dan Dominasi Kepentingan Modal dalam Pemilu

Tujuan ketiga berkaitan erat dengan perlindungan sistem demokrasi dari infiltrasi kepentingan ekonomi dan korupsi politik. Dana kampanye yang tidak diatur dengan baik dapat menjadi pintu masuk bagi praktik jual beli kebijakan, di mana penyandang dana besar mengharapkan imbalan politik (*policy return)* setelah pemilu. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 berupaya mencegah hal ini dengan cara:

1) Membatasi sumbangan perorangan dan badan hukum;
2) Melarang dana kampanye dari sumber yang tidak sah; dan
3) Mewajibkan audit oleh lembaga independen.

Secara filosofis, pengaturan ini mencerminkan nilai keadilan politik dan moralitas publik yang diamanatkan oleh konstitusi, bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 hasil amandemen ketiga. Dengan demikian, larangan terhadap sumber dana yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan merupakan manifestasi prinsip negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*), di mana kekuasaan politik harus bebas dari pengaruh ekonomi oligarkis.

Ketiga tujuan utama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 di atas menunjukkan bahwa regulasi ini tidak hanya bersifat teknis administratif,

melainkan juga mengandung dimensi etis, sosial, dan konstitusional. Ia menjadi dasar normatif bagi lahirnya sistem pengawasan dana kampanye yang lebih transparan dalam Undang-Undang berikutnya, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Periode Pasca Reformasi : Rezim Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dana kampanye merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis. Dalam praktik demokrasi modern, kampanye tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pendanaan, baik untuk penyebaran informasi politik, mobilisasi dukungan, maupun kegiatan administratif peserta Pemilu. Namun, tanpa pengaturan hukum yang ketat, dana kampanye berpotensi menjadi instrumen distorsi demokrasi, membuka ruang ketidakadilan kompetisi, korupsi politik, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Atas dasar itu, pembentuk undang-undang menempatkan pengaturan dana kampanye sebagai bagian integral dari rezim hukum Pemilu, yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), serta dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai regulasi pelaksana.

a) Pengaturan Dana Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

1) Tanggung Jawab Pasangan Calon sebagai Subjek Utama Dana Kampanye

Pengaturan dana kampanye dalam Undang-Undang Pemilu dimulai dengan penegasan subjek yang bertanggung jawab dan sumber pendanaan yang diperbolehkan. Ketentuan ini diatur dengan tegas dalam Pasal 325 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa :

(1) Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
(2) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
    a. Pasangan Calon yang bersangkutan;
    b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
    c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
(3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Ketentuan ini menegaskan bahwa dana kampanye tidak bersifat bebas, melainkan dibatasi pada sumber-sumber tertentu yang sah menurut hukum. Pengakuan dana kampanye dalam bentuk barang dan jasa menunjukkan kesadaran pembentuk undang-undang terhadap praktik politik modern yang tidak selalu berbentuk transaksi tunai.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 325 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan posisi dana kampanye sebagai unsur krusial dalam penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Norma ini tidak hanya mengatur aspek teknis pembiayaan kampanye, tetapi juga memuat dimensi etis dan konstitusional yang berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi elektoral. Dalam kerangka teori pemilu yang bermartabat, pengaturan dana kampanye dipahami sebagai instrumen hukum untuk menjaga kehormatan proses pemilu,

mencegah distorsi kehendak rakyat, serta menjamin keadilan kompetisi antar peserta pemilu.[102]

Ketentuan Pasal 325 ayat (1) yang meletakkan tanggung jawab dana kampanye pada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden mencerminkan prinsip akuntabilitas personal dalam demokrasi elektoral. Pemilu yang bermartabat menuntut adanya subjek hukum yang jelas dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas seluruh aktivitas kampanye, termasuk aspek pendanaannya. Dengan demikian, dana kampanye tidak diposisikan sebagai tanggung jawab kolektif yang anonim, melainkan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada Pasangan Calon sebagai aktor utama kontestasi politik. Prinsip ini sejalan dengan gagasan bahwa legitimasi kekuasaan demokratis harus dibangun sejak proses pencalonan dan kampanye, bukan hanya pada tahap penetapan hasil Pemilu.[103]

Selanjutnya, Pasal 325 ayat (2) yang membatasi sumber dana kampanye pada Pasangan Calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusung, serta sumbangan sah dari pihak lain, mencerminkan upaya hukum untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi Pemilu. Dalam perspektif Pemilu yang Bermartabat, pembatasan sumber dana bukan dimaksudkan untuk membatasi hak politik, melainkan untuk mencegah dominasi kekuatan modal yang berpotensi mereduksi Pemilu menjadi arena transaksi ekonomi. Ketentuan ini berfungsi

---

[102] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 391–392.

[103] *Ibid.* hlm. 405; lihat juga International IDEA, *Electoral Integrity and Political Finance*, Stockholm, 2014

sebagai mekanisme perlindungan terhadap kedaulatan rakyat, agar preferensi pemilih tidak dibentuk oleh kekuatan finansial yang tidak proporsional.[104]

Pengakuan terhadap bentuk dana kampanye berupa uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 325 ayat (3) menunjukkan pendekatan normatif yang realistis dan progresif. Dalam praktik politik kontemporer, dukungan terhadap peserta Pemilu tidak selalu diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga melalui penyediaan fasilitas, layanan, atau jasa tertentu. Dengan memasukkan seluruh bentuk tersebut ke dalam rezim pengaturan dana kampanye, undang-undang berupaya menutup celah pembiayaan politik terselubung (*hidden political financing*). Dalam teori Pemilu yang Bermartabat, langkah ini dipandang sebagai perwujudan transparansi substantif, yakni keterbukaan yang tidak berhenti pada aspek formal, tetapi mencakup seluruh bentuk dukungan material yang berpotensi memengaruhi proses dan hasil Pemilu.[105]

Lebih jauh, pengaturan dana kampanye dalam Pasal 325 Undang-Undang Pemilu dapat dipahami sebagai bagian dari etika demokrasi konstitusional. Dana kampanye bukan semata-mata sarana teknis untuk memperoleh suara, melainkan refleksi dari komitmen moral peserta Pemilu terhadap nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab publik. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap ketentuan dana kampanye menjadi indikator awal integritas Pasangan Calon dalam menjalankan kekuasaan apabila terpilih. Pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, sebaliknya, mencerminkan degradasi martabat

---

[104] John Rawls, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 1993, hlm. 327–330.

[105] Richard Briffault, "Campaign Finance Reform: An Overview," *Election Law Journal*, Vol. 8 No. 2, 2009, hlm. 93–95.

Pemilu dan berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap demokrasi.[106] Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Undang-Undang Pemilu mewajibkan pemisahan dana kampanye dari keuangan pribadi maupun keuangan partai politik secara umum.

Akhirnya, dalam perspektif Pemilu yang Bermartabat, kepatuhan terhadap Pasal 325 Undang-Undang Pemilu memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi hasil Pemilu. Pemilu yang diselenggarakan dengan pendanaan yang sah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi demokratis yang kuat. Sebaliknya, praktik pendanaan kampanye yang menyimpang berpotensi menggerus legitimasi tersebut, meskipun prosedur pemungutan suara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal. Oleh karena itu, Pasal 325 Undang-Undang Pemilu dapat dipandang sebagai norma konstitutif yang menopang bangunan Pemilu yang bermartabat dan berintegritas di Indonesia.[107]

2) Rekening Khusus Dana Kampanye

Pengaturan lebih lanjut terkait dana pemilu diatur Pasal 326 Undang-Undang Pemilu yang mengatakan bahwa "Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib dicatat dan dikelola secara terpisah dari keuangan Pasangan Calon". Ketentuan lanjutan dari penempatakan dana kampanye diatur selanjutnya dalam Pasal 328 Undang-Undang Pemilu yang mengatakan bahwa:

---

[106] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 121–123.

[107] Bawaslu RI, *Indeks Kerawanan Pemilu dan Integritas Pendanaan Politik*, Jakarta, 2022, hlm. 45–47.

(1) Dana Kampanye berupa uang wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Pasangan Calon pada bank.

(2) Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

Pengaturan ini mencerminkan prinsip *separation of political finance*, yaitu pemisahan keuangan politik dari keuangan pribadi dan keuangan lain yang tidak terkait kampanye.

3) Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye

Undang-Undang Pemilu menetapkan batasan nominal sumbangan untuk mencegah dominasi pemodal besar dan menjaga kesetaraan kompetisi politik. Hal ini diatur dalam Pasal 327 Undang-Undang Pemilu, yaitu :

(1) Sumbangan dana kampanye dari perseorangan kepada Pasangan Calon paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Sumbangan dana kampanye dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah kepada Pasangan Calon paling banyak Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)

(3) Pemberi sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

Pengaturan dana kampanye merupakan salah satu aspek paling krusial dalam sistem Pemilu modern, karena berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi, keadilan kompetisi politik, serta legitimasi kekuasaan pasca Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menempatkan isu pendanaan kampanye dalam kerangka pengaturan yang ketat, khususnya melalui pembatasan nominal sumbangan dan kewajiban keterbukaan identitas pemberi dana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 327.

Secara normatif, Pasal 327 Undang-Undang Pemilu dimaksudkan untuk mencegah distorsi demokrasi akibat ketimpangan kekuatan finansial antar peserta Pemilu, serta menghindari praktik pembiayaan politik yang berpotensi melahirkan ketergantungan struktural antara penyelenggara negara dan pemodal besar. Dalam konteks ini, norma pembatasan dana kampanye tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aturan administratif, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga martabat Pemilu dan kualitas pemerintahan demokratis.[108]

Berdasarkan teori transparansi hukum menempatkan keterbukaan sebagai prasyarat utama akuntabilitas kekuasaan. Dalam pemikiran Jeremy Bentham, transparansi merupakan "jiwa dari keadilan", karena memungkinkan publik melakukan pengawasan terhadap tindakan negara dan aktor politik.[109] Pasal 327 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan pencantuman identitas pemberi sumbangan dana kampanye secara jelas mencerminkan prinsip tersebut.

Kewajiban ini menghilangkan ruang bagi praktik *anonymous donation*, yang dalam praktik demokrasi komparatif terbukti menjadi salah satu sumber utama korupsi politik dan pengaruh tersembunyi (*undue influence*). Transparansi dalam konteks Pasal 327 tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi administratif,

---

[108] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 213–215.

[109] Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, Oxford University Press, Oxford, 1999, hlm. 67.

tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk membuka relasi kekuasaan di balik proses elektoral kepada publik.

Lebih jauh, keterbukaan identitas donor memungkinkan masyarakat, media, dan lembaga pengawas untuk menilai secara kritis potensi konflik kepentingan antara penyumbang dana kampanye dan kebijakan publik yang dihasilkan oleh pasangan calon terpilih. Dengan demikian, Pasal 327 membangun transparansi substantif, bukan sekadar transparansi formal.[110]

Adanya pembatasan nominal sumbangan dana kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpartisipasi dalam pembiayaan politik. Namun, dalam perspektif teori proporsionalitas, pembatasan tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip demokrasi. Menurut teori proporsionalitas yang berkembang dalam hukum konstitusi modern, suatu pembatasan hak dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga kriteria utama, yakni memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), dilakukan dengan cara yang perlu (*necessity*), dan seimbang (*balancing*).[111] Pasal 327 memenuhi ketiga kriteria tersebut karena bertujuan melindungi kepentingan publik berupa kesetaraan kompetisi politik dan mencegah dominasi oligarki ekonomi.

Batas maksimal sumbangan sebesar Rp. 2,5 miliar untuk perseorangan dan Rp. 25 miliar untuk badan usaha menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak meniadakan partisipasi finansial warga negara, melainkan mengaturnya

---

[110] Richard Briffault, "Transparency and Accountability in Campaign Finance," *Election Law Journal*, Vol. 14 No. 3, 2015, hlm. 178–180

[111] Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*, Cambridge University Press, 2012, hlm. 131–135.

secara wajar agar tidak menciptakan ketimpangan struktural. Pembatasan ini mencerminkan prinsip *fair electoral competition*, di mana setiap peserta Pemilu memiliki kesempatan yang relatif seimbang untuk memperoleh dukungan politik.[112]

Ketertiban Pemilu (*electoral order*) merupakan kondisi di mana seluruh tahapan Pemilu berlangsung secara teratur, adil, dan dapat diterima oleh seluruh peserta serta masyarakat luas. Pasal 327 berperan penting dalam menciptakan ketertiban tersebut melalui kepastian hukum mengenai batas sumbangan dana kampanye. Tanpa pembatasan yang jelas, kontestasi politik berpotensi berubah menjadi arena persaingan finansial tanpa kendali, yang pada akhirnya memicu ketidakpuasan, konflik politik, serta delegitimasi hasil Pemilu. Dalam konteks ini, Pasal 327 berfungsi sebagai norma stabilisator yang mencegah eskalasi kompetisi yang tidak sehat dan menjaga Pemilu tetap berada dalam koridor hukum dan etika demokrasi.[113] Lebih jauh, ketertiban Pemilu juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Ketika masyarakat mengetahui bahwa dana kampanye dibatasi dan diawasi secara ketat, maka persepsi terhadap keadilan Pemilu akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi demokrasi elektoral.

Relevansi Pasal 327 tidak berhenti pada tahap kampanye, melainkan berlanjut hingga fase pasca Pemilu. Dalam perspektif *good government*, pembatasan dan transparansi dana kampanye merupakan fondasi penting bagi

---

[112] International IDEA, *Political Finance Regulation: The Global Experience*, Stockholm, 2014, hlm. 52–54.

[113] Ramlan Surbakti, *Pemilu dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 201–203

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari konflik kepentingan. Praktik pembiayaan politik yang tidak terkendali berpotensi melahirkan fenomena *state capture*, yaitu kondisi di mana kebijakan publik dikendalikan oleh kepentingan donor besar.[114] Pasal 327 dirancang untuk memutus mata rantai ketergantungan tersebut dengan membatasi besaran sumbangan dan memastikan identitas donor diketahui publik.

Dengan demikian, pemerintahan yang lahir dari Pemilu yang taat pada prinsip Pasal 327 memiliki peluang lebih besar untuk menjalankan kebijakan publik berdasarkan kepentingan umum, bukan kepentingan sponsor politik. Dalam konteks ini, Pasal 327 berfungsi sebagai jembatan normatif antara Pemilu yang berintegritas dan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Meskipun secara normatif Pasal 327 telah mencerminkan prinsip transparansi, proporsionalitas, ketertiban Pemilu, dan *good government*, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Salah satu persoalan utama adalah praktik penyiasatan pembatasan melalui penggunaan *nominee donors* atau sumbangan tidak langsung.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas Pasal 327 sangat bergantung pada penguatan mekanisme audit, pengawasan, dan penegakan hukum. Tanpa dukungan sistem pengawasan yang kuat, norma pembatasan berpotensi kehilangan daya guna substantif dan hanya berfungsi sebagai simbol normatif.[115]

---

[114] World Bank, *State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies*, Washington DC, 2000, hlm. 1–3.

[115] Bawaslu RI, *Laporan Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu*, Jakarta, 2022, hlm. 88–90.

Dalam perspektif teori transparansi, proporsionalitas, ketertiban Pemilu, dan *good government* pasca Pemilu, Pasal 327 Undang-Undang Pemilu memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pengendali pembiayaan politik. Pembatasan nominal sumbangan dan kewajiban keterbukaan identitas donor merupakan mekanisme hukum untuk menjaga keadilan kompetisi politik, mencegah dominasi pemodal besar, serta memastikan bahwa pemerintahan hasil Pemilu tidak terjebak dalam relasi transaksional dengan kekuatan modal. Dengan demikian, Pasal 327 tidak hanya berfungsi sebagai norma teknis Pemilu, tetapi juga sebagai pilar normatif dalam membangun demokrasi konstitusional yang berintegritas dan berkelanjutan di Indonesia.

4) Larangan Sumber Dana Kampanye

Undang-Undang Pemilu juga menetapkan larangan tegas terhadap sumber dana tertentu. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 339 Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa Dana kampanye Pemilu dilarang berasal dari:

1. pihak asing;
2. lembaga swadaya masyarakat asing;
3. warga negara asing;
4. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; dan
5. sumber lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Larangan ini mencerminkan prinsip kedaulatan nasional dan independensi politik dari intervensi kekuatan eksternal. Ketentuan ini merupakan upaya normatif negara untuk mengatur pembiayaan politik secara bertanggung jawab,

adil, dan bersih dari intervensi asing maupun pihak-pihak yang berpotensi merusak proses demokrasi. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bermuatan konstitusional dan filosofis ketika dipahami melalui teori independensi politik dan kedaulatan rakyat.

Dalam literatur demokrasi, independensi politik dipahami sebagai kondisi di mana sistem politik suatu negara bebas dari pengaruh eksternal atau dominasi aktor-aktor yang tidak menjadi bagian dari komunitas politik itu sendiri, sehingga kebijakan dan pemilihan pemimpin terbentuk dari kehendak rakyat secara otonom.[116]

Menurut Dahl, independensi politik merupakan inti dari *polyarchy*, di mana kompetisi politik berlangsung dengan kebebasan dari interferensi kekuatan eksternal yang dapat memengaruhi hasil Pemilu.[117]

Ketentuan dalam Pasal 339 secara tegas melarang sumber dana kampanye dari pihak asing, LSM asing, dan warga negara asing. Norma ini dapat dibaca sebagai instrumen proteksi terhadap independensi politik nasional. Dana asing dalam konteks kampanye berpotensi membawa agenda politik, ideologis, atau ekonomi dari kekuatan eksternal yang dapat memperlemah otonomi keputusan politik rakyat Indonesia.[118] Dalam konteks ini, aturan larangan uang asing bukan

---

[116] S. E. Finer, *Theory and Practice of Modern Government*, Oxford University Press, 1997, hlm. 42–44.

[117] R. A. Dahl, *On Democracy*, Yale University Press, 1998, hlm. 37–39

[118] A. Heins, *The Double Standard of Media Freedom*, Cambridge University Press, 2013, hlm. 90–92.

semata sekat administratif, tetapi lebih merupakan penjaga ruang politik nasional dari ketergantungan eksternal.[119]

Larangan ini juga sejalan dengan konsep *political autonomy*, yang menunjukkan bahwa arena kompetisi politik harus dijaga agar suasana politik domestik tidak dibajak oleh kepentingan asing yang memiliki sumber daya lebih besar, daya tawar lebih kuat, dan agenda yang mungkin tidak selaras dengan aspirasi rakyat.[120]

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa pembiayaan politik dari sumber asing dapat merusak independensi politik domestik. Fenomena ini disebut sebagai *foreign interference* dalam politik domestik, di mana pendanaan asing digunakan sebagai alat untuk memengaruhi preferensi pemilih, kebijakan publik, atau hasil sistem politik local.[121] Seperti ditulis oleh Biezen & Kopecký, pembiayaan politik yang berasal dari aktor asing sering dikaitkan dengan praktik *policy capture*, di mana kebijakan publik cenderung berpihak pada donor besar ketimbang kesejahteraan umum.[122]

Kedaulatan rakyat merupakan pilar utama dalam demokrasi konstitusional. Dalam perspektif ini, kekuasaan politik sejatinya berada di tangan rakyat yang memilih wakilnya melalui mekanisme Pemilu yang bebas, adil, dan jujur. Konsep kedaulatan rakyat menuntut bahwa semua aspek kontestasi politik termasuk

---

[119] D. K. Brinks & J. Blass, *Judicial Politics and Social Transformation in New Democracies*, Cambridge University Press, 2019, hlm. 76–79.

[120] J. Elster, *Political Amnesia: On Losing and Regaining the Past*, Cambridge University Press, 2006, hlm. 124–125.

[121] M. Cottiero, D. McGarry & A. Pogorel, "*Political Campaigning on the Internet: Emerging Legal Regulation**," *International Political Science Review*, Vol. 28 No. 3, 2007, hlm. 374–376.

[122] P. Mair & C. van Biezen, "*Party Membership in Twenty European Democracies*," *Party Politics*, Vol. 11 No. 1, 2005, hlm. 25–45.

pembiayaan kampanye berasal dari sumber yang mencerminkan kehendak dan kapabilitas politik rakyat.[123] Kedaulatan rakyat tidak mengenal dominasi kekuatan asing, legitimasi demokratis hanya dapat dikonstruksi oleh rakyat yang menjadi anggota komunitas politik yang bersangkutan.[124]

Adanya larangan dalam Pasal 339 berkaitan langsung dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena memberikan jaminan bahwa "modal politik" tidak boleh membawa agenda politik dari luar komunitas politik nasional. Dana kampanye yang berasal dari aktor domestik memastikan bahwa sumber daya politik sejalan dengan aspirasi rakyat, bukan dengan kekuatan eksternal yang mungkin memiliki kepentingan tersendiri. Dalam kerangka ini, Pasal 339 menjadi bentuk instrumen konstitusional bukan sekedar regulasi teknis untuk memastikan bahwa arena kontestasi politik tetap dibentuk oleh kehendak rakyat Indonesia dan bukan oleh kepentingan asing yang beroperasi melalui mekanisme ekonomi.[125]

Berdasarkan teori independensi politik dan kedaulatan rakyat, maka sumber dana kampanye pada pemilu sebenarnya saling melengkapi dalam menguatkan rasionalitas Pasal 339. Independensi politik menjamin bahwa proses politik bebas dari campur tangan luar, sedangkan kedaulatan rakyat memastikan bahwa seluruh mekanisme demokrasi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat itu sendiri. Larangan sumber dana tertentu menjadi penting karena:

1. Mencegah ketergantungan politik pada modal asing yang dapat menyelewengkan proses pembentukan preferensi politik rakyat.

---

[123] A. Lijphart, *Patterns of Democracy*, Yale University Press, 1999, hlm. 3–7.
[124] J. Rawls, *Political Liberalism*, Columbia University Press, 1996, hlm. 137–138.
[125] S. Norris, *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*, Cambridge University Press, 2004, hlm. 318–320.

2. Menjaga arena politik tetap menjadi domain rakyat, bukan pasar (market) yang diisi aktor ekonomi berpengaruh.
3. Menegaskan bahwa legitimasi politik hanya dapat dibangun melalui aktor dan sumber yang diakui secara konstitusional.[126]

Di tingkat normatif, Pasal 339 Undang-Undang Pemilu berdiri sebagai pilar regulatif yang melindungi kedaulatan proses politik dan independensi institusi demokrasi dari pengaruh kekuatan eksternal. Larangan ini tidak hanya mengatur secara teknis tentang asal dana kampanye, tetapi juga memuat nilai-nilai fundamental demokrasi yang harus diaplikasikan sepanjang siklus politik.

5) Pelaporan dan Audit Dana Kampanye

Untuk menjamin akuntabilitas publik, Undang-Undang Pemilu mengatur kewajiban pelaporan dan audit. Ketentuan ini diatur dengan tegas dalam Pasal 334 Undang-Undang Pemilu yaitu :

(1) Pasangan Calon wajib menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU.

(2) Laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. laporan awal dana kampanye;

b. laporan penerimaan sumbangan dana kampanye; dan

c. laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Selanjut dalam Pasal 335 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa:

---

[126] T. Poguntke et al., *The Politics of Campaigning*, Sage Publications, 2016, hlm. 107–110.

(1) Laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU.

(2) Hasil audit laporan dana kampanye diumumkan kepada publik.

Audit dana kampanye menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan politik diposisikan sebagai bagian dari akuntabilitas demokrasi.

6) Sanksi Pidana Pelanggaran Dana Kampanye

Undang-Undang Pemilu tidak hanya mengatur kewajiban administratif, tetapi juga memuat sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 521 UU Pemilu yang menyakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Selain itu dalam Pasal 525 Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa "Setiap orang yang menerima sumbangan dana kampanye dari sumber yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah).". Ketentuan pidana ini mempertegas bahwa pelanggaran dana kampanye merupakan tindak pidana Pemilu, bukan sekadar pelanggaran administratif.

b) Pengaturan Dana Kampanye diluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Di luar Undang-Undang Pemilu, pengaturan dana kampanye dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)**.** PKPU berfungsi

sebagai *delegated legislation*, yang secara yuridis memperoleh dasar kewenangan dari Undang-Undang Pemilu.

1. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 menempati posisi strategis dalam sistem pengaturan dana kampanye Pemilu di Indonesia. Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU ini berfungsi sebagai instrumen hukum teknis yang menerjemahkan norma-norma umum dan abstrak dalam undang-undang ke dalam mekanisme operasional yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh peserta Pemilu serta diawasi oleh penyelenggara Pemilu.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, PKPU berada pada level peraturan pelaksana (*regeling*) yang bersifat delegatif. Meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam hierarki Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PKPU memiliki kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan dibentuk berdasarkan kewenangan konstitusional KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam konteks dana kampanye, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 merupakan wujud konkret dari asas *lex specialis derogat legi generali*, karena mengatur secara rinci hal-hal teknis yang tidak diuraikan secara detail dalam Undang-Undang Pemilu.

1) Fungsi Teknis Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dalam Rezim Dana Kampanye

PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum memiliki fungsi utama sebagai pedoman teknis operasional pengelolaan dana kampanye. Undang-undang hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti sumber dana, batasan sumbangan, larangan tertentu, kewajiban pelaporan, dan sanksi umum. Sementara itu, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 menjabarkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam prosedur administratif yang jelas dan seragam secara nasional.

Pengaturan mengenai tata cara pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) menunjukkan peran PKPU sebagai norma teknis preventif. Dengan mewajibkan pembukaan RKDK sebelum masa kampanye dan menentukan mekanisme verifikasi oleh KPU, PKPU ini memastikan bahwa seluruh transaksi dana kampanye tercatat dalam satu sistem keuangan yang dapat ditelusuri. Hal ini memperkecil ruang praktik pembiayaan kampanye di luar sistem resmi (*off-book financing*), yang selama ini menjadi titik lemah pengawasan dana kampanye.

2) Penguatan Pengaturan Sumbangan Barang dan Jasa

Kedudukan penting PKPU Nomor 18 Tahun 2023 juga terlihat dalam pengaturan rinci mengenai jenis serta penilaian sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa. Jika Undang-Undang Pemilu hanya mengakui keberadaan sumbangan non-uang secara normatif, PKPU ini memberikan standar penilaian yang objektif dan terukur terhadap nilai ekonomi barang dan jasa tersebut.

Secara teknis, pengaturan ini berfungsi menutup celah manipulasi nilai sumbangan, di mana dukungan kampanye disamarkan dalam bentuk fasilitas atau

jasa dengan nilai yang tidak dilaporkan secara wajar. Dengan demikian, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 memperkuat prinsip transparansi substantif, karena seluruh bentuk dukungan material diperlakukan setara dengan sumbangan uang dan masuk dalam perhitungan batasan dana kampanye.

3) Standardisasi Pelaporan Dana Kampanye

Pengaturan jadwal dan format Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) menunjukkan kedudukan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 sebagai instrumen standardisasi administrasi Pemilu**.** Standar pelaporan yang seragam memungkinkan KPU, Bawaslu, dan publik melakukan pengawasan secara sistematis dan komparatif antar peserta Pemilu.

Dalam konteks ini, PKPU tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya kepatuhan hukum (*compliance culture*) bagi peserta Pemilu. Ketepatan waktu, kelengkapan data, dan konsistensi format laporan menjadi indikator awal integritas peserta Pemilu dalam mengelola dana kampanye.

4) Integrasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM)

Salah satu pembaruan fundamental dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 adalah integrasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) sebagai platform digital resmi pelaporan dana kampanye. Kedudukan SIDAKAM tidak sekadar sebagai alat bantu teknis, tetapi sebagai bagian integral dari rezim hukum dana kampanye.

Melalui SIDAKAM, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 menggeser paradigma pengelolaan dana kampanye dari sistem manual menuju sistem digital berbasis data**.** Hal ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, karena data yang diunggah ke dalam sistem menjadi bagian dari dokumen resmi Pemilu yang dapat diaudit, diverifikasi, dan dijadikan dasar penegakan hukum. Dengan demikian, PKPU ini memperkuat prinsip akuntabilitas berbasis teknologi (*technology-driven accountability*).

5) Konsekuensi Administratif sebagai Instrumen Penegakan Hukum

Kedudukan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 semakin kuat dengan pengaturan konsekuensi administratif berupa tidak ditetapkannya calon terpilih apabila laporan dana kampanye tidak dipenuhi sesuai ketentuan. Sanksi administratif ini menunjukkan bahwa PKPU tidak hanya mengatur prosedur, tetapi juga mengandung daya paksa hukum (*enforceability*).

Dalam perspektif hukum administrasi Pemilu, sanksi tersebut berfungsi sebagai mekanisme *compliance enforcement*, yang mendorong peserta Pemilu untuk mematuhi kewajiban pelaporan secara serius. Konsekuensi ini juga mencerminkan prinsip bahwa kepatuhan terhadap aturan dana kampanye merupakan bagian dari syarat legitimasi kemenangan Pemilu, bukan sekadar kewajiban administratif yang dapat diabaikan.

6) Konsolidasi Regulasi dan Kepastian Hukum

Dengan dicabutnya PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum beserta seluruh perubahannya, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 menandai konsolidasi regulasi dana kampanye ke dalam satu instrumen hukum

yang lebih ringkas, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Konsolidasi ini memperkuat kepastian hukum, karena peserta Pemilu tidak lagi dihadapkan pada fragmentasi aturan yang tersebar dalam berbagai regulasi.

Dari perspektif sistem hukum, konsolidasi tersebut mencerminkan upaya pembentuk regulasi untuk meningkatkan kualitas regulasi Pemilu, baik dari sisi substansi, struktur, maupun kultur hukum.

Secara normatif, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam mengatur dana kampanye Pemilu secara teknis. PKPU ini berfungsi sebagai jembatan antara norma undang-undang yang bersifat abstrak dengan praktik Pemilu yang bersifat konkret. Melalui pengaturan yang rinci, digital, dan disertai sanksi administratif yang tegas, PKPU Nomor 18 tahun 2023 memperkuat rezim transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan dana kampanye.

Namun demikian, efektivitas PKPU ini tetap bergantung pada konsistensi pengawasan, kesiapan infrastruktur digital, serta kapasitas peserta Pemilu dalam memahami dan mematuhi ketentuan teknis yang relatif kompleks.

Dengan demikian, PKPU Nomor 18 Tahun 2023 menempati kedudukan sentral sebagai regulasi teknis yang mengonsolidasikan dan memodernisasi pengaturan dana kampanye Pemilu di Indonesia. PKPU ini tidak hanya melengkapi Undang-Undang Pemilu, tetapi juga membentuk arsitektur teknis yang menentukan sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dana kampanye dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik Pemilu.

PKPU Nomor 18 Tahun 2023 merupakan regulasi teknis terbaru yang berlaku untuk Pemilu nasional. PKPU ini:

a) mengatur tata cara pembukaan RKDK;
b) merinci jenis dan penilaian sumbangan barang/jasa;
c) mengatur jadwal dan format LADK, LPSDK, dan LPPDK;
d) mengintegrasikan Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM);
e) menetapkan konsekuensi administratif berupa tidak ditetapkannya calon terpilih apabila laporan dana kampanye tidak patuh.

PKPU ini sekaligus mencabut PKPU Nomor 24 Tahun 2018 beserta perubahannya, sehingga menandai konsolidasi regulasi dana kampanye menuju sistem yang lebih digital dan administratif ketat.

Meskipun bersifat delegasian, PKPU memiliki kekuatan mengikat yang bersifat umum (*algemeen verbindend*) bagi seluruh subjek hukum yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam perspektif hukum administrasi negara, PKPU dapat dikategorikan sebagai *regeling*, bukan sekadar *beleidsregel* (kebijakan administratif). Sebagai *regeling*, PKPU memiliki daya ikat eksternal dan dapat dijadikan dasar hukum untuk menentukan kewajiban administratif peserta Pemilu dan menilai kepatuhan atau pelanggaran terhadap pengelolaan dana kampanye.

Dengan demikian, pelanggaran terhadap PKPU, termasuk PKPU Nomor 18 Tahun 2023, tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif biasa,

melainkan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang memiliki konsekuensi hukum nyata, termasuk tidak ditetapkannya calon terpilih.

2. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum dalam Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum merupakan instrumen hukum yang lahir sebagai konsekuensi dari pendelegasian kewenangan normatif oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keberadaan peraturan ini menegaskan posisi Bawaslu sebagai lembaga negara independen yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan faktual, tetapi juga memiliki kapasitas normatif untuk membentuk regulasi operasional dalam rangka menjamin integritas proses Pemilu. Dalam kerangka hukum nasional, Perbawaslu ini memperoleh legitimasi yuridis berdasarkan pengakuan terhadap peraturan lembaga negara sebagaimana diatur dalam rezim pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga memiliki daya ikat hukum sepanjang berada dalam koridor delegasi undang-undang.

Dalam perspektif teori hukum tata negara modern, kedudukan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 mencerminkan model *delegated rule-making*, yaitu mekanisme pelimpahan kewenangan normatif kepada lembaga independen untuk mengatur aspek teknis dan fungsional yang tidak dirinci secara mendalam dalam undang-undang. Model ini dipandang penting untuk menjamin fleksibilitas dan efektivitas regulasi, terutama dalam bidang Pemilu yang bersifat dinamis dan

sangat dipengaruhi oleh perkembangan praktik politik serta teknologi informasi.[1] Dengan demikian, Perbawaslu ini berfungsi sebagai pelengkap normatif yang menjembatani norma abstrak UU Pemilu dengan kebutuhan pengawasan dana kampanye secara konkret dan kontekstual.

1) Fungsi Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum dalam Menjaga Integritas Pembiayaan Politik

Dari aspek fungsional, Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 dirancang sebagai kerangka pengawasan komprehensif terhadap seluruh siklus dana kampanye Pemilu, mulai dari penerimaan, penggunaan, hingga pelaporan dana kampanye oleh peserta Pemilu. Fungsi utama peraturan ini adalah memastikan bahwa pembiayaan politik tidak menyimpang dari prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan kompetisi politik. Dalam konteks ini, pengawasan dana kampanye dipahami sebagai elemen kunci dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral, karena ketimpangan pembiayaan politik berpotensi menciptakan distorsi kehendak rakyat dan memperkuat dominasi kelompok bermodal besar.[127]

Perbawaslu ini juga menekankan pendekatan pencegahan sebagai strategi utama pengawasan, dengan mengedepankan identifikasi dini terhadap potensi pelanggaran dana kampanye. Pendekatan preventif tersebut sejalan dengan gagasan *electoral integrity*, yang menempatkan kepatuhan terhadap aturan pembiayaan politik sebagai prasyarat legitimasi hasil Pemilu.[128] Dalam kerangka

---

[127] Ginsburg, T., & Huq, A. Z. (2018). *How to Save a Constitutional Democracy*. University of Chicago Law Review, 85(2), 1–38.

[128] Casas-Zamora, K. (2016). Political finance and state capture. Journal of Democracy, 27(1), 37–50.

ini, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga penindak pelanggaran, tetapi juga sebagai aktor institusional yang mendorong kepatuhan sukarela melalui edukasi, imbauan, dan koordinasi antarlembaga penyelenggara Pemilu.

Di samping fungsi preventif, Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum juga memuat fungsi represif melalui pengaturan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran dana kampanye. Fungsi ini menempatkan Bawaslu sebagai penghubung antara temuan pengawasan dengan proses penegakan hukum Pemilu, baik dalam ranah administratif maupun pidana. Dalam literatur internasional, fungsi semacam ini dipandang sebagai bagian dari *electoral accountability framework*, yang bertujuan memastikan bahwa aktor politik dapat dimintai pertanggungjawaban atas praktik pembiayaan politik yang melanggar hukum.[129]

2) Struktur Pengaturan dan Implikasi terhadap Efektivitas Pengawasan Dana Kampanye

Secara struktural, Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum disusun dengan pendekatan sistematis yang mengatur tahapan pengawasan dana kampanye secara berkesinambungan. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada tahap akhir pelaporan, tetapi mencakup seluruh proses sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, penyampaian laporan awal dan berkala, hingga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Struktur pengaturan semacam ini menunjukkan penerapan model

[129] Birch, S. "Electoral malpractice and democratic governance". *Journal of Comparative Political Studies*, Vol. 44, No.12, (2011), hlm. 1605–1633.

continuous oversight, yang dinilai lebih efektif dalam mendorong kepatuhan dibandingkan pengawasan yang bersifat reaktif dan *ex post*.[130]

Integrasi pengawasan dana kampanye dengan sistem digital, khususnya melalui pemanfaatan Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM), memperlihatkan orientasi Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 terhadap penguatan transparansi berbasis teknologi. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, digitalisasi pengawasan pembiayaan politik dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi, sekaligus mempersempit ruang manipulasi dan penyembunyian sumber dana kampanye.[131] Dengan demikian, struktur pengaturan Perbawaslu ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan adaptasi hukum Pemilu terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas demokrasi digital.

Secara keseluruhan, Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang berfungsi memperkuat integritas pembiayaan politik melalui desain normatif yang menempatkan pengawasan dana kampanye sebagai pilar utama Pemilu yang berdaulat dan demokratis. Dalam kerangka teori kedaulatan rakyat, pengaturan ini bertujuan memastikan bahwa kompetisi elektoral ditentukan oleh kehendak pemilih, bukan oleh kekuatan modal atau kepentingan ekonomi tertentu.[132]

---

[130] Ohman, M..“Political finance oversight and regulation”. *Election Law Journal*, *Vol. 13, No. 3,* (2014), hlm. 302–315

[131] Ferraz, C., & Finan, F. “Electoral accountability and corruption”. *Quarterly Journal of Economics*, *Vol. 12, No. 2, (2011),* hlm. 703–745.

[132] Karlan, P. S. “Democracy and political finance”. *Indiana Law Journal, Vol. 90, No. 3, (2015),* hlm. 805–832.

Peraturan dana kampanye yang diatur teknis oleh Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2023 jika dibandingakan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 dapat diperoleh kriteria dalam tabel dibawah ini.

Tabel.3. Perbandingan Aturan Dana Kampanye antara PKPU Nomor 18 tahun 2023 dengan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023

Aspek Pengaturan	Peraturan KPU RI	Peraturan Bawaslu RI	Analisis Normatif & Teoretis
Dasar Hukum	PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (beserta ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017)	Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum	PKPU bersifat regeling teknis penyelenggaraan, sedangkan Perbawaslu merupakan regeling pengawasan. Keduanya merupakan peraturan delegasian Undang-Undang Pemilu.
Kedudukan dalam SistemPemilu	Pelaksana teknis tahapan dana kampanye	Instrumen pengawasan dan penegakan kepatuhan	Mencerminkan *checks and balances* antar-penyelenggara Pemilu
Subjek yang Diatur	Peserta Pemilu (Pasangan Calon, Partai Politik, Calon Anggota DPD)	Peserta Pemilu, KPU, dan jajaran pengawas Pemilu	Bawaslu memiliki cakupan lebih luas karena mengatur relasi pengawasan
Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Mengatur kewajiban pembukaan RKDK, waktu, bank, dan pelaporan	Mengawasi kepatuhan pembukaan RKDK dan penggunaannya	PKPU bersifat *administratif*, Perbawaslu bersifat kontrol normatif
Sumber Dana Kampanye	Merinci sumber yang sah dan larangan sumber dana	Mengawasi kepatuhan terhadap sumber dana dan larangan	Bawaslu tidak menciptakan norma baru, tetapi menegakkan norma Undang-Undang dan Peraturan KPU
Batasan	Menetapkan dan	Mengawasi	Menjamin prinsip

Nominal Sumbangan	menyesuaikan batas maksimal sumbangan	pelampauan batas sumbangan	kesetaraan kompetisi politik
Sumbangan Barang/Jasa	Mengatur jenis, penilaian, dan konversi nilai	Mengawasi kejujuran penilaian dan pelaporannya	Mencegah *disguised donation*
Pelaporan Dana Kampanye	Mengatur LADK, LPSDK, LPPDK (format, waktu, mekanisme)	Mengawasi kepatuhan dan kebenaran laporan	Perbawaslu berfungsi sebagai *guardian of transparency*
Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM)	Mengatur penggunaan dan penginputan data	Mengawasi keakuratan dan kepatuhan penggunaan sistem	Pengawasan berbasis *digital transparency*
Audit Dana Kampanye	Menetapkan mekanisme audit oleh KAP	Mengawasi tindak lanjut hasil audit	Audit sebagai instrumen akuntabilitas publik
Sanksi Administratif	Menetapkan konsekuensi administratif (misalnya tidak ditetapkan sebagai calon terpilih)	Mengawasi pelaksanaan sanksi dan merekomendasi kan tindakan	Bawaslu berperan sebagai *trigger enforcement*
Pelanggaran Dana Kampanye	Tidak mengatur penanganan pelanggaran secara detail	Mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran	Perbawaslu berfungsi sebagai *lex specialis* pengawasan
Pendekatan Regulasi	Prosedural dan administratif	Preventif, korektif, dan represif	Kombinasi *regulatory compliance* dan *law enforcement*
Orientasi Tujuan	Ketertiban administrasi Pemilu	Integritas dan keadilan Pemilu	Menuju Pemilu berintegritas dan bermartabat

Sumber: Diolah dari PKPU Nomor 18 tahun 2023 dengan Perbawaslu Nomor 11 tahun 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dana kampanye dalam Pemilu Indonesia dibangun melalui pembagian fungsi yang saling melengkapi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu). Peraturan KPU berorientasi pada pengaturan teknis dan administratif, meliputi tata cara penerimaan, pengelolaan, pelaporan, audit, serta penggunaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM). Sebaliknya, Peraturan Bawaslu berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang memastikan seluruh ketentuan tersebut dilaksanakan secara patuh, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, serta rekomendasi penegakan sanksi.

Secara normatif, kedua peraturan merupakan peraturan pelaksana yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memiliki hubungan yang bersifat komplementer dalam mewujudkan prinsip *checks and balances* antarpenyelenggara pemilu. Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, Peraturan KPU merepresentasikan aspek substansi hukum *(legal substance) y*ang mengatur norma dan prosedur dana kampanye, sedangkan Peraturan Bawaslu memperkuat struktur hukum (*legal structure***)** melalui fungsi pengawasan dan penegakan kepatuhan. Sinergi keduanya diharapkan mampu membentuk budaya hukum *(legal culture)* yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, dan integritas, sehingga pengelolaan dana kampanye dapat mendukung terwujudnya pemilu yang bebas, jujur, adil, dan demokratis.

Pelaksanaan pengaturan dana kampanye pada Pemilu Tahun 2024 menunjukkan bahwa hubungan antara Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 bersifat saling melengkapi, namun belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kompleksitas praktik pelanggaran

pembiayaan politik. PKPU Nomor 18 Tahun 2023 sebagai regulasi teknis penyelenggaraan telah membangun kerangka administratif yang relatif tertib, terutama melalui kewajiban pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), pengaturan pelaporan dana kampanye secara berjenjang, serta penggunaan Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM). Dalam praktik Pemilu 2024, ketentuan ini berhasil meningkatkan kepatuhan formal peserta Pemilu, yang ditunjukkan oleh penyampaian laporan dana kampanye secara hampir menyeluruh dan tepat waktu. Namun, kepatuhan administratif tersebut sering kali bersifat prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan transparansi substantif atas sumber dan penggunaan dana kampanye.

Keterbatasan pendekatan administratif PKPU tersebut tampak dari berbagai temuan pengawasan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara intensitas kegiatan kampanye di lapangan dengan nilai pengeluaran yang dilaporkan dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Pada Pemilu 2024, Bawaslu mencatat sejumlah kasus dugaan pelanggaran berupa pelaporan dana kampanye yang tidak mencerminkan biaya riil kegiatan kampanye, khususnya dalam bentuk sumbangan barang dan jasa, seperti penyediaan alat peraga kampanye, transportasi massa, dan kegiatan pertemuan akbar yang nilainya diduga melebihi angka yang dilaporkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa PKPU, meskipun memadai dalam mengatur tata cara

pelaporan, belum sepenuhnya mampu mencegah praktik *underreporting* yang berpotensi menyamarkan sumber pembiayaan politik.[133]

Dalam konteks tersebut, Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum memainkan peran penting sebagai instrumen pengawasan substantif. Perbawaslu ini memberikan dasar hukum bagi Bawaslu untuk melakukan penelusuran terhadap kesesuaian laporan dana kampanye dengan fakta kampanye di lapangan, termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan temuan pengawas terkait dugaan pelanggaran batas sumbangan dan larangan sumber dana. Pada Pemilu 2024 misalnya, Bawaslu di beberapa daerah melakukan klarifikasi dan penelusuran terhadap dugaan penggunaan pihak ketiga dalam pendanaan kampanye, yang berpotensi melanggar ketentuan batas sumbangan serta prinsip transparansi identitas penyumbang. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa Perbawaslu berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kelemahan sistem *self-reporting* yang menjadi basis utama pengaturan dalam PKPU.[134]

Namun demikian, pengalaman empiris Pemilu 2024 juga memperlihatkan bahwa efektivitas Perbawaslu dalam penanganan pelanggaran dana kampanye masih menghadapi kendala struktural, terutama pada aspek pembuktian dan penjatuhan sanksi. Sejumlah dugaan pelanggaran dana kampanye berakhir pada rekomendasi administratif tanpa berujung pada sanksi yang signifikan terhadap peserta Pemilu. Hal ini terjadi karena keterbatasan alat bukti yang dapat

---

[133] Norris, P. "Why elections fail: Malpractice, manipulation, and subversion." *Journal of Democracy*, *Vo. 6, No. 3, (2015),* hlm. 50–64.

[134] Ohman, M. "Political finance oversight and regulation: The role of electoral management bodies". *Election Law Journal*, *Vol. 13, No. 3, (2014),* hlm. 302–315

menghubungkan secara langsung antara temuan pengawasan dengan pelanggaran normatif yang memenuhi unsur sanksi tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara fungsi pengawasan yang diatur dalam Perbawaslu dan rezim sanksi yang dirumuskan dalam PKPU dan undang-undang, sehingga efek jera terhadap pelanggaran dana kampanye menjadi relatif lemah.[135]

Pada praktik Pemilu 2024 menunjukkan bahwa PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 lebih efektif dalam mendorong *procedural compliance* dibandingkan *substantive compliance*. PKPU berhasil menciptakan ketertiban administratif, sementara Perbawaslu berperan menjaga integritas normatif melalui pengawasan dan pencegahan. Akan tetapi, lemahnya keterhubungan antara temuan pengawasan Bawaslu dengan konsekuensi hukum yang berdampak langsung pada hasil Pemilu mengindikasikan bahwa desain regulasi dana kampanye masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome-oriented regulation*). Dalam literatur internasional, kondisi semacam ini sering disebut sebagai kegagalan rezim pembiayaan politik dalam mengatasi dominasi modal secara substantif meskipun telah memiliki kerangka regulasi yang formalistik.[136]

Dalam sistem demokrasi modern, pendanaan kampanye merupakan salah satu unsur penting dalam proses politik karena berfungsi mendukung aktivitas kampanye peserta pemilu. Sumber dana kampanye dapat berasal dari berbagai

---

[135] Birch, S. "Electoral malpractice and democratic governance". *Journal of Comparative Political Studies*, *Vol. 44, No. 12,* (*2011*), hlm. 1605–1633

[136] Casas-Zamora, K. "Political finance and state capture in new democracies". *Journal of Democracy*, 27(1), *(2016),* hlm. 37–50.

pihak, seperti kandidat, partai politik, maupun pihak lain yang secara hukum diperbolehkan, termasuk perusahaan atau badan usaha non-pemerintah. Dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, pemberian sumbangan dana kampanye oleh perusahaan diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan batas maksimal sumbangan serta kewajiban pelaporan secara transparan kepada lembaga penyelenggara pemilu. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dominasi kekuatan ekonomi dalam proses politik serta menghindari potensi konflik kepentingan antara pemberi dana dengan kebijakan publik setelah pemilu berlangsung. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem demokrasi.[137]

Dalam perspektif hukum Islam, praktik pengawasan terhadap aktivitas publik, termasuk aktivitas ekonomi dan politik, memiliki landasan konseptual yang dikenal dengan teori hisbah. Hisbah merupakan konsep pengawasan sosial yang bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Konsep ini berakar dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu kewajiban untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah segala bentuk kemungkaran dalam kehidupan sosial. Prinsip tersebut menegaskan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi tindakan para pemimpin maupun aktivitas ekonomi yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

---

[137] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 112.

Landasan normatif mengenai prinsip ini dapat ditemukan dalam QS. Ali Imran Ayat 104 yang menegaskan pentingnya keberadaan kelompok masyarakat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran sebagai bagian dari upaya menjaga keteraturan sosial.[2]

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١٠٤

Terjemahan Kemenag 2019

104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

111) Makruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, pelaksanaan fungsi hisbah dilakukan oleh seorang pejabat yang disebut muhtasib, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk transaksi perdagangan, distribusi barang, serta berbagai praktik yang berpotensi menimbulkan kecurangan. Tujuan utama dari institusi hisbah adalah menjaga keadilan dalam aktivitas sosial dan ekonomi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau manipulasi dalam transaksi keuangan. Keberadaan muhtasib menunjukkan bahwa dalam tradisi pemerintahan Islam telah dikenal mekanisme pengawasan publik yang berfungsi menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, konsep

hisbah dapat dipandang sebagai bentuk awal dari sistem pengawasan publik yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari praktik yang merugikan.

Apabila konsep hisbah dikaitkan dengan praktik pendanaan kampanye dalam pemilu, maka pengawasan terhadap dana kampanye yang bersumber dari perusahaan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga integritas proses politik. Maka untuk itu pengawasan diperlukan terhadap dana kampanye yang bersumber dari dana perusahaan.

Dalam sistem demokrasi di Indonesia saat ini, keterlibatan perusahaan dalam pendanaan kampanye pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi politik yang diakui oleh hukum. Namun demikian, partisipasi tersebut harus tetap berada dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan publik. Tanpa pengawasan yang memadai, sumbangan dana dari perusahaan berpotensi menimbulkan praktik politik transaksional, di mana pemberian dana kampanye dapat mempengaruhi kebijakan publik setelah kandidat terpilih. Oleh karena itu, pengawasan terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye menjadi penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi tidak dikendalikan oleh kepentingan ekonomi tertentu.

Dalam perspektif hukum Islam, pengawasan terhadap pengelolaan harta memiliki kedudukan yang sangat penting karena harta tidak hanya dipandang sebagai milik pribadi, tetapi juga sebagai amanah yang harus digunakan secara benar. Al-Qur’an menegaskan larangan terhadap praktik penggunaan harta secara tidak sah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 yang melarang setiap bentuk perolehan harta dengan cara batil atau melalui praktik suap yang dapat merugikan pihak lain.

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ١٨٨

Terjemahan Kemenag 2019

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ayat tersebut memberikan prinsip dasar bahwa aktivitas ekonomi dan politik harus dijalankan secara jujur dan tidak boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil. Dalam konteks dana kampanye, prinsip ini dapat dimaknai sebagai larangan terhadap penggunaan dana politik untuk mempengaruhi kebijakan publik secara tidak sah atau untuk memperoleh keuntungan politik melalui cara-cara yang tidak transparan

Selain itu, pengawasan terhadap dana kampanye juga berkaitan erat dengan konsep amanah dalam hukum Islam. Dalam ajaran Islam, setiap kekuasaan maupun pengelolaan harta yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dipandang sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara adil. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa Ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada yang berhak serta setiap keputusan diambil dengan penuh keadilan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk dana kampanye dalam pemilu, harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Penyalahgunaan dana

tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat[138]

Dalam konteks sistem pemilu di Indonesia, pengawasan terhadap dana kampanye dilakukan melalui berbagai mekanisme kelembagaan, seperti kewajiban pelaporan dana kampanye, pembatasan jumlah sumbangan, serta audit terhadap laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye oleh lembaga yang berwenang. Mekanisme ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan konsep hisbah dalam hukum Islam, yaitu memastikan bahwa aktivitas publik yang berkaitan dengan pengelolaan harta dilakukan secara jujur dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, lembaga pengawas pemilu dalam sistem demokrasi modern dapat dipandang memiliki fungsi yang serupa dengan peran muhtasib dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu sebagai otoritas yang bertugas mengawasi aktivitas publik agar tetap berada dalam koridor keadilan dan integritas.

Dengan memperhatikan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori hisbah memberikan landasan konseptual yang relevan dalam menganalisis pengawasan terhadap dana kampanye yang bersumber dari perusahaan dalam pemilu. Hisbah menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas ekonomi dan politik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Melalui penerapan prinsip kejujuran, transparansi, dan amanah dalam pengelolaan dana kampanye, proses demokrasi dapat berjalan secara lebih adil dan berintegritas. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hisbah dalam sistem pengawasan dana

[138] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 230–235.

kampanye dapat memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem politik yang bersih serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian kasus-kasus pelanggaran dana kampanye dapat diselesaikan dengan baik.

Jika ditinjau dari implementasi kasus-kasus pelanggaran dana kampanye Pemilu 2024, dapat disimpulkan bahwa PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan dan Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum telah membentuk fondasi regulasi yang relatif komprehensif, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek penegakan dan sanksi. Reformasi hukum dana kampanye ke depan perlu diarahkan pada integrasi yang lebih kuat antara pengawasan dan konsekuensi hukum, agar pengaturan dana kampanye tidak berhenti pada kepatuhan administratif, melainkan benar-benar mampu menjamin keadilan kompetisi politik dan integritas demokrasi elektoral.

3. Kritik terhadap Konstruksi Hukum yang Berlaku : Celah Normatif dan Tumpang Tindih Otoritas dalam Pengelolaan Dana Kampanye Pemilu

Dalam kerangka hukum pemilu Indonesia, pengaturan dana kampanye telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**,** serta sejumlah peraturan pelaksana seperti PKPU Nomor 18 Tahun 2023**.** Meskipun demikian, praktik dan implementasi di lapangan menunjukkan adanya sejumlah kelemahan struktural yang memunculkan celah normatif dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas. Kondisi ini berpotensi menurunkan

efektivitas pengawasan, mengaburkan tanggung jawab hukum, dan membuka ruang bagi penyalahgunaan dana kampanye

1) Kelemahan dalam Regulasi Dana Kampanye di Indonesia

1. Ketidakjelasan Batasan dan Sumber Dana

Celah normatif utama terletak pada batasan dan sumber dana kampanye**.** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 menetapkan jenis sumbangan yang diperbolehkan dan batas maksimalnya, namun definisi dan pengecualian terhadap sumbangan dari pihak ketiga masih kurang tegas. Misalnya, pengaturan tentang sumbangan dari kelompok masyarakat atau badan usaha swasta sering kali menimbulkan interpretasi berbeda, sehingga memungkinkan penyalahgunaan melalui donor yang tidak tercatat atau bersifat anonym.[139]

2. Kurangnya Regulasi tentang Pengawasan Real Time

Walaupun laporan dana kampanye diwajibkan disampaikan secara berkala, konstruksi hukum saat ini belum mengatur mekanisme pengawasan secara *real* ***time***. Akibatnya, pergerakan dana kampanye bisa terjadi di luar pengawasan formal, sehingga celah ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang ingin menghindari pelaporan atau memanfaatkan dana untuk kegiatan politik yang tidak sah.

3. Ketidaksesuaian Sanksi dengan Pelanggaran

Celah normatif lain terlihat pada ketidaksesuaian antara jenis pelanggaran dan sanksi yang diberlakukan**.** Misalnya, pelanggaran administratif ringan seringkali hanya diberikan sanksi formal tanpa efek jera yang signifikan,

[139] Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 20203 tentang Dana Kampanye

sementara pelanggaran serius, seperti penerimaan dana dari sumber asing, belum diatur secara konsisten antara UU dan PKPU. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum**,** sehingga aturan yang ada tidak selalu efektif sebagai alat control.

4. Tumpang Tindih Otoritas Pengawasan

Beberapa lembaga memiliki kewenangan untuk mengawasi dana kampanye, termasuk:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU): bertanggung jawab atas penerimaan laporan, validasi data, dan audit administrasi.
2. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): fokus pada pengawasan pelanggaran administratif dan sanksi terhadap peserta yang tidak patuh.
3. PPATK: mengawasi aliran dana mencurigakan untuk mendeteksi potensi tindak pidana pencucian uang.

Setiap lembaga memiliki fungsi spesifik, namun belum ada mekanisme koordinasi formal yang jelas untuk mencegah duplikasi atau konflik kewenangan.[140]

2) Dampak Tumpang Tindih Kewenangan

Tumpang tindih ini menyebabkan beberapa masalah praktis:

1. Ambiguitas Penegakan Hukum**:** Peserta pemilu dapat memanfaatkan perbedaan interpretasi antar lembaga untuk menghindari sanksi.

[140] Irma Nur Fadlia dan Cholis Hidayati, "*Compliance Audit* atas Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai X berdasarkan Hasil Audit Dana Kampanye terhadap Pemenuhan PKPU Nomor 18 Tahun 2023," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol.* 5, *No. 2*, (2024), hlm. 171–184.

2. Lambannya Proses Pengawasan**:** Proses audit dan investigasi bisa tertunda karena lembaga saling menunggu klarifikasi atau data dari pihak lain.
3. Potensi Sengketa Hukum Antar Lembaga**:** Ketidakjelasan batas kewenangan dapat menimbulkan sengketa internal, sehingga efektivitas pengawasan berkurang.[141]

3) Kebutuhan Koordinasi dan Harmonisasi Regulasi

Studi empiris menekankan bahwa koordinasi antar lembaga pengawas harus diperkuat melalui:

(1) Penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) bersama antar KPU, Bawaslu, dan PPATK.
(2) Mekanisme pertukaran data secara cepat dan aman.
(3) Harmonisasi regulasi untuk menyamakan definisi, batasan, dan sanksi yang berlaku.

Langkah-langkah ini diyakini dapat mengurangi tumpang tindih otoritas dan meningkatkan efektivitas pengawasan dana kampanye.[142] Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa konstruksi hukum dana kampanye di Indonesia menunjukkan adanya dua masalah utama**:**

1. Adanya Celah normatif yang memungkinkan interpretasi berbeda, penghindaran pelaporan, dan inkonsistensi sanksi.
2. Adanya Tumpang tindih kewenangan antara KPU, Bawaslu, dan PPATK, yang menghambat koordinasi, memperlambat pengawasan, dan menimbulkan ambiguitas hukum.

---

[141] Abdul Abdullah, "Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020," *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 2 (2020): 61–76.
[142] *Ibid.*

Politik hukum dalam menyelesaikan persoalan itu dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan sistem hukum dan pengaturan dana kampanye melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga pengawas, dan penyesuaian sanksi agar selaras dengan tingkat pelanggaran. Dengan langkah-langkah ini, sistem pengawasan dana kampanye diharapkan lebih efektif dan mampu menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

BAB III

NETRALITAS PARTAI POLITIK ATAS BANTUAN DANA DARI PIHAK PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL

A. Kedudukan Partai Politik Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Istilah sistem kepartaian pada awalnya ditemukan dalam karya Duverger, '*Political Party'*, untuk menggambarkan bentuk dan corak dari kehidupan bersama partai politik di beberapa negara. Setidaknya terdapat 4 (empat) pendekatan dalam memahami sistem kepartaian di sebuah negara. Pertama, berdasakan jumlah partai. Kedua, berdasarkan kekuatan relatif dan besaran partai. Ketiga, berdasarkan formasi pemerintahan. Terakhir, berdasarkan kekuatan relatif dan jarak ideologi partai.[143]

Salah satu pendekatan yang paling banyak dipakai oleh ilmuwan dalam melihat sistem kepartaian adalah pendekatan yang didasarkan kekuatan relatif dan jarak ideologi. Pendekatan ini dikonseptualisasikan oleh Sartori. Sartori menyatakan bahwa kriteria partai berdasarkan jumlah tetap penting tetapi harus diingat sejauhmana partai itu mempengaruhi efek dalam kompetisi partai. Boleh jadi partai kecil akan menjadi relevan jika memiliki potensi koalisi dan potensi *blackmail*.[144]

[143] Wolinetz, Steven B., Party System and Party System Types, dalam Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook of Party Politics*, Sage Publication, 2006, hal.55-57.

[144] Sartori, Giovanni, *Parties and Party System: A Framework for Analysis*, Volume 1, Cambridge UP, USA, 1976.

Untuk mengukur jarak ideologi partai politik beberapa perlu dipertimbangkan adalah :[145]

(1) Perbedaan dalam orientasi dasar.

(2) Perbedaan dalam tujuan konkrit yang dikejar.

(3) Perbedaan dalam cara mengejar tujuan yang ditentukan. Keempat, perbedaan dalam menilai kepribadian politik.

(4) Perbedaan dalam komposisi partai atau fraksi, terutama basis kelas dan sejauhmana mereka dapat mengumpulkan berbagai kekuatan. Semakin berbeda semakin jauh jarak ideologi antar partai politik.

Sartori membagi sistem kepartaian ke dalam 7 (tujuh) kategori, yaitu: sistem partai tunggal (*one party*), partai hegemonik (*hegemonic party*), partai predominan (*predominant party*), dua partai (*two party*), pluralisme terbatas (*limited pluralism*), pluralisme ekstrim (*extreme pluralism*), dan atomik (*atomized*). Ketujuh sistem kepartaian tersebut dapat dirangkum dalam dua kategori besar: pertama, sistem nonkompetitif meliputi partai tunggal dan partai hegemonik. Sistem kepartaian non-kompetitif sering disebut juga dengan sistem partai negara (*partystate system*). Pada kategori ini, keberadaan partai politik identik dengan negara sehingga sulit membedakan antara partai politik dengan negara. Dengan kata lain sesungguhnya tidak ada sistem kepartaian dalam kondisi ini karena struktur sistem politiknya berpusat pada negara. Kehadiran partai politik identik dengan kepentingan negara.

---

[145] Daniel Dhakidae, *Partai-Partai Politik Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah,* dalam Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.

Di Indonesia, pasca reformasi tahun 1999, sistem politik Indonesia telah berkembang secara dinamis, sehingga Indonesia menjadi salah satu Negara Demokratis terbesar di dunia. Secara yuridis konstitusional, bahwa demokrasi menjadi asas penyelenggaraan negara sebagaimana yang diatur pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, sistem pemerintahan negara dilandasi hukum yang berdasar kedaulatan rakyat.

Modernisasi politik di Indonesia dalam persimpangan jalan. Menurut Firmanzah, bahwa perlu adanya pembenahan tata cara berorganisasi dalam tubuh partai politik di Indonesia. Pembenahan internal dapat dilakukan dengan mengembangkan kaderisasi yang sistemik, *reward,* dan *punishment* yang jelas, pemberdayaan litbang dan sistem karir yang jelas. Perpolitikan yang lebih mengedepankan sistem dibandingkan degan figur politik. Partai politik sebagai mesin yang menghasilkan calon-calon pemimpin dan bukan sebaliknya, sangat tergantung pada figurnya.[146] Dalam hal ini, penulis menilai bahwa partai politik tidak hanya sekedar "mesin" tetapi partai politik dapat dikatakan sebagai "ibu" yang melahirkan pemimpin bangsa khususnya dalam pranata-pranata politik Indonesia.

Pasca jatuhnya Presiden Soeharto, maka terjadi beberapa perubaha penting dalam sistem kepartaian di Indonesia, yaitu:

[146] Firmanszah, *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politik,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hal.XXXV

a. Adanya penurunan yang sangat tajam dalam hal proporsi penduduk yang teridentifikasi dengan partai politik manapun.[147] Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh Burhan Muhtadi bahwa terjadi penurunan dukungan publik terhadap partai politik di tahun 2014, hanya berjumlah 15 persen dibandingkan dengan tahun 1999 yang berjumlah 86 persen.[148] Hal ini membuktikan bahwa dukungan publik/masyarakat kepada partai politik pasca reformasi terjadi penurunan salah satunya dikarenakan partai politik tidak melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pilar demokrasi dan terjadi penguasaan partai politik secara kelompok, individu dan banyaknya elite politik dari partai politik yang terlibat kasus tindak pidana korupsi.
b. Menurunnya tingkat loyalitas kader terhadap partai politik. Hal ini ditandai dengan mudahnya kader-kader politik berpindah dari satu partai ke partai yang lainnya. Keadaan ini juga ditandai dengan banyaknya lahir partai-partai baru yang dibentuk oleh eks anggota partai lain.
c. Terjadi perubahan komposisi sistem partai, dengan penurunan jumlah suara dari partai-partai yang berbasis pada identitas sosial yang lentur, dan pertumbuhan partai-partai yang serba mencakup semua (*catch all party)* yang berfungsi sebagai mesin partonase dan didirikan di sekitar orang-orang yang berpengaruh serta jejaringnya.[149] Pasca Reformasi,

[147] Edward Aspinal dan Ward Barencshot, *Democracy For Sale, Pemilu, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia,* Edisius Riyadi (Penerjemah), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2019, hal. 100

[148] Muhtadi dalam *ibid.*

[149] *Ibid.* Hal. 103

kekuatan dari partai politik telah melahirkan basis partai politik identitas, sosio-religus, etnik atau kesamaan identitas.

d. Mudahnya terjadi perubahan sistem oposisi dan koalisi dalam parlemen oleh partai politik. Pasca reformasi, partai politik yang memiliki kursi/suara di Parlemen (DPR) terlihat tidak konsisten dengan keputusan politik di DPR dalam pengambilan keputusan-keputusan politik terutama dalam kedudukan sebagai pihak oposisi atau koalisi terhadap Pemerintah. Walaupun, dalam sistem presidensial Indonesia, kekuatan oposisi dan koalisi partai politik di DPR ternyata tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, koalisi partai politik secara nyata dapat dilaksanakan dalam pemilihan presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.[150]

e. Adanya kecendrungan Partai Politik menjadi sebatas alat untuk mendapatkan kekuasaan negara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya partai politik yang gulung tikar atau bangkrut hingga akhirnya tutup. Kondisi partai politik yang demikian adalah wajah buruk dari sistem kepartaian Indonesia. Dengan sistem multi partai terbatas yang diatur oleh undang-undang partai politik, maka banyak partai politik yang tidak mencapai ambang batas parlemen (*parliementary threshold)* kemudian akhirnya tutup dan tidak lagi dapat melaksanakan fungsinya. Hal ini

[150] Pasal 6A UUD 1945 menyatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum

> dikarenakan tujuan dari pembentukan partai politik oleh para pembentuknya hanya sebatas untuk memperoleh kekuasaan semata, tidak untuk memberikan pendidikan politik masyarakat, penjaring aspirasi masyarakat, dan mewakili kepentingan masyarakat. Dengan adanya orientasi yang salah dalam pembentukan partai politik, maka apabila partai politik dihadapkan pada keadaan sulit seperti tidak mencukupi suara ambang batas parlemen, maka dengan mudahnya partai politik tersebut ditinggalkan oleh para anggotanya.

Sejarah perpolitikan di Indonesia telah menunjukkan arah perkembangan yang begitu tinggi terhadap pemimpin kharismatis akan merugikan keberlangsungan organisasi partai dalam jangka panjang. Atau dapat juga terjadi dalam jangka pendek, partai politik tersebut akan dengan mudah melakukan konsolidasi dari setiap elemen yang ada di dalamnya. Kekuatan pemimpin yang kharismatik dapat menundukkan kepentingan-kepentingan politik yang beragam dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, menurut Firmanzah bahwa pemimpin kharismatik menjadikan organisasi bersifat pasif dan kurang mampu mengembangkan dirinya sendiri.[151]

Permasalahan akan timbul pada partai politik, jika tokoh kharismatik dalam partai politik sudah tidak ada lagi. Hal ini terjadi karena ikatan yang menyatukan para kader partai dan/atau setiap elemen partai politik tidak ada lagi, sehingga pada akhirnya partai politik tidak lagi berdiri atas dasar anggaran dasar dan

[151] Firmanszah, *Op.cit.* Hal. XXXVI

anggaran rumah tangga (AD ART) partai, tetapi lebih dikarenakan ketokohan dari seseorang pemimpin partai.

Pada sistem demokrasi Indonesia, menurut Masdar Hilmy bahwa kemenangan dan kekalahan dalam sistem demokrasi dapat digambarkan sebagai *pendulum biner* yang bekerja diatas prinsip *sticks and carrots* (hukuman dan ganjaran). Kemenangan sebuah partai politik dalam pemilihan umum, bukanlah sebuah kebetulan ataupun kecelakaan. Terdapat rasionalitas publik yang memungkinkan terjadinya kemenangan berpihak kepada partai politik tertentu atas dasar pilihan-pilihan rasional, setidaknya "kuasi" rasional.[152] Oleh karena itu, eksistensi partai politik dalam sistem demokrasi memiliki banyak fungsi seperti dalam pemerintahan, dimulai dari penjaring aspirasi masyarakat, keikutsertaan dalam pemilihan umum, sebagai pengisian jabatan presiden/wakil presiden, hingga pengisian kepala-kepala daerah dan jabatan-jabatan politik maka partai politik memiliki peran penting dalam hal tersebut.

Partai politik merupakan salah satu wadah demokrasi pada negara, oleh karena itu keberadaan partai politik harus menjadi tempat penyalur aspirasi masyarakat. Menurut Juan J.Linz dan Alfred Stepan dalam *Problems of Democratic Transition and Consolidation* (1996) menggambarkan demokratisasi sebagai proses dua tahap yakni tahap transisi dan tahap konsolidasi. Tahap transisi adalah ketika rezim demokrasi memenuhi empat persyaratan yakni terdapat kesepakatan tentang prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang demokratis, pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dalam sebuah pemilu,

---

[152] Masdar Hilmy, *Jalan Demokrasi Kita, Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Politik,* Intrans Publishing, Malang, 2017, hal. 11

pemerintah memiliki otoritas merumuskan kebijakan-kebijakannya dan tak ada pembagian kekuasaan diluar lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Pada tahap kedua, ketika demokrasi itu sudah terkonsolidasi, maka akan ditandai 3 (tiga) karakteristik yakni:

a. Dalam hal perilaku, tidak ada kelompok politik yang berusaha menggulingkan rezim demokratis melalui kekerasan, atau intervensi asing;
b. Dalam hal sikap, opini publik mayoritas rakyat meyakini bahwa perubahan politik harus dilakukan dalam kerangka parameter demokrasi, bahkan dalam kondisi kritis ekonomi dan politik yang parah sekalipun;
c. Dalam hal konstitusi, semua kekuatan pemerintah dan non pemerintah sepakat bahwa konflik politik diselesaikan melalui prosedur dan institusi hukum dalam kerangka rezim demokrasi.

Berdasarkan pendapat Juan J.Linz dan Alfred Stepan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa partai politik memiliki kedudukan penting dalam tahapan transisi dan konsolidasi demokrasi pada suatu negara. Parameter diatas membuktikan bahwa pelaksaan pelaksanaan pemilihan langsung merupakan implementasi demokrasi pada masa transisi yang wajib dilaksanakan untuk mengakomodir dan mengaktualisasikan kepentingan masyarakat. Walupun dalam praktiknya, banyak pro dan kontra, terdapat kekurangan dalam pemilihan umum seperti tingginya biaya dalam pemilihan umum, bukan berarti mekanisme pemilihan umum tersebut harus dihapus dan diganti dengan sistem pemilihan melalui parlemen. Dalam

pandangan politik, bahwa kelemahan pemilihan langsung sangat terkait dengan integritas moral dan budaya politik bangsa Indonesia yang masih membuka peluang bagi beraneka bentuk *moral hazard* dimaksud.[153]

Dalam prespektif hukum Islam Dalam perspektif hukum Islam (fiqh siyasah**)**, keberadaan partai politik dalam suatu negara modern sering dipahami sebagai bentuk organisasi atau kelompok masyarakat yang berfungsi memperjuangkan aspirasi dan kemaslahatan publik**.** Walaupun istilah "partai politik" tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an, para ulama dan sarjana politik Islam menilai bahwa keberadaan organisasi politik dapat didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an yang mendorong organisasi kolektif untuk menegakkan kebaikan, keadilan, dan pengawasan terhadap kekuasaan**.** Beberapa ayat Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar normative.

Salah satu ayat yang paling sering dijadikan dasar legitimasi keberadaan organisasi sosial dan politik adalah:

QS. Ali Imran Ayat 104

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١٠٤

Terjemahan Kemenag 2019

104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung[154].

111) Makruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap

[153] *Ibid.* Hal. 16
[154] Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2019

keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat.

Ayat ini dipahami oleh banyak ulama sebagai dasar pembentukan kelompok atau organisasi dalam masyarakat yang bertujuan menegakkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Dalam konteks negara modern, partai politik dapat dipandang sebagai salah satu bentuk organisasi yang menjalankan fungsi tersebut, yaitu memperjuangkan kebijakan publik yang dianggap membawa kemaslahatan bagi masyarakat.[155]

Keberadaan partai politik juga dapat dikaitkan dengan prinsip musyawarah **(**syura**)** dalam Islam, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan politik.

QS. Asy-Syura Ayat 38

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍۙ ٣٨

Terjemahan Kemenag 2019

38. Maka, dikumpulkanlah para penyihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan.[156]

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam Islam pengambilan keputusan publik harus melibatkan proses musyawarah. Dalam sistem politik modern, partai politik menjadi salah satu sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses musyawarah politik di tingkat negara**,** seperti dalam parlemen atau lembaga legislatif.[157]

---

[155] Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Shuruq, 1997, hlm. 125.
[156] Al-Qur'an, Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2019
[157] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 312.

Dengan demikian, walaupun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebut istilah partai politik, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan dasar normatif bagi pembentukan organisasi politik yang bertujuan menegakkan keadilan, memperjuangkan kepentingan masyarakat, dan menjaga kemaslahatan umum.

Partai politik memiliki posisi (status) dan peranan (*role)* yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai politik memainkan peranan penting dan sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Schattschneider menyatakan *"political parties created democracy"*. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat derajat pelembagaannya (*the degree of institutionalization)* dalam setiap sistem politik yang demokratis. Lebih lanjut Schattschneider menyatakan juga "*modern democracy is unthinkable save in terms of the parties".*[158]

Partai politik memiliki kualifikasi organisasi yang berbeda dengan organisasi lain, karena partai politik memiliki ruang untuk mengambil alih kekuasaan secara formal melalui mekanisme pemilihan umum. Atas dasar itu, maka partai politik adalah merupakan institusi demokrasi yang sah dan memiliki hak hukum untuk memerintah setelah melalui berbagai mekanisme formal.

Beberapa fungsi partai politik diantaranya:

(1) Fungsi Pendidikan Politik

Pendidikan politik sangat menentukan karena terkait denagn kesadaran politik kolektif dari setiap warga negara. Tanpa Pendidikan politik yang baik maka

---

[158] Jimly Asshiddiqie, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi,* dalam Emy Hajar Abrar, *Op.cit.* hal. 33

warga negara tidak memiliki pemahaman terhadap keadaan politik yang terus berubah. Maka tugas partai politik menjadi sentral karena ini berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia politik.

Warga negara pada umumnya tidak memahami secara pasti dan secara mendalam mengenai politik. Oleh karena itu, diantara warga negara banyak yang tidak sadar bahwa politik berkaitan langsung dengan kehidupan warga negara. Untuk menuju kearah masyarakat yang kritis secara politik itu diperlukan peran strategis partai politik untuk memberikan Pendidikan yang sehat dan cerdas. Pendidikan politik ini dapat dilakukan secara formal maupun informal.

Bentuk Pendidikan politik secara formal adalah dengan melakukan pendidikan dan poltik secara rutin. Hanya saja terbatas pada kader-kader partai semata. Namun ada juga Pendidikan politik non formal yang dilakukan dengan peyampaian informasi publik yang benar pada masyarakat, menyampaian keterbukaan informasi mengenai tugas dan fungsi partai kepada masyarakat.

Sebagai institusi demokrasi, pembelajaran politik oleh partai politik sangat penting. Masyarakat tidak lagi menjadi korban dari retrorika politik para pengurus partai tetapi masyarakat mampu memilih dan membedakan mana yang memberikan kontribusi positif bagi penguatan demokrasi dan mana yang hanya sekedar *lip servis* semata. Partai politik dalam pemilu akan memperjuangkan *vox populi* (suara rakyat) untuk kepentingan politik maka harus melakukan edukasi/Pendidikan politik yang rutin kepada rakyat.

(2) Fungsi Agregasi Kepentingan

Fungsi agregasi kepentingan adalah memetakan berbagai kepentingan konstituen untuk dirumuskan dalam bentuk kebijakan publik. Agregasi kepentingan merupakan cara untuk tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan public. Agregasi kepentingan dijalankan dalam sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka.[159]

Memfasilitasi kebijakan publik untuk dirumuskan dalam bentuk kebijakan adalah merupakan persoalan yang rumit, sehingga dalam hal ini partai politik harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Pasca pemilihan umum maka partai politik berkewajiban untuk melakukan agregrasi kepentingan untuk dirumuskan dalam kebijakan publik khususnya dilakukan pada partai politik pemenang pemilu yang masuk dalam pemerintahan.

Pelaksanaan fungsi agregasi kepentingan dari partai politik dalam praktiknya akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan lawan politik dari partai lain yang juga mengakomodir kepentingan konstituennya untuk dapat difasilitasi oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen pelaksanaan pemerintahan. Kondisi politik suatu negara yang mempraktikkan sistem multi partai akan lebih mencerminkan kondisi politik pemerintahan yang relatif flexible sehingga menyebabkan kepentingan politik partai selalu dapat berubah-ubah sesuai dengan kepentingan masyarakat.

---

[159] Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 92

(3) Fungsi Rekruitmen Politik

Partai politik sebagai sebuah organisasi politik harus mampu bertahan dan mempertahankan eksistensinya dalam sistem pemerintahan suatu negara, oleh karena itu dibutuhkan kader-kader atau anggota partai politik yang loyal, berkomitmen, berintegritas, dan berpikir maju demi kepentingan partai politik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, partai politik harus mampu merekrut anggota partai yang mampu menjadi kader partai.

Menurut Ramlan Surbakti bahwa seteiap team politik memiliki sistem dalam merekrut atau menyeleksi elite-elitenya untuk menduduki posisi politik maupun pemerintahan. Rekrutmen politik yang dimaksud adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya". Oleh karena itu, harus ada kualifikasi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan.[160]

Menurut Mirriam Budiardjo bahwa "rekruitmen politik adalah proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik"[161]. Orang yang berbakat yang dimaksud adalah orang yang memiliki kemampuan tertentu dalam pemerintahan untuk melaksanakan urusan publik.

Praktiknya, fungsi rekrutmen politik adalah fungsi yang selalu dilaksanakan oleh partai politik secara rutin baik di pusat maupun ke wilayah-wilayah/daerah-

---

[160] Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik,* PT. Gramedia, Jakarta, 1987, hal. 118

[161] Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai,* Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 19

daerah. Tugas pelaksanaan rekrutmen anggota politik dilakukan dengan berjenjang dan terukur serta sistematis.

Secara formal, rekruitmen politik dapat dilakukan melalui mekanisme divisi, departemen atau bidang yang membawahi secara khusus untuk kegiatan rekruitmen anggota partai. Rekruitmen anggota partai memiliki kurikulum tertentu yang terpola dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh partai politik.

Beberapa tahapan-tahapan rekuitmen partai politik yakni :[162]

1. Tahap perencanaan. Tahap ini biasanya dituangkan dalam program kerja partai politik yang bersangkutan yang dipelopori oleh bidang kaderisasi atau bidang lain yang sejenis yang pada intinya dapat melakukan rekuitmen atau pelatihan kepada masyarakat untuk menjadi kader partai.
2. Tahap kedua, tahap impelementasi program yakni tahap dimana kegiatan rekuitmen dapat dilakukan. Biasanya tahap ini dilaksanakan ditempat yang telah disediakan dengan sumber daya yang tidak sedikit.
3. Tahap penguatan kapasitas. Setelah melakukan rekuritmen atau mengikuti tahap dasar, maka setiap kader yang telah direkrut harus diberikan penguatan kapasitas. Para calon anggota partai politik diberikan berbagai tugas dan tanggung jawab selama waktu tertentu untuk menguji kompetensi dan kesetiaan mereka pada partai politik
4. Tahap Evaluasi. Pada tahap ini calon anggota partai politik di rekrut dan telah melalui mekanisme tahapan penguatan kepasitas yang dapat aktif

[162] Fajlurahman Jurdi, *Op.cit.* hal. 116-117

di partai politik tersebut dan apabila dinyatakan memunuhi syarat yang di atur dalam persyaratan anggota partai.

Pelaksanaan fungsi partai politik dalam merekrut orang-orang atau masyarakat harus juga memiliki jiwa kepemimpinan, memahami visi dan misi partai serta sejalan dengan ideologi partai. Kaderisasi dalam tubuh partai dilakukan untuk menemukan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan karena partai politik adalah rahim demokrasi suatu negara yang melahirkan pemimpin bangsa dimasa depan.

Partai Politik dapat menjadi "pemasok" para pemimpin baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah. Rekrutmen politik yang demikian berkiatan dengan ketokohan dan kepemimpinan yang terbangun serta terasah melalui kegiatan Partai Politik serta melalui mekanisme pemilu yang memungkinkan seorang kader dapat tampil sebagai pemimpin baik di tingkat pusat maupun lokal (daerah). Apalagi, dalam pencalonan kepada daerah misalnya, pencalonan melalui Partai Politik maupun gabungan Partai Politik menjadi pilihan utama dibandingkan dari calon yang berasal dari calon perseorangan.

(4) Fungsi Menyalurkan Aspirasi Rakyat

Partai politik sebagai institusi demokrasi yang mewakili rakyat melalui kontestasi pemilihan umum yang didasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia dan adil memiliki fungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Penyaluran aspirasi rakyat yang dijembatani/difasilitasi oleh partai politik melalui kader-kader partai yang telah duduk di lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun daerah (DPR ataupun DPRD).

Pada arena pemilihan umum dan di luar pemilihan umum partai politik adalah kontestan yang berkontestasi, berkompetisi dan atau beroposisi mengharapkan dukungan rakyat untuk mendapatkan posisi sebagai pihak yang dapat menjamin preferensi rakyat terlayani. Di pihak lain, rakyat pada dasarnya harus memiliki kesempatan ikut serta dalam kompetisi politik itu, memberi dukungan pada partai politik supaya aspirasi kepentingan mereka dikonversi sebagai kebijakan publik.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada partai politik adalah bentuk perwujudan fungsi partai dalam merespon kepentingan masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah dihimpun oleh partai politik kemudian dibuat/disusun perencanaan, kajian, dan usulannya dalam bentuk program kerja yang akan diusulkan dalam rapat kerja antara Lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dengan Pemerintah.

Partai politik memiliki kedudukan sebagai pemerhati keadaan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga situasi perpolitikan negara menjadi kondisif guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penciptaan iklim yang kondusif menjadi bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dalam menciptakan iklim politik yang sehat dan kondusif. Perpecahan dan persaingan dalam suatu partai dengan partai lain maupun di lingkungan internal Partai Politik, akan menyita perhatian sehingga tujuan khususnya akan terbengkalai. Fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat adalah fungsi utama yang seringkali ditemukan dan diketahui, seperti upaya suatu Partai Politik untuk menentang kenaikan harga Bahan Bakar minyak

(BBM), dengan alasan, kenaikan harga BBM akan menyusahkan masyarakat, atau kegiatan yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani maupun nelayan melalui berbagai kebijakan dan putusan politik, adalah contoh dari penyaluran aspirasi rakyat pada umumnya.

(5) Fungsi Komunikasi Politik

Fungsi komunikasi partai politik adalah bentuk sarana untuk menyampaikan "aspirasi rakyat" kepada Lembaga-lembaga resmi dan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah bagi partai pendukung kekuasaan.

Disamping itu pula, komunikasi politik berbeda dengan komunikasi sehari-hari atau komunikasi bisnis. Komunikasi politik diperlukan kemampuan untuk menyakinkan audiens bahwa keputusan dan/atau Tindakan mereka terkait dengan kepentingan masyarakat adalah rasional, tepat dan merupakan pilihan yang sudah dipertimbangkan dengan berbagai sudut pandang. Partai politik memiliki tanggungjawab agar suara rakyat (*vox populi)* bisa disalurkan melalui mekanisme politik.

*Vox populi (*suara rakyat) dijembatani oleh partai politik sehingga dapat didengar oleh pengambil keputusan /kebijakan. Partai politik yang memiliki wakil-wakil di Parlemen dan Pemerintahan akan lebih memudahkan suara rakyat dapat didengar dan difasilitasi untuk akomodir dalam bentuk kebijkan publik. Oleh karena itu, tugas dari partai politik untuk terus mengkomunikasikan kepentingan rakyat tersebut dengan pemerintah.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Arbi Sanit di tahun 1960an, kondisi partai politik di Indonesia dilaksanakan dengan kondisi kurang wajar. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor sejarah, sifat-sifat hubungan didalam masyarakat, kemampuan berorganisasi dikalangan elit, serta sika terhadap ideologi yang semuanya telah memberikan pengaruh kepada partai politik. Hal ini menurut Arbi Sanit bahwa kondisi buruknya sistem kepartaian di Indonesia bukan semata karena banyaknya jumlah partai politik.[163] Sebaliknya, pemerintah Indonesia pada waktu itu beranggapan bahwa banyaknya partai politik telah memberikan dampak buruk pada sistem kepartaian di Indonesia. Upaya penyederhanaan partai politik di Indonesia telah dilakukan semenjak tahun 1961, salah satunya melalui Keputusan Presiden Nomor 128, Keputusan Presiden Nomor 129 dan Keputusan Presiden Nomor 440 tahun 1961, Jumlah partai politik dikurangi dari 28 Partai Politik yang mengikuti pemilihan umum 1955 menjadi 14 Partai Politik, dan menjelang pemilihan umum 1971, jumlah partai politik di Indonesia menjadi 9 partai politik.

Pasca pemilihan umum tahun 1971, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum tahun 1971 di susun tiga fraksi yakni Persatuan Pembangunan, Demokrasi Pembangunan dan Karya Pembangunan, melalui kebijakan ini, pada akhirnya hanya ada 3 (tiga) partai politik yang mengikuti pemilihan umum berikutnya.[164] Secara struktural berbagai usaha penyederhanaan partai politik di Indonesia di tahun 1970an semakin mendekati pandangan yang menyatakan bahwa pembinaan partai politik

[163] Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan,* CV. Rajawali Press, Jakarta, hal. 48

[164] *Ibid.* Hal.49

dimulai dari penyederhanaan jumlah partai politik. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pemerintahan pada waktu itu (orde baru) berjalan dengan stabil tanpa adanya kritik yang dilakukan oleh partai politik apabila jumlah partai hanya 3 (tiga) partai politik yang semuanya dapat dikontrol atau dikendalikan oleh pemerintah yang berkuasa.

Pasca Reformasi 1998 terjadi perubahan sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia juga memberikan dampak pada sistem kepartaian Indonesia. Perkembangan partai politik di Indonesia pasca reformasi terlihat jelas dengan berkembangannya dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Melalui perubahan UUD 1945 terjadi pergeseran sistem ketatanegaraan dalam konstitusi memberikan pengaruh positif bagi kehidupan politik di Indonesia. Penguatan kedaulatan rakyat melalui penegasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat". Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut merupakan landasan demokratis Indonesia, oleh karena itu dalam mengimplementasikan demokrasi tersebut dengan mengimpelemtasikan hak-hak konstitusional warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menerapkan hak politiknya melalui pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 28 UUD 1945 memberikan legitimasi kepada rakyat Indonesia untuk dapat merdeka berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dengan batasan yang diatur oleh undang-undang. Implementasi politik dari Pasal 28 UUD 1945 disalurkan melalui partai politik. Dengan kata lain, Pasal 28 UUD 1945 adalah landasan konstitusional pendirian dari partai politik. Partai

politik merupakan wadah bagi masyarakat untuk berkumpul, menyalurkan aspirasi, dan pendapat politik yang memungkinkan untuk membangun negara.

Terlibatnya seorang warga negara dalam partai politik adalah bentuk partisipasi politik warga negara yang diatur dan dilindungi oleh konsitusi dan peraturan perundang-undangan. Menurut Abdul Bari Azed bahwa kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum, menjadi anggota dalam golongan politik seperti partai, kelompok penekan *(pressure group),* Kelompok kepentingan *(interest group),* duduk dalam lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan-badan itu, berkampanye, menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya.[165]

Lahirnya partai politik di Indonesia adalah wujud dari hak-hak konstitusional sekaligus sebagai implementasi dari hak-hak asasi manusia yakni hak politik. Perkembangan partai politik di Indonesia sangat pesat, muncul partai-partai baru seiring dengan perkembangan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam konstitusi, terlebih lagi menjelang diadakannya pesta demokrasi yaitu pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengadakan seleksi terhadap partai politik yang layak dan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, guna efisiensi partai politik itu sendiri. Partai politik di Indonesia memiliki corak, karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda,

---

[165] Abdul Bari Azed, *Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia,*Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI, Jakarta, 2013, hal.15

perbedaan tersebut tergantung dari jenis partai dan ideologi partainya. Keanekaragaman partai politik yang ada di negara Indonesia ini juga menjadi bukti atas penerapan dari negara demokrasi.

Bekerjanya partai politik di lembaga negara yakni legislatif dan eksekutif dilaksanakan dengan merekrut calon-calon yang tepat yang akan maju dalam proses pemilihan umum. Partai politik juga berperan dalam seleksi kandidat yang akan diangkat sebagai pejabat politik melalui proses pemilihan umum. Proses pencalonan pejabat publik di lembaga eksekutif dapat dilakukan dengan mengajukan calon dari partai politik tersebut, dan/atau bersama-sama mencalonkan kandidat pejabat publik dengan berkoalisi dengan partai politik lain.

Menurut Masyriani dan Herma Yanti bahwa Pejabat publik yang diusung partai yang menang, berwenang untuk mengangkat pejabat baru dalam kabinet dan posisi penting pengambil kebijakan lainnya dalam pemerintahan.[166] Pada level masyarakat, partai politik mengajak dan/atau menerima orang-orang menjadi anggota partai dan mengorganisasikan mereka hingga satuan pemerintahan terkecil, serta membantu kepentingan masyarakat. Partai politik dalam derajat yang berbeda-beda mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota tersebut untuk menanamkan ideologi partai atau budaya partai, menyampaikan isu atau kebijakan, menerima dan menyampaikan masukan dari anggota dan masyarakat. Dengan begitu penting dalam sistem politik yang sedang berlangsung, maka sudah seharusnya apabila partai politik untuk selalu berusaha melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, sehingga akan menghasilkan tujuan yang maksimal baik

[166] Masriyani, Herma Yanti, Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, *Jurnal Wajah Hukum, Vol. 3, No. 1, 2019*, hal. 102-103

bagi partai politik itu sendiri atau bagi pemerintah dan rakyat.[167] Rektrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik adalah langkah untuk menseleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui seleksi internal partai politik dan seleksi eksternal.

1. Kedudukan Partai Nasional

Kedudukan partai politik dalam negara demokrasi adalah salah satu variabel yang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Melalui partisipasi politik rakyat maka peningkatan kualitas partisipasi politik rakyat akan mempengaruhi kapabilitas partai politik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Robert Dahl dengan memperkenalkan istilah "Poliarki" ("*polyarchy*") untuk menyebut demokrasi. Menurutnya ciri khas demokrasi adalah sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap preferensi atau keinginan warga negaranya.[168]

Dalam konteks Demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agresi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Sifat penting partai politik menjadi semakin dibutuhkan terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang harus didengar oleh pemerintah, yakni Eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dan Parlemen sebagai pemegang kekuasaan Legislatif.[169]

---

[167] *Ibid.*

[168] Robert A. Dahl, *Poliarchy: Participation and Opposition*, NewHaven Conn: Yale University Press, 1971, hal. 5-6

[169] Ahmad Rifa'I dan Sri Kusriyah, Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hal. 982*

Keberadaan dan kualitas kehidupan Partai Politik dapat dimaknai bahwa Partai Politik dengan berbagai peran dan fungsinya diharapkan mampu menjadi peredam serta diharapkan mampu memberikan solusi pada permasalahan yang muncul saat ini. Dengan demikian maka keberadaan yang akan terbangun melalui partai politik dapat terwujud apabila perbedaan yang berpotensi menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara yang dialogis dan konstruktif.[170]

Peran Partai Politik secara sederhana dapat diartikan sebagai *representation of idea,* yang mana bertindak untuk mewakili kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing serta menyediakan sarana kompromi bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimate.[171]

Partai Politik sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat, maka Partai Politik melalui jajaran struktural partai harus secara aktif menjadi bagian dalam kehidupan sosial dan politik dalam suatu entitas masyarakat tertentu. Sebagai salah satu institusi demokrasi yang memegang peranan penting dalam proses Demokrasi, maka partai politik diharapkan mampu menempatkan posisi secara aktif dan kreatif dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *representation of idea.* Bersama-sama dengan institusi demokrasi yang lain, misalnya Eksekutif, Yudikatif dan lain sebagainya harus secara konsisten melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya baik pada masa pemilihan umum, maupun masa pasca pemilihan umum *(post election).*

---

[170] *Ibid.*
[171] *Ibid.*

Tatanan politik demokrasi bisa digambarkan dengan memakai dua dimensi teoritik, yaitu seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan dan seberapa banyak warga-negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu[172]. Dua arena yang tergambar dalam dimensi teoritik yang digambarkan Dahl yaitu arena pemilihan umum dan arena pengambilan keputusan diluar pemilihan umum.

Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern. Dalam sistem demokrasi modern yang diandalkan adalah sistem keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan maupun keterwakilan masyarakat secara umum melalui institusi partai politik. Dalam rangka upaya penegakan demokrasi yang matang, tentu dibutuhkan sarana dan saluran politik yang koheren dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal tersebut, partai politik merupakan salah satu sarana yang dimaksud, dimana partai politik mempunyai ragam fungsi, *platform*, dan dasar pemikiran.

Di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan partai politik sudah ada sejak masa penjajahan. Partai-partai politik pada waktu itu cenderung sebagai alat perjuangan untuk membebaskan Indonesia dari kekuasaan penjajahan. Setelah Indonesia merdeka, Sebagian partai politik dibentuk adalah kelanjutan dari organisasi sosial atau partai politik yang ada pada masa Kolonial Belanda dan penjajahan Jepang. Pembentukan partai politik di Indonesia, terdapat pengaruh aliran dan ikatan primordial yang mempengaruhi.

---

[172] *Ibid.*

Menurut Feith dan Castle bahwa partai-partai politik yang ada pasca kemerdekaan merupakan perwujudan dari aliran-aliran yang ada dalam masyarakat politik Indonesia, yaitu nasionalisme, islam, sosialisme, komunisme, dan tradisionalisme Jawa.[173] Menurut Clifford Geertz bahwa partai politik tumbuh dan berkembang mengikuti garis keagamaan antara kelompok santri abangan dan priyayi.[174]

Di satu sisi, perkembangan partai politik pada masa Demokrasi Parlementer memiliki peran yang begitu signifikan dalam setiap proses politik, di Parlemen maupun kabinet. Di sisi lain, partai politik digunakan sebagai instrument perjuangan politik semata sehingga terjadi perebutan kursi atau jabatan yang membuat pemerintahan tidak bisa bertahan lama dan berganti-ganti kabinet. Beberapa tokoh menilai negatif terhadap eksistensi partai politik. Bung Hatta misalnya, mengatakan bahwa partai-partai sudah menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. A.H. Nasution menganjurkan perlu didirikan semacam "*junta pemuda",* untuk menggantikan kedudukan partai politik. Sedangkan Soekarno sendiri mengatakan bahwa "perlunya partai-partai politik dikubur".[175]

Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan partai politik menjadi termarginalkan. Melalui Penetapan Presiden Nomor 13 tahun 1960 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai politik di Indonesia, Presiden Soekarno mengatur pengakuan dan pengawasan terhadap partai politik.

---

[173] Herbert Feith dan Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965,* (Jakarta: LP3S, 1988), Hal. 24

[174] Clifford Geertz, *Islam, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta, (Pustaka Jaya, 1981), Hal. 14

[175] Daniek Dhakidae, *Partai Politik, dan Sistem Kepartaian di Indonesia,* dalam Farchan Bulkin (Ed), *Analisa Kekuatan Partai Politik di Indonesia,* (Jakarta: LP3S, 1985), Hal. 58

Jumlah partai politik dikurangi, dan ideologi yang diakui hanya ada tiga yakni Nasionalis, Agama, dan Komunis (NASAKOM). Marginalisasi partai politik terus berlangsung hingga era Orde Baru. Kebijakan rezim Orde Baru yang membatasi jumlah partai politik hanya tiga yakni Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Orde Baru juga mewajibkan partai politik dan organisasi masyarakat berasaskan Pancasila sebagai asas tunggal, dan pimpinan partai politik harus mendapatkan restu pemerintah, dan peran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina politik dalam negeri.[176]

Pada masa Era Reformasi, terjadi perubahan dengan adanya kebebasan mendirikan partai politik dan dihapuskannnya peran Kemendagri sebagai Pembina politik. Ada ratusan jumlah partai politik yang didirikan. Pada awal reformasi, misalnya jumlah partai politik yang dibentuk mencapai 184 partai, 141 partai politik yang berstatus badan hukum, dan hanya 48 Partai Politik yang menjadi peserta Pemilu 1999.

Menjelang Pemilu 2004, jumlah partai politik yang dibentuk lebih dari 200 partai, sebanyak 50 partai politik memperoleh pengesahan sebagai partai berbadan hukum, namun hanya 24 partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum 2004. Pada Pemilu 2009, jumlah partai politik yang terbentuk sekitar 132 partai dan yang menjadi peserta pemilu sebanyak 38 partai politik di tingkat partai nasional dan 6 partai lokal di Aceh. Sementara itu, pada Pemilu 2014, jumlah partai politik baru yang terbentuk hanya ada 14 partai politik baru yang terdaftar,

[176] Lili Romli, *Partai Politik : Dinamika dan Problematik Perkembangan di Indonesia,* (Malang: Intrans Publishing, 2021), Hal. 1-2

sebagai partai politik yang berbadan hukum hanya satu. Jika digabungkan dengan partai lama, maka pada pemilu 2014, total partai politik ada 34 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu tetapi yang lolos verifikasi hanya 12 partai politik dan 3 partai lokal di Aceh.

Jika dilihat, bahwa antusias masyarakat dan kalangan elit politik untuk terus mendirikan partai politik selalu terjadi di setiap momentum pemilu di Indonesia. Walaupun tidak semua partai politik yang didirikan, dan didaftarkan dapat lolos verifikasi oleh KPU untuk ikut serta di pemilihan umum. Hal ini menggambarkan bahwa kehidupan politik di Indonesia terus berkembang, dan kesadaran untuk berpolitik terus terpelihara, walaupun tantangan untuk dapat lolos dalam pemilu begitu berat.

Keadaan demikian menandakan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik walaupun secara realitasnya, masih terjadi penyimpangan perilaku elit politik untuk menjadikan partai politik kekuasaan keluarga, ataupun kelompok, menjadikan partai politik sebagai korporasi yang bergerak dalam bidang industri sehingga orientasinya adalah keuntungan. Hal ini membuktikan bahwa diatas kertas demokrasi berjalan baik tetapi didalamnya penuh dengan intrik politik dan perilaku immoral para elite partai.

Diperlukan purefikasi kedudukan partai politik baik ditingkat nasional maupun di tingkat lokal di Indonesia. Purefikasi kedudukan partai politik dapat dimulai dengan pelembagaan partai politik. Konsep pelembagaaan partai politik ini pertama kali dikemukakan oleh Samuel P. Hungtington.

Menurut Samuel P. Hungtington bahwa pelembagaan partai politik adalah proses yang membuat organisasi dan prosedur memperoleh nilai dan stabilitas. Ada 4 kriteria untuk mengukur pelembagaan yaitu adaptasi, kompleksitas, otonomi, da koherensi.[177] Kemudian, konsep pelembagaan partai politik juga dikembangkan oleh Panebianco yang berfokus pada kajian partai politik di negara-negara demokrasi mapan. Panebianco mengukur tingkat pelembagaan partai politik atas dua kriteria, yaitu tingkat otonomi terhadap lingkungannya dan tangkat sistem internal atau saling ketergantungan berbagai unsur atau sector.[178]

Pengembangan mengenai pelembagaan partai politik kemudian dikembangkam oleh Mainwaring, Randall, dan Svasand yang menyatakan bahwa suatu sistem partai politik melembaga apabila memiliki stabilitas dalam kompetisi antarpartai, mempunyai akar partai yang kuat di masyarakat, legitimasi partai politik dan pemilu, dan memiliki sumber daya partai politik yang telah tercukupi dari sisi materi maupun sumber daya manusia.[179]

Pola perkembangan partai politik di sebuah negara akan menentukan bagaimana corak demokratisasi dan sistem pemerintahan yang ada didalamnya. Secara sturktur fungsional, partai politik memiliki peran vital dalam proses pembentukan pola kekuasaan, baik dalam sistem presidensialisme maupun parlementarianisme.[180]

---

[177] Samuel P. Hungtinton, *Political Order In Changing Societies,* (New Haven: Yel Univesity Press, 1968), page. 12.

[178] A. Panebianco, *Political Parties: Organization and Power,* (Cambridge: Cambrige University Press, 1988), page. 15-17

[179] Scott Mainwarring, *System In The Third Wave,* dalam Larry Diamond, Marc F. Platner (Ed), *The Global Divergence Of Democracies,* (Baltimore and London : The John Hopkins University, 2001), page. 45

[180] Ahmad Zaki Fadlurrohman, Problem Pelembagaan Partai Politik Dalam Pilkada Serentak Di Jawa Timur, *Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 2, September 2017, hal. 17-18*

Mengutip pendapat Katz dan Mair yang menyebutkan bahwa peran partai politik dalam sistem demokrasi dan pemerintahan berada dalam tiga ranah sekaligus yaitu :[181]

a. Pertama, peran partai politik di tingkat masyarakat bawah atau *civil society* (*party in grass roots*) dalam melakukan agregasi kepentingan maupun pembentukan identitas partai.
b. Kedua, peran partai politik di sebagai aktor *intermediary* dari pusat hingga daerah seperti DPP, DPW, DPC atau (*party in center office*).
c. Ketiga, peran partai di dalam struktur kekuasaan negara baik di level eksekutif maupun level legisltaif atau disebut sebagai (*party in public office*). Oleh karena itu, partai politik menjadi lokus kajian dalam pelembagaan demokrasi dan sistem pemerintahan.

Pelembagaan partai politik merupakan salah satu upaya untuk menguatkan kedudukan partai politik baik secara struktur dan nilai dalam sistem demokrasi sebuah negara. Selain itu, dengan adanya kepengurusan partai politik berjenjang sesuai dengan struktur pemerintahan negara, kemandirian dalam pengambilan keputusan menyangkut internal maupun eksternal, hingga juga ditunjukan dengan adanya keberadaan organisasi sayap partai politik yang kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat adalah bentuk penguatan kelembagaan partai politik.[182]

---

[181] Richard S Katz and Peter Mair. *Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party*. Journal of Party Politics Vol. 1 No.1, 1995, page. 5-28. Sage Publications

[182] M. Nurul Fajri, Penguatan Pelembagaan Partai Politik Melalui Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik, diakses dari Call-for-paper-pshk-fh-uii-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-Penguatan-Pelembagaan-Partai-Politik-Melalui-Penataan-Pengaturan-OSP-Politik-M-Nurul-Fajri.pdf, tanggal 2 November 2023, Pukul 20.00 WIB, di Kota Binjai

Di Indonesia, pelembagaan partai politik juga tidak dapat dipisahkan dari konsep pelembagaan partai politik dari Hungtinton dan Mainwaring. Kedudukan partai politik di Indonesia menjadi pilar demokrasi diakui dan diatur oleh konstitusi Indonesia. Dimana partai politik adalah satu-satunya alat atau kendaraan yang dapat mengantarkan seseorang menjadi Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, serta menjadi tempat lahirnya anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat.

Menurut Paige Jhonson bahwa partai politik pada masa pasca Orde Baru relatif lemah dalam pelembagaan dan aktivitasnya. Sebagai partai politik, cenderung tidak bertanggungjawab dan tidak tanggap terhadap konstituen. Partai politik cenderung bersifat personalistic, terutama partai PDIP, PKB, dan PAN.[183] Sedangkan menurut pendapat Ufen bahwa pelembagaan partai politik di Indonesia lebih maju jika dibandingkan dengan Filipina dan Thailand. Berdasarkan hasil studi oleh Ufen bahwa Partai Golkar adalah partai paling lama melembaga dan PKB dan PKS adalah partai yang memiliki akar yang kuat di pedesaan (PKB) dan PKS di perkotaan.[184]

Partai politik dalam sistem demokrasi dapat dikategorikan berdasarkan tingkat atau derajat pelembagaan. Menurut Yves Meny dan Andrew Knapp, hal tersebut dipengaruhi oleh tiga parameter yaitu :[185]

1) *Its age* artinya semakin tua usia organisasi tersebut akan terlembagakan (*instituonalized)* menjadi tradisi dalam organisasi. Dalam praktiknya,

---

[183] Paige Jhonson, *Partai Politik dan Konsolidiasi Demokrasi di Indonesia,* dalam *Panduan Parlemen Indonesia,* (Jakarta: Yayasan API, 2001), Hal. 39

[184] *Ibid.*

[185] Yves Meny dan Andrew Knapp dalam Jimlly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai, dan Mahkamah Konstitusi,* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), Hal. 55-58

usia partai politik yang semakin tua dapat menimbulkan ancaman *status quo*.

2) *The depersonalization of organization,* yaitu setelah Organisasi tersebut melembaga, maka orang-orang di dalam maupun di luar organisasi akan sama-sama menyadari dan memperlakukan organisasi tersebut sebagai institusi tanpa mencampur adukannya dengan urusan pribadi. Namun saat ini, masih ditemukan bahwa kecenderungan kepentingan pribadi dicampurkan menjadi kepentingan partai politik. Ini dapat terlihat dari sistem kepemimpinan partai politik dan kaderisasi yang bersifat oligarkis.
3) *Organization differentiation,* yaitu seberapa jauh organisasi partai politik itu berhasil mengorganisasikan diri sebagai instrument untuk memobilisasi dukungan konstituennya. Dalam hal diferensiasi partai, faktor ideologis yang acapkali disalahgunakan sebagai alat untuk memobiliasi massa seringkali tidak konsisten.

Demi mengatasi berbagai masalah dalam menghidupkan partai sebagai institusi modern, maka etika berpartai perlu dilembagakan melaku mekanisme internal partai. Dengan demikian, diharapkan mekanisme internal itu dapat menjadi basis sekaligus pondasi bagi pelembagaan demokrasi di tingkat nasional. Jika struktur internal partai politik disusun secara tepat, akan terpenuhi permintaan atas dukungan partai politik dari masyarakat sekaligus pelayanan terhadap aspirasi massyarakat. Selain pelembagaan secara internal, keberlangsungan institusi partai yang demokratis juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal. Faktor eksternal

melibatkan keterhubungan antara partai politik dengan institusi-institusi dan berbagai kepentingan (*stakeholder)* lainnya.

Pada masa era reformasi saat ini, partai politik terlihat menghadapi krisis. Partai politik di mata publik memiliki kriteria yang kurang baik. Ini terjadi karena partai politik tidak ada atau belum mampu memainkan atau melaksanakan peran dan fungsi-fungsinya secara maksimal dan optimal. Partai politik tidak memiliki kemampuan untuk mengerahkan atau mewakili kepentingan warga negara maupun untuk menghubungkan warga negara dengan pemerintahan. Dengan kata lain, pelembagaan partai politik di era Reformasi belum berjalan dengan baik, maksimal dan optimal. Hal ini sesuai dengan yang dikemukan oleh Samuel P. Huntington bahwa dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukanlah jumlah partai politik yang ada, melainkan sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung.[186]

Suatu sistem kepartaian disebut kokoh dan adaptable jika partai politik mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai politik hanya akan menjadi penting bila mampu mempengaruhi kapasistas sistem untuk membentuk saluran-saluran pelembagaan yang dipergunakan guna menampung partisipasi politik.

Menurut Huntington bahwa sebuah sistem kepartaian yang kokoh harus memiliki sekurang-kurangnya dua kapasitas yakni :

---

[186] Samuel P. Huntington, *Political Order In Changing Societies,* (New Haven: Yel University Press, 1968), page. 65

1) Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan.
2) Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik.

Saat ini, partai politik cenderung mengabaikan fungsi-fungsi partai. Partai politik hanya melaksanakan fungsi nominasi kandidat dalam jabatan-jabatan publik, namun abai atau tidak melaksanakan fungsi lain seperti fungsi Pendidikan politik, kaderisasi dan rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan serta sebagai penyelesai konflik. Partai politik belum menjadi institusi publik yang memiliki tanggungjawab atau akuntabilitas terhadap pemilihnya (konstituen).

Pada masa reformasi saat ini, partai politik dihadapkan pada tuntutan dan banyak fungsi partai politik yang harus dilaksanakan tetapi tidak didukung dengan pelembagaan partai politik yang kuat. Keadaan tersebut berbeda pada saat pemerintahan Orde Baru, dimana partai politik hanya sebagai mesin atau kendaraan penguasa untuk melaksanakan kepentingan penguasa saat itu.

Terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dilatarbelakangi oleh buruknya kinerja partai politik, banyaknya kader partai yang terlibat korupsi, serta para fungsionaris partai politik yang menciptakan oligarki partai, serta diskriminasi hak terhadap anggota partai politik itu sendiri.

Nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, partisipatif, pemerataan, dan taat hukum harus dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan menentukan

kebijakan publik. Pada praktiknya, partai politik tidak menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan atau pedoman dalam berpolitik, justru yang dikedepankan adalah kepentingan politik masing-masing yang berorientasi pada kesejahteraan pribadi kader dan institusi partai politik sehingga kebijakan publik tidak berpihak kepada masyarakat.[187]

Seharusnya, kader partai politik menjadikan partai politik sebagai pilar demokrasi dalam membangun bangsa dan negara. Salah satunya dengan menempatkan partai politik sebagai institusi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat didalam proses politik untuk dijadikan sebagai kebijakan publik. Partai politik berfungsi sebagai alat dalam hubungan rakyat dengan pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan warga negara dan responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan rakyat. Artinya elit dan kader partai harus menjadi pejuang aspirasi rakyat. Kemampuan partai politik memperjuangkan aspirasi rakyat akan menciptakan ke percayaan masyarakat terhadap keberadaan partai politik dalam institusi pemerintahan.

Kedudukan Partai Politik dapat dipercaya rakyat adalah partai yang mampu berinteraksi dengan rakyat secara intensif. Dengan interaksi tersebut, partai politik dapat memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Melalui proses interaksi, pesan dan aspirasi masyarakat secara keselurahan akan dapat ditangkap oleh partai politik. Realitas sosial hanya dapat dimengerti dan dipahami melalui proses interaksi.

---

[187] Jainuri, Tri Sulistyaningsih, Salahudin, *Catatan Politik Di Tahun Politik*, (Yogyakarta, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang *bekerjasama dengan* Buku Litera Yogyakarta, 2014), hal. 27-28

Pemahaman realitas sosial tidak dapat dilakukan dalam ruang-ruang diskusi di tingkat elit dan di internal partai politik. Kemampuan partai politik memecahkan persmasalahan rakyat secara langsung meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap keberadaan elit dan kader partai politik. Karena itu, para elit dan kader partai harus berupaya berinteraksi dengan rakyat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis.

Selain perbaikan seperti di atas, untuk mewujudkan partai politik pejuang aspirasi rakyat dibutuhkan perbaikan manajemen (pengelolaan) partai yang mengedepankan asas-asas demokrasi pada konteks kaderisasi dan penataan sumber keuangan partai politik. Kedua hal ini sangat penting untuk diperbaiki guna mewujudkan eksistensi partai politik sebagai pejuang aspirasi rakyat. Kaderisasi yang baik akan mewujudkan kader-kader partai yang berintegritas dan moralitas tinggi didalam berpolitik dan men jalankan tugas dan fungsinya sebagai politisi. Penataan sumber keuangan yang baik memperkuat idealisme partai politik didalam mengusung dan mendukung kader-kader terbaik dalam berpolitik untuk bangsa dan negara.

Partai politik yang mengabaikan peran dan fungsinya sebagai pejuang aspirasi rakyat, mengabaikan demokrasi, dan membudayakan politik dinasti secara langsung menjadikan bangsa dan negara semakin terpuruk. Karena itu, diharapkan ditahun pemilu ini partai politik dapat mengoptimalkan fungsi kerakyatannya, mampu berinteraksi dengan masyarakat tanpa dibatasi waktu dan ruang elitis, dan berupaya memperbaiki kaderisasi dan penataan sumber keuangan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, partai politik semakin mantap

sebagai pilar demokrasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara.

Di Indonesia, sulit dijumpai partai politik yang memiliki kemampuan finansial, memiliki kamatangan ideologi, dan beridealisme dalam politik. Masyarakat dapat melihatnya bahwa tingginya ketergantungan partai politik terhadap pemodal, terutama kepada pelaku usaha sebagai penopang finansial partai politik dalam meraih kemengan di pemilihan umum.

Partai-partai di Indonesia dinilai rapuh dalam berideologi, hal ini tampak dari pola koalisi antara partai politik. Banyak partai politik yang berkoalisi tanpa memperhatikan ideologi. Di tingkat pusat, partai A berkoalisi dengan partai B, namun ditingka daerah partai A beroposisi dengan partai B, justru partai A berkoalisi dengan partai C yang ditingkat pusat menjadi oposisi partai A. Koalisi yang tidak berpola menunjukkan kerapuhan ideologi partai politik. Di Indonesia partai yang beridealisme dalam politik sulit dijumpai terutama dalam menentukan calon pemimpin legislatif dan eksekutif.

2. Kedudukan Partai Politik Lokal

Partai plitik lokal (*state party, regional party* atau *local political party*) adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (provinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakup semua provinsi (nasional). Partai politik lokal adalah sebuah organisasi yang terdiri dari sejumlah warga masyarakat yang memiliki kepentingan yang lebih kurang sama dan bersepakat untuk memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan tersebut secara damai sebagai bagian dari sebuah negara bangsa. Kepentingan tersebut diperjuangkan

dan diwujudkan melalui penguasaan jabatan-jabatan politik atau pemerintah. Kepentingan tersebut juga dapat diperjuangkan dan diwujudkan melalui control terhadap pemerintah melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat (secara parlementer) atau pun melalui protes dan demonstrasi (secara ekstraperlementer) Dari sisi pandang positif kehadiran partai lokal merupakan akomodasi aspirasi majemuk, tidak terkecuali aspirasi kewilayahan, yang ada dalam negara yang memiliki luas, hal yang justru amat membantu bagi penentu kebijakan nasional.

Partai politik lokal dapat dipahami dalam dua hal. *Pertama*, adalah partai-partai politik yang hanya eksis didaerah-daerah tertentu, misalnya saja di dalam kabupaten/kota tertentuatau propinsi tertentu. Meskipun demikian partai politik lokal tidak hanya bisa ikut memperebutkan kursi parlemen di daerah, termasuk DPD, tetapi juga kursi parlemen untuk pusat (DPR), termasuk juga jabatan-jabatan eksekutif. Dalam taraf tertentu, partai demikian, boleh dikatakan merupakan representasi dari daerah tertentu tersebut. *Kedua* partai politik lokal yang hanya eksis didaerah dan hanya ikut serta dalam pemilu untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik didaerah tersebut, baik legislatif, maupun eksekutif. Fokus dan orientasi dari partai lokal lebih pada permasalahan daerah bukan nasional.

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota memberikan pengertian Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh serta sukarela berdasarkan persamaan kehendak dan

cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.

Keberadaan partai politik lokal di Indonesia, sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dalam perjalanan sejarah sistem kepartaian di Indonesia, pernah diwarnai oleh partai politik lokal, dan partai politik lokal itu telah pula menjadi peserta dalam pemilihan umum tahun 1955.

Melihat pada hasil pemilihan umum tahun 1955, Herbert Feith telah membagi 4 (empat) kelompok partai politik yang berhasil mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante, yaitu: partai besar, partai menengah, kelompok kecil yang bercakupan nasional, dan kelompok kecil yang bercakupan daerah. Kelompok terakhir itulah, menurut Feith, bisa dikategorikan sebagai partai yang bersifat kedaerahan dan kesukuan. Beberapa partai politik yang bersifat kedaerahan dan kesukuan, sebagai contohnya adalah Partai Rakyat Desa, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Gerakan Pilihan Sunda, Partai Tani Indonesia, dan Gerakan Banteng di Jawa Barat. Selain itu, terdapat pula Grinda di Yogyakarta dan Partai Persatuan Daya di Kalimantan Barat.

Di antara beberapa contoh partai politik yang dapat dianggap sebagai partai politik lokal tersebut, bahkan ada sebuah partai politik yang menjadi sangat populer di daerah asalnya. Partai itu adalah Partai Persatuan Dayak di Kalimantan Barat.

Pada 1 Oktober 1946 di Putussibau, DIA berganti nama menjadi Partai Persatun Dayak (PPD) dengan Ketua Umumnya F.C Palaunsuka dan Ketua dijabat

oleh Marinus Andjioe. Keputusan ini merupakan salah satu dampak dari Konferensi Malino 16-25 Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Dalam konferensi tersebut Oevaang Oeray hadir sebagai wakil Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan kedekatan romantika historis politik Dayak dengan Belanda sejak masuknya gerakan misi/politik etis. Selain itu kolaborasinya bersama Sultan Hamid II menunjukkan peran politisi Dayak sangat besar dalam politik lokal di Kalimantan Barat kala itu. Melalui pembentukan PPD itulah golongan elite politik Dayak ingin membuktikan potensi kekuatan politik yang lebih nyata sebagai representasi masyarakat Dayak. Kedepannya, Oevaang Oeray dan Sultan Hamid II menjadi *duo* kekuatan politik golongan pro-Belanda di wilayah itu.[188]

Sebagai suatu Partai PPD memiliki empat tujuan (*objectives*), yakni: 1) untuk meningkatkan harga diri orang Dayak setelah mengalami penekanan baik oleh peraturan-peraturan kolonial maupun kesultanan Melayu. 2) untuk menciptakan kesamaan hak dan menghapus diskriminasi serta nepotisme dalam perekrutan pegawai sipil. 3) untuk menghapus perlakukan-perlakukan khusus atau pajak yang hanya dikenakan pada masyarakat Dayak. 4) mencapai kebebasan politik.[189]

Hasil pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat tahun 1955 menunjukkan bahwa Partai Persatuan Daya, untuk daerah pemilihan Kalimantan

---

[188] M. Rikaz Prabowo, "Eksistensi Partai Persatuan Dayak Pada Pemilu 1955 The Existence Of Dayak United Parties In The 1955 General Election", *Jurnal Swadesi, Volume I Nomor 1 Tahun 2020, Hal. 4*

[189] *Ibid.*

Barat, berhasil menempati urutan ke dua di bawah Masyumi yang menempati urutan pertama.[190]

Partai lokal yang hanya berkonsentrasi pada kepentingan lokal sudah tentu tidak berharap aspirasinya diterima dalam lingkup nasional. Artinya parati lokal telah siap dengan konsekuensi bahwa ruang lingkup partainya hanya ada pada wilayah lokal.[191]

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan, anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) / Dewan Perwakilan Rakyat Kabupten / Kota (DPRK), Gubernur dan wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sistem Pemilu di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti negara Indonesia sangat penting artinya karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung/pengubah personil–personil dalam lembaga negara, mendapatkan dukungan mayoritas rakyat dalam menentukan pemegang kekuasaan negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif serta rakyat secara periodik dapat mengoreksi atau mengawasi lembaga eksekutif khususnya dan lembaga negara lain

---

[190] Lihat http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Partai-Persatuan-Dayak_51216_p2k-unkris.html, (Jumat, 2 September 2022). Lihat juga Erb, Maribeth, and Priyambudi Sulistiyanto, *Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada).* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009. hal. 34

[191] *Ibid.*

pada umumnya.[192]

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya.

Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara dan pembagian kursi.[162] Secara umum sistem pemilihan umum dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Sedangkan sistem pemilihan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan *geneologis* (rumah tangga, keluarga) fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas).[163]

Sistem pemilu secara langsung masih akan dilaksanakan yang kedua kalinya dengan memberikan wewenang yang sangat luas kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu *(electoral regulation),* melaksanakan seluruh tahapan proses pemilu *(electoral process),* dan

[192] Pengaturan Pemilu di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

mengawasi serta menegakkan peraturan pelaksanaan pemilu *(electoral law enforcement)*. Sementara itu, masyarakat sudah terlalu lama terkungkung dalam sistem pemilu yang membelenggu partisipasi mereka. Oleh karena itu, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk mengubah sikap politik masyarakat guna berpartisipasi dalam pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Walaupun demikian, UUD 1945 tidak mengharuskan nama lembaga tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).[165] Dalam pasal ini komisi dimaksud hanya dirumuskan dengan huruf kecil yaitu "suatu komisi pemilihan umum. Oleh karena itu, nama Komisi Pemilihan Umum merupakan nama yang diberi melalui undang-undang, bukan nama yang secara eksplisit diberikan langsung oleh UUD 1945.

Tafsir itulah kemudian yang ditindaklanjuti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), didefenisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi pemilu. Dengan demikian, yang dipahami sebagai komisi pemilihan umum sebagaimana terdapat dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara pemilu.

Pemilu merupakan instrument atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan banyak negara demokrasi menjadikan pemilu sebagai lambing sekaligus

tolak ukur demokrasi. Pemilu juga menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi idup dan digunakan dalam suatu negara, sebab dalam pemilu warga negara berhak untuk berpatisipasi dan memberikan suaranya terkait dengan masalah politik.

Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Pemilu juga satu-satunya cara untuk menggantikan kekuasaan lama tanpa melalui kekerasan (chaos) dan kudeta. Pemilu dapat dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa prasyarat dasar. Tidak seperti pada masa rezim orde baru dimana pemilu seringkali disebut sebagai "demokrasi seolah-olah", pemilu yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin tegaknya prinsip-prinsip pemilu yang demokratis.

Setidak-tidaknya, ada 5 (lima) parameter universal dalam menentukan kadar demokratis atau tidaknya pemilu tersebut, antara lain:

a. Universalitas (*universality*)

   Karena nilai-nilai demokrasi merupakan nilai universal, maka pemilu yang demokratis juga harus dapat diukur secara universal. Artinya konsep, sistem, prosedur, perangkat dan pelaksanaan pemilu harus mengikuti kaedah-kaedah demokrasi universal itu sendiri.

b. Kesetaraan (*equality*)

   Pemilu yang demokratis harus mampu menjamin kesetaraan antara

masing-masing kontestan untuk berkompetisi. Salah satu unsur penting yang akan mengganjal prinsip kesetaraan ini adalah timpangnya kekuasaan dan kekuatan sumberdaya yang dimiliki kontestan pemilu. Secara sederhana, antara partai politik besar dengan partai politik kecil yang baru lahir tentunya memiliki kesenjangan sumberdaya yang lebar. Oleh karena itu, regulasi pemilu seharusnya dapat meminimalisir terjadinya political inequality.

c. Kebebasan (*freedom*)

Dalam pemilu yang demokratis, para pemilih harus bebas menentukan sikap politiknya tanpa adanya tekanan, intimidasi, iming-iming pemberian hadiah tertentu yang akan mempengaruhi pilihan mereka. Jika hal demikian terjadi dalam pelaksanaan pemilu, maka perlakunya harus diancam dengan sanksi pidana pemilu yang berat.

d. Kerahasiaan (*secrecy*)

Apapun pilihan politik yang diambil oleh pemilih, tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, bahkan oleh panitia pemilihan. Kerahasiaan sebagai suatu prinsip sangat terkait dengan kebebasan seseorang dalam memilih.

e. Transparansi (*transparency*)

Segala hal yang terkait dengan aktivitas pemilu harus berlandaskan prinsip transparansi, baik KPU, peserta pemilu maupun Pengawas

Pemilu. Transparansi ini terkait dengan dua hal, yakni kinerja dan penggunaan sumberdaya.

Pengertian Pemilu adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: "Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama sama dengan pemerintah, menetapkanpolitik dan jalannya pemerintahan negara".

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[117] Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedural, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara- negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik di pusat maupun daerah.

Secara ringkas dikemukakan oleh Harmaily Ibrahim bahwa, pemilu merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di

badan perwakilan rakyat. Dengan demikian, pemilu pada hakikatnya merupakan wahana untuk berkompetisi secara sehat, partisipatif, dinamis dan bertanggung jawab bagi Partai Politik (Parpol) dalam menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat dan bangsa guna mewujudkan tujuan bernegara.

Dalam studi politik, pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, Seperti yang telah dituliskan di atas bahwa di dalam negara demokrasi, maka pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.

Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secra konsisten enam asas pemilu, yakni; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu. Berikut adalah asas-asas yang terkandung dalam pemilihan umum sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yaitu:

1) **Langsung (*rechtstreekse, direct*)**

   Asas langsung ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.

2) **Umum (*algemene, general*)**

   Umum berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum. Warga negara yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun berhak dipilih. Jadi, pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi(pengecualian) berdasar acuan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, dan status sosial. Undang-Undang sudah

mengatur bahwa semua rakyat yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dapat dipilih dan memilih. Dalam pemilihan umum, syarat-syarat yang dapat dipilih dan yang memilih ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku universal bagi warga negara. Mereka yang memenuhi syarat yang umum itu, seperti dewasa (cakap) menurut hukum.

3) Bebas (*vrije, independent*)

Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya di dalam demokrasi, kebebasan merupakan prinsip yangsangat penting dan utama. Prinsip kebebasan ini menempati posisi sentralapabila dikaitkan dengan pemilu sebagai sarana pergantian kekuasaan dalam demokrasi.

Dengan pemilu, kekuasaan dapat diganti secara reguler dan tertib. Dengandemikian, semua warga negara diberi kebebasan untuk memilih dandipilih tanpa intervensi dan tanpa tekanan dari siapapun. Ekspresi kebebasan dalam demokrasi memang berpuncak pada pemilu yang *freedom, vrij*. Setiap warga negara dengan leluasa dan bertanggungjawabmenentukan pilihannya dalam pemilu. Mengenai asas ini, di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Badan

Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat disebutkan "bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

4) Rahasia (*vertrouwelijk, secrset*)

Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada suaranya diberikan. Asas kerahasiaan ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara dan secara sukarela bersedia mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. Kerahasiaan ini merupakan rantai dari "makna" kebebasan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Mengenai asas ini, didalam penjelasan Undang-Undang No 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat disebutkan bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapa pun siapa yang dipilihnya. Pemilimemberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui olehorang lain kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

5) Jujur (*eerlijk, honest*)

Jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum,

penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus besikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perilaku jujur ini berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara umum, terutama penyelenggara pemilu yang menentukan netralitas penyelenggaraan pemilu secara jujur dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Kejujuran harus dilakukan oleh berbagai pihak agar memperoleh hasil pemilu yang baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Jujur adalah sikap etis dan sikap moral yang ditunjukkan dengan perilaku yang tidak culas sehingga tidak merugikan orang lain. Kejujuran memerlukan sikap moral.

6) Adil (*rechtvaardig, fair*)

Asas Adil yaitu perlakuan sama mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi mempertimbangkan semua alasan yang diajukan oleh para pihak, memberitahukan secara lengkap dan cermat dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannnya. Dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil memiliki dua makna, yakni: adil sebagai sikap moral dan adil karena perintah hukum. Adil sebagai sikap moral menunjuk pada prinsip yang melekat pada individu dan keharusan yang dikehendaki orang lain. Di satu sisi adil inheren dalam

diri seseorang, namun pada sisi yang lain adil juga adalah keharusan bersikap yang berhubungan dengan orang lain. Karena itu, pemilu memerlukan sikap fair dari semua pihak, baik dari masyarakat, pemilih, partai politik, maupun penyelenggara pemilu. Sikap adil ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada kepentingan individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Padahal pemilu yang kredibel adalah pemilu yang diselenggarakan dengan adil.

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud diatas harus memenuhi prinsip; mandiri, jujur; adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun hakikat dan tujuan dari pemilihan umum adalah:

(1) Menyusun lembaga pemusyawaratan atau perwakilan rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan yang dijiwai semangat pancasila dan UUD 1945

(2) Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawa isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan guna memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat (ampera) Pemilihan umum tidak hanya sekedar memilih wakil–wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat.

(3) Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi–sendi demokrasi tetapi menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru yaitu tetap tegaknya pancasila dan dipertahankannya UUD 1945

(4) Tidak untuk menyusun negara baru dengan falsafah baru.

(5) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Pemilu sebagai sebuah prosedur untuk melahirkan *good government* berlandaskan beberapa prinsip, yaitu prinsip akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, melaksanakan ketertiban, dan prinsip efisien dan efekit, serta prinsip komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut. Pada prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai berikut. Pertama, kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak. Kedua, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik di mana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elite politik yang berhak duduk mewakili masyarakat. Akibatnya muncul perlombaan *make-up* dalam mendapat simpati sebagai wujud representasi masyarakat lain. Ketiga, sirkulasi pada elite politik yang berujung pada perbaikan *performance* pelaksana eksekutifnya.

Untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, terdapat beberapa standar yang harus menjadi acuan: *Pertama,* pelaksanaan pemilu harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua parpol untuk bersaing secara bebas, jujur dan adil. *Kedua,* pelaksanaan pemilu betul-betul dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral, dan yang paling penting wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat.

Ketiga, pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat. *Keempat,* pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung asas kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat dicapai. *Kelima,* pelaksanaan pemilu hendaknya mempertimbangkan instrumen dan penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan peryelenggara (lembaga) akan mengganggu kemurnian pemilu. *Keenam,* pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat, guna menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Salah satu karakteristik penyelenggaraan pemilu di Indonesia ialah perubahan cetak biru pemilu yang bisa terjadi secara cepat. Hampir di setiap fase pemilu pasca transisi politik, kita melahirkan undang-undang yang berbeda serta tawaran konsep yang berbeda. Setelah melaksanakan penyelenggaraan pemilu secara serentak, tentu ada banyak catatan dan kelemahan yang perlu dijadikan bahan evaluasi. Mungkin yang menjadi salah satu sorotan ialah faktor daya tahan fisik sumber daya manusia dalam mengawal logistik pemilu. Akibat kuantitas pekerjaan yang meningkat, banyak anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta Kepolisian yang meninggal dan sakit ketika melaksanakan tugas. Sampai dengan awal Mei, jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal mencapai 440 orang. Sementara petugas yang sakit mencapai 3.788 orang. Ironisnya, tragedi ini cenderung tidak

mendapatkan atensi yang cukup besar dari masing-masing kubu yang adu tanding. Bagi kubu yang telah unggul, mereka hanya berpikir untuk mempertahankan kemenangan. Membangun diksi bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Sementara bagi kubu lawan, pilihan diksinya ialah menyiapkan strategi untuk membuktikan kecurangan pemilu telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Lebih anehnya lagi, ada sebagian elit politik yang membangun premis bahwa besarnya jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia, menjadi salah satu pembenar bahwa penyelenggaraan pemilu serentak telah cacat secara formil. Pada titik itulah harkat kemanusiaan tidak lagi penting, karena semua mata hanya tertuju pada nilai kekuasaan. Apa yang salah dengan pemilu serentak? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan ini ? Apakah ini kelalaian KPU ? ataukah kesalahan MK yang telah menginisiasi pintu masuk pemilu serentak pada tahun 2019 ? Tentunya tidak tepat untuk mencari "kambing hitam" di tengah situasi seperti ini. Ada baiknya kita melakukan evaluasi secara mendalam, bagiamana mewujudkan pesta demokrasi yang menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Tidak heran jika saat ini, pembentuk hukum nasional kembali melempar isu untuk memisahkan dua tahap pemilu serentak. Pertama, rezim pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Kedua, rezim pemilu daerah yang terdiri dari pemilihan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[193]

[193] Idul Rishan, Catatan Penyelenggaraan Pemilu Serentak, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, *https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-20-Makalah-Catatan-Penyelenggaraan-Pemilu-Serentak-fh-uii-idul-rishan.pdf*, diakses tanggal 10 Juni 2025. Di kota Binjai

Sebenarnya, harus diakui bahwa gagasan memisahkan rezim pemilu memang merupakan ide yang menarik. Dengan memisahkan dua rezim pemilu nasional dan pemilu daerah, secara tidak langsung tampak akan menutupi beberapa kelemahan yang ditimbulkan melalui pemilu serentak. Pertama, beban kerja penyelenggara pemilu tentu akan berkurang secara signifikan sebab, pemilu dilakukan melalui dua tahapan. Kedua, pendidikan politik melalui kampanye jauh lebih efisien karena masyarakat bisa memisahkan secara langsung yang mana isu daerah dan yang mana isu nasional. Termasuk di dalamnya membuka rasionalitas pemilih karena jumlah calon yang akan dipilih akan menjadi lebih ramping. Ketiga, pemisahan rezim pemilu juga akan berpengaruh pada rasionalisasi mata anggaran. Skema pembiayaan pemilu nasional akan dibebankan pada APBN sedangkan skema pembiayaan pemilu daerah akan dibebankan pada APBD. Namun sekali lagi beberpa identifikasi dari sejumlah manfaat di atas ialah hanya sebuah kalkulasi sederhana. Sedangkan dalam praktiknya, membangun sebuah cetak biru guna memisahkan rezim pemilu nasional dan daerah bukanlah hal yang sederhana. Perdebatan politik hukum tentu menjadi sangat tajam, sebab dalam menyusun perubahan undang-undang, kita tidak hanya berbicara soal premis mayor ataupun premis minor. Disana ada sejumlah perdebatan kepentingan golongan yang harus diakomodasi dalam proses legislasi.[194]

Jika melihat praktik demokrasi di Amerika Serikat, konsep pemilu pada dasarnya di desain untuk bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Perangkat peraturan perundang-undangan di bentuk dan digunakan untuk

[194] *Ibid.*

melewati setiap fase pemilu. Sebagai contoh, dalam desain pemilihan presiden di Amerika Serikat, keterpilihan capres ditentukan dengan yang namanya electoral collage. Konsep ini menawarkan bahwa keterpilihan capres tidak hanya bersandar pada *popular vote*, melainkan juga dipengaruhi oleh suara para *elector* yang tersebar di beberapa negara bagian. Meskipun menuai banyak kritik, Amerika Serikat tetap konsisten menggunakan sistem ini, dan terus berupaya mengendalikan akses yang muncul dari penerapan *electoral collage*. Pemerintah Amerika Serikat berpendapat bahwa, ekses yang muncul dari konsep *electoral collage* tidak membawa penyakit kronis bagi kualitas demokrasi di Amerika Serikat. Kondisi demikian tentu berbeda dengan praktik demokrasi di Indonesia. Kita cenderung memkasakan cara dan pendekatan institusionalisasi secara instan. Bermain dengan konsep, tetapi di saat yang sama cenderung meninggalkan konsep yang telah di bangun. Lima tahun yang lalu (2014), kita membangun konsep dan melaksanakan pemilu secara bertahap (*staggerd election*). Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dilaksanakan secara terpisah. Dalam membangun stabilitas pemerintahan, elektabilitas partai dibangun terlebih dahulu untuk mengusung calon presiden guna berkompetisi di Pilpres. Merasa tidak begitu puas dengan model *staggerd election*, kita menggagas pemilu serentak (*concurrent election*) sebagai konsep yang dicita-citakan pada lima tahun setelahnya (2019). Demi memuluskan cita-cita *concurrent election*, kita memohon pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka jalan demi mendapatkan legitimasi sesuai dengan kehendak konstitusi. Bahwa pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, ialah pelaksanaan

pemilu secara serentak untuk pileg dan pilpres di waktu dan di hari yang sama. Setelah merealisasikan harapan itu di Pemilu 2019, lantas mengapa pemerintah membangun gagasan baru untuk memisahkan lagi tahapan pemilu yang sudah serentak? Desain *concurrent election* tampak begitu ringkih, seolah tak mampu mengikuti perkembangan dan realitas di masyarakat.[195]

Terlepas dari itu semua, hal yang paling mendasar untuk dipetakan ialah apakah konstitusi menghendaki adanya pemisahan rezim pemilu serentak? Konstruksi penormaan di dalam UUD 1945, sudah membatasi tawaran konsep tersebut. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, pemilihan anggota DPRD merupakan rezim pemilihan umum. Sementara di dalam pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) tidak termasuk di dalam rezim pemilu, melainkan rezim pemerintah daerah. Bahkan sebagai bentuk interpretasi dari masing-masing Pasal *a quo*, di tahun 2015 MK sudah memberikan garis demokrasi bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rezim non pemilu. kemudian untuk penyelenggaraannya, pemilu dilaksanakan secara serentak di waktu dan di hari yang sama. (Putusan MK No 14/PUU-XI/2013). Melihat bentangan norma di atas, ada baiknya pemerintah konsisten dengan pilihan konsep yang telah disepakati baik di dalam UUD 1945 maupun melalui interpretasi MK. Evaluasi beberapa kelemahan pasca pemilu serentak memang penting, tetapi jangan melempar gagasan untuk melakukan perubahan konsep secara mendasar.

[195] *Ibid.*

Terkecuali, pemerintah berani untuk mendetakkan kembali lonceng amandemen UUD 1945.[196]

Ada dua ranah yang menjadi cukup penting untuk dipahami secara mendasar. Pertama adalah wilayah suprastruktur pemilu, dan kedua adalah wilayah infrastruktur pemilu. Pada wilayah yang pertama, suprastruktur meliputi bangunan atau desain regulasi di sektor pemilu. Menentukan bagaimana cetak biru atau konsep pemilu, serta peran lembaga-lembaga penyelenggara pemilu guna mewujudkan pemilu yang demokratis. Sementara wilayah kedua, disebut infrastruktur pemilu. Konteks ini meliputi bagaimana teknis penyelenggaraan itu dilakukan baik meliputi sumber daya manusia, kesiapan logistik pemilu, sampai dengan sarana-prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu. Jika kembali membuka lembaran lima tahun lalu, kita terlalu banyak terjebak pada suprastruktur pemilu. Saat Undang-Undang Pemilu dirancang sampai dengan disahkan, elit politik terlalu banyak terjebak pada konteks suprastrukturnya. Perdebatan menjadi sangat kuat dan berlarut-larut, sebab masing-masing partai politik memiliki basis kepentingan yang berbeda dalam merumuskan Undang-Undang Pemilu. Sebagai contoh, perdebatan soal ambang batas pencalonan presiden (*presidential tresshold*). Kita menghabiskan begitu banyak energi dalam pembahasan undang-undang tersebut. Setelah undang-undang disahkan, perdebatan suprastruktur terus berlanjut sampai bermuara pada level ajudikasi peradilan (MK). Contoh lain misalnya, legalitas bacaleg DPD yang terafiliasi dengan kepengurusan partai politik. Persoalan ini juga begitu berlarut-larut,

[196] *Ibid.*

bahkan ajudikasi peradilan tidak mampu memberikan kepastian hukum terkait hal ini. Belum lagi soal jumlah aduan terhadap KPU terkait pelanggaran terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Berbeda halnya jika melihat kesiapan infrastruktur pemilu.

Kita tidak memikirkan bahwa perubahan supratruktur pemilu bertahap menjadi pemilu serentak, membutuhkan banyak persiapan teknis sampai dengan sarana prasarana. Dengan jangka waktu persiapan infrastruktur yang relatif cukup pendek, kita tidak memikirkan bahwa pemilu serentak membutuhkan sarana-prasarana yang mumpuni. Seperti misalnya pemanfaatan teknologi berupa *e-voting* dan *e-count*. Kita juga tidak pernah memikirkan bagaimana sistem rekruitmen terhadap anggota KPPS di lapangan. Jumlah sumber daya, usia, rekam medis dan jaminan kesehatan, seolah menjadi hal yang terabaikan. Oleh karena itulah, gagasan memisahkan lagi pemilu serentak menjadi tidak relevan. Sebab masalah utama pemilu serentak bukan terletak pada suprastruktur, melainkan infrastrukur. Dengan memperhatikan sejumlah hal tersebut, pemilu tidak hanya diharapkan jujur dan adil, tetapi juga humanis demi menjunjung tinggi harkat dan martabat petugas pemilu.[197]

Konstitusi negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah mengatur pemilihan umum (pemilu) secara eksplisit dan implisit agar dapat menghasilkan pemimpin politik yang legitimate dari suatu proses yang demokratis. Pengaturan

[197] *Ibid.*

itu penting, karena secara teoritis ada lima hal yang menentukan suatu pemilu menjadi demokratis atau tidak demokratis :[198]

1. Regulasi pemilu: undang-undang pemilu beserta seluruh turunannya;
2. Penyelenggara pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) selaku pengawas pemilu termasuk di dalamnya anggaran pemilu;
3. Peserta pemilu: partai politik dan atau calon perseorangan;
4. Pemilih: prilaku pemilih;
5. *Stakeholder* pemilu: pihak yang "berkepentingan langsung" dengan hasil dan proses pemilu.

Memperhatikan kelima hal itu, penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 mengalami kemajuan dibanding pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya. Kemajuan itu terlihat dalam hal kesiapan regulasi pemilu, kesiapan dan kinerja kelembagaan penyelenggara pemilu, kesadaran hukum dan politik para peserta pemilu dan pemilih, serta kemudahan bagi publik (*stakeholder* pemilu) dalam mengakses informasi pemilu. Dari sisi pengawasan pemilu, semua kemajuan yang dicapai itu tidak lepas dari masukan dan rekomendasi hasil pengawasan Bawaslu RI yang disampaikan kepada berbagai pihak. Berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Undang Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil

[198] Tim Penyusun Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, *Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014*, Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014, hlm. x-xi. hlm. x.

Presiden, Bawaslu RI telah melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan pemilu yang berfokus pada aspek proses penyelenggaraan Pemilu dan aspek kinerja KPU sebagai pelaksana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Hasil Pengawasan Bawaslu terhadap kedua aspek itu menemukan sebanyak 1.332 pelanggaran pemilu dengan rincian:[199]

a. 1.142 Pelanggaran Administrasi;
b. 81 Pelanggaran Pidana; dan
c. 21 Pelanggaran Kode Etik.

Bawaslu juga menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan pada setiap tahapan pemilu. Hasil pengawasan terhadap aspek proses penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu menemukan banyak hal yang perlu mendapat perhatian. Misalnya, pada tahapan penyusunan daftar pemilih, sistem pemutakhiran data pemilih berbasis IT (Sidalih) belum mampu menghilangkan pemilih yang tidak terdaftar (*ghost voters*). Selain itu, ketidak akuratan data pemilih dalam daftar pemilih yang disusun PPS secara berjenjang hingga ditetapkan di tingkat KPU yang mengharuskan Bawaslu untuk mengeluarkan beberapa rekomendasi penundaan penetapan daftar pemilih dan perbaikan daftar pemilih. Begitu pula pada tahapan kampanye, masih tampak berbagai pelanggaran seperti kampanye yang mengabaikan ketentuan hukum dan keberpihakan media. Untuk laporan dana kampanye, perangkat hukum pelaporan dana kampanye yang disusun KPU belum mampu mendorong terwujudnya laporan dana kampanye yang transparan, akuntabel dan kredibel. Pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara juga

[199] *Ibid.*

masih ditemukan manipulasi perolehan suara, penggunaan sisa surat suara, politik uang, dan mobilisasi pemilih.[200]

Sedangkan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara masih ditemukan kesesuaian data pemilih dan pengguna hak pilih terutama kategori pemilih khusus tambahan, perbedaan dalam perhitungan dan rekapitulasi perolehan suara, serta tidak memadainya KPU dalam merespon keberatan saksi dan pengawas pemilu. Sementara hasil pengawasan pemilu di luar negeri masih menemukan buruknya kualitas daftar pemilih, keterlambatan distribusi surat suara, serta pemungutan suara melalui *dropbox*. Hasil pengawasan Bawaslu terhadap aspek kinerja KPU dan jajarannya secara umum terletak pada kebijakan KPU yang kurang tegas terhadap pengaturan kampanye, laporan dana kampanye, dan pendaftaran pemilih yang menimbulkan implikasi serius dalam proses penegakan hukum Pemilu. Selain itu, kinerja KPU masih terlihat lamban dalam menangani penerusan dugaan pelanggaran administrasi, sehingga menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum. Mengenai kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi pemilu, hasil pengawasan Bawaslu menegaskan bahwa peserta pemilu terlihat berusaha memanfaatkan celah hukum yang ada dan masih cenderung mengabaikan himbauan/peringatan pengawas Pemilu.[201]

Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat dilihat dari kampnye di luar jadwal, kampanye tim pendukung yang tidak terdaftar di KPU dan lain-lain. Dalam

[200] *Ibid*, hlm. x-xi.
[201] *Ibid*, hlm. xi.

melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan pemilu, Bawaslu menghadapi dua hambatan umum :[202]

1. Kendala instrumen hukum berupa celah hukum yang menyebabkan Bawaslu tidak dapat menindak suatu pelanggaran pemilu, seperti pelanggaran kampanye, politik uang (*money politics*) dan lain-lain. Hal itu disebabkan terutama oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam melakukan penindakan;
2. Kendala daya dukung pengawasan berupa keterbatasan jumlah pengawas pemilu lapangan (PPL) dalam mengawasi seluruh TPS yang ada (dalam dan luar negeri).

Upaya meminimalkan kendala itu, Bawaslu berusaha mengembangkan metode pengawasan, seperti membuat peta kerawanan pemilu dan menggalakkan pengawasan partisipatif melalui "Gerakan Sejuta Relawan Pengawasan Pemilu (GRSPP)" yang jumlahnya mencapai lebih 600,000 orang relawan pengawas pemilu yang direkrut dari berbagai strata sosial/lapisan masyarakat. Mengacu kepada beberapa permasalahan tersebut di atas, Bawaslu menyampaikan dua rekomendasi pokok untuk dipertimbangkan oleh DPR, Pemerintah, ataupun KPU dalam rangka perbaikan pemilu di masa mendatang yakni :[203]

1. KPU secara otonom melakukan review sistem pendaftaran pemilih dari *periodic voter registration systems* (PVRS) menjadi *continuous voter registration systems* (CVRS) untuk mengefisienkan proses pendataan pemilih di masa mendatang. Juga pelaksanaan pleno rekapitulasi

[202] *Ibid.*
[203] *Ibid.*

dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU, di samping perbaikan sistem dan kerangka hukum pemilu adalah perlunya perbaikan system penegakan hukum pemilu dengan mengkaji ulang efektifitas penggunaan pendekatan penghukuman secara pidana terhadap pelanggaran pemilu dan mempertimbangkan penggunaan pendekatan penghukuman secara administratif, memperbaiki prosedur penanganan pelanggaran pemilu, perbaikan sistem rekapitulasi suara dengan merumuskan pola rekapitulasi yang lebih sederhana dan efisien;

2. KPU meningkatkan transparansi dan aksessibilitas data dan informasi, meningkatkan sosialisasi yang massif dan berulang-ulang kepada seluruh peserta pemilu dan masyarakat.

Penyelenggaraan tahapan kampanye pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 secara umum berjalan lancar. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan baik dalam aspek penyelenggaraan tahapan kampanye maupun hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan kampanye. Adapun permasalahan tersebut meliputi tidak sinkronnya jadwal kampanye rapat umum antara yang disusun oleh KPU pusat dengan yang disusun pada KPU Provinsi maupun kabupaten/kota, masih maraknya penggunaan fasilitas negara antara lain dalam bentuk penggunaan dana bantuan sosial untuk kampanye, hingga penggunaan kendaraan-kendaraan dinas untuk kampanye, komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Pengawas Pemilu juga masih belum optimal. Dalam proses pengawasan tahapan ini, Bawaslu menemukan 3454 dugaan pelanggaran, dan menerima 373 laporan dugaan

pelanggaran kampanye. Terkait dana kampanye, KPU telah membuat terobosan penting yang meliputi :[204]

1. Pengaturan tentang laporan dana kampanye secara periodik;
2. Pengkategorian sumbangan dari keluarga calon sebagai sumbangan pihak ketiga; dan
3. Publikasi laporan dana kampanye melalui website KPU.

Terobosan ini patut diapresiasi karena bermaksud mendorong transparansi yang lebih baik. Selama proses penyelenggaraan pengawasan tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014, terdapat 8.380 pelanggaran, dimana 69% atau 5.814 merupakan hasil temuan Bawaslu, sedangkan 31% atau 2.566 berasal dari laporan masyarakat. Dari ribuan dugaan pelanggaran tersebut sebanyak 6.203 kasus ditindaklanjuti oleh Bawaslu, sedangkan 2.177 kasus tidak ditindaklanjuti karena berbagai alasan misalnya tidak terpenuhi unsur pelanggaran, kurangnya alat bukti, dan lain sebagainya. Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas dugaan pelanggaran ditemukan oleh Pengawas Pemilu, sedangkan laporan dari masyarakat jumlahnya cukup signifikan. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu RI maupun berbagai laporan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh masyarakat, terlihat beberapa kelemahan dan kekurangan tersebut, yang secara garis besar dapat disajikan sebagai berikut: Pertama, permasalahan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu. Penyelenggaraan tahapan pendaftaran dan penetapan peserta Pemilu pada Pemilu 2014 mengandung permasalahan krusial yakni problematika hukum terkait

[204] Tim Penyusun Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, *Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014*, Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia, 2014, hlm. x-xi.

paradox pengaturan tentang persyaratan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu.[205]

Pada Pemilu Serentak Tahun 2019, Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran dengan rincian :[206]

1. 16.427 Dugaan Pelanggaran Administrasi;
2. 426 Dugaan Pelanggaran Kode Etik;
3. 2.798 Dugaan Pelanggaran Pidana; dan
4. 1.518 Dugaan Pelanggaran Hukum Lainnya

Hasil penanganan bawaslu terkait dugaan pelanggaran Pemilu Serentak 2019 antara lain :[207]

1. 16.134 Pelanggaran Administrasi;
2. 373 Pelanggaran Kode Etik;
3. 582 Pelanggaran Pidana;
4. 1.475 Pelanggaran Hukum Lainnya; Dan
5. 2.578 Bukan Pelanggaran

Dari uraian data di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pelanggaran pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2019 sekitar 400% atau 4 kali lipat dari jumlah pelanggaran pemilu yang terjadi pada Pemilu Tahun 2014 (penyelenggaraan terpisah antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden). Hal ini disebabkan pelaksanaan pemilu serentak masihlah tidak optimal dikarenakan kurangnya personil KPU, Bawaslu, Panwaslu, PPK, PPS,

---

[205] *Ibid*.

[206] Bawaslu Republik Indonesia, Update Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Per 4 November 2019, https://bawaslu.go.id/en/node/5365, (Kamis, 12 Juni 2025).

[207] *Ibid*.

dan KPPS yang menyelenggarakan pemungutan suara serta pengawasan, padahal jam operasional perhitungan suara bertambah yang mana penghitungan suara per TPS rata-rata selesai pada pukul 04.00 Pagi dini hari.

C. Netralitas Partai Politik Atas Bantuan Dana dari Pihak Perusahaan dalam Pemilu

1. Netralitas Partai Politik sebagai Prinsip Struktural dalam Demokrasi

Netralitas partai politik dalam Pemilu tidak dapat dimaknai sebagai sikap yang netral secara ideologis atau bebas dari orientasi politik. Sebaliknya, netralitas harus dipahami sebagai ketiadaan keberpihakan institusional terhadap kepentingan sempit yang berada di luar mandat rakyat**.** Partai politik secara kodrati merupakan entitas politik yang membawa nilai, agenda, dan tujuan tertentu. Namun demikian, nilai dan agenda tersebut harus bersumber dari aspirasi publik, bukan dari tekanan atau kepentingan aktor ekonomi tertentu.[208]

Dalam teori demokrasi konstitusional, partai politik ditempatkan sebagai *intermediary institution* yang berfungsi menyalurkan kehendak rakyat ke dalam proses pembuatan kebijakan Negara.[209] Fungsi perantara ini menempatkan partai politik sebagai aktor sentral dalam demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, netralitas partai politik harus dimaknai sebagai kesetiaan struktural terhadap kepentingan umum, bukan sebagai sikap apolitis. Ketika orientasi partai bergeser

---

[208] Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems*, Cambridge University Press, 1976, hlm. 27–31.

[209] Richard S. Katz & Peter Mair, "The Cartel Party Thesis," *Party Politics*, Vol. 1 No. 1 (1995), hlm. 15–18.

mengikuti kepentingan pemodal, maka fungsi representatif partai mengalami degradasi substantif.

Di negara hukum demokrtasi, partai politik memiliki peran penting dan strategis. Menurut Scheltema bahwa terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam negara hukum yaitu:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*himan dignity)*
2. Berlakunya asas kepastian hukum, negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat *'predictable'*.
3. Berlakunya persamaan (*similia similius* atau *equality before the law*) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.

5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.[210]

Khusus mengenai unsur yang keempat yaitu asas demokrasi maka dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa prinsip sebagai berikut: (i) adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala; (ii) pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat; (iii) semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah; (iv) semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak; (v) kebebasan berpendapat/ berkeyakinan dan menyatakan pendapat; (vi) kebebasan pers dan lalu lintas informasi; dan (vii) rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.[211]

Kehadiran partai politik akan mengisi unsur keempat dari negara hukum, menurut Thomas Meyer bahwa partai politik memainkan peran yang menentukan dalam sebuah sistem demokrasi modern. Parpol menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dalam proses dari bawah ke atas sehingga nilai dan

---

[210]Scheltema, sebagaimana dikutip oleh B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", *Jurnal Hukum Jentera, Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.*

[211] *Ibid.*

kepentingan dari masyarakat itu menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat.[212]

Di negara-negara demokrasi umumnya, dianggap bahwa partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu akan memperlihatkan kondisi demokrasi negara yang lebih baik. Hal ini adalah bentuk dari perwujudan hak politik warga negara. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hak bagi setiap warga negara untuk melaksanakan haknya. Fasilitas publik dalam bidang politik merupakan tanggungjawab negara seperti halnya pelaksanaan pemilu yang demokratis, akses administrasi dalam pemilu yang mudah, hingga sistem kepartaian yang demokratis serta keamanan dalam pelaksanaan pemilu.

Partai politik dalam kaitannya dengan demokrasi, partai politik adalah pilar utama bagi kualitas demokrasi. Partai politik merupakan Lembaga politik yang melahirkan calon-calon para wakil rakyat di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat publik, seperti presiden dan/wakil presiden serta kepala daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Partai Politik turut mempengaruhi jalannya sistem politik demokrasi.

Akan tetapi, kondisi ideal hampir tidak ditemukan di Indonesia. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik cenderung buruk. Dari sisi kelembagaan, Oligarkhi partai politik terlihat jelas dan semakin akut. Hal ini terbukti dengan rekrutmen partai politik yang sangat oligarkis, kaderisasi yang tidak berkesinambungan, dan praktik mahar politik yang terus terjadi secara sembunyi-sembunyi setiap pemilihan umum.

---

[212] Thomas Meyer, *Peran Partai Politik Dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Kantor Perwakilan Indonesia, 2012, hal. 30

Praktik oligarkis dan mahar politik menyebabkan partai politik akan melakukan "berbagai cara" dalam kampanye agar dapat memenangkan kandidat/calon yang telah ditentukan. Berbagai cara inilah yang kemudian dipandang tidak sehat, provokatif, dan sangat kuat peluang menggunakan isu-isu SARA hanya untuk memperoleh kemenangan, tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang bagi demokrasi Indonesia.

Pratik politik uang dalam kontestasi pemilu dapat juga dikatakan sebagai malapraktik pemilu yang berakibat pada efek electoral, baik dalam meningkatkan partisipasi (*turnout)* atau mempengaruhi pilihan suara (*vote choice).* Keadaan demikian yang selama ini telah menjadi penghambat bagi partai politik untuk menjadi wadah yang demokratis.

Praktik oligarkis dan diskriminasi dalam pencalonan, serta praktik mahar politik bertentangan dengan undang-undang baik dalam undang-undang partai politik maupun undang-undang pemilihan umum. Hal tersebut merupakan perbuatan pelanggaraan hukum. Mengutip apa yang telah dikemukan oleh Burhanudin Muhtadi bahwa di Indonesia, posisi partai politik yang memiliki basis kuat dengan kedekatan emosional dengan konstituen ternyata lebih cenderung melakukan praktik politik uang dalam kontestasi pemilihan umum.[213]

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 mengatur tentang partai politik, dimana Hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan dalam pembentukan Partai Politik sebagai salah satu pilar

[213] Burhannuddin Muhtadi, *Kuasa Uang, Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru,* (Jakarta, PT. Gramedia, 2020), Hal. 6

demokrasi dalam sistem politik Indonesia. Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Tujuan lain penataan dan penyempurnaan partai politik adalah untuk memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam penataan dan penyempurnaan Partai Politik di Indonesia adalah persyaratan pembentukan Partai Politik, persyaratan kepengurusan Partai Politik,

perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan Partai Politik dan kemandirian Partai Politik.

Eksistensi partai politik diakui dan diatur oleh UUD 1945. Partai politik memegang andil penting dan strategis dalam jalannya roda pemerintahan di Indonesia dengan memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin bangsa Indonesia. Hak konstitusional ini tidak kemudian serta merta atau secara otomatis menjadikan setiap partai politik yang ada di Indonesia dapat menjalankan haknya tersebut. Perlu adanya wewenang yang dimiliki oleh partai politik untuk kemudian dapat menjalankan haknya. Kewenangan tersebut didapatkan melalui prosedur dan persyaratan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hadirnya partai politik juga diharapkan mampu menyentuh unit terkecil dalam masyarakat untuk kemudian membentuk kader-kader terbaiknya sehingga mampu dicalonkan menjadi pemimpin bangsa kelak. Hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh partai politik tersebut menjadikan partai politik sebagai sarana utama untuk dapat duduk di kursi legislatif dan menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Hak dan kewenangan konstitusional yang melekat pada partai politik menimbulkan pula tugas dan tanggung jawab dari partai politik itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.[214]

[214] Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Laporan Hasil Penelitian: Analisis Dan Pemetaan Kedudukan Hukum Partai Politik Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019), Hal. 11-12.

Kader partai yang kemudian dapat duduk di fraksi-fraksi di DPR mengemban tugas penting dalam menjalankan hak legislatifnya dalam merumuskan undangundang yang sesuai dan mampu mengakomodir kehidupan masyarakat. Ketika fraksi-fraksi di DPR menyusun suatu produk undang-undang (*legislation process*), maka *bargaining power* dari suatu fraksi menjadi amat penting dalam menentukan rumusan norma yang akan berlaku bagi masyarakat umum. Jika kemudian fraksi dari partai politik tertentu kalah dalam memberikan argumentasi atau jumlah suara saat pengambilan keputusan, sehingga rumusan norma yang dikehendaki tidak dapat di akomodir, maka perlu ditelaah lebih lanjut apakah partai politik ini memiliki kerugian konstitusional dari kondisi tersebut. Hak dan kewenangan konstitusional dari partai politik juga tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh individu yang berada dalam partai politik tersebut. Akan tetapi, harus dapat dibedakan dengan jelas antara hak dan kewenangan dari individu sebagai perorangan warga negara Indonesia serta hak dan kewenangan dari partai politik sebagai suatu badan hukum. Pembedaan ini diperlukan khususnya jika dikaitkan dengan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan pemohon untuk menguraikan dan memberikan argumentasi terkait kerugian konstitusional yang potensial dan/atau akan terjadi terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimilikinya.[215]

Partai politik hadir dari kesadaran bahwa rakyat adalah faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik. Mula-mula partai politik

[215] *Ibid*, Hal. 12-13.

itu berkembang di negara-negara Eropa Barat, kesadaran akan pentingnya keterlibatan masyarakat mendorong secara spontan kelahiran partai politik dan berkembang menjadi penghubung antara masyarakat di satu sisi dan pemerintah di sisi yang lain. Dalam perkembangannya, terutama berkaitan dengan relasi partai politik dengan ideologi setidaknya dapat dikategorikan dalam tiga jenis. Partai politik lahir sebagai upaya memperjuangkan ideologi yang ada, partai politik lahir sebagai organisasi dengan maksud menyatukan ide-ide bersama yang pada akhirnya dijadikan ideologi partai, dan partai politik yang bergerak sesuai dengan konteks dan zamannya dengan tidak mempedulikan ideologinya. Pemerintahan demokratis yang modern dibentuk melalui pemilihan umum yang berkala. Pemilihan umun adalah sarana meminimalisir kekerasan dalam proses pergantian kekuasan. Secara konstitusional partai politik memiliki peranan penting dalam menentukan calon-calon yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Tanpa hadirnya sistem kepartaian perubahan kekuasan akan cenderung ditempuh dengan kekerasan melalui kudeta atau revolusi.[216]

Partai politik merupakan instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta keberadaannya sebagai suatu badan hukum. Kebebasan hak asasi yang dimaksud

[216] *Ibid*, Hal. 16.

adalah kebebasan untuk berserikat dan hidup berorganisasi. Oleh sebab itu, dalam perkembangannya, kebebasan berserikat merupakan kebebasan yang diakui secara universal yang kemudian dikenal dengan kemerdekaan berserikat *(freedom of association*). Richard H. Pildes mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya.[217]

Hampir semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Namun, menurut Mac Iver, praktik demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintah yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Di sinilah letak pentingnya keberadaan partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu. Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka.[218]

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari

[217] Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan SIstem Pemilihan Umum DI Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), Hal. 7-8.

[218] *Ibid*, Hal. 8.

kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yang umumnya dilakukan oleh partai politik yaitu menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon mereka terpilih selanjutnya ialah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan oleh partai politik ialah melaksanakan fungsi pemerintahan (legistlatif ataupun eksekutif). Secara garis besar, Firmanzah menyebutkan bahwa peran dan fungsi partai politik dibedakan menjadi dua, yairu fungsi internal dan fungsi eksternal. Dalam fungsi internal, partai politik berperan dalam pembinaan, pendidikan, pembekalan, dan pengkaderan bagi anggota partai politik demi langgengnya ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik tersebut. Sedangkan dalam fungsi eksternal peranan partai politik terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini karena partai politik juga mempunyai tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi, dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.[219]

Menurut Gabriel Almond, proses rekrutmen anggota partai politik merupakan kesempatan rakyat untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan latihan. Sedangkan menurut Jack C. Plano proses rekrutmen anggota partai politik

[219] *Ibid*, Hal. 16.

merupakan pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Rekrutmen anggota partai politik merujuk pada pengisian posisi formal dan legal, serta peranan-peranan yang tidak formal. Untuk posisi formal seperti pengisian jabatan presiden dan anggota parlemen, sedangkan yang tidak formal adalah perekrutan aktivis dan propaganda.

Selektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas. Sebagai salah satu unsur terpenting, tersedianya orang-orang yang mempunyai integritas mumpuni dalam menggerakkan roda organisasi adalah suatu keniscayaan. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan tersebut adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik. Sistem rekrutmen ini penting karena inilah tahap awal bagi partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan ideologi yang sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang akan direkrut.[220]

2. Hubungan Antara Partai Politik dengan Sumber Dana Kampanye dalam Pemilu di Indonesia

Hubungan antara partai politik dan sumber pendanaan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari praktik demokrasi modern. Kebutuhan akan biaya kampanye yang semakin besar mendorong partai politik mencari dukungan

[220] *Ibid*, Hal. 17-18.

finansial dari berbagai sumber, termasuk perusahaan dan aktor ekonomi besar[221]. Dalam konteks ini, dana kampanye menjadi instrumen vital, namun sekaligus berpotensi problematik.

Dalam perspektif teori representasi, dominasi sumber dana dari perusahaan dapat menggeser orientasi partai dari representasi kepentingan rakyat menuju representasi kepentingan donor. Fenomena ini sering disebut sebagai *distorted political representation*, di mana preferensi kebijakan lebih merefleksikan kepentingan kelompok ekonomi tertentu dibandingkan kehendak mayoritas pemilih.[222] Ketergantungan finansial semacam ini berpotensi melemahkan netralitas partai politik secara struktural, meskipun tidak selalu melanggar hukum secara formal.

Dalam kerangka hukum Pemilu, netralitas partai politik memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kesetaraan kompetisi elektoral. Pemilu yang berintegritas tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemungutan suara yang jujur, tetapi juga oleh kondisi yang menjamin seluruh peserta memiliki peluang yang relatif seimbang dalam berkompetisi.[223] Ketika partai politik menerima dukungan dana besar dari perusahaan tertentu, terjadi ketimpangan sumber daya yang dapat memengaruhi hasil Pemilu.

Dalam kerangka negara hukum demokratis, partai politik menempati posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai penghubung utama antara

---

[221] Susan E. Scarrow, *Political Finance in Comparative Perspective*, Oxford University Press, 2007, hlm. 44–47.

[222] Martin Gilens & Benjamin I. Page, "Testing Theories of American Politics," *Perspectives on Politics*, Vol. 12 No. 3 (2014), hlm. 564–567.

[223] International IDEA, *Electoral Integrity and Political Finance*, Stockholm, 2020, hlm. 9–12

rakyat dan negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Scheltema, salah satu unsur fundamental negara hukum adalah berlakunya asas demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat secara setara dalam proses pengambilan keputusan politik. Unsur ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan partai politik, karena partai politik merupakan instrumen utama yang memungkinkan rakyat menyalurkan kehendak politiknya secara terorganisir melalui mekanisme pemilihan umum. Dengan demikian, kualitas demokrasi suatu negara sangat ditentukan oleh sejauh mana partai politik mampu menjalankan perannya secara independen, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.

Kehadiran partai politik, sebagaimana ditegaskan oleh Thomas Meyer, memiliki fungsi menerjemahkan nilai dan kepentingan masyarakat dari bawah ke atas agar dapat diwujudkan dalam kebijakan negara. Fungsi ini mensyaratkan adanya netralitas struktural partai politik, dalam arti bahwa orientasi dan kebijakan partai harus didasarkan pada aspirasi rakyat, bukan pada kepentingan sempit kelompok tertentu. Dalam konteks inilah, penerimaan dana kampanye dari perusahaan menjadi isu krusial, karena berpotensi memengaruhi independensi dan netralitas partai politik dalam menjalankan fungsi representatifnya.

Secara normatif, partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilu merupakan indikator penting dari demokrasi yang sehat. Negara berkewajiban menjamin perlindungan hak politik warga negara, termasuk melalui penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sistem kepartaian yang adil, serta akses yang setara bagi seluruh peserta pemilu. Namun, ketika partai politik sangat bergantung pada dana kampanye dari perusahaan, terjadi ketimpangan sumber

daya yang dapat mengganggu prinsip kesetaraan kompetisi politik. Kondisi ini bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas demokrasi sebagaimana dirumuskan dalam unsur negara hukum.

Lebih jauh, praktik oligarki partai dan mahar politik yang berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa partai politik kerap kehilangan netralitasnya. Rekrutmen yang bersifat oligarkis, kaderisasi yang tidak berkelanjutan, serta praktik politik uang menciptakan ketergantungan struktural partai terhadap pemodal. Ketergantungan ini mendorong partai politik menggunakan berbagai cara dalam kampanye, termasuk praktik yang tidak sehat dan manipulatif, demi memenangkan kandidat yang telah "diinvestasikan" secara finansial. Dalam konteks ini, dana kampanye dari perusahaan tidak lagi bersifat netral, melainkan menjadi instrumen untuk mengamankan kepentingan tertentu dalam proses politik.

Praktik politik uang dalam kontestasi pemilu, sebagaimana dikemukakan Burhanuddin Muhtadi, bahkan cenderung dilakukan oleh partai politik yang memiliki basis konstituen kuat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional dengan pemilih tidak selalu berbanding lurus dengan integritas politik. Sebaliknya, penerimaan dana kampanye dari perusahaan justru memperkuat kecenderungan partai untuk mengutamakan kemenangan elektoral dibandingkan pendidikan politik dan penguatan demokrasi. Akibatnya, partai politik gagal menjalankan fungsinya sebagai wadah demokratis yang menyalurkan aspirasi rakyat secara jujur dan adil.

Dari perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi yang harus ditata dan disempurnakan agar mendukung sistem presidensial yang efektif. Penataan tersebut mencakup pelembagaan partai yang demokratis, kepemimpinan yang akuntabel, serta pengelolaan keuangan partai yang transparan dan mandiri. Dengan demikian, pengaturan mengenai dana kampanye, termasuk dana yang berasal dari perusahaan, harus diarahkan untuk menjaga netralitas partai politik agar tidak ter kooptasi oleh kepentingan pemodal.

Pengakuan partai politik sebagai badan hukum dan subjek hukum mandiri juga memiliki implikasi penting terhadap konsep netralitas. Sebagai entitas hukum yang memiliki kewenangan konstitusional, partai politik tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai kumpulan individu atau alat kepentingan ekonomi. Hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, serta mengisi lembaga legislatif, membawa konsekuensi tanggung jawab konstitusional untuk bertindak demi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu, penerimaan dana kampanye dari perusahaan harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab tersebut, bukan sebagai hubungan transaksional yang mencederai independensi politik.

Dalam proses legislasi, fraksi-fraksi partai politik di DPR memiliki *bargaining power* yang besar dalam menentukan rumusan norma hukum. Apabila partai politik terikat secara finansial dengan perusahaan tertentu, maka terdapat risiko bahwa proses legislasi akan dipengaruhi oleh kepentingan donor, bukan

oleh kepentingan publik. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian konstitusional tidak hanya bagi partai politik lain, tetapi juga bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan demikian, netralitas partai politik dalam penerimaan dana kampanye menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya proses legislasi yang demokratis dan berkeadilan.

Secara konseptual, lahirnya partai politik sebagai asosiasi sukarela warga negara menunjukkan bahwa partai politik dibangun atas dasar kesamaan kehendak dan semangat mutualisme, bukan atas dasar kepentingan ekonomi. Status badan hukum partai politik yang lahir dari konsensus kolektif menegaskan bahwa relasi internal partai seharusnya didasarkan pada nilai kebersamaan dan ideologi, bukan pada kekuatan modal. Oleh karena itu, dominasi dana kampanye dari perusahaan berpotensi menggeser karakter dasar partai politik dari organisasi ideologis menjadi organisasi transaksional.

Dengan demikian, hubungan antara artikel ini dan konsep netralitas partai politik dalam penerimaan dana kampanye dari perusahaan terletak pada satu benang merah utama, yaitu perlunya menjaga independensi dan integritas partai politik sebagai pilar negara hukum demokratis. Dana kampanye dari perusahaan secara normatif memang dimungkinkan oleh hukum, namun secara konseptual harus dibatasi dan diawasi secara ketat agar tidak merusak fungsi representatif partai politik, tidak mencederai asas demokrasi, dan tidak menggeser orientasi partai dari kepentingan rakyat menuju kepentingan pemodal.

Prinsip integritas Pemilu mensyaratkan adanya *level playing field*, termasuk dalam aspek pembiayaan politik. Oleh sebab itu, netralitas partai politik dalam

menerima dana kampanye harus dijaga agar kontestasi politik tidak berubah menjadi persaingan kekuatan modal. Tanpa pengaturan yang memadai, Pemilu berisiko kehilangan makna substantif sebagai sarana artikulasi kehendak rakyat.

3. Bantuan Dana Perusahaan dan Resiko Pembajakan Negara

Penerimaan dana kampanye dari perusahaan yang tidak dikendalikan secara ketat dapat memicu terjadinya *state capture*. Dalam kondisi ini, kebijakan publik tidak lagi disusun berdasarkan kepentingan umum, melainkan diarahkan untuk melayani kepentingan kelompok ekonomi tertentu yang memiliki akses finansial terhadap partai politik.[224] Partai politik berpotensi menjadi instrumen penetrasi kepentingan korporasi ke dalam struktur negara.

Berbeda dengan korupsi konvensional, *state capture* sering kali berlangsung secara legal dan sistemik. Tidak selalu terdapat transaksi ilegal yang dapat ditindak secara pidana, namun dampaknya terhadap netralitas partai politik dan kualitas demokrasi sangat signifikan. Oleh karena itu, pembatasan dana kampanye dari perusahaan harus dipahami sebagai bagian dari strategi pencegahan konstitusional terhadap pembajakan Negara.[225]

Dalam Pemilu Presiden 2024 di Indonesia, keterlibatan perusahaan dalam pemberian dana kampanye merupakan fenomena yang menunjukkan kompleksitas hubungan antara modal ekonomi dan kontestasi politik. Secara formal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah membuka ruang partisipasi perusahaan dan badan

---

[224] Pippa Norris, "Why Electoral Integrity Matters," *International Political Science Review*, Vol. 36 No. 1 (2015), hlm. 3–6.

[225] Stephen Gardbaum, *The New Commonwealth Model of Constitutionalism*, Cambridge University Press, 2013, hlm. 158–165

usaha nonpemerintah sebagai salah satu sumber pendanaan kampanye, dengan syarat memenuhi batasan nominal dan kewajiban transparansi melalui pelaporan yang akuntabel. Hal ini mencerminkan prinsip *regulated corporate participation* dalam sistem demokrasi modern, yaitu pembolehan keterlibatan sektor swasta dalam arena politik, tetapi di bawah kendali hukum yang ketat untuk mencegah dominasi modal. Dalam praktik Pemilu 2024, beberapa pasangan calon presiden menerima kontribusi dari entitas bisnis dalam kategori sumbangan perusahaan, yang tercatat dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), meskipun tingkat keterbukaan identitas donor bervariasi tergantung pada mekanisme pelaporan yang tersedia di Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) yang dikelola KPU.

Dinamika pemberian sumbangan perusahaan ini tidak terlepas dari tekanan kompetitif antara pasangan calon dalam konteks kebutuhan sumber daya untuk kegiatan kampanye yang semakin intensif dan mahal. Di satu sisi, kontribusi perusahaan dapat memperkuat kapasitas logistik dan komunikasi kampanye, namun di sisi lain, keterlibatan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi *transaksional politics*. Konteks transaksional muncul ketika hubungan antara pemberi dana perusahaan dan partai atau pasangan calon dianggap tidak hanya sebagai dukungan politik, tetapi juga sebagai harapan tersirat terhadap kebijakan atau akses tertentu jika calon yang didukung terpilih. Meski undang-undang mengatur batasan jelas dan mewajibkan pencantuman identitas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah sumbangan tetap sulit dilacak secara komprehensif apabila berupa barang atau jasa yang kompleks, serta ketika

pemberian dilakukan melalui struktur pihak ketiga yang tidak langsung terhubung dengan perusahaan pemberi dana. Keadaan demikian menunjukkan adanya celah dalam keterbukaan (*disclosure*) yang dapat dimanfaatkan untuk mengaburkan hubungan transaksional antara perusahaan dan politisi.

Tingkat keterbukaan dalam hal ini masih menjadi isu sentral dalam penilaian integritas kampanye. Walaupun mekanisme pelaporan dan audit telah ditetapkan, akses publik terhadap detail identitas perusahaan donor dan nilai kontribusi sering kali terbatas atau hanya tersedia dalam data mentah yang harus diolah secara independen. Ketidaktahuan publik akan detail tersebut memperkecil tekanan sosial terhadap praktik pemberian dana kampanye yang berpotensi transaksional, serta menyulitkan pengawasan oleh lembaga pengawas seperti Bawaslu dan masyarakat sipil. Selain itu, dinamika interaksi antara perusahaan dan partai politik sering kali mencerminkan pola hubungan yang tidak sepenuhnya simetris: sementara perusahaan memperoleh legitimasi politik melalui kontribusi, partai memperoleh sumber daya kampanye dan, dalam sejumlah kasus, harus menyeimbangkan tuntutan konstituen dengan ekspektasi pemberi dana, yang dapat mengaburkan prioritas kebijakan publik.

Secara teoritis, keterlibatan perusahaan dalam pemberian dana kampanye pada Pemilu Presiden 2024 memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan finansial kampanye yang wajar dan prinsip netralitas serta representasi politik yang dituntut oleh sistem demokrasi. Ketika sumbangan perusahaan menjadi signifikan dan dapat memengaruhi prioritas kebijakan, hal itu berpotensi mereduksi esensi kedaulatan rakyat karena preferensi publik digeser oleh

kepentingan ekonomi. Di sinilah letak pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan pengawasan efektif terhadap hubungan transaksional antara perusahaan, partai, dan pasangan calon presiden. Tanpa mekanisme yang kuat, hubungan tersebut dapat mengaburkan batas antara dukungan politik yang sah dan pengaruh ekonomi yang tidak proporsional, sehingga berpotensi mengikis kualitas demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Tabel.4. Dana Kampanye Perusahaan pada Pemilu Presiden Tahun 2024

No.	Nama Partai Politik / Kandidat	Sumber Dana dari Korporasi / Badan Usaha Nonpemerintah	Keterangan Sumber
1	Pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD	Kontribusi terbesar dari perusahaan / badan usaha nonpemerintah	Transparency International Indonesia menyatakan bahwa pasangan ini mendapatkan bagian besar kontribusi dari sektor swasta dalam laporan dana kampanye awal. (Transparency International Indonesia)
2	Tiap Partai Politik (umum)	Kontribusi perusahaan tercatat dalam laporan dana kampanye per partai (kategori "kelompok, perusahaan, badan usaha")	Berdasarkan kategori LPSDK/LPPDK, ada sumbangan dari perusahaan untuk parpol, tapi nama perusahaan tidak dipublikasikan secara terbuka**.** (infopemilu.kpu.go.id)
—	*Catatan historis (2019)*	PT Cendrawasih Artha Teknologi dan PT Tribashra Sukses Abadi	Pada Pemilu 2019, dua perusahaan tersebut tercatat sebagai donor besar untuk pasangan capres saat itu — ini contoh historis relevan walau bukan 2024. (Bloomberg Technoz)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada Pemilu Presiden 2024, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) menunjukkan total nilai dana kampanye yang dilaporkan oleh masing-masing pasangan calon presiden, tetapi tidak memuat daftar individual nama perusahaan donor dalam ringkasan publik. Data tersebut menunjukkan jumlah total penerimaan kampanye untuk tiga pasangan capres:

a. Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar: sekitar Rp. 49,34 miliar
b. Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka: sekitar Rp. 208,21 miliar
c. Ganjar Pranowo – Mahfud MD: sekitar Rp. 506,89 miliar

Dalam laporan awal, disebutkan bahwa pendanaan pasangan Ganjar – Mahfud sebagian bersumber dari kontribusi korporasi, meskipun tidak disebutkan nama perusahaan secara terpisah dalam ringkasan publik. KPU menyediakan portal informasi Sidakam/infopemilu.kpu.go.id yang memuat data audit LPPDK dan LADK. Portal ini dimaksudkan agar masyarakat, pengawas Pemilu, dan pihak terkait dapat mengakses laporan keuangan kampanye secara berkala. Namun, praktik pelaporan menunjukkan bahwa detail identitas donor korporat sering kali tidak dibuka secara langsung dalam format ringkasan yang mudah diakses publik**,** terutama pada laporan awal yang dipublikasikan di sana.

Pada Pemilu 2024 di Indonesia, termasuk di wilayah Sumatera Utara, keterbukaan dalam pemberian dan penerimaan dana kampanye dari perusahaan merupakan bagian dari rezim hukum yang diatur secara komprehensif oleh sistem perundang-undangan nasional. Secara umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menetapkan bahwa

donasi dari perusahaan kepada peserta Pemilu baik partai politik maupun pasangan calon harus dilaporkan secara akurat, mencantumkan identitas lengkap pemberi dana, sumber dana, serta jenis kontribusinya (uang, barang, maupun jasa) agar dapat diaudit dan diakses publik. Pemberian dana dari perusahaan pada tingkat nasional tidak boleh melebihi batas maksimal yang ditetapkan dalam peraturan tersebut (contoh: sumbangan perusahaan kepada pasangan calon terbatas sampai Rp. 25 miliar) sebagai bentuk kontrol terhadap potensi dominasi kepentingan eksternal dalam kontestasi politik.

Di wilayah Sumatera Utara, mekanisme pelaporan dan keterbukaan informasi secara teknis diikuti melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) yang disediakan oleh KPU pusat dan diimplementasikan oleh *Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara* serta jajaran KPU kabupaten/kota. Masyarakat dapat mengakses laporan penerimaan dana kampanye yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik melalui portal publik KPU untuk mengetahui total penerimaan dan pengeluaran partai politik atau pasangan calon yang turut serta dalam Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di KPU Sumut, terdapat data mengenai hasil penerimaan laporan dana awal kampanye oleh beberapa partai politik pada pemilu 2024 sebagai berikut :

Tabel.5. Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Nama Peserta Pemilu	Saldo awal RDK	Dana kampanye		
			penerimaan	pengeluaran	Saldo
1	Partai Kebangkitan Bangsa	100.000	1.613.588.500	1.613.588.500	0

2	PDI-P	500.000	4.747.235.243	2.546.101.469	2.201.133.744
3	Partai Golkar	2.000.000	752.740.900	742.969.900	9.771.000
4	Partai Nasdem	3.000.000	1.312.530.880	1.309.570	2.960.000
5	Partai Buruh	1.000.000	440.792.000	430.184.000	10.608.000
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.000.000	108.787.000	95.787.000	13.000.000
7	Partai Keadilan Sejahtera	1.000.000	4.020.694.069	2.962.964.069	1.058.000.000
8	PKN	100.000	0	0	0
9	Partai Hanura	1.500.000	1.406.926.900	1.406.926.900	0
10	Partai Garda RI	1.000.000	0	0	0
11	PAN	771.000	1.296.794.200	640.119.200	656.675.00
12	Partai Solidaritas Indonesia	1.000.000	1.649.939.000	1.649.414.000	525.000
13	Partai PERINDO	2.000.000	2.547.761.060	2.545.761.060	2.000.0000

Sumber : KPU Sumut[226]

Pelaporan ini didukung oleh prinsip keterbukaan publik yang diamanatkan dalam peraturan kampanye, yaitu kewajiban publikasi hasil audit laporan dana kampanye kepada masyarakat untuk mencegah praktik donasi gelap dan dominasi kepentingan ekonomi tertentu dalam politik. Menurut kajian integritas keuangan politik Indonesia, keterbukaan dan aksesibilitas informasi laporan dana kampanye melalui situs KPU merupakan langkah penting agar badan pengawas (Bawaslu) dan publik dapat memantau apakah aturan batasan sumbangan dan identifikasi donor dipatuhi oleh peserta Pemilu. Di Sumatera Utara, komitmen KPU lokal terhadap keterbukaan informasi tercermin dalam indikator kinerja yang

[226] Pengumuman KPU Sumut Nomor: 48/PL.01.7-Pu.12/2024

memasukkan publikasi data partai politik yang mutakhir di portal informasi provinsi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Sumut pada pemilihan kepala daerah provinsi atau pemilihan Gubernur Sumatera Utara, terdapat sumbangan kepada masing-masing calon kepala daerah sebagai berikut

Tabel. 6. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pilgub Sumatera Utara 2024

No.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Penerimaan Dana Kampanye (Rp)	Pengeluaran Dana Kampanye (Rp)	Rasio Pengeluaran terhadap Penerimaan (%)
1	Muhammad Bobby Afif Nasution – Surya	38.399.943.232	38.399.853.606	99,99
2	Edy Rahmayadi – Hasan Basri Sagala	19.537.082.848	19.537.022.756	99,99

Sumber: KPU Sumut 2024

Namun, dalam pelaksanaannya, keterbukaan tersebut masih menghadapi tantangan praktis di lapangan. Beberapa laporan audit kampanye nasional mengungkapkan adanya *non-disclosure* atau pelaporan yang tidak sepenuhnya mendetail, termasuk identitas donor yang tidak mudah diakses publik, atau penerimaan yang dilaporkan hanya pada tingkatan agregat tanpa penjelasan rinci sumber pemberian. Tingkat kepatuhan pelaporan yang bervariasi ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum mengatur keterbukaan, implementasinya tetap bergantung pada kapasitas peserta kampanye dalam menyusun laporan dan kualitas pengawasan oleh KPU serta Bawaslu. Hal ini diperkuat oleh temuan

akademik yang menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap pengungkapan sumber dana kampanye dan ketidaksesuaian pelaporan menjadi masalah serius yang menurunkan efektivitas transparansi dana kampanye secara keseluruhan.

Selain itu, pengawasan di tingkat provinsi seperti Sumatera Utara juga mencatat berbagai jenis pelanggaran administrasi selama tahapan Pemilu, meskipun pelanggaran yang diidentifikasi umumnya terkait kode etik dan administrasi penyelenggaraan, bukan secara spesifik keterbukaan laporan dana kampanye. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa tantangan tersembunyi dalam keterbukaan pemberian dana seperti pengaburan identitas perusahaan atau donor melalui pihak ketiga belum sepenuhnya tertangkap dalam data pelanggaran yang dipublikasikan.

Secara keseluruhan, keterbukaan pemberian dana kampanye dari perusahaan di Sumatera Utara pada Pemilu 2024 mengikuti mekanisme pelaporan nasional yang sama dengan provinsi lain di Indonesia, yaitu melalui SIDAKAM dengan audit profesional dan publikasi data oleh KPU, namun efektivitas keterbukaan tersebut masih bergantung pada kualitas laporan, kepatuhan peserta kampanye**,** dan pemantauan aktif oleh pengawas serta publik. Ke depan, peningkatan kualitas data publik dan pengawasan yang lebih tajam di tingkat provinsi akan menjadi kunci dalam mewujudkan transparansi yang lebih kuat dalam hubungan antara perusahaan dan pembiayaan politik dalam pemilu.

Dalam sistem demokrasi elektoral modern, pembiayaan politik merupakan komponen penting yang memungkinkan partai politik dan kandidat untuk berkomunikasi dengan pemilih, menyampaikan program, serta menjalankan

kampanye secara efektif. Namun, ketika bantuan dana berasal dari perusahaan atau aktor ekonomi besar, muncul risiko bahwa hubungan finansial ini dapat berkembang menjadi bentuk influensi yang tidak proporsional, atau bahkan pembajakan negara (*state capture*), di mana keputusan publik dan kebijakan negara secara substansial dipengaruhi atau dikendalikan oleh kepentingan ekonomi tertentu.[227]

Konsep pembajakan negara bukan hanya persoalan teori politik, tetapi juga nyata dalam praktik demokrasi di berbagai negara ketika mekanisme kontrol terhadap sumbangan politik lemah atau tidak efektif. Hubungan antara bantuan dana perusahaan dan pembajakan negara merefleksikan ketegangan struktural antara kebutuhan pendanaan politik dan prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar legitimasi pemerintahan.

Pembiayaan politik melalui sumbangan perusahaan sering dikaji dalam literatur sebagai *political finance*, yaitu studi tentang bagaimana sumber daya ekonomi berinteraksi dengan proses dan hasil politik. Dalam kerangka ini, sumbangan perusahaan dapat memiliki manfaat seperti mendukung kebebasan politik dan ekspresi namun juga memiliki sisi gelap ketika memungkinkan donor memiliki akses istimewa terhadap pembuat kebijakan. Hal ini beririsan dengan konsep *state capture*, di mana kebijakan publik dirancang untuk menguntungkan

[227] Susan E. Scarrow, *Political Finance in Comparative Perspective*, Oxford University Press, 2007, hlm. 44–47.

kelompok ekonomi tertentu melalui intervensi sistemik terhadap proses legislatif dan administratif.[228]

State capture berbeda dari korupsi tradisional karena sering kali terjadi melalui mekanisme yang tampak legal, seperti sumbangan kampanye, lobi, dan hubungan politik-ekonomi yang erat[229]. Ketika partai politik atau pejabat negara menerima dana besar dari perusahaan, bukan hanya terjadi transfer sumber daya, tetapi juga *expectation of influence*, ekspektasi bahwa donor akan mendapatkan akses atau perlakuan khusus dalam proses pengambilan keputusan publik[230].

Relasi antara perusahaan dan partai politik dalam konteks kampanye sering kali bersifat transaksional, yakni adanya pertukaran yang tidak eksplisit antara bantuan dana dan akses kebijakan atau keuntungan ekonomi lainnya. Transaksi ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme:

a. Sumbangan langsung ke partai atau kandidat dengan harapan dukungan kebijakan setelah berkuasa.
b. Kontribusi tidak langsung, seperti sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang nilainya sulit ditelusuri.
c. Pengaturan kontrak pemerintah yang diberikan kepada perusahaan donor setelah kemenangan politik pihak terkait.

---

[228] Joel S. Hellman, Geraint Jones, & Daniel Kaufmann, "Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies," *Journal of Comparative Economics*, Vol. 31, No. 4, 2003, hlm. 751–773

[229] Susan Rose-Ackerman & Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 2nd ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2016, hlm. 128–135.

[230] OECD, *Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture*, OECD Publishing, Paris, 2016, hlm. 19–25

Dalam konteks ini, bantuan dana bukan hanya bentuk dukungan ideologis, tetapi sering berorientasi pada keuntungan ekonomi dan kebijakan, sehingga memunculkan risiko bahwa perusahaan tidak hanya menjadi donor, tetapi juga sesungguhnya menjadi aktor yang mempengaruhi arah kebijakan publik.

Ketergantungan partai politik pada sumber dana dari perusahaan dapat menciptakan ketergantungan struktural yang melemahkan netralitas politik partai. Ketika partai memerlukan dana besar secara terus-menerus untuk biaya kampanye, khususnya dalam pemilihan tingkat nasional, perusahaan yang memiliki kemampuan memberikan sumbangan besar akan menempati posisi tawar yang kuat. Dalam kondisi demikian, hubungan donor–partai tidak lagi hanya bersifat suportif, tetapi bisa berubah menjadi hubungan yang memengaruhi preferensi kebijakan, terutama ketika partai politik atau kandidat yang berkuasa merasa memiliki *utang politik* kepada donor besar mereka.[231]

Ketergantungan semacam ini dapat menggeser prioritas kebijakan publik dari kepentingan umum ke prioritas sektor tertentu atau bahkan perusahaan tertentu. Ini merupakan salah satu manifestasi terpenting dari pembajakan negara, di mana agenda publik tunduk pada preferensi kelompok ekonomi yang kuat secara finansial.

Meskipun data spesifik nama perusahaan donor di banyak negara sulit diakses secara publik karena keterbatasan transparansi, ada beberapa contoh empiris di berbagai negara yang menggambarkan hubungan antara sumbangan perusahaan dan risiko kebijakan yang bias:

---

[231] Thomas Ferguson, *Golden Rule: The Investment Theory of Party Competition and the Logic of Money-Driven Political Systems*, University of Chicago Press, Chicago, 1995, hlm. 27–41

a. Afrika Selatan. Gupta Leaks dan Tender Politik
Dalam skandal "Gupta Leaks", keluarga Gupta—sebuah konglomerat diduga menggunakan hubungan bisnis dan sumbangan politik untuk mendapatkan kontrak pemerintah yang menguntungkan, serta mempengaruhi penunjukan pejabat.[232] Ini merupakan contoh klasik sekitar *state capture* di mana perusahaan atau entitas ekonomi mampu memanfaatkan hubungan politik untuk keuntungan ekonomi besar.

b. India. Perdebatan Sponsorship dalam Partai Politik
Beberapa riset menunjukkan bahwa di India, keterlibatan korporasi dalam kampanye partai politik melalui sumbangan berskala besar berimplikasi pada akses lobi yang tidak seimbang terhadap pembuat kebijakan, memicu kekhawatiran tentang dominasi kelompok ekonomi atas kebijakan public.[233]

c. Indonesia. Ketergantungan Sumber Dana di Tingkat Nasional
Data awal dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan calon presiden menerima kontribusi dalam jumlah besar, termasuk dari kategori "badan usaha nonpemerintah" yang mencakup perusahaan. Meskipun portal publik seperti *Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM)* KPU menyediakan total nilai

[232] Sarah Bracking, "Political Economy of State Capture in South Africa," *Journal of Southern African Studies*, Vol. 44, No. 5, 2018, hlm. 821–840

[233] Devesh Kapur & Milan Vaishnav, "Political Finance in India: A Survey," *India Review*, Vol. 17, No. 2, 2018, hlm. 123–140.

penerimaan, detail nama perusahaan penyumbang tidak secara rutin dipublikasikan di laporan terbitan umum, sehingga transparansi *granular* masih terbatas.[234]

Berdasarkan temuan awal, banyak pengamat melihat bahwa keterlibatan perusahaan dalam pendanaan kampanye di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, muncul di kategori dana dari pihak lain, tetapi pola hubungan antara donor perusahaan dan kebijakan yang dihasilkan setelah Pemilu masih sulit diukur secara empiris tanpa data rinci yang terus-menerus dipublikasikan dan dianalisis.

Transparansi adalah mekanisme utama untuk mengurangi risiko pembajakan negara yang muncul dari bantuan dana perusahaan. Keterbukaan meliputi :

a. Pengungkapan identitas donor beserta jumlah kontribusi.
b. Audit eksternal independen terhadap laporan dana kampanye.
c. Publikasi data secara terbuka sehingga media, masyarakat sipil, dan akademisi dapat melakukan pengawasan.

Negara yang memiliki sistem pengungkapan transparan—termasuk detail perusahaan donor lebih mampu mengurangi risiko bahwa sumbangan dana digunakan sebagai alat untuk mengamankan akses kebijakan. Penelitian akademik menunjukkan bahwa keterbukaan dana kampanye berkorelasi dengan berkurangnya peluang praktik politik terselubung dan peluang dominasi donor besar.

Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, praktik pengungkapan masih jauh dari ideal. Meskipun PKPU dan UU Pemilu mewajibkan pelaporan melalui

[234] Transparency International, *Political Finance and State Capture*, TI Working Paper, Berlin, 2017, hlm. 6–12.

Sidakam dan audit oleh kantor akuntan publik, publikasi rinci donor perusahaan tidak rutin tersedia di portal umum, sehingga keterbukaan masih bersifat terbatas dan kurang dapat diuji oleh publik.

4. Implikasi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan dalam Pengelolaan Dana Kampanye Partai Politik

Korelasi antara bantuan dana perusahaan dan risiko pembajakan negara mengindikasikan bahwa sistem politik perlu standar transparansi yang lebih kuat dan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran pengungkapan. Beberapa rekomendasi untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan memitigasi risiko pembajakan negara, antara lain :

a. Kewajiban publikasi lengkap identitas perusahaan donor dan jumlah kontribusi pada setiap periode pelaporan.
b. Peningkatan akses publik terhadap data Sidakam secara real time dan mudah diunduh.
c. Penguatan fungsi audit dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaporan atau penyamaran donor.
d. Standar internasional pengungkapan kontribusi politik untuk perusahaan, misalnya melibatkan verifikasi pihak ketiga.

Reformasi semacam ini tidak hanya memperkuat netralitas partai politik, tetapi juga menjaga legitimasi demokrasi dengan menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan ekonomi semata.

5. Rasionalitas Pengaturan Dana Kampanye dalam Kerangka Hukum Nasional

Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menunjukkan bahwa Indonesia tidak memilih pendekatan pelarangan total terhadap sumbangan perusahaan. Sebaliknya, hukum Pemilu menganut pendekatan pembolehan terbatas dengan pengendalian ketat. Perusahaan diperbolehkan memberikan bantuan dana kampanye sepanjang memenuhi syarat, batasan nominal, dan mekanisme transparansi yang ditentukan undang-undang.[235]

Dari sudut pandang teori hukum, pendekatan ini mencerminkan penerapan asas proposionalitas. Negara berupaya menyeimbangkan hak partisipasi politik sektor privat dengan kebutuhan untuk menjaga netralitas partai politik dan integritas Pemilu. Dengan demikian, regulasi dana kampanye berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap potensi distorsi demokrasi akibat dominasi modal.

Dalam teori kedaulatan rakyat, legitimasi kekuasaan politik hanya sah apabila bersumber dari kehendak rakyat. Partai politik memainkan peran sentral dalam menerjemahkan kehendak tersebut ke dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, ketika orientasi partai lebih dipengaruhi oleh kepentingan donor perusahaan daripada aspirasi pemilih, terjadi pelanggaran substantif terhadap prinsip kedaulatan rakyat.[236]

Netralitas partai politik dalam konteks ini harus dimaknai sebagai komitmen institusional untuk mendahulukan kepentingan publik**.** Bantuan dana kampanye dari perusahaan tidak boleh mengarah pada ketergantungan yang mengurangi

[235] Pasal 327 dan Pasal 339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[236] Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, Book II, hlm. 52–55.

independensi politik partai. Dengan demikian, netralitas partai politik merupakan prasyarat normatif bagi demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat.

Meskipun kerangka normatif telah dirumuskan secara relatif komprehensif, implementasi pengaturan dana kampanye masih menghadapi berbagai kendala. Bantuan dana perusahaan sering kali disalurkan melalui bentuk tidak langsung, seperti barang dan jasa, yang sulit dinilai secara objektif. Hal ini membuka peluang terjadinya penyamaran kontribusi yang berdampak pada netralitas partai politik. Selain itu, keterbatasan pendanaan publik bagi partai politik mendorong meningkatnya ketergantungan pada donor swasta. Dalam situasi ini, netralitas partai politik tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh desain sistem pendanaan politik secara keseluruhan. Tanpa reformasi struktural, regulasi dana kampanye berpotensi kehilangan efektivitas substantif.

Isu netralitas partai politik atas bantuan dana perusahaan menuntut rekonstruksi hukum Pemilu yang lebih berorientasi pada *integrity-based electoral system.* Rekonstruksi tersebut dapat mencakup penguatan pendanaan publik, pemanfaatan teknologi untuk transparansi, serta penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang mengancam independensi partai[237] Dengan demikian, netralitas partai politik perlu ditempatkan sebagai prinsip hukum yang memiliki dimensi konstitusional. Prinsip ini tidak hanya menentukan kualitas Pemilu, tetapi juga legitimasi pemerintahan dan keberlanjutan demokrasi dalam jangka panjang.

---

[237] Pippa Norris & Andrea Abel van Es, *Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspective*, Oxford University Press, 2016, hlm. 201–205.

Netralitas partai politik dalam Pemilu merupakan fondasi penting bagi demokrasi konstitusional. Dalam konteks bantuan dana dari perusahaan, netralitas tersebut menghadapi tantangan serius akibat potensi dominasi modal dan distorsi representasi politik. Melalui pengaturan dana kampanye yang ketat, hukum Pemilu Indonesia berupaya menjaga agar partai politik tetap berorientasi pada kehendak rakyat. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan keberanian melakukan reformasi sistemik pendanaan politik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPU Sumut, dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Sumatera Utara, rasionalitas pengaturan dana kampanye dalam kerangka hukum nasional menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dengan desain normatif yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Secara normatif, pengaturan mengenai sumber, batasan, pelaporan, dan audit dana kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bertujuan untuk menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan kompetisi antarpeserta pemilu. Namun, dalam praktik penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2024 di Sumatera Utara, tingginya intensitas persaingan politik, luasnya wilayah pemilihan, serta karakteristik sosial-politik yang masih dipengaruhi oleh relasi patronase dan politik klientelistik menyebabkan kebutuhan pendanaan kampanye meningkat secara signifikan.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 10.771.496 pemilih yang tersebar di 33 kabupaten/kota.[238] Besarnya jumlah pemilih dan luasnya wilayah geografis mengakibatkan biaya kampanye yang harus dikeluarkan oleh partai politik dan calon anggota legislatif menjadi sangat tinggi, terutama untuk kebutuhan mobilisasi massa, pemasangan alat peraga kampanye, kampanye media sosial, pertemuan tatap muka, hingga penguatan jaringan relawan di tingkat akar rumput. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang lebih besar terhadap sumber pendanaan eksternal, termasuk sumbangan dari perusahaan dan badan usaha nonpemerintah.

Dalam perspektif ekonomi politik, tingginya biaya politik tersebut berpotensi mendorong terjadinya hubungan transaksional antara partai politik dengan korporasi penyumbang. Marcus Mietzner menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi elektoral yang memiliki biaya politik tinggi, partai politik cenderung mengembangkan pola pendanaan yang bertumpu pada jejaring bisnis dan elite ekonomi sebagai upaya mempertahankan daya saing elektoral.[239] Akibatnya, sumbangan dana kampanye dari perusahaan tidak lagi dipandang semata sebagai bentuk partisipasi politik, melainkan sebagai investasi politik yang diharapkan menghasilkan keuntungan ekonomi atau akses terhadap kebijakan publik setelah pemilu.

---

[238] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, *Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024* (Medan: KPU Provinsi Sumatera Utara, 2025), hlm. 55

[239] Marcus Mietzner, "Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia," *Critical Asian Studies* 47, no. 4 (2015): 587–610.

Fenomena tersebut menjadi relevan dalam konteks Sumatera Utara yang memiliki struktur ekonomi berbasis perkebunan, pertambangan, energi, dan industri pengolahan. Dominasi sektor-sektor ekonomi strategis tersebut membuka peluang terjadinya hubungan timbal balik antara pelaku usaha dan partai politik melalui mekanisme pendanaan kampanye. Dalam kondisi demikian, rasionalitas pengaturan dana kampanye tidak hanya bertujuan mengendalikan jumlah sumbangan, tetapi juga harus mampu mencegah konflik kepentingan dan praktik *state capture*, yaitu pengaruh yang berlebihan dari kepentingan ekonomi terhadap proses pengambilan kebijakan publik.[240]

Meskipun KPU telah mewajibkan peserta pemilu untuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) serta menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), efektivitas mekanisme tersebut dalam Pemilu Legislatif 2024 di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai keterbatasan. Pertama, laporan dana kampanye yang disampaikan partai politik cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi riil penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Kedua, keterbatasan akses terhadap data transaksi keuangan menyebabkan pengawasan yang dilakukan KPU dan Bawaslu lebih berorientasi pada pemeriksaan kepatuhan formal daripada penelusuran substantif terhadap sumber dana kampanye.[241]

---

[240] Susan Rose-Ackerman dan Bonnie J. Palifka, *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), hlm. 245.

[241] Khairul Fahmi, "Desain Pengawasan Dana Kampanye dalam Pemilu Serentak," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 735–758.

Selain itu, pengawasan dana kampanye di Sumatera Utara juga menghadapi tantangan berupa variasi kapasitas kelembagaan pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota. Dengan jumlah 33 Bawaslu kabupaten/kota dan luasnya wilayah pengawasan, efektivitas verifikasi laporan dana kampanye sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan audit, serta dukungan teknologi informasi. Ketidaksamaan kapasitas tersebut berpotensi menimbulkan disparitas kualitas pengawasan, sehingga membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran yang tidak terdeteksi secara optimal.

Dari perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dari aspek substansi, regulasi dana kampanye masih berorientasi pada pengendalian administratif dan belum mengatur secara komprehensif mengenai pengungkapan *beneficial ownership* perusahaan penyumbang maupun mekanisme penelusuran aliran dana secara menyeluruh. Dari aspek struktur, koordinasi antara KPU, Bawaslu, PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum dalam mengawasi transaksi dana kampanye belum terintegrasi secara optimal. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, praktik politik klientelistik dan pragmatisme elektoral masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola dana kampanye yang transparan dan akuntabel.[242]

Dengan demikian, pengalaman Pemilu Legislatif 2024 di Sumatera Utara menunjukkan bahwa rasionalitas pengaturan dana kampanye tidak dapat hanya dipahami sebagai instrumen administratif untuk memenuhi kewajiban pelaporan,

[242] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, *Op.cit.*hlm. 15–16.

melainkan harus diposisikan sebagai mekanisme hukum untuk menjaga integritas demokrasi dan mencegah dominasi kepentingan ekonomi dalam proses politik. Oleh karena itu, politik hukum dana kampanye di masa depan perlu diarahkan pada penguatan pengawasan berbasis risiko, integrasi sistem pelaporan digital dengan data transaksi keuangan, pengungkapan identitas pemilik manfaat perusahaan penyumbang, serta penguatan sinergi kelembagaan antara KPU, Bawaslu, PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum agar prinsip pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat diwujudkan secara substantif.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIHAK PARTAI POLITIK ATAS PENERIMAAN DANA KAMPANYE DARI PIHAK PERUSAHAAN

A. Dinamika Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2024

Partai politik merupakan pilar utama demokrasi perwakilan yang berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, rekrutmen kepemimpinan politik, serta penghubung antara masyarakat dan negara. Dalam sistem ketatanegaraan modern, partai politik tidak hanya dipahami sebagai organisasi sosial-politik, melainkan juga sebagai entitas hukum yang memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum tertentu. Kedudukan ini menjadi sangat relevan dalam konteks pendanaan pemilu, karena aktivitas penggalangan, pengelolaan, dan penggunaan dana kampanye merupakan tindakan hukum yang berdampak langsung terhadap integritas proses demokrasi dan legitimasi kekuasaan politik.[243]

Penggunaan dana kampanye oleh partai politik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pada masa kampanye, baik sarana maupun prasarana kampanye. Penggalangan dana yang dilakukan oleh partai politik bertujuan untuk mewujudkan kampanye partai politik berjalan dengan lancar. Setiap partai politik pada dasarnya memerlukan pendanaan, karena tanpa adanya pendanaan dari partai

[243] Giovanni Sartori, *Parties and Party Systems*, Cambridge University Press, Cambridge, 1976, hlm. 3–10.

politik mustahil partai politik dapat bergerak untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum baik pemilihan umum presiden/wakil presiden, pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah ataupun DPRD di Indonesia.

Tabel.7. Koalisi Partai Politik Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024

No.	Koalisi / Pasangan Calon (Pilpres 2024)	Partai-Partai Pengusung Koalisi	Perolehan Suara Nasional (Suara Sah)
1	**Prabowo Subianto – Gibran R. Raka**	• Partai Gerindra	
• Partai Golkar			
• Partai Demokrat			
• Partai Amanat Nasional (PAN)			
• Partai Solidaritas Indonesia (PSI)			
• Partai Bulan Bintang (PBB)			
• Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	96.214.691 suara (58,58%) (Kompas TV)		
2	**Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar**	• Partai NasDem	
• Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)			
• Partai Keadilan Sejahtera (PKS)			
(serta Partai Ummat dalam dukungan tambahan)	40.971.906 suara (24,95%) (Kompas TV)		
3	**Ganjar Pranowo – Mahfud MD**	• Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	
• Partai Persatuan			

Pembangunan (PPP)			
• Partai Perindo			
• Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	27.040.878 suara (16,47%) (Kompas TV)		

Kontestasi politik dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024 mencerminkan kompleksitas relasi antara partai politik, kandidat, dan pemilih dalam kerangka demokrasi elektoral. Dinamika ini tidak hanya tampak pada hasil akhir perolehan suara, tetapi juga pada proses pembentukan koalisi, strategi kampanye, hubungan elite politik dengan basis pemilih, serta faktor-faktor struktural seperti peran media sosial dan polarisasi identitas. Periode ini merupakan ajang uji koalisi besar-besaran antarpihak politik yang sebelumnya memiliki sejarah dan kultur partai berbeda, yang kemudian membentuk pola baru dalam peta politik nasional.

Pertama, kontestasi Pilpres 2024 ditandai dengan pembentukan tiga koalisi besar partai politik yang mengusung tiga pasangan calon Presiden–Wakil Presiden. Koalisi ini bukan sekadar aliansi simbolik, tetapi merupakan strategi pragmatis untuk memenuhi syarat ambang pencalonan (*presidential threshold*) serta memaksimalkan peluang menang dalam pemilu. KPU RI menetapkan tiga pasangan calon dalam kontestasi Pilpres 2024 yang maju melalui dukungan koalisi partai politik: Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.[244]

[244] Komisi Pemilihan Umum RI, Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, Jakarta; KPU RI, 2024

Koalisi pertama, yang akhirnya menjadi koalisi pemenang, adalah Koalisi Indonesia Maju **(**KIM**)** yang mengusung pasangan *Prabowo–Gibran*. Koalisi ini dirangkai oleh partai-partai besar seperti Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), PSI, PBB, dan Garuda. Koalisi ini berhasil menempatkan Prabowo Subianto sebagai pemenang kontestasi Pilpres dengan jumlah suara terbesar, lebih dari 96 juta suara sah nasional atau sekitar 58,58% suara sah. Keberhasilan KIM mencerminkan kemampuan koalisi besar dalam menyatukan fragmentasi politik dan meraih dukungan dari berbagai basis pemilih, baik melalui jaringan elite partai maupun strategi kampanye yang efektif.

Koalisi kedua adalah koalisi yang mendukung pasangan *Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar*, yang terdiri atas partai seperti Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta beberapa partai pendukung tambahan. Pasangan ini memperoleh sekitar 40,97 juta suara atau sekitar 24,95% suara sah nasional. Koalisi ini menggambarkan dinamika koalisi lintas ideologi dan kecenderungan pragmatis partai dalam berkoalisi, mengingat NasDem dan PKB memiliki latar belakang politik yang berbeda tetapi bersatu dalam strategi kemenangan bersama.

Koalisi ketiga terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo, dan Partai Hanura yang mengusung *Ganjar Pranowo–Mahfud MD*. Pasangan ini mendapat lebih dari 27 juta suara atau sekitar 16,47% suara sah nasional. Meski kurang diunggulkan dalam survei awal dan berada di posisi ketiga, koalisi ini menunjukkan peran

partai-partai utama seperti PDIP dalam mempertahankan relevansi politiknya meskipun menghadapi kontestasi yang sangat kompetitif.

Kontestasi antara koalisi-koalisi besar tersebut tidak lepas dari sejarah dan strategi internal partai dalam menghadapi pemilu. Partai-partai dengan basis massa kuat berusaha mengoptimalkan dukungan mereka melalui berbagai pendekatan kampanye, termasuk penggunaan media sosial, kampanye terbuka, serta mobilisasi kader tingkat akar rumput. Penelitian menunjukkan bahwa pada Pilpres 2024, *peran media sosial sangat dominan* dalam menyebarkan narasi kampanye dan juga disinformasi, yang berdampak pada polarisasi politik serta fragmentasi preferensi pemilih. Pola ini menegaskan bahwa selain kapasitas organisasi partai, kemampuan adaptasi terhadap media baru menjadi faktor penting dalam dinamika kontestasi.

Lebih jauh, kontestasi Pilpres 2024 juga menunjukkan pola hubungan politik–ekonomi yang kompleks. Koalisi besar, khususnya yang mendukung Prabowo–Gibran, tidak hanya sekadar bersandar pada kekuatan partai semata tetapi juga pada kemampuan jaringan elite untuk menggalang dukungan lintas sektor ekonomi dan sosial. Strategi ini memperlihatkan sinergi antara power sharing antar elite partai dengan jaringan pendukung di luar struktural partai, termasuk komunitas massa, relawan, dan kelompok profesi tertentu.

Di samping itu, pemilih muda menjadi sub-elektorat penting dalam kontestasi Pilpres, di mana survei dan analisis pasca-pemilu menunjukkan bahwa kelompok pemilih di bawah usia 40 tahun memberikan kontribusi signifikan terhadap hasil suara, khususnya bagi pasangan pemenang. Generasi Z dan

milenial menunjukkan tingginya tingkat partisipasi dan preferensi kepada kandidat tertentu, yang menjadi sinyal perubahan pola pemilih generasi baru dalam menentukan pilihannya. Fenomena ini membuka wacana tentang bagaimana partai politik menyesuaikan strategi mobilisasi mereka untuk menjangkau generasi pemilih yang semakin berorientasi pada isu-isu digital, hak sosial, dan citra kandidat.

Konteks lain yang layak dicatat adalah bagaimana *koalisi besar* juga berimplikasi pada distribusi kekuatan politik di parlemen pasca-pemilu. Partai-partai yang menjadi bagian koalisi pemenang tidak hanya menempatkan kandidat mereka di jabatan eksekutif, tetapi juga memperkuat posisi mereka di DPR dan lembaga legislatif lainnya berdasarkan hasil Pileg 2024. Sebagai contoh, PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKB menempati posisi teratas dalam perolehan suara parpol nasional, menunjukkan bahwa basis dukungan legislatif partai turut memperkuat posisi tawar mereka dalam koalisi politik.

Namun dinamika kontestasi tidak hanya tentang kemenangan dan perolehan suara; terdapat juga *fenomena pergeseran internal partai*, konflik elite, dan tantangan strategi yang mempengaruhi performa partai dalam kontestasi. Sebagai ilustrasi, beberapa partai besar menghadapi tantangan internal dalam menyatukan elite dan basis pendukung mereka di tengah perubahan preferensi politik nasional yang semakin dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa konflik struktural internal serta strategi kampanye yang tidak selaras bisa menurunkan efektivitas koalisi politik dalam mendapatkan dukungan luas.

Secara umum, kontestasi Pilpres 2024 mencerminkan evolusi politik Indonesia yang semakin kompetitif dan dipengaruhi oleh faktor multi-dimensional, termasuk strategi koalisi, media digital, preferensi pemilih generasi muda, serta kekuatan organisasi partai dalam mengelola kampanye. Dinamika ini juga menunjukkan bahwa meskipun struktur formal demokrasi memerlukan koalisi partai untuk mengusung calon presiden, realitas politik lokal dan nasional sering kali menentukan arah kemenangan melalui kombinasi strategi organisatoris, sosial, dan komunikatif.

Keseluruhan dinamika ini menjadi cerminan bahwa kontestasi Pilpres 2024 bukan sekadar perlombaan suara semata, melainkan proses kompleks dalam kompetisi ideologi, jaringan elite, dan adaptasi terhadap perubahan sosial budaya di era digital. Partai politik sebagai aktor sentral dalam kontestasi ini menunjukkan kapasitas mereka untuk beradaptasi, berkoalisi, dan bersaing dalam konteks demokrasi modern yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Tabel. 8. Partai Politik yang Memperoleh Kursi DPR RI pada Pemilu 2024 (Lolos Parliamentary Threshold 4%

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Nasional	Persentase Suara	Jumlah Kursi DPR RI (2024–2029)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	±25,38 juta	±16,72%	110
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	±23,20 juta	±15,29%	102
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	±20,07 juta	±13,22%	86
4	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	±16,11 juta	±10,62%	68
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	±14,66 juta	±9,66%	69
6	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	±12,78 juta	±8,42%	53

7	Partai Demokrat	±11,28 juta	±7,43%	44
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	±10,98 juta	±7,24%	48
Jumlah	8 Partai Politik	—	—	580 Kursi

Sumber : KPU RI, 2024

Tabel. 9. Partai Politik yang Tidak Memperoleh Kursi DPR RI Pemilu 2024 (Tidak Lolos Parliamentary Threshold)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Nasional	Persentase Suara	Keterangan
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	±5,87 juta	±3,87%	Tidak lolos PT
2	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	±4,26 juta	±2,81%	Tidak lolos PT
3	Partai Perindo	±1,95 juta	±1,28%	Tidak lolos PT
4	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	±1,28 juta	±0,84%	Tidak lolos PT
5	Partai Hanura	±1,09 juta	±0,72%	Tidak lolos PT
6	Partai Buruh	±0,97 juta	±0,64%	Tidak lolos PT
7	Partai Ummat	±0,64 juta	±0,42%	Tidak lolos PT
8	Partai Bulan Bintang (PBB)	±0,48 juta	±0,32%	Tidak lolos PT
9	Partai Garda Republik Indonesia	±0,40 juta	±0,27%	Tidak lolos PT
10	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	±0,32 juta	±0,22%	Tidak lolos PT

Sumber: KPU RI, 2024

Berdasarkan tabel hasil Pemilu 2024, KPU RI menghadapi dua kategori besar partai politik:

1) Partai politik yang memperoleh kursi DPR RI (8 partai), dalam hal ini, partai politik umumnya memiliki struktur organisasi mapan, dana besar, jaringan nasional, dan keterlibatan langsung dalam Pilpres.

2) Partai politik yang tidak memperoleh kursi DPR RI (10 partai), dalam kondisi ini, partai politik relatif lemah secara finansial, sumber dana terbatas, dan minim keterlibatan dalam kontestasi Pilpres.

Perbedaan ini menentukan strategi verifikasi KPU, karena risiko pelanggaran, volume dana, dan potensi pembajakan kebijakan jauh lebih besar pada partai besar dibanding partai kecil. Dalam hal ini, KPU RI melakukan beberapa strategi dalam melakukan pendataan dan verifikasi pendanaan kampanye pada setiap partai politik pada Pemilu 2024 yakni:

1) KPU Melakukan Verifikasi pada Tahap Pra-Kampanye

Pada tahap pra-kampanye Pemilu 2024, strategi utama yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dalam verifikasi dana kampanye adalah melalui pembukaan dan verifikasi Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Setiap partai politik, baik yang besar maupun kecil, diwajibkan untuk membuka RKDK sebagai jalur resmi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. KPU melakukan verifikasi administratif terhadap RKDK tersebut, termasuk legalitas bank yang digunakan, identitas penanggung jawab rekening, serta tanggal pembukaan rekening. Strategi ini menempatkan RKDK sebagai filter awal yang memaksa seluruh dana kampanye untuk masuk melalui jalur formal, sehingga memudahkan KPU dalam melakukan monitoring awal. Secara strategis, KPU menyadari bahwa partai besar seperti PDI-P, Golkar, Gerindra, dan PKB memiliki potensi menerima dana dalam jumlah besar sejak awal, sehingga fokus verifikasi RKDK menjadi lebih penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Namun, strategi ini memiliki kelemahan, terutama

karena dana pra-kampanye sering kali masuk sebelum RKDK efektif digunakan, serta KPU tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi saldo historis dana sebelum rekening dibuka.

2) KPU RI Melakukan Verifikasi Selama Masa Kampanye

Selama masa kampanye, KPU RI menerapkan strategi diferensial antara Pilpres dan Pemilu Legislatif (Pileg) karena perbedaan karakteristik skala dana, aktor yang terlibat, dan fokus pengawasan. Pada Pilpres, dana kampanye cenderung sangat besar dan melibatkan koalisi partai pengusung pasangan calon presiden, sehingga KPU menitikberatkan verifikasi pada koalisi partai dan partai pengusung. Sebaliknya, pada Pileg, verifikasi dilakukan terhadap partai secara individual karena skala dana relatif terfragmentasi dan melibatkan banyak calon legislatif. Implikasi dari strategi ini terlihat pada partai-partai yang lolos DPR, karena partai tersebut menjadi fokus utama verifikasi mengingat mereka berperan sebagai pengusung capres dan memiliki insentif kuat untuk menerima sumbangan dari perusahaan atau donor besar lainnya.

Dalam mekanisme administratif, KPU juga menekankan verifikasi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Seluruh partai wajib menyerahkan LADK tepat waktu, dan KPU memeriksa identitas penyumbang, kepatuhan terhadap batas sumbangan, serta kesesuaian dengan RKDK. Analisis kritis terhadap praktik ini menunjukkan bahwa untuk partai besar, LADK sering kali tidak mencerminkan kekuatan dana yang sesungguhnya karena adanya sumbangan tersembunyi atau pengalihan dana melalui pihak ketiga. Sedangkan untuk partai kecil, laporan biasanya lebih realistis, tetapi volumenya tidak signifikan terhadap dinamika

keseluruhan sistem pendanaan kampanye. Dengan demikian, verifikasi LADK lebih bersifat administratif daripada substantif, karena KPU hanya menilai kelengkapan dan kepatuhan formal, tanpa menelusuri aliran dana secara mendalam.

3) KPU RI Melakukan Verifikasi Tahap Pasca Kampanye

Tahap pasca-kampanye menjadi fase kunci bagi KPU melalui audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen. Dalam strategi ini, KPU bertindak sebagai penentu standar audit, penerima laporan, serta evaluator hasil audit. Berdasarkan tabel partai politik, partai yang memperoleh kursi DPR menghadapi audit dengan volume transaksi tinggi, kompleksitas yang lebih besar, serta risiko penyamaran dana yang tinggi. Sebaliknya, audit terhadap partai yang tidak memperoleh kursi DPR relatif lebih sederhana dan minim risiko memengaruhi kebijakan. Namun, kelemahan strategis tetap ada, karena audit dilakukan setelah pemilu selesai sehingga tidak memiliki dampak korektif terhadap hasil pemilu. Selain itu, sanksi administratif yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan keuntungan politik yang mungkin diperoleh partai besar melalui aliran dana kampanye yang tidak transparan.

Secara keseluruhan, strategi verifikasi KPU RI pada Pemilu 2024 menekankan kepatuhan administratif melalui RKDK, LADK, dan audit LPPDK, namun masih menghadapi tantangan signifikan terkait transparansi substantif, potensi aliran dana tersembunyi, dan ketidakmampuan memberikan koreksi preventif terhadap praktik pendanaan yang berisiko memengaruhi proses

demokrasi. Strategi ini efektif dalam menjaga legalitas prosedural, tetapi kurang dalam mencegah dominasi modal besar dan potensi ketergantungan partai politik pada donor besar, terutama bagi partai yang memperoleh kursi DPR dan berperan dalam Pilpres.

Strategi verifikasi dana kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) pada Pemilu 2024 diterapkan secara diferensial, menyesuaikan karakteristik kontestasi Pilpres dan Pemilu Legislatif (Pileg). Berdasarkan perbandingan aspek skala dana, aktor yang terlibat, dan fokus verifikasi, terlihat bahwa pada Pilpres, skala dana kampanye tergolong sangat besar karena melibatkan koalisi partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, fokus verifikasi KPU terpusat pada koalisi dan partai pengusung yang memiliki kapasitas dan akses terhadap sumbangan perusahaan atau donor besar lainnya.

Dalam konteks Pileg, skala dana lebih relatif terfragmentasi, karena dana tersebar di berbagai calon legislatif dan dapil, sehingga verifikasi dilakukan secara individual terhadap setiap partai dan caleg. Strategi diferensial ini secara implisit menekankan bahwa partai yang berhasil memperoleh kursi DPR menjadi fokus utama pengawasan, karena selain berperan sebagai pengusung calon presiden, mereka juga memiliki insentif kuat untuk menerima sumbangan dari pihak-pihak yang ingin memengaruhi kebijakan atau memperoleh akses politik tertentu. Dengan demikian, pendekatan verifikasi KPU tidak bersifat seragam, melainkan mempertimbangkan peran strategis partai dalam koalisi dan kapasitas finansial

mereka, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya pengawasan yang lebih efektif dan menargetkan risiko penyalahgunaan dana kampanye secara lebih tepat.

Dalam perspektif hukum publik, partai politik di Indonesia secara eksplisit diakui sebagai badan hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pengakuan ini menempatkan partai politik sebagai subjek hukum yang mandiri, terpisah dari individu pengurus atau anggotanya. Konsekuensinya, setiap tindakan partai politik, termasuk penerimaan dana kampanye harus dipertanggungjawabkan secara hukum atas nama institusi, bukan semata-mata sebagai tindakan personal pengurus. Kedudukan ini membedakan partai politik dari sekadar perkumpulan biasa, karena aktivitasnya memiliki implikasi langsung terhadap penyelenggaraan negara dan penggunaan kedaulatan rakyat.[245]

Dalam sistem pemilu, kebutuhan pendanaan merupakan keniscayaan struktural. Kampanye politik memerlukan biaya besar untuk kegiatan sosialisasi, mobilisasi pemilih, logistik, dan komunikasi politik. Oleh karena itu, hukum tidak melarang partai politik untuk menerima dana kampanye, termasuk dari pihak ketiga seperti perusahaan. Namun, penerimaan dana tersebut tidak ditempatkan sebagai hak absolut, melainkan sebagai kewenangan hukum yang dibatasi secara ketat oleh prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan kompetisi, transparansi, dan akuntabilitas.[246] Dengan demikian, status partai politik sebagai entitas hukum dalam pendanaan pemilu mengandung dimensi pengaturan sekaligus pembatasan.

---

[245] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

[246] Richard Briffault, "Campaign Finance," *Harvard Law Review*, Vol. 100, No. 2, 2010, hlm. 78–85.

Pengaturan dana kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempertegas bahwa partai politik dan peserta pemilu merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh atas sumber, penggunaan, dan pelaporan dana kampanye. Norma ini mencerminkan pandangan hukum bahwa dana kampanye bukan sekadar instrumen teknis, tetapi merupakan elemen konstitutif dalam menjamin kesetaraan politik (*political equality*) dan mencegah distorsi kehendak rakyat akibat dominasi modal[247]. Oleh karena itu, partai politik diposisikan sebagai aktor utama yang harus memastikan bahwa pendanaan kampanye tidak merusak prinsip kedaulatan rakyat.

Sebagai entitas hukum, partai politik juga tunduk pada asas akuntabilitas publik. Dalam konteks pendanaan pemilu, asas ini diwujudkan melalui kewajiban pelaporan dana kampanye secara berkala dan terbuka kepada penyelenggara pemilu. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki makna konstitusional, karena transparansi dana kampanye merupakan prasyarat bagi pemilih untuk menilai independensi dan integritas partai politik. Tanpa keterbukaan pendanaan, pemilu berpotensi kehilangan makna substantif sebagai mekanisme perwujudan kehendak rakyat.[248]

Partai politik sering dipahami sebagai *gatekeeper* yang menentukan sejauh mana uang dapat mempengaruhi proses politik. Ketika partai politik memiliki kedudukan hukum yang kuat namun mekanisme pertanggungjawabannya lemah, maka partai berpotensi menjadi saluran masuk kepentingan ekonomi ke dalam proses pembuatan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan status hukum partai

[247] Pasal 325–339 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
[248] Robert A. Dahl, *On Democracy*, Yale University Press, New Haven, 1998, hlm. 85–90.

politik harus diimbangi dengan penguatan tanggung jawab hukum atas setiap dana yang diterima dan digunakan dalam kontestasi elektoral.[249]

Penerimaan dana kampanye dari perusahaan menjadi salah satu isu paling sensitif dalam pendanaan pemilu. Di satu sisi, sumbangan perusahaan dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi politik korporasi yang sah dalam negara demokratis. Namun di sisi lain, sumbangan tersebut mengandung risiko konflik kepentingan dan ketergantungan struktural partai politik terhadap kekuatan modal. Dalam konteks ini, partai politik sebagai entitas hukum memikul kewajiban untuk memastikan bahwa penerimaan dana perusahaan tidak menimbulkan hubungan timbal balik yang merusak independensi politik dan kebijakan publik.[250]

Kedudukan partai politik sebagai entitas hukum juga berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban korporatif. Meskipun partai politik bukan korporasi bisnis, pendekatan pertanggungjawaban korporasi relevan untuk menjelaskan bagaimana kesalahan atau pelanggaran dalam pendanaan kampanye dapat dibebankan kepada institusi partai. Dalam pendekatan ini, tindakan pengurus, bendahara, atau tim kampanye dipandang sebagai perpanjangan tangan dari kehendak organisasi, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan dan aktivitas resmi partai politik.[251]

Dalam praktik, permasalahan sering muncul ketika partai politik berupaya melepaskan tanggung jawab hukum dengan menyatakan bahwa pelanggaran dana kampanye dilakukan oleh individu tertentu. Pendekatan demikian bertentangan

---

[249] Pippa Norris & Andrea Abel van Es, *Op.cit.*, hlm. 12–18.

[250] OECD, *Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture*, OECD Publishing, Paris, 2016, hlm. 21–27

[251] Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 45–52.

dengan prinsip dasar badan hukum, yang menegaskan bahwa organisasi bertanggung jawab atas tindakan organ-organnya. Oleh karena itu, penguatan konsepsi partai politik sebagai entitas hukum menuntut konsistensi penegakan hukum yang menempatkan partai sebagai subjek utama pertanggungjawaban, bukan sekadar objek sanksi simbolik.[252]

Lebih jauh, kedudukan hukum partai politik dalam sistem pendanaan pemilu tidak dapat dilepaskan dari upaya pencegahan pembajakan negara (*state capture*). Ketika partai politik bergantung secara finansial pada perusahaan tertentu, terdapat risiko bahwa kebijakan publik yang dihasilkan setelah pemilu akan lebih mencerminkan kepentingan donor daripada kepentingan umum. Dalam konteks ini, penegasan partai politik sebagai entitas hukum yang bertanggung jawab atas dana kampanye berfungsi sebagai instrumen pencegahan struktural terhadap dominasi kepentingan ekonomi dalam negara demokratis.[253]

Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan partai politik sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial dan politik yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Meskipun konsep partai politik dalam bentuk modern tidak dikenal secara langsung dalam sistem pemerintahan Islam klasik, nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi kehidupan politik dalam Islam seperti prinsip musyawarah (*shūrā*), amar ma'ruf nahi munkar, serta kewajiban menyampaikan kebenaran kepada penguasa—memberikan landasan normatif bagi

---

[252] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 312–318.

[253] Joel S. Hellman, Geraint Jones, & Daniel Kaufmann, "Seize the State, Seize the Day," *Journal of Comparative Economics*, Vol. 31, No. 4, 2003, hlm. 751–773

keberadaan lembaga atau organisasi yang berfungsi menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dalam konteks negara modern yang menganut sistem demokrasi, partai politik dapat dipahami sebagai salah satu instrumen kelembagaan yang menjalankan fungsi tersebut.

Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan menurut ajaran Islam adalah musyawarah (*shūrā*) dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui firman Allah dalam QS. Ash-Shura ayat 38 yang menjelaskan bahwa urusan masyarakat diselesaikan melalui musyawarah di antara mereka.

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ ٣٨

Terjemahan Kemenag 2019

38. (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka[254];

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak menganut sistem pemerintahan yang bersifat otoriter, melainkan mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam konteks kehidupan politik modern, partai politik dapat dipandang sebagai sarana yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah politik yang lebih luas.[255]

---

[254] Al-Qur'an Terjemahan Oleh Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2019

[255] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002, hlm. 192–194.

Selain prinsip musyawarah, Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya keberadaan kelompok masyarakat yang memiliki peran untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hal ini ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang menyatakan bahwa harus ada sekelompok umat yang mengajak kepada kebajikan serta mendorong perbuatan yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar.

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ١٠٤

Terjemahan Kemenag 2019

104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

111) Makruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat[256].

Ayat ini memberikan legitimasi normatif bagi terbentuknya organisasi atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki tujuan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam kerangka hukum Islam kontemporer, partai politik dapat dipahami sebagai salah satu bentuk organisasi

[256] Al-Qur'an Terjemahan Oleh Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2019

modern yang menjalankan fungsi tersebut, khususnya dalam memperjuangkan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.[257]

Ajaran Islam juga memberikan penekanan terhadap kewajiban menyampaikan kebenaran kepada penguasa, sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab moral untuk memberikan kritik dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam sistem politik modern, partai politik dapat berperan sebagai wadah kolektif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik, aspirasi, maupun tuntutan terhadap pemerintah secara terorganisasi dan konstitusional.[258]

Selain itu, terdapat pula hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani disebutkan bahwa seseorang yang tidak memperhatikan urusan kaum muslimin tidak termasuk bagian dari mereka. Pesan moral yang terkandung dalam hadis tersebut menegaskan bahwa setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan bersama. Dalam konteks kehidupan politik modern, partai politik dapat dipahami sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab

[257] Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1997, hlm. 87.

[258] Hadis riwayat Abu Dawud No. 4344 dan Tirmidzi No. 2174 tentang kewajiban menyampaikan kebenaran kepada penguasa.

moral untuk memperjuangkan aspirasi rakyat melalui mekanisme politik yang sah dan konstitusional.[259]

Meskipun demikian, hukum Islam juga memberikan batasan etis terhadap aktivitas politik agar tidak menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Al-Qur'an dalam QS. Ali Imran ayat 103 mengingatkan umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Allah dan tidak terpecah-belah.

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۚوَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًاۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗكَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ١٠٣

Terjemahan Kemenag 2019

103. Berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. (Ingatlah pula ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk[260].

Ayat ini menegaskan bahwa aktivitas politik, termasuk yang dilakukan melalui partai politik, harus tetap mengutamakan persatuan dan tidak menimbulkan konflik yang merusak stabilitas sosial. Oleh karena itu, partai politik dalam perspektif hukum Islam seharusnya menjalankan fungsi representasi

[259] Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Text Society, 2003, hlm. 289.

[260] Al-Qur'an Terjemahan Oleh Kementrian Agama Republik Indonesia tahun 2019

aspirasi masyarakat secara konstruktif dengan mengedepankan kepentingan umum, keadilan sosial, serta persatuan umat.[261]

Dengan demikian, dalam pandangan hukum Islam, keberadaan partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat kepada pemerintah dapat dibenarkan sepanjang aktivitas tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, menegakkan keadilan, serta mengimplementasikan prinsip musyawarah dan amar ma'ruf nahi munkar. Partai politik tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu secara sempit ataupun menimbulkan konflik yang merusak persatuan masyarakat. Sebaliknya, partai politik seharusnya berfungsi sebagai sarana politik yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan serta memastikan bahwa kebijakan negara benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat secara luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partai politik sebagai entitas hukum dalam sistem pendanaan pemilu memiliki kedudukan strategis sekaligus problematik. Di satu sisi, partai membutuhkan dana untuk menjalankan fungsi demokratisnya. Di sisi lain, tanpa pengaturan dan pertanggungjawaban hukum yang kuat, pendanaan politik berpotensi mereduksi makna kedaulatan rakyat dan menggeser orientasi kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan status hukum partai politik harus selalu diiringi dengan penguatan mekanisme akuntabilitas, transparansi, dan sanksi yang efektif.

---

[261] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Shar'iyyah*, Kairo: Dar al-Qalam, 1993, hlm. 54–56.

B. Keterlibatan Perusahaan Dalam Pendanaan Kampanye pada Pemilu di Indonesia

Pendanaan kampanye merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga integritas kompetisi elektoral. Dalam sistem hukum Indonesia, perusahaan atau badan usaha nonpemerintah pada prinsipnya dapat menjadi sumber sumbangan dana kampanye sepanjang memenuhi persyaratan mengenai sumber dana, batas nominal, identitas penyumbang, mekanisme penerimaan, serta kewajiban pelaporan. Kerangka normatif tersebut terutama bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan pelaksananya, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. Dengan demikian, keterlibatan perusahaan dalam pendanaan kampanye tidak dengan sendirinya merupakan perbuatan melawan hukum. Persoalan hukum muncul apabila sumbangan diberikan melebihi batas yang diperkenankan, berasal dari sumber yang dilarang, disamarkan melalui perantara atau nominee, tidak dilaporkan secara benar, atau berasal dari tindak pidana.

Dalam perspektif penelitian ini, persoalan tersebut menjadi penting karena perusahaan mempunyai kapasitas finansial yang jauh lebih besar dibandingkan sebagian besar pemilih individual. Ketergantungan partai politik atau kandidat terhadap sumber pembiayaan korporasi dapat membentuk hubungan transaksional yang berpotensi memengaruhi independensi pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Kelemahan transparansi, verifikasi administratif, dan koordinasi antarlembaga masih membuka ruang bagi penyamaran sumber dana, penggunaan

perantara, konflik kepentingan, dan praktik pendanaan yang secara formal tampak patuh tetapi secara substantif tidak transparan.

Secara historis, keterlibatan perusahaan dalam pembiayaan politik bukan merupakan fenomena baru. Pada Pemilu 2019, misalnya, PT Cendrawasih Artha Teknologi dan PT Tribashra Sukses Abadi disebut dalam penelitian terdahulu sebagai perusahaan yang tercatat sebagai donor besar bagi pasangan calon presiden pada saat itu. Data tersebut penting sebagai bukti historis bahwa perusahaan telah menjadi salah satu sumber pembiayaan politik pada tingkat nasional. Akan tetapi, temuan historis tersebut tidak boleh secara otomatis dipindahkan menjadi bukti bahwa kedua perusahaan tersebut memberikan dana pada Pemilu 2024.

Temuan lain yang lebih spesifik mengenai relasi perusahaan dan pendanaan kampanye pada Pemilu 2019 muncul dalam laporan investigatif mengenai hubungan pengusaha pertambangan dan kandidat presiden. Sumber tersebut menyebut Perkumpulan Golfer TBIG dan Perkumpulan Golfer TRG sebagai sumber yang diduga berkaitan dengan 86 persen dari total biaya kampanye Jokowi–Ma’ruf yang dilaporkan kepada KPU. Sumber yang sama mengaitkan perkumpulan tersebut dengan PT Tower Bersama Infrastructure Group (TBIG) dan PT Teknologi Riset Global Investama (TRG). Karena sumber menggunakan istilah 'diduga' dan angka 86 persen merupakan angka gabungan, informasi tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai indikasi kuat mengenai

jaringan pendanaan, bukan sebagai bukti bahwa masing-masing perusahaan secara individual menyumbangkan sejumlah nominal tertentu. [262]

Pada Pemilu 2024, persoalan transparansi menjadi lebih kompleks. Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon presiden menunjukkan total penerimaan sekitar Rp49,34 miliar untuk Anies–Muhaimin, Rp208,21 miliar untuk Prabowo–Gibran, dan Rp506,89 miliar untuk Ganjar–Mahfud. Namun, ringkasan publik tersebut tidak memberikan daftar individual nama perusahaan donor. Kontribusi perusahaan tercatat dalam kategori 'kelompok, perusahaan, badan usaha', tetapi identitas perusahaan tidak seluruhnya tersedia secara terbuka.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan epistemologis sekaligus yuridis: besarnya total dana kampanye tidak dapat langsung dipersamakan dengan besarnya dana perusahaan. Oleh sebab itu, dalam tabel penelitian ini nilai total penerimaan pasangan calon dipisahkan dari nilai sumbangan korporasi yang benar-benar dapat diidentifikasi. Pemisahan tersebut penting agar analisis tidak menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh penerimaan kampanye berasal dari perusahaan. [263]

Dimensi yang lebih serius muncul dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjelang dan selama Pemilu 2024.

---

[262] Mongabay, 'Potret Relasi Pebisnis Tambang di Balik Kedua Calon Presiden', 21 Februari 2019, https://www.mongabay.co.id/2019/02/21/potret-relasi-pebisnis-tambang-di-balik-kedua-calon-presiden/. Sumber ini mengaitkan Perkumpulan Golfer TBIG dan TRG dengan 86% biaya kampanye Jokowi–Ma'ruf yang dilaporkan; angka tersebut merupakan angka gabungan dan sumber menggunakan istilah dugaan.

[263] Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu 2024: Evaluasi dan Implikasi Kebijakan, bagian 'Kasus-kasus dalam Pemilu 2024', yang mengutip temuan PPATK mengenai 21 rekening bendahara partai politik dan dana asing sekitar Rp195 miliar, dengan sekitar Rp58 miliar disebut berasal dari perusahaan cangkang.

Dalam evaluasi Kampanye Pemilu 2024 yang diterbitkan Bawaslu, dicatat bahwa PPATK menemukan transaksi mencurigakan pada 21 rekening bendahara partai politik di tingkat pusat maupun daerah. Sekitar 30 persen dari total dana asing sebesar Rp195 miliar, atau sekitar Rp58 miliar, disebut berasal dari perusahaan cangkang yang berbasis antara lain di Amerika Serikat, Singapura, Filipina, dan yurisdiksi yang dikenal sebagai surga pajak. [264]

Temuan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa seluruh Rp195 miliar atau seluruh Rp58 miliar merupakan sumbangan kampanye yang telah terbukti melanggar hukum. Namun, data tersebut menunjukkan adanya risiko bahwa sumber pembiayaan politik dapat disalurkan melalui struktur korporasi yang sulit ditelusuri. Risiko tersebut semakin penting karena sebagian transaksi yang diduga berkaitan dengan kegiatan pemilu tidak melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sehingga tidak seluruhnya tertangkap oleh mekanisme pelaporan dana kampanye yang bersifat administratif. [265]

PPATK juga mengungkap adanya lonjakan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan Pemilu 2024 dengan nilai mencapai triliunan rupiah. Dalam bahan evaluasi Bawaslu, disebutkan bahwa peningkatan tersebut terdeteksi sejak Desember 2023 dan menunjukkan kejanggalan pada aktivitas rekening yang berkaitan dengan dana kampanye. Temuan ini memberikan indikasi bahwa aliran

---

[264] Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu 2024: Evaluasi dan Implikasi Kebijakan, bagian mengenai keterbatasan pemeriksaan transaksi yang hanya tercatat pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan transaksi yang dikelola pihak lain di luar mekanisme pelaporan.

[265] Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu 2024: Evaluasi dan Implikasi Kebijakan, bagian mengenai temuan PPATK pada Desember 2023 bahwa transaksi mencurigakan terkait dana kampanye meningkat lebih dari 100 persen dan mencapai triliunan rupiah.

dana yang mendukung kepentingan elektoral dapat berlangsung di luar periode dan mekanisme formal pelaporan kampanye.

Dengan demikian, isu perusahaan dalam pendanaan kampanye tidak cukup diteliti hanya melalui LPSDK dan LPPDK. Pendekatan hukum yang lebih substantif membutuhkan penelusuran asal-usul dana, beneficial ownership, rekening perantara, hubungan perusahaan dengan pengurus partai atau kandidat, serta kemungkinan hubungan antara dana kampanye dan hasil tindak pidana. Dalam konteks dugaan dana yang berasal dari pertambangan ilegal, identitas perusahaan, aliran transaksi, dan penerima manfaat akhir harus dibuktikan melalui proses penelusuran keuangan dan penegakan hukum; tidak cukup hanya berdasarkan hubungan bisnis atau pemberitaan.

Tabel 10. Perusahaan/Badan Usaha Yang Terkait Dengan Pendanaan Dan Jaringan Bisnis Kampanye Pemilu Di Indonesia

No.	Perusahaan	Tahun	Keterkaitan dengan Pemilu	Nilai	Keterangan Akademik
1	**Perusahaan cangkang luar negeri**	2023–2024	Dana masuk ke bendahara 21 parpol	**±Rp58 miliar**	PPATK menyebut sekitar 30% dari Rp195 miliar dana asing berasal dari perusahaan cangkang
2	**Sumber dana dari aktivitas tambang ilegal**	2024	Diduga berkaitan dengan dana Pemilu	**Triliunan rupiah dalam transaksi mencurigakan**	Identitas perusahaan tambang dan penerima akhir tidak dibuka dalam sumber yang tersedia

3	**Perusahaan/sumber dana terkait 100 caleg**	2024	Transaksi mencurigakan	**Rp51,47 triliun**	Nilai transaksi mencurigakan, **bukan berarti Rp51,47 triliun merupakan dana kampanye**
4	**Ganjar–Mahfud**	2024	Penerimaan kampanye	**Rp506,89 miliar total**	Bukan seluruhnya berasal dari perusahaan; hanya menunjukkan total penerimaan pasangan
5	**Bendahara 21 partai politik**	2023	Transaksi dana asing	**Rp195 miliar**	PPATK menemukan transaksi dana asing; sebagian dikaitkan dengan perusahaan cangkang

Sumber: Diolah dari Berbagai Referensi, termasuk Laporan PPATK, 2026

Sumber utama untuk kelompok perusahaan di atas menunjukkan, misalnya, hubungan Oso Group dengan PT Karimun Granite, PT Total Orbit Prestasi dan PT Mangan Kupang Industri serta jaringan Haji Isam dan MNC Energy and Natural Resources. Hubungan Kodel, perusahaan keluarga Ferry, Batu Hitam Perkasa dan jaringan Hashim juga didokumentasikan dalam sumber yang sama. Untuk jaringan Prabowo–Sandi, sumber menghubungkan Sandiaga dengan Merdeka Copper Gold, PT Bumi Suksesindo, PT Damai Suksesindo, PT Adaro Energy dan PT Multi Harapan Utama, serta Tommy Soeharto dengan Humpuss Group.

Sementara hubungan EMM–Media Mining Resources–Surya Jaya Capital, Toba Group, PT Kutai Energi, PT Trisensa Mineral Utama, Merdeka Copper Gold dan Bumi Suksesindo juga tercatat dalam sumber tersebut. Untuk Kalla Group, Bakrie Group dan PT Citra Palu Mineral, sumber menyebut hubungan bisnis pertambangan dan bahkan mengaitkan PT Citra Palu Mineral dengan aktivitas penambangan ilegal oleh PT Dinamika Reka Geoteknik dan perusahaan lain.

PPATK juga menemukan bahwa transaksi mencurigakan tidak selalu melalui **Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**. Karena itu, laporan resmi KPU dapat tidak menggambarkan seluruh aliran dana yang digunakan untuk kepentingan politik. Buku Evaluasi Kampanye Pemilu 2024 mencatat bahwa transaksi mencurigakan justru diduga bergerak melalui rekening lain, bukan RKDK. Temuan ini semakin relevan karena PPATK menemukan transaksi mencurigakan pada 21 rekening bendahara partai, dengan sekitar 30% dari Rp195 miliar atau sekitar Rp58 miliar dilaporkan berasal dari perusahaan cangkang di Amerika Serikat, Singapura, Filipina dan yurisdiksi yang dikenal sebagai tax haven.

Di Wilayah Sumatera Utara Untuk Pilgub Sumatera Utara 2024, justru temuan KPU menunjukkan kondisi yang berbeda: kategori sumbangan badan hukum swasta pada pasangan Bobby–Surya dan Edy–Hasan tercatat Rp0. Sementara itu, data KPU Sumut untuk Pemilu 2024 menunjukkan total penerimaan partai, antara lain PDI-P sekitar Rp4,747 miliar, PKS Rp4,021 miliar, Perindo **R**p2,548 miliar, PSI Rp1,650 miliar, PKB Rp1,614 miliar, dan Hanura

Rp1,407 miliar. Namun angka tersebut adalah total penerimaan partai, bukan nilai sumbangan perusahaan

PT Tower Bersama Infrastructure Group dan PT Teknologi Riset Global Investama merupakan contoh yang paling menarik karena sumber menyebut secara spesifik Perkumpulan Golfer TBIG dan TRG sebagai sumber yang diduga menyumbang 86% biaya kampanye Jokowi–Ma'ruf yang dilaporkan. Namun 86% itu adalah angka gabungan, bukan Rp tertentu untuk masing-masing perusahaan.

Sedangkan PT Cendrawasih Artha Teknologi dan PT Tribashra Sukses Abadi layak ditempatkan sebagai donor historis Pemilu 2019, bukan sebagai donor 2024.

Justru temuan PPATK memperkuat argumentasi penelitian bahwa masalah utama bukan hanya besaran dana yang dilaporkan kepada KPU, tetapi kemampuan sistem hukum untuk menelusuri beneficial owner, donor nominee/perantara, rekening di luar RKDK, perusahaan cangkang, dan asal-usul dana dari tindak pidana seperti pertambangan ilegal. Hasil penelitian ini mencatat bahwa PPATK relevan untuk penelusuran transaksi mencurigakan, sedangkan sistem KPU/Bawaslu masih memiliki keterbatasan dalam menelusuri sumber dana di luar sistem pelaporan formal.

C. Hubungan Kelembagaan Antara KPU RI dengan Bawaslu RI dalam Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik

Pengawasan dana kampanye merupakan bagian integral dari sistem pemilu yang demokratis karena berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses politik. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) merupakan dua lembaga negara yang secara formal memiliki peran berbeda namun saling terkait dalam konteks pengawasan pendanaan politik oleh partai politik, termasuk sumber dana dari perusahaan. Secara umum, KPU RI berada pada posisi regulator dan pengelola administratif dana kampanye termasuk penerimaan dari donatur seperti perusahaan sedangkan Bawaslu RI memiliki fungsi pengawasan independen terhadap kepatuhan terhadap aturan pemilu, termasuk aspek pelaporan, transparansi, dan penyalahgunaan dana kampanye. Peran kedua lembaga ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam konteks sistem pemilu, di mana fungsi administratif disinergikan dengan fungsi pengawasan untuk meminimalkan praktik *politics of money* dan peningkatan legitimasi proses pemilu. Studi ilmiah menunjukkan bahwa kurangnya sinkronisasi antara KPU dan Bawaslu dalam menangani politik uang berpotensi melemahkan integritas pemilu karena perbedaan interpretasi tugas dan kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas.

Pengawasan dana kampanye merupakan salah satu aspek krusial dalam mewujudkan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kompleksitas pengelolaan dana kampanye, khususnya yang berasal dari perusahaan atau badan usaha nonpemerintah, menuntut adanya hubungan kelembagaan yang efektif

antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam praktiknya, pengawasan dana kampanye tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, keterlacakan sumber dana, serta kesesuaian antara penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, pengawasan dana kampanye tidak hanya berkutat pada pemeriksaan aspek administratif semata, tetapi juga menyentuh problematika pelaporan, transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian pengeluaran dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya, penelitian empiris terhadap laporan dana kampanye pada Pemilu 2024 memperlihatkan bahwa pengelolaan dan pelaporan dana yang seharusnya mencerminkan sumber dan jumlah dana yang diterima partai memiliki tantangan yang signifikan terkait kepatuhan dan akuntabilitas. Hal ini menempatkan KPU dan Bawaslu pada posisi yang perlu bekerja sama secara sistematis dalam memverifikasi, mengawasi, dan menindak ketidaksesuaian laporan dana kampanye.

Tabel.11. Perbandingan Hubungan Kelembagaan Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik di Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat	Filipina
Dasar Hukum Pengawasan	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye; Perbawaslu No. 11 Tahun 2023	Federal Election Campaign Act (FECA) 1971; Bipartisan Campaign Reform Act (BCRA) 2002; Federal Election Commission Act	Omnibus Election Code; Republic Act No. 7166; Republic Act No. 9006 (*Fair Election Act*); Resolusi COMELEC
Lembaga	Komisi Pemilihan	Federal Election	Commission on

Administratif Utama	Umum (KPU)	Commission (FEC)	Elections (COMELEC)
Lembaga Pengawas Independen	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	Tidak ada lembaga pengawas terpisah; fungsi pengawasan terintegrasi dalam FEC	Tidak ada lembaga pengawas terpisah; fungsi pengawasan terintegrasi dalam COMELEC
Karakter Hubungan Kelembagaan	Dualisme kelembagaan: fungsi administrasi dan pengawasan dipisahkan	Integrasi kelembagaan: fungsi administrasi dan pengawasan berada dalam satu lembaga	Integrasi kelembagaan: fungsi administrasi dan pengawasan berada dalam satu lembaga
Model Pengawasan	*Checks and balances* antar lembaga	*Integrated oversight model*	*Centralized oversight model*
Kewenangan Penetapan Aturan Dana Kampanye	KPU menetapkan regulasi teknis	FEC menetapkan regulasi teknis berdasarkan FECA	COMELEC menetapkan regulasi teknis
Kewenangan Pengawasan Kepatuhan	Bawaslu melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran	FEC melakukan audit, investigasi, dan penegakan hukum administratif	COMELEC melakukan pengawasan, audit, dan penegakan administratif
Kewenangan Audit Dana Kampanye	Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU	FEC melalui divisi audit internal	COMELEC melalui unit audit dan verifikasi
Akses terhadap Data Keuangan	Terbatas; memerlukan koordinasi dengan PPATK dan OJK	Relatif luas; FEC dapat mengakses dan meminta data keuangan	Terbatas; memerlukan koordinasi dengan Anti-Money Laundering Council (AMLC)
Keterlibatan Financial Intelligence Unit (FIU)	PPATK	Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)	Anti-Money Laundering Council (AMLC)
Koordinasi	OJK dan	Securities and	Bangko Sentral

dengan Otoritas Jasa Keuangan	perbankan	Exchange Commission (SEC) dan Internal Revenue Service (IRS)	ng Pilipinas (BSP) dan SEC Filipina
Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum	Kepolisian, Kejaksaan, Sentra Gakkumdu	Department of Justice (DOJ) dan Federal Bureau of Investigation (FBI)	Ombudsman, DOJ Filipina, dan Kepolisian Nasional Filipina
Mekanisme Pertukaran Data	Belum terintegrasi secara penuh; bersifat sektoral	Sistem elektronik terintegrasi antarlembaga	Terbatas pada nota kesepahaman antarlembaga
Pelibatan Masyarakat Sipil	Bawaslu membuka partisipasi pengawasan masyarakat	Organisasi masyarakat sipil memiliki akses penuh terhadap data FEC	Organisasi masyarakat sipil dapat mengakses laporan melalui COMELEC
Sistem Pelaporan Dana Kampanye	SIKADEKA dan SIDAKAM	Electronic Filing System (FEC)	Electronic Statement of Contributions and Expenditures (e-SOCE)
Keterbukaan Data Publik	Terbuka sebagian dan belum real-time	Sangat terbuka dan dapat diakses secara real-time	Terbuka, tetapi belum sepenuhnya digital
Kewenangan Penjatuhan Sanksi Administratif	KPU dan Bawaslu	FEC	COMELEC
Kewenangan Penjatuhan Sanksi Pidana	Pengadilan melalui Sentra Gakkumdu	DOJ dan pengadilan federal	DOJ Filipina dan pengadilan
Tantangan Kelembagaan Utama	Tumpang tindih kewenangan, keterbatasan akses data, lemahnya koordinasi antarlembaga	Polarisasi politik dalam FEC, pengaruh Super PAC	Keterbatasan sumber daya, dinasti politik, dan lemahnya penegakan hukum

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dianalisis bahwa hubungan kelembagaan pengawasan dana kampanye di Indonesia menunjukkan karakteristik

yang berbeda dibandingkan Amerika Serikat dan Filipina. Indonesia menerapkan model pemisahan fungsi *(separation model)*, di mana kewenangan administratif berada pada KPU, sedangkan fungsi pengawasan dijalankan oleh Bawaslu. Model ini dirancang untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* guna menjaga independensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Namun, pemisahan kewenangan tersebut sering kali menimbulkan persoalan koordinasi, terutama dalam akses terhadap data transaksi keuangan dan tindak lanjut pelanggaran dana kampanye.

Sebaliknya, Amerika Serikat dan Filipina menerapkan model integrasi kelembagaan *(integrated model)*, di mana fungsi pengaturan, pengawasan, audit, dan penegakan administratif berada dalam satu lembaga, yaitu FEC dan COMELEC. Keunggulan model ini terletak pada efisiensi koordinasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Akan tetapi, konsentrasi kewenangan dalam satu lembaga juga berpotensi menimbulkan persoalan independensi dan akuntabilitas apabila tidak disertai mekanisme pengawasan eksternal yang kuat.

Dari perspektif teori hubungan kelembagaan (*institutional complementarity*), Indonesia memerlukan penguatan koordinasi antara KPU dan Bawaslu melalui mekanisme pertukaran data yang terintegrasi, pembentukan regulasi bersama, serta peningkatan kerja sama dengan PPATK, OJK, dan aparat penegak hukum. Sementara itu, Amerika Serikat memberikan pelajaran penting mengenai keterbukaan data dan integrasi sistem pelaporan digital, sedangkan Filipina menunjukkan pentingnya sentralisasi pengawasan untuk menyederhanakan alur koordinasi antarlembaga.

KPU RI sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan standar pelaporan dan mekanisme pengelolaan dana kampanye. Dalam kerangka ini, KPU mewajibkan partai politik untuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Regulasi terkait ini ditujukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas aliran dana, termasuk yang berasal dari perusahaan. Meski demikian, penelitian tentang pelaporan dana kampanye di Sidoarjo menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan partai terhadap ketentuan tersebut bervariasi, dan sebagian laporan belum sepenuhnya mencerminkan praktik aktual pengelolaan dana kampanye.

Dalam peran administratifnya, KPU juga dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti auditor independen untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan laporan keuangan partai politik. Penelitian audit kepatuhan di kota tertentu menunjukkan bahwa temuan ketidakpatuhan dalam laporan dana kampanye dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan integritas proses pemilu, tetapi itu juga menegaskan kebutuhan akan standar yang kuat serta kerja sama yang lebih erat antara KPU dan lembaga pengawas lain.

Berbeda dengan KPU yang bertanggung jawab pada aspek administratif, Bawaslu RI menjalankan fungsi pengawasan independen terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pengawasan terhadap kepatuhan partai politik dalam melaporkan dana kampanye. Dalam perspektif kelembagaan pengawasan, Bawaslu berperan untuk menilai apakah pelaksanaan aturan yang ditetapkan KPU

dan legislator dipatuhi di lapangan, terutama terkait aspek transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye. Penelitian yang dipublikasikan oleh Bawaslu sendiri menekankan fokus pengawasan terhadap laporan dana kampanye, termasuk sumber, verifikasi transaksi, dan keterbukaan informasi kepada publik.

Bawaslu juga berupaya memperluas kerja samanya dalam konteks pengawasan dana kampanye dengan melibatkan pemangku kepentingan lain yang memiliki kewenangan dalam mengakses informasi transaksi keuangan, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya ini mencerminkan penguatan kelembagaan untuk menindaklanjuti pelanggaran yang mungkin tidak hanya bersifat administratif tetapi dapat merambah ranah pidana atau pelanggaran etik yang serius.

Rekonstruksi hubungan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu tidak lepas dari tantangan signifikan yang tercatat dalam literatur ilmiah dan empiris pengawasan pemilu. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap data pelaporan yang memadai. Meski KPU menetapkan kewajiban pelaporan bagi partai politik, beberapa temuan akademik mengindikasikan bahwa data yang tersedia bagi Bawaslu masih bersifat administratif dan terbatas, sejauh hanya menilai format atau kepatuhan administratif tanpa cukup materiil untuk menangkap praktik penyalahgunaan dana yang kompleks.

Selain itu, kurangnya *harmonisasi regulasi internal* antara kewenangan administratif KPU dan kewenangan pengawasan Bawaslu menjadi hambatan bagi efektivitas pengawasan. Peneliti telah mencatat bahwa tanpa adanya aturan bersama yang kuat dan jelas mengenai batasan kewenangan, pelaporan, dan sanksi

administratif atau pidana, kedua lembaga dapat mengalami tumpang tindih atau bahkan *vacatio legis* dalam pengawasan dana kampanye. Salah satu rekomendasi dari kajian tersebut adalah pembentukan aturan bersama yang menegaskan kolaborasi antara KPU dan Bawaslu, termasuk akses terhadap alat pengawasan transaksi keuangan secara komprehensif yang tidak hanya bergantung pada laporan formal dari partai politik.

Selain itu, tantangan implementasi di tingkat daerah juga menambah kompleksitas hubungan kelembagaan ini. Pengawasan dana kampanye tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu pusat, tetapi juga oleh pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa sinkronisasi yang kuat dalam metodologi dan standar audit antar tingkat pengawas, hasil pengawasan dapat bervariasi dan mengurangi efektivitas pengungkapan pelanggaran laporan dana kampanye. Hal ini menuntut adanya rekonstruksi kelembagaan yang tidak hanya memusat pada KPU dan Bawaslu pusat tetapi juga merangkul pengawasan di semua level pemerintahan.

Dalam perspektif teori kelembagaan negara, hubungan antara KPU dan Bawaslu dapat dipandang melalui lensa *institutional complementarity* di mana fungsi satu lembaga saling melengkapi dan menguatkan fungsi lembaga lain. Teori ini menekankan bahwa untuk mencapai tujuan demokratis yang luas seperti transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi pemilu lembaga administratif dan lembaga pengawas harus bekerja dalam keselarasan normatif dan operasional. Dalam kasus pengawasan dana kampanye, KPU menyediakan kerangka formal sementara Bawaslu menyediakan fungsi korektif dan evaluatif yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan dalam pelaporan.

Dalam perspektif teori hubungan kelembagaan (institutional relations theory), efektivitas suatu sistem pemerintahan ditentukan oleh kemampuan antar lembaga untuk menjalankan fungsi yang saling melengkapi (*institutional complementarity*) dalam mencapai tujuan bersama. Hall dan Soskice menjelaskan bahwa efektivitas kelembagaan tidak hanya bergantung pada kualitas masing-masing institusi, tetapi juga pada koordinasi dan interaksi antar lembaga dalam menjalankan fungsi yang berbeda namun saling mendukung[266]. Dalam konteks pengawasan dana kampanye, KPU dan Bawaslu merupakan dua institusi yang memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menjamin integritas pemilu.

KPU berperan sebagai lembaga administratif yang bertugas menyusun regulasi teknis, menetapkan standar pelaporan, serta mengelola sistem informasi dana kampanye. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)[267]. Fungsi administratif ini menempatkan KPU sebagai *rule-making institution* yang menyediakan kerangka normatif bagi tata kelola dana kampanye.

Sementara itu, Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan independen melalui verifikasi kepatuhan, penelusuran dugaan pelanggaran, serta penegakan hukum pemilu. Dalam perspektif kelembagaan, Bawaslu berfungsi sebagai

---

[266] Peter A. Hall & David Soskice, "An Introduction to Varieties of Capitalism," *Socio-Economic Review* 2, no. 1 (2004): 1–28.

[267] Khairul Fahmi, "Desain Pengawasan Dana Kampanye dalam Pemilu Serentak," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 735–758.

oversight institution yang memastikan implementasi norma yang ditetapkan KPU berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas[268]. Dengan demikian, hubungan antara KPU dan Bawaslu bukan merupakan hubungan hierarkis, melainkan hubungan koordinatif dan fungsional yang dibangun berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Dari sudut pandang teori pembagian wewenang (distribution of authority theory), kewenangan KPU dan Bawaslu merupakan bentuk *atribusi kewenangan* yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa atribusi merupakan pemberian kewenangan pemerintahan yang bersumber langsung dari undang-undang kepada suatu organ negara untuk melaksanakan fungsi tertentu. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu memiliki legitimasi hukum yang setara dalam lingkup tugasnya masing-masing.

Namun, pembagian kewenangan yang bersifat sektoral sering kali menimbulkan persoalan koordinasi dalam pengawasan dana kampanye. KPU memiliki akses terhadap data pelaporan yang disampaikan partai politik, sedangkan Bawaslu bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaporan tersebut. Dalam praktiknya, Bawaslu sering menghadapi keterbatasan akses terhadap data transaksi keuangan yang bersifat substansial karena informasi yang diterima umumnya hanya bersifat administratif[269]. Akibatnya, pengawasan cenderung berfokus pada pemenuhan prosedur formal

[268] Titi Anggraini, "Reformasi Regulasi Dana Kampanye dalam Pemilu Indonesia," *Jurnal Bawaslu* 4, no. 2 (2018): 125–142.

[269] Topo Santoso, "Penegakan Hukum Pemilu dan Tantangan Integritas Pemilu," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 433–455.

tanpa mampu mendeteksi pola penyamaran sumber dana, penggunaan pihak perantara (*nominee*), atau praktik *money laundering* dalam pembiayaan politik.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pembagian kewenangan formal dan kebutuhan pengawasan substantif. Menurut teori *shared governance*, pembagian kewenangan yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh tersedianya mekanisme koordinasi, pertukaran informasi, dan pengambilan keputusan bersama antar lembaga[270]. Oleh sebab itu, rekonstruksi hubungan kelembagaan KPU dan Bawaslu perlu diarahkan pada penguatan mekanisme kerja kolaboratif melalui penyusunan regulasi bersama yang mengatur standar pertukaran data, prosedur verifikasi, serta mekanisme tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran dana kampanye.

Penguatan hubungan kelembagaan juga perlu melibatkan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam bidang transaksi keuangan, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut penting untuk membangun sistem pengawasan terpadu yang mampu menelusuri aliran dana kampanye secara komprehensif. Model pengawasan kolaboratif ini sejalan dengan konsep *network governance*, yaitu tata kelola yang mengandalkan sinergi berbagai institusi untuk menyelesaikan persoalan publik yang kompleks.[271]

Selain itu, rekonstruksi kelembagaan harus memperhatikan dimensi vertikal pengawasan. KPU dan Bawaslu tidak hanya beroperasi pada tingkat pusat, tetapi

---

[270] Ansell, Chris, and Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–571.

[271] Eva Sørensen and Jacob Torfing, "Theoretical Approaches to Governance Network," *Public Administration* 93, no. 4 (2005): 693–720.

juga memiliki struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Ketidaksamaan kapasitas sumber daya manusia, metodologi audit, dan akses terhadap informasi di tingkat daerah berpotensi menimbulkan disparitas kualitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi standar operasional dan sistem pelaporan berbasis teknologi yang terintegrasi antara KPU dan Bawaslu di seluruh tingkatan.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM), perlu dikembangkan menjadi platform pengawasan terpadu yang memungkinkan akses data secara real time bagi Bawaslu, PPATK, dan lembaga terkait lainnya. Integrasi sistem ini akan meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan dan memperkuat akuntabilitas partai politik dalam pengelolaan dana kampanye.

Dalam konteks demokrasi modern, pengawasan dana kampanye tidak lagi dapat dipahami sebagai tanggung jawab satu lembaga semata. KPU dan Bawaslu harus ditempatkan sebagai institusi yang saling melengkapi dalam suatu ekosistem pengawasan yang terintegrasi. Tanpa koordinasi kelembagaan yang kuat, potensi terjadinya *state capture*, konflik kepentingan, dan dominasi kepentingan korporasi dalam proses politik akan semakin sulit dikendalikan. Oleh karena itu, rekonstruksi hubungan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu menjadi prasyarat fundamental untuk mewujudkan sistem pendanaan politik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Rekonstruksi hubungan kelembagaan juga mencakup penyesuaian terhadap dinamika kontemporer seperti penggunaan teknologi untuk pelaporan dana

kampanye (*sidakam*) dan kolaborasi dengan otoritas keuangan untuk menindak praktik keuangan yang kompleks. Tanpa adanya mekanisme yang terintegrasi, pengawasan risiko besar seperti *state capture* atau transaksi politik uang tetap berpotensi lolos dari pengawasan formal, sehingga hubungan kelembagaan antara KPU dan Bawaslu harus terus berkembang untuk mengantisipasi tantangan ini.

D. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Partai Politik Yang Menerima Sumbangan Perusahaan

Pertanggungjawaban hukum partai politik atas penerimaan dana kampanye dari perusahaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, pertanggungjawaban administratif yang diwujudkan melalui sanksi dari lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu apabila ditemukan pelanggaran terhadap tata kelola dana kampanye. Kedua, dalam kondisi tertentu, pelanggaran tersebut dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana, khususnya apabila penerimaan dana dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, seperti penyamaran sumber dana atau penggunaan identitas pihak lain. Ketiga, terdapat pula dimensi pertanggungjawaban etik dan politik, yang meskipun tidak selalu berujung pada sanksi hukum formal, namun berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik dan legitimasi partai politik.

Pertanggungjawaban hukum partai politik terkait penerimaan dana kampanye dari pihak perusahaan muncul dalam beberapa bentuk yang saling melengkapi, baik dari sisi hukum formal maupun konsekuensi politik.

1. Pertanggungjawaban Administrasi

Bentuk pertama adalah pertanggungjawaban administratif, yang diwujudkan melalui mekanisme pengawasan dan sanksi dari lembaga penyelenggara pemilu. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan dana kampanye, seperti ketidakpatuhan dalam pelaporan atau penerimaan dana melebihi batas yang diatur, partai politik dapat dikenai peringatan, denda, atau sanksi administratif lainnya. Pertanggungjawaban administratif ini mencerminkan prinsip akuntabilitas formal, di mana partai politik diwajibkan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan aliran dana kampanye kepada KPU sebagai lembaga pengawas.

Bentuk pertanggungjawaban administratif partai politik atas penerimaan dana kampanye dari perusahaan di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Setiap partai politik peserta pemilu diwajibkan untuk membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) dan melaporkan seluruh penerimaan serta pengeluaran dana kampanye melalui Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Kewajiban ini tercantum dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan: *"Setiap peserta pemilu wajib menyelenggarakan pengelolaan dana kampanye melalui rekening khusus dan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Selain itu, Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang yang sama menegaskan mekanisme sanksi administratif bagi partai politik yang melanggar ketentuan pendanaan kampanye: *"Peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye, atau menyampaikan laporan yang tidak benar, dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, atau pembatalan sebagai peserta pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban administratif ini dilakukan melalui verifikasi dokumen dan laporan keuangan oleh KPU, yang meliputi pengecekan identitas penyumbang, kesesuaian jumlah dana dengan batas sumbangan yang diperbolehkan, serta kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukannya. Misalnya, perusahaan yang memberikan sumbangan harus dicatat dengan jelas dalam LPPDK beserta identitas pemberi dan jumlah kontribusi, sehingga setiap transaksi dapat dilacak dan diperiksa oleh penyelenggara pemilu.

Secara prinsip, pertanggungjawaban administratif bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dana kampanye, meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa partai politik mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini, seperti tidak melaporkan dana dari perusahaan atau menerima sumbangan melebihi batas yang ditentukan, dapat berakibat pada sanksi administratif yang cukup signifikan, mulai dari teguran tertulis hingga pembatalan status partai sebagai peserta pemilu. Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban administratif ini menjadi instrumen utama untuk memastikan partai politik tidak hanya menerima dana

kampanye secara sah, tetapi juga mengelolanya dengan akuntabilitas yang tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian di KPU Sumut, pasca pemilihan umum, KPU Sumut melakukan audit dana kampanye melalui akuntan publik pada partai politik. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini

Tabel.12. Audit Akuntan Publik Dana Kampanye DPRD Sumut 2024

No	Nama Partai Politik	Jumlah Calon Anggota DPRD		Dana Kampanye		Saldo
		Menyerahkan	Tidak menyerahkan	Penerimaan	Pengeluaran	
1	PKB	100	0	0	0	0
2	GERINDRA	100	0	19.739.278.90	0	0
3	PDI-P	99	1	2.488.985.863	19.480	
4	GOLKAR	100	0	277.000.000	275.229.000	1.771.000
5	NASDEM	99	1	3.000.000	3.000.000	0
6	Partai Buruh	100	0	8.143.000	8.143.000	0
7	Partai Gelora	100	0	49.000.000	36.000.000	13.000.000
8	PKS	100	0	1.086.000.056.000	1.086.000.056.000	0
9	PKN	75	75	4.343.943	45.000	4.298.943
10	HANURAA	100	0	0	0	0
11	Garda Republik Indonesia	22	4	0	0	0
12	PAN	100	0	656.675.000	656.675.000	0
13	PBB	50	0	179.260.636	177.800.000	1.460.036
14	P.Demokrat	96	2	1.200.319.	1.200.313	0

15	PSI	99	0	66.500.000	525.000	65.975.000
16	PERINDO	89	0	3.815.000	2.000.000	1.815.000
17	PPP	84	0	214.433.090	214.037.708	395.382
18	Partai Ummat	41	4	1.000.000	0	1.000.000

Sumber : KPU Sumut, 2024

KPU RI sebagai lembaga yang berwenang melakukan pendataan dan verifikasi secara administratif perolehan dana kampanye partai politik yang berasal dari perusahaan dalam praktiknya mengalami beberapa kendala secara administratif yakni :

(1) Adanya Ketidakakuratan dan Ketidaklengkapan Laporan Pelaporan Dana Kampanye oleh Partai Politik.

Dalam praktiknya, sebagaimana ditemukan dalam audit kepatuhan dana kampanye di beberapa daerah, terdapat laporan yang tidak mencantumkan bukti transaksi secara lengkap atau tidak menyajikan informasi identitas penyumbang dengan jelas. Ketidakpatuhan semacam ini tidak hanya menghambat kerja KPU dalam melakukan verifikasi, tetapi juga mengurangi tingkat akuntabilitas publik terhadap partai politik yang bersangkutan.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa meskipun regulasi mengatur standar pelaporan kampanye, kemampuan internal partai politik dalam menyusun laporan keuangan yang komprehensif masih beragam, sehingga sebagian laporan terlihat lebih memenuhi aspek administratif tanpa mencerminkan realitas aliran dana secara penuh. Hal ini menjadi tantangan struktural dalam pelaporan dana kampanye yang akurat dan transparan, karena keterbatasan sumber daya atau

kapasitas akuntansi internal partai menjadikan proses administratif ini lebih sebagai kewajiban formal daripada alat kontrol efektif.[272]

(2) Kurangnya Integrasi Data dan Pengawasan Lintas Lembaga

Meskipun KPU adalah otoritas utama yang memverifikasi laporan dana kampanye, transparansi dan akuntabilitas penuh membutuhkan kolaborasi dengan lembaga lain seperti Bawaslu dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengevaluasi konsistensi laporan dengan bukti transaksi nyata serta memastikan tidak ada dana yang masuk melalui mekanisme yang terlepas dari pengawasan administratif. Studi tentang peran KPU dan KAP dalam pelaporan pemilu menunjukkan bahwa keterlibatan auditor independen adalah bagian penting dari proses verifikasi, namun tanpa penguatan sistem internal dan integrasi data yang efektif, temuan audit sering kali tidak dapat sepenuhnya menutup celah ketidakpatuhan atau data yang ambigu.[273]

(3) Periode Kampanye yang Terbatas.

Pada kontestasi pemilu, terbatasnya masa waktu pendanaan dalam praktik masuknya dana sebelum masa kampanye resmi, yang sehingga KPU tidak selalu memiliki akses terhadap totalitas aliran dana yang terjadi di luar periode tersebut. Hal ini menjadi sumber risiko dalam proses administrasi, karena sumbangan perusahaan atau pihak ketiga yang masuk sebelum periode kampanye formal tidak tercatat dalam RKDK dan oleh karena itu tidak sepenuhnya dapat diverifikasi oleh

---

[272] Revi Ardiana Putri and Hero Priono, "Penerapan Audit Kepatuhan Terhadap Transparansi Dana Kampanye Partai X Kota Y dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol.* 2, *No.8,* (*2024*), hlm.1–13,

[273] Cinta Anasilla Wulan Haqi and Rida Perwita Sari, "Analisis Kepatuhan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo Partai X," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol.1, No.2, (2024),* hlm. 682–693,

KPU berdasarkan prosedur administratif yang ada. Kondisi ini mendapat sorotan dalam kajian tentang transparansi dan pengawasan dana kampanye di Indonesia, di mana ditemukan bahwa kendati kerangka hukum untuk pelaporan sudah ada, batasan temporal dan mekanisme pencatatan sering mengakibatkan laporan tidak mencerminkan keseluruhan praktik keuangan kampanye yang sebenarnya.[274]

(4) Lemahnya Kepercayaan Publik terhadap Proses Demokrasi.

Keterbukaan informasi dalam pelaporan dana kampanye dianggap sebagai elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu. Penelitian empiris menunjukkan bahwa ketika laporan dana kampanye tidak transparan atau tidak memadai, hal tersebut dapat menimbulkan keraguan publik terhadap kesetaraan kompetisi politik dan indikasi praktik uang politik yang terselubung, sehingga mengikis legitimasi lembaga politik. Oleh karena itu, penguatan pertanggungjawaban administratif melalui laporan yang komprehensif dan akuntabel tidak hanya menguntungkan penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi, tetapi juga menjadi salah satu dasar penting bagi kepercayaan publik terhadap proses demokrasi secara menyeluruh.[275]

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban administratif atas dana kampanye dari perusahaan oleh partai politik di Indonesia menuntut partai untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang ketat dan akuntabel. Meskipun kerangka hukum administratif sudah jelas, pengawasan yang efektif masih menghadapi berbagai tantangan mulai dari kualitas laporan partai politik, batasan periode verifikasi,

---

[274] Azka Alycia Yahya et al., "Transparansi Dana Kampanye Politik dalam Menjamin Kepercayaan Publik: Studi Kasus Pemilu 2024," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Vo.7, No. 11,* (*2025*), Hlm.8.

[275] *Ibid.*

hingga kurangnya integrasi data antarlembaga. Perbaikan sistem pelaporan, pelatihan internal partai tentang akuntansi dana kampanye, serta peningkatan kerja sama antara KPU, auditor independen, dan lembaga pengawas lainnya menjadi langkah penting untuk memperkuat pertanggungjawaban administratif dalam praktik, sehingga tujuan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik pada pemilu dapat lebih optimal tercapai.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Selain dimensi administratif, dalam kondisi tertentu, penerimaan dana kampanye dari perusahaan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini terjadi apabila partai politik atau pengurusnya melakukan praktik yang melanggar hukum, misalnya menyamarkan sumber dana, menggunakan identitas pihak lain, atau menerima kontribusi dari sumber yang dilarang. Dalam kerangka hukum pidana, partai politik sebagai entitas hukum dapat dianggap bertanggung jawab apabila ada keterkaitan antara tindakan pengurus atau anggota partai dengan tindak pidana yang terjadi atas nama partai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *vicarious liability*, di mana badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan individu yang memanfaatkan struktur organisasi partai untuk melakukan pelanggaran hukum.

Dalam kerangka hukum pemilu Indonesia, pertanggungjawaban pidana terkait pengelolaan dana kampanye yang bersumber dari perusahaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu 2017). Meskipun fokus utama Undang-Undang ini adalah ketentuan administratif mengenai pelaporan dan transparansi, terdapat ketentuan

pidana yang dirancang untuk mencegah praktik penerimaan sumbangan yang melanggar aturan, termasuk dari sumber yang dilarang atau tidak jelas identitasnya. Salah satu rujukan hukum utama adalah Pasal 339 Undang-Undang Pemilu 2017, yang mengharuskan peserta pemilu dan penyelenggara kampanye untuk melaporkan setiap sumbangan yang diterima dari pihak yang dilarang dan menyerahkannya ke kas negara; pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi pidana terhadap pihak yang melanggarnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menegaskan bahwa partai politik dan penyelenggara kampanye tidak diperkenankan menerima sumbangan dari pihak yang dilarang, seperti badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta donor dengan identitas yang tidak jelas. Aturan ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila partai politik tetap menerima sumbangan dari perusahaan dengan maksud memperoleh keuntungan atau mengaburkan aliran dana yang seharusnya transparan.

Meski kerangka hukum pidana telah ada, KPU RI menghadapi kendala signifikan dalam pelaksanaan pengawasan. Diantaranya:

1) Adanya Ketidakterbukaan Penyumbang Dana Kampanye Perusahaan pada Partai Politik.

Sumbangan dari perusahaan kerap menggunakan perantara atau rekening non-RKDK sehingga membatasi kemampuan KPU untuk membuktikan niat dan keterlibatan partai politik dalam ranah pidana. Hal ini diperkuat oleh temuan empiris, di mana laporan administrasi partai sering tidak mencerminkan aliran

dana sebenarnya, sehingga meski secara administratif melanggar, proses penegakan pidana memerlukan bukti tambahan yang kompleks.

2) Periode Pengawasan yang Terbatas

Kondisi terbatasnya waktu pengawasan menjadi hambatan tersendiri dari KPU RI dalam mengawasi dan memonitoring dana kampanye. Banyak sumbangan masuk sebelum masa kampanye resmi, sehingga tidak tercatat dalam RKDK dan verifikasi KPU baru bisa dilakukan belakangan. Kondisi ini membuat proses penindakan pidana lebih sulit karena tidak ada jejak formal yang dapat langsung ditelusuri, sehingga aparat hukum harus memanfaatkan dokumen internal perusahaan atau bukti transaksi lain yang memerlukan koordinasi dengan lembaga tambahan seperti PPATK dan Kepolisian.

3) Hambatan dalam Pembuktian

Kendala lain muncul dari pembuktian unsur keterlibatan partai politik sebagai badan hukum. Dalam praktik, meski terdapat indikasi pelanggaran signifikan, sanksi pidana lebih mudah dikenakan kepada individu pengurus atau anggota tim kampanye, bukan partai politik sebagai entitas. Hal ini menunjukkan tantangan prosedural dalam mengatributkan tanggung jawab pidana kepada organisasi politik sebagai korporasi.

Secara keseluruhan, meskipun UU Pemilu 2017 menyediakan payung normatif untuk pertanggungjawaban pidana terkait sumbangan perusahaan, efektivitas pengawasan KPU RI masih dibatasi oleh kompleksitas aliran dana, keterbatasan periode pelaporan, kendala pembuktian unsur pidana, serta kesulitan menuntut badan hukum sebagai subjek pidana. Untuk itu, penegakan

pertanggungjawaban pidana menuntut kolaborasi lintas lembaga dan peningkatan kapasitas pengawasan untuk memastikan integritas pengelolaan dana kampanye.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Politik

Selain aspek administratif dan pidana, terdapat dimensi pertanggungjawaban politik dan etik yang walaupun tidak selalu menghasilkan sanksi hukum formal, memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi dan reputasi partai politik. Penggunaan dana kampanye dari perusahaan yang tidak transparan atau mengarah pada imbalan kebijakan tertentu dapat merusak kepercayaan publik dan mengurangi kredibilitas partai sebagai institusi politik. Dengan demikian, partai politik tidak hanya harus mematuhi aturan hukum, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan politik terhadap warga negara, yang menuntut mereka menjaga integritas dan transparansi dalam proses pendanaan kampanye.

Pertanggungjawaban hukum partai politik juga terkait dengan kewajiban pertanggungjawaban keuangan partai secara keseluruhan**,** termasuk penggunaan dana dari sumber lain seperti bantuan keuangan negara, iuran anggota, atau sumbangan sah lainnya. Partai politik diharuskan menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana secara lengkap dan akurat, sehingga pelanggaran terhadap salah satu sumber dana tetap dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau administratif. Dengan demikian, pertanggungjawaban partai politik bersifat multidimensional, mencakup aspek administratif**,** pidana, dan etik-politik, yang saling memperkuat satu sama lain.

Secara keseluruhan, penerapan teori pertanggungjawaban hukum menekankan bahwa partai politik harus mampu mempertanggungjawabkan dana kampanye dari perusahaan tidak hanya di depan hukum formal, tetapi juga di ranah etika dan politik publik. Kegagalan untuk melaksanakan pertanggungjawaban ini dapat menimbulkan risiko hukum, menurunkan kepercayaan publik, dan mengurangi legitimasi partai dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan yang konsisten, dan penerapan praktik akuntabilitas yang transparan menjadi kunci agar partai politik dapat menjalankan kewajiban pertanggungjawaban secara efektif dan berintegritas.

Salah satu persoalan krusial dalam penegakan hukum dana kampanye adalah penentuan subjek yang bertanggung jawab ketika pelanggaran dilakukan oleh individu tertentu dalam struktur partai. Dalam konteks ini, pendekatan pertanggungjawaban korporatif menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana tindakan pengurus, tim kampanye, atau pihak yang diberi kewenangan dapat diatribusikan kepada partai politik sebagai institusi. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa partai politik tidak dapat serta-merta melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan bahwa pelanggaran dilakukan oleh individu, sepanjang tindakan tersebut berkaitan dengan fungsi dan kepentingan organisasi.

Meskipun kerangka hukum mengenai dana kampanye telah tersedia, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penegakan hukum cenderung menitikberatkan pada sanksi administratif, sementara penelusuran lebih mendalam terhadap aliran dana perusahaan masih terbatas. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan kepada partai politik sering kali belum

menimbulkan efek jera yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin integritas pendanaan politik dan perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

Politik hukum atau *legal politics* di masa depan terkait pengelolaan dana kampanye oleh partai politik akan semakin menekankan prinsip akuntabilitas**,** transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam kerangka teori pertanggungjawaban hukum (*legal responsibility theory*), sebuah entitas hukum seperti partai politik dapat dimintai pertanggungjawaban dalam beberapa dimensi: administratif, pidana, dan etik-politik.[276]

Dari perspektif administratif, politik hukum masa depan kemungkinan akan menuntut pelaporan yang lebih rinci dan *real-time* terkait sumber dana kampanye, termasuk sumbangan dari perusahaan. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan *big data* yang memungkinkan lembaga pengawas seperti KPU RI untuk memonitor aliran dana secara lebih transparan dan akurat. Konsekuensinya, partai politik yang tidak mematuhi standar pelaporan dapat menghadapi sanksi yang lebih berat dan cepat, sehingga teori pertanggungjawaban administratif menjadi instrumen efektif untuk mencegah praktik penyamaran dana.

Dalam dimensi pidana, teori pertanggungjawaban hukum menekankan bahwa penerimaan dana kampanye dari perusahaan yang melanggar ketentuan misalnya, dari sumber terlarang, melebihi batas maksimal, atau disalurkan melalui perantara untuk mengaburkan asal-usul dana dapat menimbulkan tanggung jawab

[276] Von Buri, *Theory of Legal Responsibility* (Berlin: Springer, 2019), hlm. 45–48.

pidana bagi partai politik sebagai badan hukum. Politik hukum masa depan kemungkinan akan memperkuat mekanisme ini, termasuk pemberian kewenangan yang lebih jelas kepada aparat penegak hukum untuk menuntut entitas politik secara kolektif, bukan hanya individu pengurus. Ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban kolektif dalam hukum pidana organisasi, yang menekankan akuntabilitas institusi dalam mengatur perilaku internalnya.[277]

Dari perspektif etik dan politik, teori pertanggungjawaban hukum mengajarkan bahwa legitimasi partai politik tidak hanya bergantung pada kepatuhan hukum formal, tetapi juga pada kepercayaan publik dan integritas demokrasi. Politik hukum ke depan akan menempatkan transparansi dan tata kelola dana kampanye sebagai indikator kualitas demokrasi; partai yang gagal memenuhi standar ini akan kehilangan kepercayaan publik, yang secara tidak langsung juga menimbulkan sanksi politik.[278]

Selain itu, tren global juga mempengaruhi politik hukum di Indonesia. Di banyak negara, termasuk Inggris dan AS, terdapat tekanan untuk membatasi pengaruh perusahaan besar dalam politik melalui mekanisme larangan atau pengaturan ketat sumbangan. Dengan adopsi praktik-praktik internasional, politik hukum masa depan di Indonesia berpotensi menekankan prinsip *state capture prevention,* yaitu mencegah dominasi kepentingan ekonomi atas kebijakan publik melalui kontrol lebih ketat terhadap sumbangan perusahaan kepada partai politik.

---

[277] Barda Nawawi Arief, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), 78–82.

[278] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2020), 112–116.

Secara keseluruhan, dari perspektif teori pertanggungjawaban hukum, politik hukum masa depan akan cenderung mengintegrasikan tiga dimensi pertanggungjawaban administratif, pidana, dan etik-politik untuk memastikan partai politik tidak hanya mematuhi aturan formal, tetapi juga bertindak secara transparan, etis, dan akuntabel dalam menerima sumbangan perusahaan. Penguatan regulasi, digitalisasi pelaporan, dan kolaborasi antar-lembaga pengawas menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan dana kampanye yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan demokratis.

Bentuk pertanggungjawaban partai politik dalam pengelolaan dana kampanye yang berasal dari perusahaan jika merujuk pada Undang-Undang Pemilu dalam praktiknya tidaklah berjalan dengan mudah pelaksanaannya, dan pengawasan serta verifikasinya oleh KPU RI. Jika dibandingkan dengan beberapa negara seperti Amerika Serikat, Philipina, dan Inggris, masing-masing negara tersebut memiliki sistem tersendiri yang lebih terstruktur dalam peraturan perundang-undangannya dan memudahkan bagi penyelenggara pemilu dimasing-masing negara untuk melakukan verifikasi.

Tabel.13. Perbandingan Pendanaan Kampanye Indonesia dengan Beberapa Negara

Negara	Dana Kampanye dari Perusahaan (diperbolehkan / tidak diperbolehkan)	Aturan legal utama (dasar hukum)	Batas / ketentuan	Pertanggung jawaban hukum
Indonesia	Perusahaan diperbolehkan menyumbangkan dan kampanye kepada partai	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan	Perusahaan diperbolehkan menyumbang hingga nilai	Laporan dana wajib kepada KPU; sanksi administratif jika tidak

	politik, dengan batas tertentu; state-owned companies tidak boleh menyumbang (saperti dari larangan menerima sumbangan dari BUMN/BUMD).	Umum. (ketentuan mengenai sumbangan kampanye dari perusahaan (maksimal sekitar Rp. 25 miliar per tahun untuk kampanye presiden/pileg).	tertentu; larangan sumbangan dari BUMN / BUMD / pihak asing / penyumbang tanpa identitas jelas	patuh, serta potensi pidana bagi pelanggaran serius.
Amerika Serikat	Korporasi *tidak boleh* langsung mendonasikan dari "treasury" mereka kepada kandidat federal/partai, namun dapat menyumbang melalui PAC/Super PAC dan entitas lain.	Federal Election Campaign Act (FECA) 1971 — mengatur batas dan pelaporan kontribusi; Tillman Act 1907 melarang kontribusi korporasi langsung ke kandidat federal.	Penggunaan *Political Action Committees* (PACs) dan *Super PACs* memungkinkan perusahaan ikut serta secara tidak langsung.	Pelaporan wajib kepada Federal Election Commission (FEC); pelanggaran dapat diproses secara administratif dan pidana di bawah FECA dan peraturan pelaporan FEC.
Filipina	Perusahaan dilarang langsung kepada partai atau kandidat baik secara langsung maupun tidak langsung.	Omnibus Election Code (Section 95). melarang kontribusi dari perusahaan asing dan entitas lain kepada partai atau kandidat.	Tidak ada batasan jumlah yang diatur, karena kontribusi langsung dari korporasi dilarang.	Pengawasan oleh Commission on Elections (COMELEC) dengan kewenangan menindak pelanggaran administratif dan pidana sesuai Omnibus Election Code.
Inggris (UK)	Korporasi dapat menyumbang jika	Political Parties,	Donasi di atas £500	Penegakan oleh Electoral

	terdaftar sebagai donor yang "permissible"	Elections and Referendums Act 2000 (PPERA) — hanya donor yang memenuhi syarat (termasuk perusahaan terdaftar di UK) yang dapat memberikan sumbangan	harus dilaporkan; donasi harus dari sumber yang *permissible*, termasuk perusahaan yang sah	Commission; pelanggaran pelaporan dapat dikenai sanksi administratif dan kriminal.

Sumber: diolah dari berbagai referensi

Di Indonesia, perusahaan swasta diperbolehkan memberikan sumbangan kepada partai politik, tetapi pengaturan hukumnya jelas membatasi sumber dan nominal sumbangan. Partai politik tidak boleh menerima dana dari BUMN atau BUMD, maupun dari donor yang identitasnya tidak jelas. Semua sumbangan harus dilaporkan kepada KPU dan tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Partai politik yang melanggar ketentuan ini berisiko dikenai sanksi administratif, dan pelanggaran berat yang disengaja dapat menimbulkan tanggung jawab pidana.

Sementara itu, di Amerika Serikat, korporasi dilarang memberikan sumbangan langsung dari kas perusahaan kepada partai politik atau kandidat federal. Namun, perusahaan dapat ikut berpartisipasi melalui *Political Action Committees* (PAC) atau *Super PAC*, yang memungkinkan mereka mendukung kampanye secara tidak langsung. Federal Election Commission (FEC) mengatur

pelaporan dan penegakan hukum terkait sumbangan, dan pelanggaran dapat ditindak baik secara administratif maupun pidana.[279]

Di Filipina, hukum pemilu melarang seluruh sumbangan langsung dari perusahaan kepada partai politik maupun kandidat. Larangan ini berlaku baik untuk perusahaan domestik maupun asing. Pengawasan dilakukan oleh *Commission on Elections* (COMELEC), yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran administratif dan pidana sesuai ketentuan dalam *Omnibus Election Code*.

Di Inggris, perusahaan dapat memberikan sumbangan kepada partai politik hanya jika mereka termasuk dalam kategori "*permissible donors*" yang sah menurut hukum. Donasi di atas ambang tertentu harus dilaporkan secara transparan, dan *Electoral Commission* bertanggung jawab mengawasi kepatuhan serta menindak pelanggaran. Sanksi yang dikenakan dapat berupa denda administratif maupun tindakan pidana apabila ditemukan pelanggaran serius terhadap aturan donasi.

Dengan demikian, terdapat variasi yang signifikan dalam regulasi internasional terkait dana kampanye. Di negara-negara seperti AS dan Filipina, kontribusi langsung dari perusahaan sangat dibatasi atau dilarang untuk mencegah dominasi modal terhadap politik. Sedangkan di Indonesia, meskipun kontribusi perusahaan diperbolehkan dengan batas nominal tertentu, pengawasan dilakukan melalui mekanisme pelaporan administratif dan potensi sanksi pidana bagi pelanggaran serius. Inggris menempuh model campuran, memperbolehkan donasi

[279] https://www.britannica.com/topic/United-States-campaign-finance-law.

perusahaan tertentu tetapi menuntut transparansi dan kepatuhan ketat terhadap daftar donor yang sah

Politik hukum pendanaan kampanye di Indonesia pada masa mendatang perlu diarahkan pada perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata menitikberatkan pada transparansi yang bersifat administrasi untuk menuju sistem akuntabilitas dalam penerimaan sumbangan dana kampanye. Selama ini, pengaturan dana kampanye cenderung berfokus pada pemenuhan kewajiban formal, seperti pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Meskipun mekanisme tersebut penting sebagai instrumen pengawasan, praktiknya belum mampu menjamin bahwa seluruh sumber dana kampanye benar-benar dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Transparansi yang hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban pelaporan administratif berpotensi menghasilkan kepatuhan formalistik tanpa mampu mencegah praktik penyamaran sumber dana, penggunaan pihak perantara (*nominee*), atau pengaruh korporasi terhadap proses pengambilan kebijakan publik.

Dalam hal ini, kedudukan negara dalam pengawasan pendanaan kampanye bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebagai bagian integral dari upaya menjaga integritas demokrasi dan mencegah terjadinya dominasi kepentingan ekonomi dalam proses politik. Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan dasar negara dalam menentukan hukum

yang akan dibentuk untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Oleh karena itu, politik hukum pendanaan kampanye harus dirancang untuk menjamin terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, dan keadilan elektoral[280]. Dalam konteks ini, regulasi dana kampanye harus mampu mengendalikan pengaruh kekuatan ekonomi agar tidak menciptakan ketimpangan akses politik yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.

Pergeseran menuju akuntabilitas substantif menuntut adanya perubahan orientasi pengawasan dari sekadar memeriksa kelengkapan dokumen menuju penilaian terhadap legalitas, kewajaran, dan keterlacakan seluruh aliran dana kampanye. Dengan demikian, pertanggungjawaban partai politik tidak hanya diukur berdasarkan ketepatan waktu pelaporan atau kesesuaian format administrasi, tetapi juga berdasarkan kemampuan partai untuk membuktikan asal-usul dana, tujuan penggunaannya, serta keterkaitannya dengan potensi konflik kepentingan. Julie Ballington dan Elin Falguera menegaskan bahwa transparansi pendanaan politik harus disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang efektif agar masyarakat dapat menilai apakah hubungan antara penyumbang dan peserta pemilu berpotensi memengaruhi kebijakan publik.[281]

---

[280] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 15.

[281] Julie Ballington dan Elin Falguera (eds.), *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance* (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 23

Tabel. 14. Perbandingan Sistem Hukum Pengelolaan dan Pengawasan Dana Kampanye Partai Politik dalam Pemilu di Indonesia, Filipina, dan Amerika Serika

Aspek	Indonesia	Filipina	Amerika Serikat
Dasar Hukum Utama	UUD 1945; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye	Omnibus Election Code (Batas Pambansa Blg. 881); Republic Act No. 7166; Republic Act No. 9006 (*Fair Election Act*); COMELEC Resolutions	Federal Election Campaign Act (FECA) 1971; Bipartisan Campaign Reform Act (BCRA) 2002; Citizens United v. FEC (2010); Federal Election Commission Regulations
Model Pendanaan Politik	*Regulated private funding* dengan dukungan bantuan keuangan negara yang terbatas	*Regulated private funding* dengan dominasi pendanaan swasta	*Pluralistic private funding* dengan kombinasi pendanaan swasta dan publik terbatas
Sumber Dana yang Diperbolehkan	Partai politik, calon, perseorangan, kelompok, perusahaan, dan badan usaha nonpemerintah	Partai politik, calon, perseorangan, dan badan usaha yang diizinkan	Individu, Political Action Committee (PAC), Super PAC, partai politik, dan organisasi tertentu
Sumber Dana yang Dilarang	Pemerintah, BUMN/BUMD, pemerintah asing, pihak asing, organisasi terlarang	Pemerintah, perusahaan dengan kontrak pemerintah, warga negara asing, lembaga keuangan tertentu	Donasi langsung dari korporasi dan serikat pekerja kepada kandidat federal; warga negara asing
Batas Maksimal Sumbangan Korporasi	Maksimal Rp2,5 miliar per perusahaan untuk setiap peserta pemilu	Dibatasi berdasarkan jenis pemilu dan ketentuan COMELEC	Tidak ada batas untuk pengeluaran independen oleh Super PAC pasca *Citizens United*; donasi langsung

			kepada kandidat dibatasi
Rekening Khusus Dana Kampanye	Wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Wajib menggunakan rekening kampanye terdaftar	Wajib menggunakan rekening kampanye yang terdaftar pada FEC
Jenis Pelaporan Dana Kampanye	LADK, LPSDK, LPPDK	Statement of Contributions and Expenditures (SOCE)	Periodic Campaign Finance Reports
Waktu Pelaporan	Sebelum, selama, dan setelah kampanye	Setelah pemilu dalam tenggat waktu tertentu	Berkala (bulanan, triwulanan, pra dan pasca pemilu)
Keterbukaan Informasi	Sebagian terbuka melalui SIKADEKA KPU	Dipublikasikan oleh COMELEC	Terbuka secara daring melalui situs FEC
Lembaga Pengelola	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Commission on Elections (COMELEC)	Federal Election Commission (FEC)
Lembaga Pengawas	Bawaslu, KPU, PPATK, Kantor Akuntan Publik	COMELEC, Ombudsman, Commission on Audit	FEC, Department of Justice (DOJ), Internal Revenue Service (IRS)
Audit Dana Kampanye	Wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU	Audit administratif oleh COMELEC	Audit dan investigasi oleh FEC
Kewenangan Penelusuran Transaksi Keuangan	Terbatas; memerlukan koordinasi dengan PPATK	Terbatas pada kewenangan COMELEC dan lembaga terkait	Relatif kuat melalui FEC, DOJ, dan lembaga perpajakan
Pengaturan Beneficial Ownership	Belum diatur secara khusus dalam regulasi dana kampanye	Belum diatur secara komprehensif	Diatur melalui rezim transparansi korporasi dan pelaporan pajak
Penggunaan Teknologi Informasi	SIKADEKA dan SIDAKAM	Sistem pelaporan elektronik COMELEC	Electronic Filing System (FEC)
Partisipasi Publik dalam Pengawasan	Terbatas pada akses informasi dan pelaporan	Pelaporan masyarakat kepada	Sangat tinggi melalui akses data terbuka dan

	pelanggaran	COMELEC	organisasi masyarakat sipil
Jenis Sanksi	Administratif, pidana, dan diskualifikasi	Administratif, pidana, dan diskualifikasi	Denda perdata, pidana, dan sanksi administratif
Efektivitas Penegakan Hukum	Masih terkendala koordinasi kelembagaan dan verifikasi sumber dana	Terkendala kapasitas pengawasan dan keterlambatan pelaporan	Relatif kuat, tetapi menghadapi kritik akibat pengaruh Super PAC
Tantangan Utama	Politik uang, penyamaran sumber dana, lemahnya penelusuran aliran dana, rendahnya akuntabilitas	Dinasti politik, keterlambatan pelaporan, lemahnya penegakan sanksi	Dominasi kelompok kepentingan, pengaruh besar Super PAC, tingginya biaya politik

Sumber: Diolah dari Berbagai Referensi

Secara umum, Indonesia dan Filipina menganut model pendanaan politik yang dikendalikan melalui pembatasan sumber dan nominal sumbangan, namun efektivitas pengawasannya masih menghadapi persoalan serupa, yaitu keterbatasan akses terhadap data transaksi keuangan dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Sebaliknya, Amerika Serikat mengadopsi pendekatan yang lebih liberal dengan memberikan ruang yang luas bagi pendanaan politik dari sektor swasta, khususnya melalui mekanisme *Political Action Committee* (PAC) dan *Super PAC*.

Meskipun demikian, sistem Amerika Serikat mengimbangi liberalisasi tersebut dengan mekanisme keterbukaan informasi yang lebih kuat, pelaporan secara real-time, akses publik yang luas terhadap data pendanaan politik, serta kewenangan investigatif yang lebih besar bagi Federal Election Commission (FEC). Namun, putusan *Citizens United v. Federal Election Commission* (2010)

telah memunculkan kritik karena membuka ruang dominasi korporasi dan kelompok kepentingan dalam proses politik.

Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Amerika Serikat dalam hal penguatan sistem keterbukaan data dan integrasi pengawasan berbasis teknologi, serta dari Filipina dalam penguatan koordinasi antarlembaga pengawas pemilu. Di sisi lain, Indonesia perlu mengembangkan model pengawasan yang lebih komprehensif melalui pengungkapan *beneficial ownership, i*ntegrasi data dengan PPATK dan OJK, serta penerapan prinsip *follow the money* guna mencegah penyamaran sumber dana kampanye.

Akuntabilitas substansial dalam pengelolaan dana kampanye khususnya yang berumber dari perusahaan juga mengharuskan adanya penguatan prinsip *follow the money***,** yaitu pendekatan pengawasan yang berfokus pada penelusuran aliran dana secara menyeluruh sejak tahap penerimaan, pengelolaan, hingga penggunaan dana kampanye. Pendekatan ini penting untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya penyamaran identitas penyumbang, penggunaan perusahaan afiliasi, atau pemanfaatan pihak ketiga untuk menghindari pembatasan nominal sumbangan. Dalam konteks tersebut, pengungkapan *beneficial ownership* atau pemilik manfaat sesungguhnya dari perusahaan penyumbang menjadi elemen penting dalam reformasi regulasi dana kampanye. Tanpa adanya kewajiban pengungkapan pemilik manfaat, perusahaan dapat digunakan sebagai instrumen untuk menyembunyikan identitas pihak yang sebenarnya memberikan kontribusi dana politik

Dari perspektif teori pertanggungjawaban hukum, sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen, setiap subjek hukum yang memperoleh hak dan kewenangan dalam suatu hubungan hukum harus pula memikul tanggung jawab atas konsekuensi hukum dari tindakannya[282]. Oleh karena itu, politik hukum masa depan tidak dapat lagi membatasi pertanggungjawaban hanya pada partai politik sebagai lembaga, tetapi juga harus mencakup pengurus partai, bendahara kampanye, korporasi pemberi dana, serta pihak lain yang terlibat dalam proses pendanaan kampanye. Model pertanggungjawaban berlapis (*multi-layered liability*) diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran dana kampanye dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya.

Selain itu, politik hukum masa depan perlu mengintegrasikan sistem pengawasan dana kampanye dengan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan transaksi keuangan, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), serta aparat penegak hukum. Integrasi ini bertujuan untuk membangun sistem pengawasan yang tidak hanya mengandalkan laporan yang disampaikan partai politik, tetapi juga mampu melakukan verifikasi silang terhadap data transaksi keuangan dan struktur kepemilikan perusahaan. Chris Ansell dan Alison Gash menyebut model kerja sama lintas lembaga tersebut sebagai *collaborative governance*, yaitu tata kelola

[282] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 123.

yang dibangun melalui koordinasi antarlembaga untuk menyelesaikan persoalan publik yang kompleks.[283]

Pemanfaatan teknologi informasi juga harus menjadi bagian penting dari politik hukum pendanaan kampanye di masa depan. Sistem pelaporan dana kampanye perlu dikembangkan menjadi platform digital yang terintegrasi, bersifat terbuka, dan memungkinkan akses informasi secara *real time* bagi lembaga pengawas maupun masyarakat. Keterbukaan data akan memperkuat partisipasi publik dalam mengawasi pendanaan politik sekaligus meningkatkan legitimasi proses pemilu. Integritas pemilu sangat bergantung pada keterbukaan informasi dan kemampuan publik untuk mengakses serta mengevaluasi proses politik secara independen.[284]

Pada akhirnya, pergeseran dari transparansi administratif menuju akuntabilitas substantif merupakan prasyarat penting untuk membangun sistem pendanaan politik yang berkeadilan dan berintegritas. Politik hukum masa depan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan partai politik akan sumber pendanaan dan perlindungan terhadap kepentingan publik dari pengaruh berlebihan kelompok ekonomi tertentu. Tanpa reformasi yang menyeluruh terhadap sistem pertanggungjawaban dana kampanye, pemilu yang demokratis secara prosedural berisiko kehilangan makna substantifnya karena dikuasai oleh kepentingan korporasi yang memiliki kapasitas finansial lebih besar dibandingkan warga negara pada umumnya.

---

[283] Chris Ansell dan Alison Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–571.

[284] *ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses penerimaan sumbangan dana kampanye dari pihak perusahaan kepada partai politik serta pengelolaan dana kampanye di Indonesia secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023. Namun demikian, implementasinya belum mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Pengaturan yang ada masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, sehingga belum efektif mencegah penyamaran sumber dana, penggunaan perantara (*nominee*), maupun potensi konflik kepentingan antara korporasi dan partai politik. Kondisi tersebut menunjukkan belum terbangunnya keterpaduan antara substansi hukum yang masih memiliki kelemahan normatif, struktur hukum yang belum didukung kapasitas pengawasan yang memadai, dan budaya hukum peserta pemilu yang masih menempatkan kepatuhan administratif sebagai tujuan utama dibandingkan transparansi substantif.
2. Penerimaan sumbangan dana kampanye dari perusahaan memiliki implikasi terhadap netralitas dan independensi partai politik dalam penyelenggaraan pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Meskipun hukum positif telah mengatur sumber, batasan, dan larangan sumbangan

dana kampanye, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terbentuknya hubungan transaksional antara korporasi dan partai politik. Ketergantungan partai politik terhadap pendanaan korporasi berpotensi memengaruhi proses pengambilan kebijakan publik setelah pemilu, sehingga orientasi partai dapat bergeser dari kepentingan masyarakat menuju kepentingan ekonomi pemberi dana. Lemahnya sinkronisasi antara substansi hukum, efektivitas struktur pengawasan, dan budaya hukum yang masih permisif terhadap praktik politik transaksional mengakibatkan prinsip keadilan, kesetaraan kompetisi, dan integritas pemilu belum sepenuhnya terjamin.

3. Mekanisme pertanggungjawaban partai politik yang menerima sumbangan dana kampanye dari perusahaan yang berlaku saat ini masih didominasi oleh sanksi administratif, sedangkan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus partai maupun korporasi sebagai pemberi dana belum diatur dan diterapkan secara efektif. Akibatnya, sistem hukum belum memberikan efek jera maupun menjamin kepastian hukum terhadap pelanggaran dana kampanye yang berpotensi mengganggu integritas pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan perlunya rekonstruksi sistem pertanggungjawaban hukum yang mengintegrasikan pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum, pertanggungjawaban pribadi pengurus partai, dan pertanggungjawaban korporasi sebagai pemberi dana, sehingga penegakan hukum dana kampanye tidak lagi semata-mata bersifat administratif, melainkan juga

mampu mewujudkan perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi, integritas pemilu, dan kepentingan publik.

B. Saran

1. Diperlukan rekonstruksi substansi hukum pengelolaan dana kampanye yang bersumber dari perusahaan dengan menekankan prinsip transparansi substantif dan pencegahan konflik kepentingan. Rekonstruksi tersebut harus diiringi dengan penguatan struktur pengawasan melalui peningkatan kewenangan dan kapasitas KPU dan Bawaslu, serta didukung oleh perubahan budaya hukum partai politik agar pengelolaan dana kampanye dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab demokratis, bukan sekadar kebutuhan elektoral.
2. Untuk menjaga netralitas partai politik, perlu dilakukan pengetatan pengaturan sumbangan dana kampanye dari perusahaan, termasuk evaluasi terhadap batasan dan pola sumbangan yang berpotensi menciptakan ketergantungan politik. Selain itu, diperlukan pembentukan budaya hukum yang menempatkan integritas dan independensi partai politik sebagai nilai utama, serta peningkatan peran pengawasan publik guna memastikan bahwa bantuan dana perusahaan tidak mengarah pada praktik politik transaksional yang merusak prinsip pemilu yang demokratis.
3. Dalam rangka memperkuat pertanggungjawaban hukum, perlu diterapkan model pertanggungjawaban yang bersifat menyeluruh, meliputi pertanggungjawaban partai politik sebagai badan hukum,

pertanggungjawaban personal pengurus partai, serta pertanggungjawaban korporasi sebagai pemberi dana kampanye. Penegakan sanksi administratif dan pidana harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi oleh seluruh struktur penegak hukum, disertai dengan upaya pembentukan budaya kepatuhan hukum yang menempatkan dana kampanye sebagai instrumen perlindungan demokrasi, bukan sekadar aspek administratif pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Mawardi, Al-Ahkam. 1996. *Al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qaradawi, Yusuf, 1997. *Fiqh al-Dawlah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq.

Al-Shatibi, Abu Ishaq, Al-Muwafaqat. 2004. *fi Usul al-Shariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Alexander, Herbert E. 1992. *Financing Politics*. *Money, Elections and Political Reform.* Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Ali, Zainuddin. 2006. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. 2008. *Islam and the Secular State*. Cambridge: Harvard University Press.

Andi, Hamsah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ansori, Lutfil. 2018. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press.

Arief, Barda Nawawi. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ash-Shallabi, Ali Muhammad, 2014. *Umar bin Khattab: Biografi dan Kepemimpinannya.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Aspinal, Edward dan Ward Barencshot, 2019. *Democracy For Sale, Pemilu, Klientelisme, Dan Negara Di Indonesia,* Edisius Riyadi (Penerjemah), Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Pasca Reformasi.* Jakarta: Konstitusi Press.

----------, 2017. *Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta Sinar Grafika.

----------, 2009. *Konstitusi dan Pemilu yang Demokratis*. Jakarta: Konstitusi Press.

----------, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata* Negara, Cetakan Ketiga, Jakarta: Konstitusi Press.

----------, 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Atmosudirdjo, Prajudi. 1982. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.

Auda, Jasser, Maqasid al-Shariah. 2008. *as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT,

Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Azed, Abdul Bari. 2013. *Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH-UI.

Azhari, Inu Kencana Syafiie. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Aziz, Hakim Abdul. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bakir, Herman. Kastil. 2005. *Teori Hukum.* Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.

Ballington, Julie dan Elin Falguera (eds.). 2014. *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance*. Stockholm: International IDEA.

Bambang Sutiyoso. 2011. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Bangun, Zakaria. 2008. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, Medan: Bina Media Perintis.

Barak, Aharon. 2012. *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. London: Cambridge University Press.

Basah, Sjahran. 1997. *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Bandung: Alumni Press.

Bawaslu RI. 2022. *Indeks Kerawanan Pemilu dan Integritas Pendanaan Politik*, Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.

----------, 2022. *Laporan Evaluasi Pengawasan Dana Kampanye Pemilu,* Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.

----------, 2014. *Tim Penyusun Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu*

Anggota DPR, DPRD dan DPD Tahun 2014, Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.

----------, 2014. *Tim Penyusun Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia.

Bentham, Jeremy. 1999. *The Theory of Legislation*. Oxford: Oxford University Press.

Berenschot, Edward Aspinal dan Ward. 2019. *Democracy For Sale: Pemilihan Umum, Klentelisme, Dan Negara Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Brinks, D. K. & J. Blass. 2019. *Judicial Politics and Social Transformation in New Democracies*. London: Cambridge University Press.

Bruggink, J.J.HLM. 1999. *Refleksi Tentang Hukum, Cetakan Kedua*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

----------, 1998. *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

----------,. 1981. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.

Buri, Von, 2019. *Theory of Legal Responsibility*, Berlin: Springer.

Chapra, M. Umer. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.

Dahl, Robert A. 1998. *On Democracy*, Yale: University Press.

Dardji Darmodiharjjo dan Sidharta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Daryanto, Totok. 2019. *Partai Advokasi: Menghapus Dominasi Uang Dalam* Politik. Jakarta: LP3ES.

Dhakidae, Daniek. 1985. *Partai Politik, dan Sistem Kepartaian di Indonesia, dalam Farchan Bulkin (Ed), Analisa Kekuatan Partai Politik di Indonesia,* Jakarta: LP3S.

Dhakidae, Daniel, 2020. *Partai-Partai Politik Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam Patahan-Patahan Sejarah, dalam Kompas, Partai-Partai Politik Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

Diamond, Larry & Marc F. Plattner. 2006. *Political Finance and Democracy,* Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Diantha, I Made Pasek. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Didjaja, Mustopa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Diponolo, G.S. 1975. *Ilmu Negara Jilid 2*. Jakarta: Balai Pustaka.

Djahiri, A. Kosasih. 1971. *Ilmu Politika*. Bandung: PD. Parmaco.

Edaward Siregar, Fritz. 2018. *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*, Jakarta: Themis Publishing.

Elster, J. 2006. *Political Amnesia: On Losing and Regaining the Past*. Cambridge: University Press.

Fadjar, Mukthie. 2013. *Pemilu, Perelisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setara Press.

Fatmawati, N. 2004. *Transparansi Keuangan Politik dalam Sistem Pemilu Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Feith, Herbert dan Lance Castles. 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945*-1965. Jakarta: LP3S.

Finer, S. E. 1997. *Theory and Practice of Modern Government*, London: Oxford University Press.

Firmansyah dalam Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana.

Firmanszah, 2010. *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Friedman, Lawrence M., 1975 *The Legal System A Social Science Perspektive.* New York: Russell Sage Foundation.

Friedrich, Carl Joachim. 2004. *Filsafat Hukum Prespektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

Fukuyama, Francis. 2007. *TRUST : Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Jogjakarta: Penerbit Qalam.

Gardbaum, Stephen. 2013.*The New Commonwealth Model of Constitutionalism.* London: Cambridge University Press.

Geertz, Clifford. 1981. *Islam, Santri, dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta: Pustaka Jaya.

Gould, Carol C. 1994. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Habibie, B. J. 2006. *Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*. Jakarta: THC Mandiri.

Hadjon, Philipus M., dkk, 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

----------,2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hart, H.L.A. 1983. *Concept of Law*. London: ELBS & Oxford University Press.

HD, Stout, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah,* Bandung: Alumni.

Heins, A., 2013. *The Double Standard of Media Freedom*, Cambridge: Cambridge University Press.

Hikam AS. 1997. *Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik, dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PPW LIPI.

Hilmy, Masdar, 2017 *Jalan Demokrasi Kita, Etika Politik, Rasionalitas, dan Kesalehan Politik*, Malang: Intrans Publishing.

HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Huda Ni'matul. 2007. *Lembaga Negara dalam masa Trasisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: UII Pres.

----------, 2010. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hungtinton, Samuel P. 1968. *Political Order In Changing Societies*. New Haven: Yel Univesity Press.

Huntington, Samuel P. 1997.*Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Ibrahim, Johny, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.

Indonesian Anti Coruption, 2024. *Laporan Pemantauan Dana Kampanye Pemilu 2024*. Jakarta: Indonesian Anti-Corruption NGO.

Indrayana, Denny. 2008. *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Kompas.

International IDEA. 2020. *Electoral Integrity and Political Finance*, Stockholm: IDEA International.

----------, 2010. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International*. Jakarta: IDEA, International IDEA, Bawaslu RI, dan . C, ETRO.

----------, 2014. *Political Finance Regulation: The Global Experience*, Stockholm: IDEA International.

----------, 2020. *Political Finance Regulations Around the World: Key Issues and Trends*. Stockholm: IDEA International.

Iqbal, Muhammad. *2014*. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Jakarta: Kencana.

Jainuri, Tri Sulistyaningsih, Salahudin. 2011. *Catatan Politik Di Tahun Politik*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Buku Litera Yogyakarta.

Jazim, Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia; Makna, Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan* RI. Jakarta: Konstitusi Press.

Jhonson, Paige. 2001. *Partai Politik dan Konsolidiasi Demokrasi di Indonesia, dalam Panduan Parlemen Indonesia*. Jakarta: Yayasan API.

Kamali, Mohammad Hashim. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

----------, 2003. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Text Society.

Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: FH UII Perss.

Kelsen, Hans. 1967. *Pure Theory of Law, Trans. Max Knight*. Berkeley: University of California Press.

Khallaf, Abdul Wahhab, 1993. *Al-Siyasah al-Shar'iyyah*. Kairo: Dar al-Qalam.

Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. 2025. *Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024*, Medan: KPU Provinsi Sumatera Utara.

Komisi Pemilihan Umum RI, *Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024*. Jakarta: KPU RI.

Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, 2015. *Partai Politik Dan SIstem Pemilihan Umum DI Indonesia: Teori, Konsep Dan Isu Strategis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lalolo, Krina P. Loina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Librayanto, Romi. 2008. *Trias Politika dalam Struktur ketatanegaraan Indonesia*. Makassa: Pukap Press.

Lijphart, A. 1999. *Patterns of Democracy*, Yale: University Press.

Lubis, Todung Mulya. 2003. *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Lukman, Hakim. 2009. *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijya.

Lunis, Suhrawardi K. 2000. *Etika Profesi Hukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahendra, Yusril Ihza. 1999. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan, dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press.

----------, 2000. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Mahfud M. D. Moh. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

----------, 2010. *Membangun Politik Hukum*, *Menegakkan Konstitusi,* Jakarta: LP3ES.

----------, 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

----------, 1993. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mainwarring, Scott, 2001. *System In The Third Wave, dalam Larry Diamond, Marc F. Platner (Ed), The Global Divergence Of Democracies*. Baltimore and London : The John Hopkins University.

Manan, Bagir. 2001.*Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.

----------, 2004. *Teori Dan Politik Konstitusi. Cetakan ke 2*. Yogyakarta: FH UII Press.

Marbun, SF, 2011.*Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.

Marina, Dede. 2009. *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia, Bandung*: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Marzuki. 2007. *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera* Utara. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Meny, Yves dan Andrew Knapp. 1998. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Penghantar, Liberty, Meuwissen. Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Edited by Bernard Arief Sidharta (Penerjemah)*. Bandung: Refika Aditama.

Muhtadi, Burhannuddin. 2020. *Kuasa Uang, Politik Uang Dalam Pemilu Pasca Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia.

----------, 2019. *Populisme, Politik Identitas, Dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi*. Jakarta: Intrans Publishing.

Mukti Fajar., Yulianto Achmad. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muladi & Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.

Mulyosudarmo, Suwoto. 1990. *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Newman, Sigmund. 1963. *Modern Political Partes, dalam comparative Politics*. London: The Free Press of Glencoe.

Nonet, Philippe, Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition: Towards Responsive Law*. New York: Harper Torchbooks.

Norris, Pippa & Andrea Abel van Es. 2016. *Checkbook Elections? Political Finance in Comparative Perspective*. London: Oxford University Press.

Norris, S., 2004. *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.

Nugroho, Alois A. 2017. *Rakyatisme:. Dan Esai-Esai Lain*. Jakarta: Kompas.

Nurtjahjo, Hendra. 2008. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

OECD, 2016. *Financing Democracy: Funding of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture*. Paris: OECD Publishing.

Pamungkas. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*, Yogyakarta: Institute Democracy and Welfarisme.

Panebianco, A., Political Parties. 1988. *Organization and Power*, Cambridge: Cambridge University Press.

Poguntke, T. et al. 2016. *The Politics of Campaigning*, U.K: Sage Publications.

Prasetyo, Teguh, Muhammad, Ida Budhiati, 2021. *Filsafat Pemilu Berbasis Keadilan Bermartabat*. Yogyakarta: K-Media.

Prayudi, 2019. *Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Przeworski, Adam, dan John Sprague. 1986. *Batu Kertas: Sejarah Sosialisme Pemilu.* Chicago: Universitas Chicago Press.

Pureklolon, Thomas T. 2016. *Komunikasi Politik : Mempertahankan Integritas Akademisi, Politikus, dan Negarawan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rahardjo, Satjipto. 2020 *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

----------, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.

----------, 2007. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.

Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, H. Surya Perdana, dan Ismail Koto. 2023. *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU Press.

Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Rawls, John. 1996. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press.

Romli, Lili. 2021. *Partai Politik : Dinamika dan Problematik Perkembangan di Indonesia*, Malang: Intrans Publishing.

Rose-Ackerman, Susan & Bonnie J. Palifka. 2016. *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform, 2nd ed*., Cambridge: Cambridge University Press.

Rose-Ackerman, Susan. 1999. *Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rusli, Karim, 2006. *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana,

Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: SinarGrafika,

Sahuri, Lesmadi. 2008. *"Teori Ilmu Hukum", Bahan Ajar, Program magister Ilmu* Hukum. Jambi: Universitas Jambi.

Sanit, Arbi. 2001. *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

----------, 2019 *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*, Jakarta: CV. Rajawali Press.

Sardini, Nur Hidayat. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Sartori, Giovanni. 1976. *Parties and Party System: A Framework for Analysis*. USA: Cambridge UP.

Scarrow, Susan E. 2007. *Political Finance in Comparative Perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Schmitter, Philippe C. & Guillermo O'Donnell. 1986. *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Sidharta, Bernard Arief. 2008. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Sodikin. 2014. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publising.

Soehino. 2010. *Hukum Tata Negara: Perkembangan Sistem Demokrasi di Kabupaten/Kota*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 1996. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 1995. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

----------, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

----------, 1986. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.

Soemantri, Sri. 2005. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sudarsono, 2007. *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sudjito, 2010. *Material Teaching Filsafat Ilmu Hukum*, Yogyakarta: FH UGM.

Suharizal, 2011. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sukamto Satoto. 2004. *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta: Hanggar Kreator.

Sukartono Marmosudjono, 1989. *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Kartini.

Sumantri, Sri, 2001. *Sistem – Sistem Pemerintahan Negara-Negara*, Bandung: Tarsito.

Sumarwani, Sri. 2013. *Diktat Kuliah Filsafat Hukum, Universitas Islam Sultan Agung*. Semarang: Unisula Press.

Suparman, Marzuki. 2006. *Problem Legal dan Politik Pilkada, Pilkada dan Pengembangan Demokrasi Lokal*. Yogyakarta: KPU Povinsi DIY.

Surbakti, Ramlan.1987. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.

----------, 2019. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Jakarta: PT. Gramedia.

----------, 2011. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.

----------, 2019. *Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Syamsuddin, Haris, Struktur. 1980. *Proses dan fungsi Pemilihan Umum, PPW-LIPI, 1997 Hatta Mohammad, Ahmad Subardjo, AA. Maramis, Sunario, dan AG. Pringgodigdo (Panitia Lima), Uraian Pancasila*, Jakarta: Penerbit Mutiara.

Tanya, Bernard L., dkk. 2006. *Teori hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV.Kita.

Transparency, International. 2017. *Political Finance and State Capture*. Berlin: TI Working Paper.

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.

Utrecht. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962 Veri Junaidi, dkk., Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014,* Jakarta: Perludem.

Wheare, K.C. 2003. *Konstitusi-Konstitusi Modern. Edited by Muhammad Hardini*. Surabaya: Pustaka Eureka,

Wheare, K.C. 1975. *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press.

Widodo, Heru, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi,* Jakarta: Sinar Grafika.

Wolhof, G.J. 1975. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Makasar: Timun Mas N.V.

Wolinetz, Steven B., Party System and Party System Types, dalam Richard S. Katz dan William Crotty, Handbook of Party Politics, Sage Publication,

Wolinetz, Steven B. 2006. *Party System and Party System Types, dalam Richard S. Katz dan William Crotty, Handbook of Party Politics*. USA: Sage Publication.

World Bank, 2000. *State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies*. USA: Washington DC.

Yuliandri. 2013. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik : Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: Rajawali Press.

Zon, Fadli. 2002. *Politik Uang di Indonesia: Anatomi dan Dampaknya*, Jakarta: LP3ES.

Zulfan, Heri. 2005. *Legislator Menuai Kritik, ISDP (Indonesian Society for Democracy and Peace)*, Pekanbaru: UNRI.

B. Jurnal

Abdullah, Abdul. 2020. "Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020." *Jurnal Keadilan Pemilu* Vol. 1, No. 2. https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/issue/view/21

Adhianugrah, Muhammad Ananda dan Zainul Djumadin. 2023. "Dinamika Oligarki dalam Pilkada Kota Medan 2020: Analisis Pengaruh Elit Politik." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 5, No. 1. https://governmentjournal.org/index.php/jip/issue/view/9

Ainurrahman. 2021. "Peran Mahkamah Partai Politik dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik." Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/57

Anggono, Bayu Dwi. 2020. "Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 4. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/57

Anggraini, Titi. 2018. "Reformasi Regulasi Dana Kampanye dalam Pemilu Indonesia." *Jurnal Bawaslu* Vol. 4, No. 2, hlm. 125–142. Dikutip dari https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/id/issue/view/9

Ansell, Chris dan Alison Gash. 2008. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* Vol. 18, No. 4, hlm. 543–571. https://academic.oup.com/jpart/article-abstract/18/4/543/1090370

Birch, S. 2011. "Electoral Malpractice and Democratic Governance." *Journal of Comparative Political Studies* Vol. 44, No. 12. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0010414006292886?_gl=1*jmzmbx*_up*MQ..*_ga*MjE0MzI4MTA5NC4xNzg3ODg5MjY4*_ga_60R758KFDG*czE3ODc4ODkyNjgkbzEkZzEkdDE3ODc4ODkzMzUkajYwJGwxJGgxNzU2MTA0NDI4#core-collateral-purchase-access

Bracking, Sarah. 2018. "Political Economy of State Capture in South Africa." *Journal of Southern African Studies* Vol. 44, No. 5. https://www.tandfonline.com/toc/cjss20/44/5?nav=tocList

Briffault, Richard. 2009. "Campaign Finance Reform: An Overview." *Election Law Journal* Vol. 8, No. 2. https://journals.sagepub.com/toc/ele/8/2

Briffault, Richard. 2010. "Campaign Finance." *Harvard Law Review* Vol. 100, No. 2. https://www.jstor.org/stable/i257565

Briffault, Richard. 2015. "Campaign Finance Reform and Democratic Integrity." *Election Law Journal* Vol. 14, No. 4. https://journals.sagepub.com/toc/elea/14/4

Briffault, Richard. 2015. "Transparency and Accountability in Campaign Finance." *Election Law Journal* Vol. 14, No. 3. https://journals.sagepub.com/home/ELE?_gl=1*1rkkpv4*_up*MQ..*_ga*MTYwNjM2NDQxMC4xNzg3ODkwMjk3*_ga_60R758KFDG*czE3ODc4OTAyOTckbzEkZzAkdDE3ODc4OTAyOTckajYwJGwxJGg3NDYyNjAyMDk.

Burhani, Ahmad Najib. 2016. "Muhammadiyah dan Politik Islam Berkemajuan." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* Vol. 54, No. 2. https://aljamiah.or.id/ajis/issue/view/31

Bolleyer, Nicole. 2013. "New Parties in Old Party Systems: Persistence and Decline in Seventeen Democracies." Party Politics Vol. 19, No. 4, hlm. 583–596. https://www.journals.uchicago.edu/toc/jop/1957/19/4

Brader, Ted, Joshua A. Tucker, and Dominik A. Stegmaier. 2012. "Explaining Support for Political Parties in Post-Communist Europe." Comparative Political Studies Vol. 45, No. 7. https://journals.sagepub.com/home/CPS?_gl=1*181ev9j*_up*MQ..*_ga*NTg1NjkyODM1LjE3ODc4OTMxNzk.*_ga_60R758KFDG*czE3ODc4OTMxNzgkbzEkZzAkdDE3ODc4OTMxNzgkajYwJGwxJGg1NjUxODI4Mjg.

Burhanudin, Nandang. 2019. "Relasi Agama dan Demokrasi dalam Pemikiran Muhammadiyah Kontemporer." *Jurnal Politik Profetik* Vol. 7, No. 1. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/archive

Cottiero, M., D. McGarry dan A. Pogorel. 2007. "Political Campaigning on the Internet: Emerging Legal Regulation." *International Political Science Review* Vol. 28, No. 3. https://journals.sagepub.com/home/IPS?_gl=1*7w00a2*_up*MQ..*_ga*MTYyMTgwMTI1OC4xNzg3ODkzMjk3*_ga_60R758KFDG*czE3ODc4OTMyOTckbzEkZzAkdDE3ODc4OTMyOTckajYwJGwxJGg0MDg5MTI4NzM.

Converse, Philip E. 1969. "Of Time and Partisan Stability." Comparative Political Studies Vol. 2, No. 2. https://journals.sagepub.com/home/CPS?_gl=1*a4h6n8*_up*MQ..*_ga*NzkzMzU2NTcwLjE3ODc4OTMzMzM.*_ga_60R758KFDG*czE3ODc4OTMzMzMkbzEkZzAkdDE3ODc4OTMzMzMkajYwJGwxJGgxMzc2MzM2NDk0

Dalton, Russell J., David M. Farrell, and Ian McAllister. 2011. "Political Parties and Democratic Linkage: How Parties Organize Democracy." Journal of Politics Vol. 73, No. 2. https://www.journals.uchicago.edu/toc/jop/2011/73/2

Efriza. "Eksistensi Partai Politik dalam Persepsi Publik (The Existence of the Political Parties in Public Perception)." *Politica* Vol. 10, No. 1, 2019. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/21099?issue=Vol%2010,%20No%201%20(2019):%20Jurnal%20Politica%20Mei%202019

Juniar, Afif. 2021. "Redesain Demokrasi Internal Partai Politik: Upaya Mencegah Oligarki dan Korupsi Partai Politik." *Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 6, No. 1. https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/issue/view/294

Fadlia, Irma Nur dan Cholis Hidayati. 2024. "Compliance Audit atas Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai X berdasarkan Hasil Audit Dana Kampanye terhadap Pemenuhan PKPU Nomor 18 Tahun 2023." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol. 5, No. 2 Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Vol. 5, No. 2 https://journal.admi.or.id/index.php/JEKMA/issue/view/168

Fadlia, Rima Nur dan Cholis Hidayati. 2024. "Compliance Audit atas Pelaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai X berdasarkan Hasil Audit Dana Kampanye terhadap Pemenuhan PKPU Nomor 18 Tahun 2023." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Vol. 5, No. 2 https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/ecodemica/issue/view/474?__cf_chl_rt_tk=JtmWN44PaanWXnicmBDGIbF3C89enlhYgJNPNyem5Ag-1787894743-1.0.1.1-dsX.YM0fTwfMBw298Wl7_HpyhcWSSqK2LpdEXfhuQKI

Fadlurrohman, Ahmad Zaki. 2017. "Problem Pelembagaan Partai Politik dalam Pilkada Serentak di Jawa Timur." *Jurnal Transformative* Vol. 3, No. 2, September https://transformative.ub.ac.id/index.php/jtr/issue/view/23

Fahmi, Khairul. 2019. "Desain Pengawasan Dana Kampanye dalam Pemilu Serentak." *Jurnal Konstitusi* Vol. 16, No. 4. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/57

Ferraz, C. dan F. Finan. 2011. "Electoral Accountability and Corruption." *Quarterly Journal of Economics* Vol. 12, No. 2. https://academic.oup.com/qje/issue/12/2?login=false

Gilens, Martin dan Benjamin I. Page. 2014. "Testing Theories of American Politics." *Perspectives on Politics* Vol. 12, No. 3. https://www.jstor.org/journal/perspoli

Geraldy, Galang. 2019. "Ideologi dan Partai Politik: Menakar Ideologi Politik Marhaenisme di PDI-P, Sosialisme Demokrasi di PSI dan Islam Fundamentalisme di PKS." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* Vol. 1, No. 2. https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon/issue/view/524

Gumay, Hadar Nafis. 2004. "Reformasi Pemilu dan Transparansi Dana Kampanye." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* Vol. 2, No. 1. https://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia/article/download/115/69

Hall, Peter A. dan David Soskice. 2004. "An Introduction to Varieties of Capitalism." *Socio-Economic Review* Vol. 2, No. 1 https://academic.oup.com/ser/issue/2/1

Hale, Henry E. 2006. "Why Not Parties in Russia? Democracy, Federalism, and the State." World Politics Vol. 58, No. 4 https://www.cambridge.org/core/journals/world-politics/issue/D7B069D4F3B931A8BD88B327A81AD81E

Haqi, Cinta Anasilla Wulan dan Rida Perwita Sari. 2024. "Analisis Kepatuhan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2024 di Kabupaten Sidoarjo Partai X." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 1, No. 2. https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/co-creation/index

Hellman, Joel S., Geraint Jones dan Daniel Kaufmann. 2003. "Seize the State, Seize the Day." *Journal of Comparative Economics* Vol. 31, No. 4. https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-comparative-economics/vol/31/issue/4

Hellman, Joel S., Geraint Jones dan Daniel Kaufmann. 2003. "Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition Economies." *Journal of Comparative Economics* Vol. 31, No. 4. https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-comparative-economics/vol/31/issue/4

Helmi, Muhammad. 2015. "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Mazahib* Vol. XIV, No. 2, Edisi Desember. https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/issue/view/51

Hidayat, Syamsul. 2017. "Etika Politik Muhammadiyah dalam Dinamika Demokrasi Indonesia." *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 41, No. 1. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jpi

Hutapea, Bungasan. 2015. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* Vol. 4, No. 1, April. https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/issue/view/4/showToc

Kapur, Devesh dan Milan Vaishnav. 2018. "Political Finance in India: A Survey." *India Review* Vol. 17, No. 2. https://www.tandfonline.com/toc/find20/17/2?nav=tocList

Karlan, P. S. 2015. "Democracy and Political Finance." *Indiana Law Journal* Vol. 90, No. 3. https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol90/

Katz, Richard S. dan Peter Mair. 1995. "Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party." *Journal of Party Politics* Vol. 1, No. 1 https://journals.sagepub.com/toc/ppq/1/1

Kitschelt, Herbert. 2000. "Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities." Comparative Political Studies Vol. 33, No. 6. https://journals.sagepub.com/home/CPS?_gl=1*z3n1h5*_up*MQ..*_ga*MTI3NDE0OTMzNC4xNzg3OTA1Mjkx*_ga_60R758KFDG*czE3ODc5MDUyOTEkbzEkZzAkdDE3ODc5MDUyOTEkajYwJGwxJGgyMzMzODUwNzM.

Krouwel, André. 2006. "Party Models." Party Politics Vol. 12, No. 3. https://www.journals.uchicago.edu/toc/pol/1980/12/3

Levitsky, Steven. 1998. "Institutionalization and Peronism: The Concept, the Case, and the Case for Unpacking the Concept." Party Politics Vol. 4, No. 1. https://journals.sagepub.com/home/PPQ?_gl=1*g5weib*_up*MQ..*_ga*MTYwNjM3NzE5My4xNzg3OTA1NDEw*_ga_60R758KFDG*czE3ODc5MDU0MTAkbzEkZzAkdDE3ODc5MDU0MTAkajYwJGwxJGgxMjU3NzU5NDk.

Latief, M. Hilman. 2017. "Civil Society dan Etika Politik Muhammadiyah dalam Demokrasi Indonesia." *Jurnal Studia Islamika* Vol. 24, No. 3. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/42863?issue=Vol.%2024%20No.%203%20(2017):%20Studia%20Islamika

Mair, P. dan C. van Biezen. 2005. "Party Membership in Twenty European Democracies." *Party Politics* Vol. 11, No. 1. https://journals.sagepub.com/home/PPQ?_gl=1*mxoj30*_up*MQ..*_ga*MTk1NzIzMDI0LjE3ODc5MDU1MDQ.*_ga_60R758KFDG*czE3ODc5MDU1MDMkbzEkZzAkdDE3ODc5MDU1MDMkajYwJGwxJGg0NzM5NzczOQ..

Masriyani dan Herma Yanti. 2019. "Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat." *Jurnal Wajah Hukum* Vol. 3, No. 1. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/13750?issue=Vol%203,%20No%201%20(2019):%20April

Mietzner, Marcus. 2015. "Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia." *Critical Asian Studies* Vol. 47, No. 4. https://www.tandfonline.com/toc/rcra20/47/4

Mubiina, Fathan Ali. 2020. "Kedudukan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 2. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/issue/view/59

Mubarak, M. Zaki. 2016. "Islam, Moralitas Politik, dan Kepemimpinan dalam Perspektif Muhammadiyah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 19, No. 2. https://jisip.jurnaliisipjakarta.id/index.php/jisip/issue/view/1

Mu'ti, Abdul. 2018. "Muhammadiyah dan Tantangan Oligarki Politik di Indonesia." *Jurnal Maarif* Vol. 13, No. 2. https://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/21

Nashir, Haedar. 2017. "Muhammadiyah dan Politik Kebangsaan di Indonesia." *Jurnal Maarif: Arus Pemikiran Islam dan Sosial* Vol. 12, No. 1. https://maarifinstitute.org/jurnal-maarif/

Norris, P. 2015. "Why Elections Fail: Malpractice, Manipulation, and Subversion." *Journal of Democracy* Vol. 6, No. 3. https://muse.jhu.edu/issue/983

Norris, Pippa. 2015. "Why Electoral Integrity Matters." *International Political Science Review* Vol. 36, No. 1. https://journals.sagepub.com/home/IPS?_gl=1*1qlz7u7*_up*MQ..*_ga*NzY2MjczNTc0LjE3ODc5MDYwODc.*_ga_60R758KFDG*czE3ODc5MDYwODYkbzEkZzAkdDE3ODc5MDYwODYkajYwJGwxJGgyNjU5NjY5NzU.

Ohman, M. 2014. "Political Finance Oversight and Regulation." *Election Law Journal* Vol. 13, No. 3. https://journals.sagepub.com/home/ELE?_gl=1*4kkyuz*_up*MQ..*_ga*MjA0MzI4MzgxOC4xNzg3OTA2MTI0*_ga_60R758KFDG*czE3ODc5MDYxMjQkbzEkZzAkdDE3ODc5MDYxMjQkajYwJGwxJGgyNTI3MDQ1Njc.

Prabowo, M. Rikaz. 2020. "Eksistensi Partai Persatuan Dayak pada Pemilu 1955: The Existence of Dayak United Parties in the 1955 General Election." *Jurnal Swadesi* Vol. I, No. 1, hlm. 4. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/26495?issue=Vol%201,%20No%201%20(2020):%20SWADESI,%20Jurnal%20Pendidikan%20dan%20Ilmu%20Sejarah

Putri, Revi Ardiana dan Hero Priono. 2024. "Penerapan Audit Kepatuhan terhadap Transparansi Dana Kampanye Partai X Kota Y dalam Pemilihan Umum."

Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen Vol. 2, No. 8. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/issue/view/53

Ristyawati, Aprista. 2019, "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi." *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 2, No. 4 https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/issue/view/461

Rakhmat, M. 2005. "Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye dalam Sistem Pemilu Demokratis." *Jurnal Konstitusi* Vol. 2, No. 3. https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Konstitusi/issue/view/45

Rachman, M. Anwar. 2017. "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik." *Yuridika* Vol. 31, No. 2 https://e-journal.unair.ac.id/YDK/issue/view/Volume%2031%20No%202%20May%202016

Rifa'i, Ahmad dan Sri Kusriyah. 2017. "Peran Partai Politik dalam Pengawasan terhadap Kadernya yang Duduk di DPRD untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12, No. 4, Desember. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/326

Ridha, M. 2017. "Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan." *CosmoGov* Vol. 2, No. 1. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/9194

Randall, Vicky, and Lars Svåsand. 2002. "Party Institutionalization in New Democracies." Party Politics Vol. 8, No. 1. https://journals.sagepub.com/home/PPQ?_gl=1*1wmrn34*_up*MQ..*_ga*NjI4NTI4NzQ5LjE3ODc5MDcyNzA.*_ga_60R758KFDG*czE3ODc5MDcyNzAkbzEkZzAkdDE3ODc5MDcyNzAkajYwJGwxJGgzNjE1MjA3MTU.

Rohmah, Elva Imeldatur. 2024, "Perubahan Paradigma Politik di Indonesia dari Demokrasi ke Oligarki: Telaah Pemikiran W.A. Bonger." *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* Vol. 16, No. 1. https://talenta.usu.ac.id/politeia/issue/view/795

Scarrow, Susan E. 2000. "Parties and the Expansion of Direct Democracy: Who Benefits?" Party Politics Vol. 6, No. 3. https://www.jstor.org/stable/i217433

Santoso, Topo. 2018. "Penegakan Hukum Pemilu dan Tantangan Integritas Pemilu." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25, No. 3 https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/issue/view/1159

Sidharta, B. Arief. 2004. "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum." *Jurnal Hukum Jentera: Rule of Law*, Edisi 3, Tahun II, November. https://repository.jentera.ac.id/items/9a21325c-3268-4ef4-b52d-d7f96085b53e

Suprapto, Siti Alisia Asri dan Rida Perwita Sari. 2024. "Analisis Tingkat Transparansi Pelaporan Dana Kampanye selama Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* Vol. 2, No. 8. https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/issue/view/53

Suprihatin, S., H. Nuraeny dan B. Widjojanto. 2025. "Dampak Pendanaan Kampanye yang Menimbulkan Konflik Kepentingan (Studi Kasus Pelaku Usaha yang Menjadi Anggota Legislatif)." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 14, No. 5. https://cibangsa.com/index.php/causa/issue/view/163

Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. 2012. "Pembatasan Dana Kampanye: Gagasan untuk Pengaturan Pemilu Legislatif dalam Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi Perludem* No. 3, Edisi Mei. https://perludem.or.id/id/jurnal-3-dana-kampanye-pengaturan-tanpa-makna/

Sørensen, Eva dan Jacob Torfing. 2005. "Theoretical Approaches to Governance Network." *Public Administration* Vol. 93, No. 4 https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14679299/2015/93/4

Taniady, V. 2025. "Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* Vol. 3, No. 2 https://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/issue/archive

Tavits, Margit. 2008. "Party Systems in the Making: The Emergence and Success of New Parties in New Democracies." British Journal of Political Science Vol. 38, No. 1. https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/volume/5D69473726265CA4A834D5DBC51DF2F0

Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel dan Muazidan Takalamingan. 2023. "Peran Partai Politik Mengatasi Politik Identitas dalam Pemilu." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 4, No. 2. https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/issue/view/56

Taniady, Vicko. 2025. "Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)* Vol. 3, No. 2, hlm. 45–46. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/journal/view/14959?issue=Vol%203,%20No%202%20(2021):%20Jurnal%20Inovasi%20Ilmu%20Sosial%20dan%20Politik%20(JISoP)

Warren, Mark E. 2004. “Political Corruption as Duplicitous Exclusion.” *Political Studies* Vol. 52, No. 2. https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14679248/2004/52/2

Winarti, N. dan Nazaki. 2019. “Problematika Kelembagaan Partai Politik: Studi terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi.” *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 4, No. 1. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/issue/view/123

Wibowo, Ghiyats Amri, Muhammad Alfin Imanullah, Haqie Religia Saintika, dan Reizha Isfany. 2024**,** “Pembatasan Oligarki dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Academia Praja* Vol. 5, No. 3 https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/issue/archive .

Widyaningrum, H. 2020. “Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu.” *KRTHA Bhayangkara* Vol. 14, No. 1. https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/issue/view/2

Ware, Alan. 1996. “Political Parties and Party Systems in the New Democracies.” Democratization Vol. 3, No. 1 https://www.routledge.com/Twenty-Years-of-Studying-Democratization-Vol-3-Building-Blocks-of-Democracy/Croissant-Haynes/p/book/9780367739843

Whiteley, Paul. 2011. “Is the Party Over? The Decline of Party Activism and Membership across the Democratic World.” Party Politics Vol. 17, No. 1

Van Biezen, Ingrid. 2004. “Political Parties as Public Utilities.” Party Politics Vol. 10, No. 6 https://journals.sagepub.com/home/PPQ?_gl=1*2h2kne*_up*MQ..*_ga*MTg3Mzc3Njg4MS4xNzg3OTA4MTM4*_ga_60R758KFDG*czE3ODc5MDgxMzckbzEkZzAkdDE3ODc5MDgxMzckajYwJGwxJGgxNTA2NTM3NTY3

Van Biezen, Ingrid, and Petr Kopecký. 2007. “The State and the Parties: Public Funding, Public Regulation and Rent-Seeking in Contemporary Democracies.” Party Politics Vol. 13, No. 2 https://journals.sagepub.com/home/PPQ?_gl=1*eaxb00*_up*MQ..*_ga*MTQ5MzY3ODYzNy4xNzg3OTA4MTcw*_ga_60R758KFDG*czE3ODc5MDgxNzAkbzEkZzAkdDE3ODc5MDgxNzAkajYwJGwxJGgxNjcwNDAwNzg4

Yahya, Azka Alycia et al. 2025. “Transparansi Dana Kampanye Politik dalam Menjamin Kepercayaan Publik: Studi Kasus Pemilu 2024.” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 7, No. 11. https://cibinstitute.id:2083/index.php/triwikrama/issue/view/16

Yulzam, Zakiah Fitri Salsabila et al. 2025. “The Effect of Accountability and Transparency on Campaign Fund Reporting Compliance.” *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. 21, No. 1, hlm. 1–20. https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-iqtishad/index

Yusuf, Asep Warlan. 2009. “Aspek Hukum Pengawasan Dana Kampanye Pemilu di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 16, No. 3. https://journal.uii.ac.id/iustum/issue/view/447

C. Situs Internet

Bawaslu Republik Indonesia, Update Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Per 4 November 2019, https://bawaslu.go.id/en/node/5365, (diakses 12 Juni 2025).

Bawaslu RI imbau peserta pemilu 2024 laporkan semua sumber dana kampanye untuk memudahkan pengawasan dugaan pelanggaran. Dikutip dari https://www.antaranews.com/berita/3400854/bawaslu-imbau-peserta-pemilu-2024-laporkan-sumber-dana-kampanye 5 (diakses 12 Juni 2025).

Bawaslu.go.id, Bawaslu Awasi Dana Kampanye Demi Pemerintahan Baru Bebas Intervensi dan kajian perludem tentang sumbangan luar biasa “royal”, dikutip dari https://www.bawaslu.go.id/en/berita/bawaslu-awasi-dana-kampanye-demi-pemerintahan-baru-bebas-intervensi? (diakses 12 Juni 2025).

https://antikorupsi.org/id/pura-pura-terbuka-menyingkap-kepalsuan-laporan-dana-kampanye-parpol, (diakses 10 Juli 2024).

https://indonesiabaik.id/infografis/update-laporan-dana-kampanye-peserta-pemilu-2024, (diakses10 Juli 2024).

https://kemitraan.or.id/en/press-release/buruknya-akuntabilitas-laporan-danakampanye-problem-serius-pengaturan-penegakan-aturan-dan-komitmen-para-capres-cawapres/, (diakses 10 Juli 2024).

https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795667/kpu-susun-aturan-dana-kampanye-pemilu-bakal-berlaku-agustus-2023 (diakses 10 Juli 2024).

https://www.bawaslu.go.id/id/berita/strategi-pengawasan-laporan-dana-kampanye pilkada-2020, (diakses 10 Juli 2024).

https://www.britannica.com/topic/United-States-campaign-finance-law? (diakses 15 Agustus 2025).

https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-dana-kampanye-dalam-pemilu-lt6572f27ded262/, (diakses 10 Juli 2024).

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/10/ppatk-lonjakan-transaksi-malah ditemukan-pada-rekening-bendahara-parpol-dan-caleg, (diakses 10 Juli 2024).

http://p2k.unkris.ac.id/en3/3065-2962/Partai-Persatuan-Dayak_51216_p2k-unkris.html, diakses tanggal 2 September 2022, Pukul.21.00 WIB, di Kota Binjai. Lihat juga Erb, Maribeth, and Priyambudi Sulistiyanto, Deepening Democracy in Indonesia?: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009. (diakses 2 September 2022).

Idul Rishan, Catatan Penyelenggaraan Pemilu Serentak, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019, https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/2019-05-20-Makalah-Catatan-Penyelenggaraan-Pemilu-Serentak-fh-uii-idul-rishan.pdf, (diakses 10 Juni 2025).

Komisi Pemilihan Umum, PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye, Pasal 8 dan Lampiran Batas Nominal, https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1795667/kpu-susun-aturan-dana-kampanye-pemilu-bakal-berlaku-agustus-2023 (diakses 15 Agustus 2025).

Kompas.id, "Publikasi Identitas Penyumbang Dana Kampanye Butuh Persetujuan," artikel, 2024, dikutip dari https://www.kompas.id/artikel/publikasi-identitas-penyumbang-dana-kampanye-butuh-persetujuan (diakses 15 Agustus 2025).

KPU Kabupaten Yalimo, Sumber Dana Kampanye yang Diperbolehkan dan Cara Pelaporannya, 2026, dikutip dari https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/KPU%20-%20Kebijakan%20Dana%20Kampanye%20Pemilu%202024.pdf (diakses 20 November 2023).

M. Nurul Fajri, Penguatan Pelembagaan Partai Politik Melalui Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik, diakses dari Call-for-paper-pshk-fh-uii-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-Penguatan-Pelembagaan-Partai-Politik-Melalui-Penataan-Pengaturan-OSP-Politik-M-Nurul-Fajri.pdf, (diakses 2 November 2023).

Maimirza. (2023). Uang-uang haram jelang Pemilu 2024. Kompas, dikutip dari https://nasional.kompas.com/read/2023/04/15/08570161/uang-uang-haram-jelang-pemilu-2024-memupuk-dana-kampanye-dari-hasil-korupsi, (diakses 2 November 2023).

PSHK, "Misteri Akuntabilitas Dana Kampanye Pemilu," blog, 2023, membahas pentingnya transparansi dan akuntabilitas sumber dana kampanye., dikutip dari https://www.pshk.or.id/blog-id/misteri-akuntabilitas-dana-kampanye-pemilu/, (diakses 2 November 2023).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 83 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 85 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Jakarta: KPU RI

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.